



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TINAWATI binti ODIN;**
2. Tempat Lahir : Sarang Halang;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun / 05 Agustus 1968;
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. CIP Blok F RT. 06 RW. 02, Desa/
Kelurahan Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata
Tanah Laut 2021 s.d 2024);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:
Advokat ABDUL MUIN A. KARIM, SP., S.H., Advokat/Pengacara beralamat di

Halaman 1 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang, Nomor 289, Rt.05, Rw. 03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin register Nomor : 9/PID/2024/PN.BJM. tertanggal 29 April 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm, tanggal 22 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm, tanggal 22 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TINAWATI Binti ODIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan **Terdakwa TINAWATI Binti ODIN** dari dakwaan pertama primair.
3. Menyatakan **Terdakwa TINAWATI Binti ODIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau**

Halaman 2 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Subsidiar** : Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa TINAWATI Binti ODIN** , oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan kota dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dengan perintah agar terdakwa menjalani penahanan rutan;
5. Menghukum Terdakwa **TINAWATI Binti Odin** membayar sisa uang pengganti atas kerugian keuangan negara cq PT. Jasa Raharja Putera cabang Banjarmasin sebesar Rp. 31.304.694 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dari kerugian keuangan negara sebesar Rp 225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) setelah dikurangi pembayaran ke kas daerah Kab. Tanah Laut sebesar Rp 42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) dan pembayaran ke PT. Jasa Raharja Putera Rp 152.495.306,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah) yang diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk mengurangi

Halaman 3 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



kerugian negara cq. PT. Jasa Raharja Putera cabang Banjarmasin sebesar Rp 31.304.694,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah)

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata / Laporan Pertanggungjawaban pendapatan dari Dispenda Kab. Tanah Laut;
- (2) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dari Dinas Pariwisata;
- (3) Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022;
- (4) Register Surat Tanda Setoran (Surat Tanda Setoran);
- (5) Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi yang dibuat oleh Kepala Dinas atas nama Rafiki Efendi pada Tim Penarikan Barang Kuasi;
- (6) Rekap Penyetoran UPT Takisung ke Bendahara berdasarkan buku catatan Bendahara (setoran Umar);
- (7) Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per SKPD per 30 Desember 2022 (dari Dispenda);
- (8) Data Penerimaan Retribusi Jasa Usaha atau tiket masuk yang dibuat oleh Bendahara penerimaan;
- (9) Rekap Asuransi yang disetor tahun 2022 (disetor pada 14 juni 2023);
- (10) Rekening Koran Kas Umum Daerah atas Setoran Pendapatan Dinas Pariwisata dari Dispenda Tanah Laut;
- (11) Perjanjian kerjasama Dinas Pariwisata dengan Asuransi Jasa Raharja Putra tentang asuransi pengunjung objek wisata;
- (12) Sk Henny Astuti (Sekretaris Dinas Pariwisata);
- (13) Berita Acara Serah Terima Peminjaman bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh);
- (14) Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek/tersisa bonggol tiket saja);
- (15) Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Pantai Takisung Tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Pantai Takisung Tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek);
- (17) Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi Pada Obyek Wisata Pantai Batakan tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek) ;
- (18) Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Pantai Batakan Tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh);
- (19) Catatan fee asuransi yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati);
- (20) Catatan jumlah asuransi yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati);
- (21) Rekapitulasi bendel tiket retribusi pada obyek wisata di daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dengan nomor seri tiket berdasarkan berita acara serah terima peminjaman pada tanggal 10 agustus 2023;
- (22) Slip setoran pembayaran kepada Kas Daerah melalui Bank Kalsel 14 juni 2023 (setoran a.n. Umar yang harusnya disetorkan pada tahun 2022);
- (23) Fotocopy bukti chat melalui apk whatsapp terkait Kepala Dinas meminjam uang hasil retribusi terhadap Bendahara penerima;
- (24) Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022;
- (25) Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Pantai Batakan tahun 2022;
- (26) Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata pantai takisung tahun 2022;
- (27) SK Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/010-set/Dinas Pariwisata 2022 pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pariwisata;
- (28) SK Bupati Tanah Laut nomor: 821/119-si/BKPSDM/v/III/2021 Bupati Tanah Laut (Kepala Dinas Pariwisata);
- (29) SK Bupati Tanah Laut nomor: 821/10-si/BKPSDM/VIII/2023 Bupati Tanah Laut (Sekretaris Dinas Pariwisata);
- (30) SK Bupati Tanah Laut nomor: 824/133-si/BKPSDM/XI/2021 Bupati Tanah Laut (Bendahara Dinas Pariwisata);
- (31) SK Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/011/Dinas Pariwisata 2022 pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pariwisata;

Halaman 5 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (32) SK Bupati Tanah Laut nomor: 188.45/34-kum/2023 Bupati Tanah Laut (penetapan Bendahara penerimaan SKPD, PPKD, BLUD);
- (33) Catatan perhitungan penerimaan karcis yang telah disetorkan pada obyek wisata di Tanah Laut tahun 2022 (Suriani);
- (34) Surat izin nomor: 556.4/03/DPM-PTSP/2022 tentang hiburan umum (Abdul Hakim);
- (35) Surat izin nomor: 556.4/03/DPM-PTSP/2022 tentang hiburan umum (Arifian Nor);
- (36) Surat permohonan penyelenggaraan hiburan wisata Pantai Batakan baru nomor: 1758/PEMDES-BTK/xii/2022;
- (37) Proposal penyelenggaraan kegiatan "Natal Dan Tahun Baru 2023" di obyek wisata Pantai Batakan baru tahun 2023;
- (38) Data rekapitulasi penyetoran premi asuransi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut 2022 dan 2023;
- (39) SK Bupati Penetapan Bendahara Penerima Dinas Pariwisata;
- (40) Foto buku catatan Bendahara penerimaan atas penyetoran UPT Pantai Takisung (sdr. Umar);
- (41) Rekap setor karcis UPT Takisung yang dimanipulasi Umar dan Bendahara penerima;
- (42) Rekap setor karcis Pantai Batakan (buku Hasanul Basri);
- (43) Tanda serah terima cetakan tiket tahun 2022 (13 tanda terima);
- (44) Data realisasi penerimaan retribusi daerah per-SKPD per 31 mei 2023 (dari Dispenda);
- (45) Perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas warung Mina Tirta tahun 2022 atas nama pemilik warung Jannatul Fardiah, Syukrhawardi, Ngatmuji, Bunyamin, Inggil Kharisma, Risna Wati, Fathuramah;
- (46) Peranjian kerjasama atas nama pemilik warung Sadiyo, Baiti, Ulfa Latifa, Hanafi, Khusnul Khotima, Latifah, Muriyani, Lamsya Tunor, Sabdianoor, Deselva Anggraini, Siswandi, Siti Fatimah, Sofyan, Sutikno, Swito, Yunus, Lili Sugiani (17 orang);
- (47) Tanda setor warung Mina Tirta atas nama pemilik Janatul Fardiah (1 tanda setor) dan saudara Rishawati (2 tanda setor tahun 2022);
- (48) SPJ pengadaan tiket sebanyak 7 rangkap (kwitansi dinas, kwitansi percetakan dan bukti transaksi over booking);
- (49) Rekapitulasi kinerja fisik dan keuangan Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut tahun 2022;

Halaman 6 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (50) SPJ surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan (penalangan kekurangan dari umar) tahun 2023;
- (51) Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (haniah) T.A. 2022;
- (52) Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (ahmadi) T.A. 2022;
- (53) Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (Nurdin) T.A. 2022;
- (54) Catatan tunggakan/pelunasan 2022 setoran pada obyek wisata warung di Rest Area Gunung Kayangan ditulis oleh Bendahara penerima t.a. 2023 (pelunasan);
- (55) Catatan setoran pengelolaan fasilitas toilet ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) T.A. 2022;
- (56) Catatan setoran pada warung Mina Tirta ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) T.A. 2022;
- (57) Catatan penerimaan setoran dan penyerahan setoran pada obyek wisata pantai takisung, Pantai Batakan, Air Terjun Bajuin, rest area gunung kayangan dan taman mina trita yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) tahun 2023;
- (58) SPJ Surat Tanda Setoran (STR) retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah 21 februari 2022 (asuransi) ;
- (59) SPJ Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 13 januari 2022 (asuransi);
- (60) SPJ Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 08 agustus 2022;
- (61) SPJ Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 03 november 2022;
- (62) SPJ Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 27 desember 2022;
- (63) Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022;
- (64) Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Pantai Batakan tahun 2022 ;
- (65) Catatan Bendahara penerima dan surat tanda setoran pada warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2022 (Tinawati);
- (66) Catatan buku besar Bendahara penerima terkait setoran dari beberapa UPT tahun 2022 (2 buku warna warna kuning dan hijau);

Halaman 7 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (67) Catatan setoran karcis dan asuransi Bendahara penerima pada obyek wisata bajuin, Pantai Batakan dan Pantai Takisung tahun 2022 (Tinawati);
- (68) Fotocopy SPJ Belanja Modal tahun 2022 (Tinawati);
- (69) Tanda bukti setoran Umardiansyah tahun 2023;
- (70) Sk Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/010-set/Dinas Pariwisata 2022 Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Pada Dinas Pariwisata;
- (71) Surat Pernyataan oleh Abi Maksun adanya retribusi yang belum disetorkan;
- (72) SK Bupati Tanah Laut nomor: 821.2/400-si/BKPSDM/2019 Bupati Tanah Laut (Kabid Dinas Penanaman Modal Dan PTSP);
- (73) SK Bupati Tanah Laut nomor: 821/121-si/BKPSDM/xi 2019 Bupati Tanah Laut (Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata);
- (74) SK Bupati Tanah Laut nomor: 821.24/6-si/bkd/2017 Bupati Tanah Laut (Kasubsi Bidang Retribusi Daerah BPD kab. Tanah laut);
- (75) SK Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kab. Tanah laut nomor: 85/DPMPTSP/2022;
- (76) SK Dinas Penanaman Modal Dan PTSP kab. Tanah laut nomor: 98/DPM-PTSP/2022;
- (77) Surat pernyataan pelantikan a.n. Arif setyawan, S.T. Selaku Kabid Destinasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut;
- (78) Data Rekapitulasi Penyetoran Premi Asuransi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut 2022 dan 2023;
- (79) Buku bantu setoran Area Camping Batakan Baru tahun 2023 (berisi catatan setoran event tahun 2023);
- (80) BA penarikan karcis objek wisata Pantai Batakan Baru tahun 2023
- (81) BA penarikan karcis objek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2023;
- (82) BA penarikan karcis objek wisata Pantai Takisung tahun 2023 (hilang karcis);
- (83) Kontrak banana boat, payung , atv tahun 2023;
- (84) Permohonan setor karcis dan permohonan pengambilan karcis tahun 2023;
- (85) Buku bantu setor Bajuin tahun 2023 dan fotocopy berita acara penyetoran retribusi masuk tahun 2023 Air Terjun Bajuin;

Halaman 8 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (86) Buku bantu Setor Pantai Takisung tahun 2023 dan fotocopy berita acara Penyetoran Retribusi Masuk Tahun 2023 Pantai Takisung;
- (87) Buku bantu setor Pantai Batakan baru tahun 2023 dan fotocopy berita acara Penyetoran Retribusi Masuk Tahun 2023 Pantai Batakan baru;
- (88) BA serah terima penarikan barang kuasi milik pemerintah kab. Tanah laut (karcis terpakai menggunakan asuransi bulan januari s.d. Agustus tahun 2023) objek wisata Pantai Takisung;
- (89) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (perbaikan kesalahan inputan di fmis yang seharusnya kode rekening retribusi sewa bangunan dari input ke rekening retribusi tempat rekreasi);
- (90) Surat permohonan pertimbangan dan fasilitasi koreksi kode rekening pendapatan;
- (91) Rekapitulasi Surat Tanda Setoran (dari no: Surat Tanda Setoran mt 2.11-sw-Dinas Pariwisata/viii-2023 sampai dengan Surat Tanda Setoran tks 2.01-Dinas Pariwisata/i-2023);
- (92) Buku pembantu per rincian obyek penerimaan (rekening pelayanan tempat rekreasi dan olahraga);
- (93) Buku pembantu per rincian obyek penerimaan (rekening: penyewaan bangunan);
- (94) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan s.d. Bulan agustus 2023;
- (95) Register Surat Tanda Setoran periode 1 agustus 2023 s/d 31 agustus 2023;
- (96) Rekapitulasi penerimaan Dinas Pariwisata agustus 2023;
- (97) Register Surat Tanda Setoran periode 1 januari s/d 31 juli 2023;
- (98) Laporan Realisasi Anggaran 2022 (januari s.d. Desember);
- (99) Laporan Realisasi Anggaran 2023 (januari s.d. Juli);
- (100) BA koordinasi akuntansi penerimaan kas dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan triwulan i 2023
- (101) Surat Tanda Setoran event tahun baru Air Terjun Bajuin;
- (102) Surat Tanda Setoran event tahun baru pantai takisung;
- (103) Surat Tanda Setoran event tahun baru Pantai Batakan baru;
- (104) SK Bendahara Penerimaan ;
- (105) Fotocopy pemaparan SPJ Bendahara penerimaan bulan januari s.d. Agustus 2023;
- (106) Slip setor retribusi porporasi event tahun baru 2023 Batakan Baru;
- (107) Slip setor asuransi tahun 2023 dan kekurangan tahun 2022;

Halaman 9 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (108) Surat setor pajak panai batakan baru dan takisung;
- (109) Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 2022 s.d. 31 agustus 2023;
- (110) Berita acara penyeteroran retribusi Pantai Batakan Baru bulan mei 2023;
- (111) Surat Tanda Setoran retribusi jasa usaa pemakaian kekayaan bulan Agustus 2023;
- (112) Surat Tanda Setoran lain-lain bulan mei 2023;
- (113) Surat Tanda Setoran usaha pemakaian bulan mei 2023;
- (114) Rekapitulasi Surat Tanda Setoran penyeteroran retribusi pariwisata tahun 2023;
- (115) Surat Tanda Setoran retribusi Pantai Batakan baru tahun 2023;
- (116) Surat Tanda Setoran retribusi pantai takisung tahun 2023;
- (117) Surat Tanda Setoran retribusi Air Terjun Bajuin tahun 2023;
- (118) 3 (tiga) buku setoran retribusi Air Terjun Bajuin;
- (119) Kwitansi dan berita acara penyeteroran retribusi masuk objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar rp. 1.500.000,- tanggal 16 agustus 2023;
- (120) Kwitansi dan berita acara penyeteroran retribusi masuk objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 21 agustus 2023;
- (121) Kwitansi dan berita acara penyeteroran retribusi non asuransi objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar Rp. 400.000,- tanggal 28 agustus 2023;
- (122) Kwitansi dan berita acara penyeteroran retribusi non asuransi objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar Rp. 900.000,- tanggal 04 september 2023;
- (123) Surat permohonan pengambilan karcis UPT Takisung Januari s/d Mei 2023;
- (124) Berita Acara Penarikan Karcis Pantai Takisung Bulan Agustus 2023;
- (125) Berita Acara Penarikan Karcis Pantai Takisung Bulan September 2023;
- (126) Berita Acara Penolakan Pemungutan Asuransi Retribusi Pantai Takisung Agustus 2023;
- (127) Setoran retribusi objek wisata Pantai Takisung Bulan Januari – Mei 2023;
- (128) Surat keterangan tanda lapor kehilangan pada Polsek Takisung (7 pak/700 lembar karcis tanda masuk retribusi Pantai Takisung tahun

Halaman 10 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan pemerintah Kab. Tanah laut) atas nama pelapor Hermawan Nindyo Wardoyo;

- (129) Buku catatan rekapitulasi karcis Pantai Takisung;
- (130) Surat Tanda Setoran warung Mina Trita tahun 2023 dan buku catatan;
- (131) Surat Tanda Setoran Glamping Dan Area Camping Batakan Baru tahun 2023;
- (132) Surat Tanda Setoran warung Takisung tahun 2023;
- (133) Surat Tanda Setoran warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2023;
- (134) Surat Tanda Setoran toilet dan restoran tahun 2023;
- (135) Buku bantu Bendahara Penerima;
- (136) Peraturan Bupati No. 50 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata;
- (137) Surat permohonan setor karcis Pantai Takisung Tahun 2023;
- (138) Buku catatan karcis Pantai Takisung tahun 2023;
- (139) SK Bupati Tanah Laut nomor : 821/11-si/BKPSDM/i/2023 tanggal 5 januari 2023 (SK Pengangkatan Kepala Upt Pantai Takisung);
- (140) Surat Perintah Tugas nomor : 556/01/UPT.TKS/Dinas Pariwisata tanggal 9 januari 2023 tentang Susunan Organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Takisung;
- (141) SK Kepala Dinas Pariwisata nomor : 556/49-set/Dinas Pariwisata/2019 tanggal 10 oktober 2023 tentang Penguuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Takisung;
- (142) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Objek Wisata Dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Objek Wisata tanggal 6 november 2019;
- (143) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 100 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut tanggal 31 oktober 2017;
- (144) Register Surat Tanda Setoran Januari – Juni 2023;
- (145) Rekap penerimaan Dinas Pariwisata Januari – Juni 2023;
- (146) Rekap setor pendapatan retribusi Tempat Rekreasi tahun 2022 (BPKAD);
- (147) Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah laut (karcis terpakai objek wisata Pantai Takisung menggunakan asuransi bulan Januari s.d. Agustus 2023);

Halaman 11 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (148) 1 bundle contoh tiket dan tanda serah terima cetakan barang;
- (149) Surat Tanda Setoran Pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin tahun 2022;
- (150) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD bulan Agustus 2023;
- (151) Surat Pernyataan Tuti Handayani;
- (152) Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 821/10-si/BPKSDM/i/2023 tanggal 06 januari 2023 (Kabid Destinasi) Khairil Fahmi;
- (153) Berita Acara Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas Dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV tahun anggaran 2023;
- (154) Surat Ketentuan Pemberian Biaya Akuisisi Dari Jasa Raharja Putera;
- (155) Buku Catatan Setoran Retribusi Karcis Masuk dan Asuransi Pantai Takisung tahun 2022;
- (156) Buku Catatan Sewa Warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2022;
- (157) Buku Catatan Setoran Retribusi Karcis Masuk Dan Asuransi Pantai tahun 2022;
- (158) Buku Catatan Setoran Retribusi Karcis Masuk Dan Asuransi Air Terjun Bajuin tahun 2022;
- (159) Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 5.400.000,- tanggal 14 agustus 2023 tunggakan tahun anggaran 2022;
- (160) Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 26.082.000,- tanggal 14 agustus 2023 tunggakan tahun anggaran 2022;
- (161) Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 160.000,- tanggal 14 agustus tunggakan tahun anggaran 2022;
- (162) Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14 agustus 2023 tunggakan anggaran 2022;
- (163) 1 bundle sample karcis masuk beberapa upt objek wisata dan tempat rekreasi di tanah laut tahun 2022 dan 2023;
- (164) Kwitansi dan catatan rincian pinjaman Kepala Dinas Pariwisata an Rafiki Effendi pada tahun 2022 dan 2023;
- (165) 78 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar putih (tidak tersobek);

Halaman 12 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (166) 12 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar putih (tersobek);
- (167) 30 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar kuning (tidak tersobek);
- (168) 9 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar kuning (tersobek);
- (169) 28 karcis masuk Pantai Batakan tersobek tahun 2023;
- (170) 64 karcis masuk Pantai Batakan tidak tersobek tahun 2023;
- (171) 450 pak Karcis Masuk Pantai Takisung tahun 2023 no. Seri 000001 – 045000;
- (172) 315 pak karcis masuk Pantai Batakan tahun 2023 no. Seri 000001 – 031500;
- (173) 435 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 031501 – 075000 dan 33 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 102001 – 105300 tahun 2023;
- (174) 250 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 075001 – 102000 tahun 2023;
- (175) 400 pak karcis masuk Air Terjun Bajuin no. Seri 000001 – 040000 tahun 2023.
- (176) 1 (satu) bundle fotocopy SK Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Rafiki Effendi

- (1) Buku Agenda Porporasi Tahun 2022
- (2) Fotocopy Buku Agenda Porporasi Tahun 2023

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Rafiki Effendi

- (1) 1 (satu) lembar map warna merah tertulis catatan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Rafiki Effendi

- (1) Uang tunai sebesar Rp 9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

Halaman 13 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



8. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan nama baiknya direhabilitasi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. **DAKWAAN :**

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **TINAWATI Binti ODIN** selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/29-KUM/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/34-KUM/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama-sama dengan saksi **M. RAFIKI EFFENDI, M.Si bin H. ABDULLAH** selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821/119-SI/BKPSM/2021 tanggal 30 Agustus 2021, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**

Halaman 14 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam Penyetoran Retribusi dan Asuransi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari – Agustus 2023) yang berasal dari perolehan penjualan karcis masuk objek wisata tidak melaksanakan mekanisme yang benar sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang Tahap Penyetoran Pendapatan: “dalam hal pendapatan diterima secara tunai uang retribusi harus disetorkan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, **Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke kas Umum Daerah**, selain itu Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam penyetoran retribusi dan asuransi tidak melakukan pelaporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah : Ayat (1) “Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya, dan ayat (4) “Bendahara Penerimaan pada perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi pertanggungjawaban penerimaan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan ditembuskan kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”, Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan tidak melakukan pengelelolaan Retribusi dan Asuransi yang berasal dari perolehan penjualan karcis masuk objek wisata secara tertib, taat peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab hal ini bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni : “uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan per-undang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”

Halaman 15 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



sebagaimana dalam lampirannya pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, bahwa selain Retribusi Daerah Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan juga tidak tertib dalam menyetorkan asuransi yang telah dipungut dari penjualan karcis masuk objek wisata kepada PT. Jasa Raharja Putera karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan premi asuransi di setiap tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera nomor : 556/37/Dispar/2018 tanggal 20 Agustus 2018 addendum nomor: 556/220/ADD001/Dispar 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Asuransi Pengunjung Objek Wisata yang terdakwa lakukan dengan sengaja membiarkan perolehan uang premi asuransi yang telah terhimpun ditahan terdakwa untuk digunakan pada keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang seharusnya premi asuransi tersebut menjadi pendapatan PT. Jasa Raharja Putera sebagai perolehan keuntungan negara hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian: "Agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi", selanjutnya Terdakwa bersama Saksi M. RAFIKI EFFENDI, M.Si. menggunakan uang hasil pemotongan biaya akuisisi yang **seharusnya uang pemotongan biaya akuisi tersebut menjadi pendapatan daerah yang masuk ke dalam Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Retribusi dan Asuransi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari-Agustus 2023) sebagaimana tercantum dalam Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara

Halaman 16 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari – Agustus 2023) Nomor : PE.03.03/SR.339/PW16/5/2023 tanggal 08 Desember 2023, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata mengelola sembilan destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut, diantara sembilan destinasi tersebut terdapat tiga tempat yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan obyek wisata dan retribusi pemakaian tempat wisata berupa karcis masuk objek wisata yaitu Pantai Takisung, Pantai Batakan Baru dan Air Terjun Bajuin, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Tanah Laut No 30 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata, dengan tarif karcis masuk objek wisata seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang yang terdiri dari tarif retribusi sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No: 188.45/29-KUM/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No: 188.45/34-KUM/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan PPKD dan Bendahara Penerimaan BLUD di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Laut memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank



- e. Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya
 - f. Melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - g. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan
- Bahwa selain tugas pokok tersebut terdakwa selaku Bendahara Penerimaan juga bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penatusahaan Keuangan Daerah, yang dalam pelaksanaannya Terdakwa mempertanggungjawabkan secara administratif pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA (Pengguna Anggaran) yang dalam hal ini dijabat oleh saksi M. RAFIKI EFFENDI, M.Si bin H. ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 188.45/1363-KUM/2021 melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 Dinas Pariwisata Tanah Laut memiliki struktur organisasi sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pariwisata : H. MUHAMMAD RAFIQI EFENDI
 - b. Sekretaris Dinas : M. SYAHMADI PADA TAHUN 2022
HJ. HENY ASTUTI PADA TAHUN 2023
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : HARIRAWATI
 - d. Bendahara Penerimaan : TINAWATI
 - e. Pembantu Bendahara Penerimaan : SURIANI
 - Bahwa penarikan retribusi pada objek wisata di Kabupaten Tanah Laut yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dilakukan melalui petugas pengelola yang merangkap sebagai juru pungut yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Objek Wisata Pantai Takisung : UPT. Takisung
 - b. Objek Wisata Pantai Batakan : HASANUL
 - c. Objek Wisata Air Terjun Bajuin : TUTI



- Bahwa Dinas Pariwisata dalam mengelola objek wisata yang menghasilkan retribusi daerah melalui penjualan karcis masuk objek wisata dilakukan melalui tahapan pengadaan karcis berdasarkan permintaan dari masing-masing petugas pengelola obyek wisata yang untuk selanjutnya disampaikan Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan kepada saksi HARIRAWATI selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan pengadaan percetakan karcis masuk objek wisata dengan memesan secara langsung pada "PERCETAKAN BUDI" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Pelaihari, kemudian setelah karcis tercetak lalu dibawa ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanah Laut guna dilakukan porporasi oleh saksi MUHAMMAD JAZULI selaku petugas porporasi pada Badan Pendapatan Daerah, bahwa berdasarkan buku agenda porporasi terdapat jumlah karcis masuk objek wisata yang telah diporporasi pada Tahun 2022 sampai dengan Januari-Agustus 2023 sebanyak 471.800 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2022	Pantai Takisung	918 pak	91.800 lembar
	Pantai Batakan	1.200 pak	120.000 lembar
	Air Terjun Bajuin	550 pak	55.000 lembar
Jumlah Tahun 2022		2.668 pak	266.800 lembar
Tahun 2023	Pantai Takisung	450 pak	45.000 lembar
	Pantai Batakan	1.200 pak	120.000 lembar
	Air Terjun Bajuin	400 pak	40.000 lembar
Jumlah Tahun 2023		2.668 pak	205.000 lembar

- Bahwa kemudian pada saat karcis masuk objek wisata telah diporporasi selanjutnya karcis tersebut kembali diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan disimpan oleh terdakwa selaku bendahara penerimaan untuk kemudian didistribusikan kepada petugas pengelola objek wisata. Bahwa setelah karcis masuk objek wisata didistribusikan lalu petugas pengelola melakukan pungutan retribusi daerah melalui penjualan karcis yang mana perolehan uang hasil pungutan retribusi tersebut disetorkan secara tunai oleh masing-masing petugas pengelola kepada Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada tiap minggunya dengan disertakan kuitansi penerimaan, setelah itu terdakwa menyetorkan uang retribusi tersebut ke kas umum daerah dengan menggunakan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang seharusnya dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagai berikut :



- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 137 ayat (1) : *"bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari"*

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pasal 2 ayat (2) : *"untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang : c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja"*

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan dalam Tahap Penyetoran Pendapatan : *"dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah"*

- d. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah

Pasal 6 : *"penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah wajib disetorkan oleh bendahara penerimaan SKPD ke rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut"*

Namun dalam pelaksanaannya terdakwa melakukan penyetoran retribusi objek wisata ke kas umum daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) secara tidak tertib dan tidak tepat waktu sebagaimana termuat dalam pembukuan yang disusun terdakwa atas penyetoran retribusi dari petugas pengelola kepada bendahara



penerimaan yang penyetorannya ke kas umum daerah melewati 1 (satu) hari kerja.

- Bahwa selain itu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban penyetoran retribusi secara tertib dari terdakwa yang memiliki tugas dan wewenang menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dalam melaksanakan tanggungjawab administratif dan fungsionalnya terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan pada Dinas Pariwisata yang disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah), hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang menyatakan "*bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*" dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 139 ayat (1) : *bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.*

Pasal 139 ayat (3) : *bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.*

Pasal 139 ayat (4) : *PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.*

- Bahwa berdasarkan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh terdakwa untuk menyetorkan uang retribusi objek wisata ke kas umum daerah sepanjang tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari retribusi objek wisata sebesar Rp 899.829.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang juga sesuai sebagaimana dalam pelaporan LPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Tahun 2022, namun pada

Halaman 21 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir desember tahun 2022 diketahui terdapat perbedaan jumlah karcis retribusi objek wisata yang terjual antara LPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebanyak 8.196 (delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Karcis sesuai Berita Acara Kuasi (lembar)	Karcis sesuai LPJ Bendahara (lembar)	Selisih Karcis (lembar)
Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	55.696	49.900	5.796
Karcis Tanda Masuk Pantai Batakan	116.900	114.500	2.400
Karcis Tanda Masuk Air Terjun Bajuin	35.562	35.562	-
Jumlah	208.158	199.962	8.196

Rincian lembar karcis yang disetarakan dengan nilai uang dari penjualan karcis retribusi yang belum disetorkan ke kas Umum Daerah, sebagai berikut :

Keterangan	Berita Acara Kuasi (Rp)	LPJ Bendahara Penerimaan (Rp)	Selisih (Rp)
Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	250.632.000,-	224.550.000,-	26.082.000,-
Karcis tanda masuk oantai batakan	526.050.000	515.250.000,-	10.800.000,-
Karcis tanda masuk air terjun bajuin	160.029.000,-	160.029.000,-	-
Karcis permainan ATV Pantai Takisung	160.000,-	-	160.000,-
Penyewaan Payung Pantai Takisung	5.000.000,-	-	5.000.000,-
Jumlah	941.871.000,-	899.829.000	42.042.000,-

Terhadap perbedaan selisih nilai uang dari penjualan karcis retribusi sebesar Rp 42.042.000,- (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) tersebut disebabkan karena adanya retribusi yang tidak terdakwa setorkan ke kas umum daerah yang dalam hal ini terhadap penyelenggaraan pembukuan penerimaan terdakwa tidak meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dari petugas pengelola dengan jumlah yang dicatat dalam laporan pertanggungjawaban yang terdakwa susun yang mana tidak disertai dengan jumlah uang setoran

Halaman 22 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



yang sesuai dengan jumlah karcis yang telah terjual sehingga mengakibatkan timbul adanya kurang setor dari pendapatan daerah di tahun anggaran 2022, hal demikian juga terjadi dikarenakan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Saksi Muhammad Rafiki Effendi, M.Si (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kepala SKPD atau Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengingat saksi Muhammad Rafiki Effendi, M.Si membubuhkan tanda tangan dalam Surat Tanda Setor (STS) yang digunakan terdakwa untuk menyetorkan uang retribusi ke kas umum daerah, namun setelah mengetahui adanya perbedaan nilai tersebut saksi Muhammad Rafiki Effendi, M.Si justru mengarahkan kepada saksi ADITYA YULINDRA PUTRA selaku Tim Penarikan Barang Kuasi untuk menyesuaikan Berita Acara Penarikan Barang Kuasi agar seolah-olah sesuai dengan Surat Tanda Setoran Bendahara Penerimaan sehingga tidak memunculkan adanya perbedaan selisih dalam pelaporan.

- Bahwa selanjutnya pada retribusi objek wisata di Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Berita Acara Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sejak Januari 2023 s.d Agustus 2023 tertanggal 13 September 2023 terdapat perbedaan nilai yang disetorkan ke Kas Umum Daerah antara LPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebesar Rp 22.783.500,- (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	BA Kuasi	LPJ Bendahara	Selisih
Karcis tanda masuk pantai takisung	81.900.000,-	79.573.500,-	2.326.500,-
Karcis tanda masuk Pantai Batakan	473.850.000,-	498.150.000,-	24.300.000,-
Karcis tanda masuk Air Terjun Bajuin	79.200.000,-	79.200.000,-	-
Event Tahun Baru	82.539.000,-	83.349.000,-	810.000,-



Jumlah	717.489.000,	740.272.500,-	22.783.500,-
	-		

- Bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya kurang setor atas 7 (tujuh) bundel atau 700 lembar karcis yang hilang pada objek wisata Pantai Batakan senilai Rp 2.326.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang telah dibuktikan dengan laporan kehilangan, yang atas kehilangan tersebut saksi HERMAWAN NINDYO WARDOYO telah mengganti kekurangan dengan menyetorkan ke kas daerah pada tanggal 01 September 2023 sebesar Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian selain itu pada Tahun 2023 Saksi Tinawati melakukan penyetoran sebesar Rp 25.110.000,00 yang diperoleh dari karcis tanda masuk Pantai Batakan dan karcis tanda masuk Event Tahun Baru di Objek Wisata (Rp 24.300.000,00 + Rp 810.000,00), sehingga menimbulkan adanya kelebihan penyetoran oleh Saksi TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan pada pendapatan retribusi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kuasi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023.
- Bahwa selain penyimpangan pada penyetoran retribusi objek wisata ke kas daerah pada tahun 2022 dan tahun 2023 (januari s.d agustus) terdapat juga penyimpangan dalam penyetoran premi asuransi yang timbul karena penarikannya yang melekat pada karcis masuk objek wisata dengan tarif sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pengunjung terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) yang mana penarikan premi asuransi itu sebagai dasar pemberian perlindungan jaminan klaim santunan kepada pengunjung terhadap kecelakaan diri yang terjadi di tempat objek wisata dari perusahaan asuransi yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Objek Wisata dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggara Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Objek Wisata yang dalam hal ini antara Dinas Pariwisata dengan perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja Putera melaksanakan

Halaman 24 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



kerjasama untuk pemberian jaminan asuransi kecelakaan diri di objek wisata dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 556/37/DISPAR/2018 tanggal 20 Agustus 2018 addendum nomor : 556/220/ADD001/DISPAR 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Asuransi Pengunjung Objek Wisata, dalam perjanjian tersebut diatur mengenai nilai premi asuransi jiwa sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per pengunjung yang akan diterima terdakwa dari penarikan pada karcis objek wisata yang kemudian terdakwa setorkan ke rekening PT. Jasa Raharja Putera pada Bank Kalsel dengan nomor: 007-0006-000053 dan penyeteroan premi asuransi dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tersebut yang menyebutkan bahwa *"pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk obyek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada Pihak kedua (PT Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing obyek wisata dan atau penggunaan wahana permaianan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan"*, kemudian diatur lebih lanjut pada ayat (3) *"keterlambatan penyeteroran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) diatas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi"* sehingga penyeteroran premi asuransi yang terlambat tidak memiliki nilai manfaat, selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa *"agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi asuransi atau kontribusi"*, namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Bendahara Penerimaan yang mengelola penerimaan uang hasil penjualan karcis objek wisata yang terdiri dari retribusi daerah dan premi asuransi memisahkan antara kedua penerimaan itu dan tidak melaksanakan tanggungjawabnya secara tertib dan benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut dikarenakan selama Tahun Anggaran 2022 terdakwa tidak sekalipun pernah melakukan penyeteroran perolehan premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera dan selama Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) terdakwa tidak melaksanakan penyeteroran premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera secara tertib dan tepat waktu, padahal PT. Jasa Raharja

Halaman 25 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Putera yang diwakili saksi **MUHAMMAD INDRA RIZANI** telah melakukan penagihan secara lisan melalui telfon kepada terdakwa selaku pihak yang mewakili Dinas Pariwisata sehubungan penyetoran premi asuransi agar mengirimkan laporan jumlah rekapitulasi pengunjung agar dapat dilakukan penagihan secara tertulis namun terdakwa tidak menanggapi untuk menindaklanjutinya karena alasan adanya kesibukan yang lain.

- Bahwa terhadap premi asuransi yang terdakwa tidak setorkan secara tertib tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara disebabkan timbulnya kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh PT. Jasa Raharja Putera atas premi asuransi yang seharusnya disetorkan terdakwa kepada PT. Jasa Raharja Putera yang dapat menjadi pendapatan perusahaan negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 yaitu *"kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, puitang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah"* yang mana kedudukan PT. Jasa Raharja Putera merupakan anak Perusahaan dari PT. Jasa Rahardja dengan kepemilikan modal sebesar 93,8 % sebagai salah satu perusahaan utama milik negara berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 Nopember 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Pasal Undang-Undang No. 9 Tahun 1969
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Jasa Raharja Putera kehilangan pendapatan dari penyetoran premi asuransi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dikarenakan tidak dilaksanakan penyetoran premi oleh terdakwa dan uang yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera diserahkan kepada saksi **MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI**, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata atas permintaan saksi **MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI**, M.Si yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat

Halaman 26 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga berdampak jumlah uang premi asuransi yang seharusnya terdakwa setorkan menjadi berkurang dan membuat terdakwa tidak dapat melakukan penyetoran premi asuransi secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan jumlah rekapitulasi pengunjung.

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 **terdakwa tidak sekalipun pernah melakukan penyetoran perolehan premi asuransi** yang seharusnya disetorkan ke PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp 104.079.000,00 (seratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebanyak 208.158 lembar.
- Bahwa terdakwa yang tidak sekalipun pernah menyetorkan premi asuransi ke PT. Jasa Raharja Putera selama Tahun Anggaran 2022 dan justru menahan uang perolehan hasil premi asuransi yang telah diterima dari penarikan pada tiap objek wisata padahal penahanan premi asuransi yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan karena risiko akan terus berjalan selama pelaksanaan perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa *"agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi asuransi atau kontribusi"*.

Bahwa rincian nilai premi asuransi yang seharusnya disetorkan terdakwa pada tahun anggaran 2022 oleh terdakwa berdasarkan penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Karcis Berita Acara Kuasi (lembar)	Premi Asuransi sebesar Rp 500,00 (Rp)
Objek Wisata Pantai Takisung	55.696	27.848.000,00
Objek Wisata Pantai Batakan	116.900	58.450.000,00
Objek Wisata Air Terjun Bajuin	35.562	17.781.800,00
Jumlah	208.158	104.079.000,00



- Bahwa pada periode Januari s.d Agustus 2023 jumlah premi asuransi yang harus disetorkan terdakwa ke PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 79.721.000,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) sebanyak 159.442 lembar karcis obyek wisata.
- Bahwa rincian nilai premi asuransi yang seharusnya disetorkan terdakwa pada tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) berdasarkan penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Karcis Berita Acara Kuasi (lembar)	Premi Asuransi sebesar Rp 500,00 (Rp)
Objek Wisata Pantai Takisung	18.200	9.100.000,00
Objek Wisata Pantai Batakan	105.300	52.650.000,00
Objek Wisata Air Terjun Bajuin	17.600	8.800.000
Event Tahun Baru	18.342	9.171.000,00
Jumlah	141.100	79.721.000,00

- Bahwa dalam penyeteroran premi asuransi pada Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) terdapat kurang setor pada penyeteroran premi asuransi Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) yang telah terdakwa terima dari penarikan di objek wisata yang mana terdakwa hanya melakukan penyeteroran sebesar Rp 55.080.025,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah) dari nilai premi asuransi yang seharusnya disetorkan sebesar Rp 79.721.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa selain itu terdakwa melaksanakan penyeteroran premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera secara tidak tertib dan tidak tepat waktu dari yang seharusnya dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tersebut yang menyebutkan bahwa "pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk obyek wisata yang



kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada Pihak kedua (PT Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing obyek wisata dan atau penggunaan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan” yang mana justru terdakwa menahan untuk melakukan penyetoran premi asuransi selama Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) dan hanya sebanyak 3 (tiga) kali penyetoran tanpa menyerahkan rekapitulasi pengunjung yang sebenarnya pada PT. Jasa Raharja Putera, padahal penahanan premi asuransi yang dilakukan oleh terdakwa tidak diperbolehkan karena risiko akan terus berjalan selama pelaksanaan perjanjian tersebut.

Rincian waktu penyetoran premi asuransi oleh terdakwa pada tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus), sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)	Keterangan
14 Juni 2023	27.395.537,00	Penyetoran asuransi untuk bulan Januari s.d April 2023
19 September 2023	22.326.200,00	Penyetoran asuransi untuk Juni s.d Agustus 2023
17 Oktober 2023	5.358.288,00	Penyetoran asuransi untuk Agustus 2023
Jumlah	55.080.025,00	

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (januari s.d agustus) terdakwa selaku bendahara penerimaan melakukan pemotongan biaya akuisisi sebesar 20% dikurangi pajak sebesar 3% dari nilai perolehan premi asuransi yang telah dipungut dan disetorkan oleh petugas pengelola objek wisata kepada terdakwa sebagai komitmen tidak tertulis antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera untuk biaya operasional penatausahaan karcis. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pemasaran PT. Jasa Raharja Putera nomr : P/SE/05/2021 tanggal 09 Februari 2021 disebutkan bahwa biaya akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan kepada agen asuransi, pialang asuransi, dan pihak lainnya baik perorangan maupun korporasi yang secara langsung memberikan kontribusi atau memberikan peran terhadap pendapatan premi asuransi bagi perusahaan.

Bahwa terdakwa melakukan pemotongan biaya akuisisi dari nilai perolehan premi asuransi selama tahun anggaran 2022 dan tahun



anggaran 2023 (januari s.d agustus) sebesar Rp 44.307.635,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang mana terhadap biaya akuisisi tersebut disimpan oleh terdakwa yang kemudian digunakan untuk keperluan Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata untuk keperluan pribadi yang tidak dilengkapi pertanggungjawaban yang mana berdasarkan catatan terdakwa dan kuitansi tanda terima uang dari terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si, yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si tertanggal 30 Agustus 2023 terdapat penggunaan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si.

- Bahwa pemotongan biaya akuisisi sebagai komitmen tidak tertulis antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera untuk biaya operasional penatausahaan karcis tidak dapat dibenarkan karena pada Dinas Pariwisata telah memiliki anggaran untuk mengalokasikan penatausahaan karcis sejak percetakan hingga pelaksanaannya sehingga seharusnya pemotongan biaya akuisi tersebut menjadi pendapatan daerah masuk dalam Kas Umum Daerah Kab. Tanah Laut kemudian perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si dalam penggunaan uang hasil pemotongan biaya akuisisi sebesar 20% dari perolehan premi asuransi yang diterima terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (K) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana telah diuraikan diatas yang melakukan penyimpangan pada penyetoran retribusi dan asuransi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari – Agustus 2023) yang dikelola secara tidak tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengakibatkan kerugian negara dan daerah dengan total sebesar Rp 225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



1. Retribusi Daerah
 - a. Retribusi daerah diterima dari tempat wisata : Rp. 941.871.000,00
 - b. Realisasi penyetoran retribusi ke Kas Daerah : Rp. 899.829.000,00Kerugian Keuangan Daerah : Rp 42.042.000,00
 2. Premi Asuransi
 - a. Premi asuransi diterima dari tempat wisata : Rp. 183.800.000,00
 - b. Realisasi pembayaran premi asuransi tepat waktu : Rp. 0,-Kerugian Keuangan Negara : Rp 183.000.000,00
 3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara dan Daerah (1+2) sebesar Rp 225.842.000,00
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan temuan atas kekurangan penyetoran retribusi daerah dan premi asuransi pada tahun anggaran 2022 dan 2023 (januari s.d agustus) telah ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan melakukan menyetorkan sebagian kekurangan penyetoran berdasarkan perintah saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku Kepala Dinas Pariwisata yang tidak memiliki dasar tuntutan ganti rugi ataupun putusan pengadilan.
1. Atas kekurangan penyetoran retribusi yang masuk ke Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) telah dilakukan tindaklanjut penyetoran ke kas daerah, sebagai berikut :
 - a. Tanggal 9 Januari 2023 terdakwa menyetorkan kekurangan pembayaran retribusi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa menyetorkan kekurangan penyetoran retribusi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 36.642.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 2. Terhadap keterlambatan penyetoran premi asuransi tahun anggaran 2022 dan 2023 (januari s.d agustus) terdakwa melakukan penyetoran kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp 139.492.365,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus



sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yaitu sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan (Rp)
14 Juni 2023	Maret 2022	4.231.500,00
	Mei 2022	27.041.300,00
	Januari 2023	10.889.866,00
	Februari 2023	2.113.332,00
	Maret 2023	2.262.039,00
	April 2023	12.130.300,00
jumlah		58.668.337,00
23 Agustus 2023	Februari 2022	2.941.900,00
	April 2022	3.667.300,00
	Juni 2022	6.045.000,00
	Juli 2022	10.639.200,00
	Agustus 2022	5.319.600,00
	September 2022	4.030.000,00
	Oktober 2022	1.950.520,00
	November 2022	2.941.900,00
Desember 2022		12.106.129,00
jumlah		49.641.540,00
30 Agustus 2023	Januari 2022	3.498.000,00
Jumlah		3.498.000,00
29 September 2023	Juni 2023	7.737.600,00
	Juli 2023	11.525.800,00
	Agustus 2023	3.062.800,00
Jumlah		22.326.200,00
17 Oktober 2023	Kekurangan Agustus 2023	5.358.288,00
Jumlah keseluruhan		139.492.365,00

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut bersama-sama saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku Kepala Dinas Pariwisata yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyetoran retribusi dan premi asuransi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari – Agustus 2023) tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 Ayat (1) : *"uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab"*

Bahwa sebagaimana dalam penjelasan lampiran pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan



perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

Pasal 5 nomor (5) : *“perusahaan Negara adalah badan usaha uang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat”*

Pasal 2 huruf (h) : *“keuangan Negara meliputi “...kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan Daerah”*

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 28 ayat 5 : *“agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi”*

3. Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 Ayat (4) : *“ Penerimaan berupa komisi pemotongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh negara/ daerah adalah hak negara /daerah”*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5 huruf (k) : *“Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan da/atau pekerjaan”*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 137

Ayat (1) : *“Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari”*

Pasal 139

Ayat (1): *“Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya”*

Ayat (3) : *“Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”*

Ayat (4) : *“PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan”*



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pasal 2 :

Ayat (1) : *"Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan pertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"*

Ayat (2) huruf c : *"Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja"*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan

Tahap Penyetora Pendapatan: *"Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi obyektif lainnya yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah"*

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah

Pasal 6 : *"Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi wajib disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut"*

Pasal 7 ayat (3) : *"petugas pungut yang bertugas diluar ibukota kabupaten menyetor uang hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:*

- a. *Pungutan pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu disetor pada hari Kamis pada jam kerja;*
- b. *Pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja;*



c. Huruf a dan huruf b disetorkan pada hari kerja pada tahun berjalan”

9. Perjanjian kerja sama pertanggung jawaban asuransi terhadap objek wisata dengan PT Jasa Raharja Putera Nomor: 556/37/Dispar/2018

Pasal 6

ayat (2) : “Pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk objek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada pihak kedua (PT. Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing objek wisata dan atau penggunaan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan”

Ayat (3) : “Keterlambatan penyetoran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) di atas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi”

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan bersama-sama saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku Kepala Dinas Pariwisata, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Nomor: PE.03.03/SR-339/PW16/5/2023 tanggal 8 Desember 2023 atas Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari-Agustus 2023) mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

--Perbuatan terdakwa TINAWATI Binti ODIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Halaman 35 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



SUBSIDAIR :

--- Bahwa ia terdakwa **TINAWATI Binti ODIN** selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/29-KUM/2022 tanggal 03 Januari 2022 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/34-KUM/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersama-sama dengan saksi **M. RAFIKI EFFENDI, M.Si bin H. ABDULLAH** selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821/119-SI/BKPSM/2021 tanggal 30 Agustus 2021, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti, sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebesar Rp.225.842.000,- (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari penyalahgunaan Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari-Agustus 2023) sebagaimana tercantum dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Nomor: PE.03.03/SR-339/PW16/5/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata mengelola sembilan destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut, diantara sembilan destinasi tersebut terdapat tiga tempat yang menghasilkan

Halaman 36 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan obyek wisata dan retribusi pemakaian tempat wisata berupa karcis masuk objek wisata yaitu Pantai Takisung, Pantai Batakan Baru dan Air Terjun Bajuin, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Tanah Laut No 30 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata, dengan tarif karcis masuk objek wisata seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang yang terdiri dari tarif retribusi sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).

- Bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No: 188.45/29-KUM/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No: 188.45/34-KUM/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan PPKD dan Bendahara Penerimaan BLUD di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Laut memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank
 - e. Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya
 - f. Melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - g. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan



Bahwa selain tugas pokok tersebut terdakwa selaku Bendahara Penerimaan juga bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penatusahaan Keuangan Daerah, yang dalam pelaksanaannya Terdakwa mempertanggungjawabkan secara administratif pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA (Pengguna Anggaran) yang dalam hal ini dijabat oleh saksi M. RAFIKI EFFENDI, M.Si bin H. ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 188.45/1363-KUM/2021 melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 Dinas Pariwisata Tanah Laut memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pariwisata : H. MUHAMMAD RAFIQI EFENDI
- b. Sekretaris Dinas : M. SYAHMADI PADA TAHUN 2022
HJ. HENY ASTUTI PADA TAHUN 2023
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : HARIRAWATI
- d. Bendahara Penerimaan : TINAWATI
- e. Pembantu Bendahara Penerimaan : SURIANI

- Bahwa penarikan retribusi pada objek wisata di Kabupaten Tanah Laut yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dilakukan melalui petugas pengelola yang merangkap sebagai juru pungut yang terdiri sebagai berikut :

- a. Objek Wisata Pantai Takisung : UPT. Takisung
- b. Objek Wisata Pantai Batakan : HASANUL
- c. Objek Wisata Air Terjun Bajuin : TUTI

- Bahwa Dinas Pariwisata dalam mengelola objek wisata yang menghasilkan retribusi daerah melalui penjualan karcis masuk objek wisata dilakukan melalui tahapan pengadaan karcis berdasarkan permintaan dari masing-masing petugas pengelola obyek wisata yang untuk selanjutnya disampaikan Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan kepada saksi HARIRAWATI selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan pengadaan percetakan karcis masuk objek wisata dengan memesan secara langsung pada "PERCETAKAN BUDI" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Pelaihari,

Halaman 38 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



kemudian setelah karcis tercetak lalu dibawa ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanah Laut guna dilakukan porporasi oleh saksi MUHAMMAD JAZULI selaku petugas porporasi pada Badan Pendapatan Daerah, bahwa berdasarkan buku agenda porporasi terdapat jumlah karcis masuk objek wisata yang telah diporporasi pada Tahun 2022 sampai dengan Januari-Agustus 2023 sebanyak 471.800 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2022	Pantai Takisung	918 pak	91.800 lembar
	Pantai Batakan	1.200 pak	120.000 lembar
	Air Terjun Bajuin	550 pak	55.000 lembar
Jumlah Tahun 2022		2.668 pak	266.800 lembar
Tahun 2023	Pantai Takisung	450 pak	45.000 lembar
	Pantai Batakan	1.200 pak	120.000 lembar
	Air Terjun Bajuin	400 pak	40.000 lembar
Jumlah Tahun 2023		2.668 pak	205.000 lembar

- Bahwa kemudian pada saat karcis masuk objek wisata telah diporporasi selanjutnya karcis tersebut kembali diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan disimpan oleh terdakwa selaku bendahara penerimaan untuk kemudian didistribusikan kepada petugas pengelola objek wisata. Bahwa setelah karcis masuk objek wisata didistribusikan lalu petugas pengelola melakukan pungutan retribusi daerah melalui penjualan karcis yang mana perolehan uang hasil pungutan retribusi tersebut disetorkan secara tunai oleh masing-masing petugas pengelola kepada Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada tiap minggunya dengan disertakan kuitansi penerimaan, setelah itu terdakwa menyetorkan uang retribusi tersebut ke kas umum daerah dengan menggunakan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang seharusnya dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagai berikut :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 137 ayat (1) : *"bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari"*
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara



Pasal 2 ayat (2) : *“untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang : c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja”*

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan dalam Tahap Penyetoran Pendapatan : *“dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”*

d. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah

Pasal 6 : *“penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah wajib disetorkan oleh bendahara penerimaan SKPD ke rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut”*

Namun dalam pelaksanaannya terdakwa melakukan penyetoran retribusi objek wisata ke kas umum daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) secara tidak tertib dan tidak tepat waktu sebagaimana termuat dalam pembukuan yang disusun terdakwa atas penyetoran retribusi dari petugas pengelola kepada bendahara penerimaan yang penyetorannya ke kas umum daerah melewati 1 (satu) hari kerja.

- Bahwa selain itu BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban penyetoran retribusi secara tertib dari terdakwa yang memiliki tugas dan wewenang menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya dalam melaksanakan tanggungjawab administratif dan fungsionalnya terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban atas penerimaan pada Dinas Pariwisata



yang disampaikan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) selaku BUD (Bendahara Umum Daerah), hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatasuaahan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang menyatakan “*bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD*” dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 139 ayat (1) : *bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.*

Pasal 139 ayat (3) : *bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.*

Pasal 139 ayat (4) : *PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.*

- Bahwa berdasarkan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh terdakwa untuk menyetorkan uang retribusi objek wisata ke kas umum daerah sepanjang tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari retribusi objek wisata sebesar Rp 899.829.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang juga sesuai sebagaimana dalam pelaporan LPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Tahun 2022, namun pada akhir desember tahun 2022 diketahui terdapat perbedaan jumlah karcis retribusi objek wisata yang terjual antara LPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebanyak 8.196 (delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Karcis sesuai Berita Acara Kuasi (lembar)	Karcis sesuai LPJ Bendahara (lembar)	Selisih Karcis (lembar)



Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	55.696	49.900	5.796
Karcis Tanda Masuk Pantai Batakan	116.900	114.500	2.400
Karcis Tanda Masuk Air Terjun Bajuin	35.562	35.562	-
Jumlah	208.158	199.962	8.196

Rincian lembar karcis yang disetarakan dengan nilai uang dari penjualan karcis retribusi yang belum disetorkan ke kas Umum Daerah, sebagai berikut :

Keterangan	Berita Acara Kuasi (Rp)	LPJ Bendahara Penerimaan (Rp)	Selisih (Rp)
Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	250.632.000,-	224.550.000,-	26.082.000,-
Karcis tanda masuk oantai batakan	526.050.000	515.250.000,-	10.800.000,-
Karcis tanda masuk air terjun bajuin	160.029.000,-	160.029.000,-	
Karcis permainan ATV Pantai Takisung	160.000,-		160.000,-
Penyewaan Payung Pantai Takisung	5.000.000,-		5.000.000,-
Jumlah	941.871.000,-	899.829.000	42.042.000,-

Terhadap perbedaan selisih nilai uang dari penjualan karcis retribusi sebesar Rp 42.042.000,- (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) tersebut disebabkan karena adanya retribusi yang tidak terdakwa setorkan ke kas umum daerah yang dalam hal ini terhadap penyelenggaraan pembukuan penerimaan terdakwa tidak meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dari petugas pengelola dengan jumlah yang dicatat dalam laporan pertanggungjawaban yang terdakwa susun yang mana tidak disertai dengan jumlah uang setoran yang sesuai dengan jumlah karcis yang telah terjual sehingga mengakibatkan timbul adanya kurang setor dari pendapatan daerah di tahun anggaran 2022, hal demikian juga terjadi dikarenakan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Saksi Muhammad Rafiki Effendi, M.Si (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) selaku Kepala SKPD atau Penguasa Anggaran (PA) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k PP Nomor 12 Tahun 2019



tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengingat saksi Muhammad Rafiki Effendi, M.Si membubuhkan tanda tangan dalam Surat Tanda Setor (STS) yang digunakan terdakwa untuk menyetorkan uang retribusi ke kas umum daerah, namun setelah mengetahui adanya perbedaan nilai tersebut saksi Muhammad Rafiki Effendi, M.Si justru mengarahkan kepada saksi ADITYA YULINDRA PUTRA selaku Tim Penarikan Barang Kuasi untuk menyesuaikan Berita Acara Penarikan Barang Kuasi agar seolah-olah sesuai dengan Surat Tanda Setoran Bendahara Penerimaan sehingga tidak memunculkan adanya perbedaan selisih dalam pelaporan.

- Bahwa selanjutnya pada retribusi objek wisata di Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Berita Acara Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sejak Januari 2023 s.d Agustus 2023 tertanggal 13 September 2023 terdapat perbedaan nilai yang disetorkan ke Kas Umum Daerah antara LPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebesar Rp 22.783.500,- (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	BA Kuasi	LPJ Bendahara	Selisih
Karcis tanda masuk pantai takisung	81.900.000,-	79.573.500,-	2.326.500,-
Karcis tanda masuk Pantai Batakan	473.850.000,-	498.150.000,-	24.300.000,-
Karcis tanda masuk Air Terjun Bajuin	79.200.000,-	79.200.000,-	-
Event Tahun Baru	82.539.000,-	83.349.000,-	810.000,-
Jumlah	717.489.000,-	740.272.500,-	22.783.500,-

Bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya kurang setor atas 7 (tujuh) bundel atau 700 lembar karcis yang hilang pada objek wisata Pantai Batakan senilai Rp 2.326.500,- (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang telah dibuktikan dengan laporan kehilangan, yang atas kehilangan tersebut saksi HERMAWAN NINDYO WARDOYO telah mengganti kekurangan dengan menyetorkan ke kas daerah pada tanggal 01 September 2023 sebesar Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian selain itu pada Tahun 2023 Saksi Tinawati melakukan penyetoran sebesar Rp 25.110.000,00 yang diperoleh dari karcis



tanda masuk Pantai Batakan dan karcis tanda masuk Event Tahun Baru di Objek Wisata (Rp 24.300.000,00 + Rp 810.000,00), sehingga menimbulkan adanya kelebihan penyetoran oleh Saksi TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan pada pendapatan retribusi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kuasi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023.

- Bahwa selain penyimpangan pada penyetoran retribusi objek wisata ke kas daerah pada tahun 2022 dan tahun 2023 (januari s.d agustus) terdapat juga penyimpangan dalam penyetoran premi asuransi yang timbul karena penarikannya yang melekat pada karcis masuk objek wisata dengan tarif sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pengunjung terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) yang mana penarikan premi asuransi itu sebagai dasar pemberian perlindungan klaim santunan kepada pengunjung terhadap kecelakaan diri yang terjadi di tempat objek wisata dari perusahaan asuransi yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Objek Wisata dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggara Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Objek Wisata yang dalam hal ini antara Dinas Pariwisata dengan perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja Putera melaksanakan kerjasama untuk pemberian jaminan asuransi kecelakaan diri di objek wisata dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 556/37/DISPAR/2018 tanggal 20 Agustus 2018 addendum nomor : 556/220/ADD001/DISPAR 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Asuransi Pengunjung Objek Wisata, dalam perjanjian tersebut diatur mengenai nilai premi asuransi jiwa sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per pengunjung yang akan diterima terdakwa dari penarikan pada karcis objek wisata yang kemudian terdakwa setorkan ke rekening PT. Jasa Raharja Putera pada Bank Kalsel dengan nomor: 007-0006-000053 dan penyeteroran premi asuransi dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tersebut yang menyebutkan bahwa "*pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan*

Halaman 44 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



pembelian karcis masuk obyek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada Pihak kedua (PT Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing obyek wisata dan atau penggunaan wahana permaianan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan”, kemudian diatur lebih lanjut pada ayat (3) “keterlambatan penyetoran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) diatas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi” sehingga penyetoran premi asuransi yang terlambat tidak memiliki nilai manfaat, selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa “agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi asuransi atau kontribusi”, namun dalam pelaksanaannya terdakwa selaku Bendahara Penerimaan yang mengelola penerimaan uang hasil penjualan karcis objek wisata yang terdiri dari retribusi daerah dan premi asuransi memisahkan antara kedua penerimaan itu tidak melaksanakan tanggungjawabnya secara tertib dan benar sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut dikarenakan selama Tahun Anggaran 2022 terdakwa tidak sekalipun pernah melakukan penyetoran perolehan premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera dan selama Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) terdakwa tidak melaksanakan penyetoran premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera secara tertib dan tepat waktu, padahal PT. Jasa Raharja Putera yang diwakili saksi MUHAMMAD INDRA RIZANI telah melakukan penagihan secara lisan melalui telfon kepada terdakwa selaku pihak yang mewakili Dinas Pariwisata sehubungan penyetoran premi asuransi agar mengirimkan laporan jumlah rekapitulasi pengunjung agar dapat dilakukan penagihan secara tertulis namun terdakwa tidak menanggapi untuk menindaklanjutinya karena alasan adanya kesibukan yang lain.

- Bahwa terhadap premi asuransi yang terdakwa tidak setorkan secara tertib tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara disebabkan timbulnya kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh PT. Jasa Raharja Putera atas premi asuransi yang seharusnya disetorkan terdakwa kepada PT. Jasa Raharja Putera yang dapat menjadi pendapatan perusahaan negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal

Halaman 45 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 yaitu “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” yang mana kedudukan PT. Jasa Raharja Putera merupakan anak Perusahaan dari PT. Jasa Rahardja dengan kepemilikan modal sebesar 93,8 % sebagai salah satu perusahaan utama milik negara berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 Nopember 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Pasal Undang-Undang No. 9 Tahun 1969

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Jasa Raharja Putera kehilangan pendapatan dari penyetoran premi asuransi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dikarenakan tidak dilaksanakan penyetoran premi oleh terdakwa dan uang yang seharusnya dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera diserahkan kepada saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata atas permintaan saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, sehingga berdampak jumlah uang premi asuransi yang seharusnya terdakwa setorkan menjadi berkurang dan membuat terdakwa tidak dapat melakukan penyetoran premi asuransi secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan jumlah rekapitulasi pengunjung.
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2022 **sepanjang Tahun Anggaran 2022 terdakwa tidak sekalipun pernah melakukan penyetoran perolehan premi asuransi** yang seharusnya disetorkan ke PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp 104.079.000,00 (seratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebanyak 208.158 lembar.

Halaman 46 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa terdakwa yang tidak sekalipun pernah menyetorkan premi asuransi ke PT. Jasa Raharja Putera selama Tahun Anggaran 2022 dan justru menahan uang perolehan hasil premi asuransi yang telah diterima dari penarikan pada tiap objek wisata padahal penahanan premi asuransi yang dilakukan terdakwa tidak diperbolehkan karena risiko akan terus berjalan selama pelaksanaan perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa *“agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi asuransi atau kontribusi”*.

Bahwa rincian nilai premi asuransi yang seharusnya disetorkan terdakwa pada tahun anggaran 2022 oleh terdakwa berdasarkan penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Karcis Berita Acara Kuasi (lembar)	Premi Asuransi sebesar Rp 500,00 (Rp)
Objek Wisata Pantai Takisung	55.696	27.848.000,00
Objek Wisata Pantai Batakan	116.900	58.450.000,00
Objek Wisata Air Terjun Bajuin	35.562	17.781.800,00
Jumlah	208.158	104.079.000,00

- Bahwa pada periode Januari s.d Agustus 2023 jumlah premi asuransi yang harus disetorkan terdakwa ke PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp. 79.721.000,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) sebagaimana penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) sebanyak 159.442 lembar karcis obyek wisata.
- Bahwa rincian nilai premi asuransi yang seharusnya disetorkan terdakwa pada tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) oleh terdakwa berdasarkan penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

	Jumlah Karcis	Premi Asuransi



Uraian	Berita Acara Kuasi (lembar)	sebesar Rp 500,00 (Rp)
Objek Wisata Pantai Takisung	18.200	9.100.000,00
Objek Wisata Pantai Batakan	105.300	52.650.000,00
Objek Wisata Air Terjun Bajuin	17.600	8.800.000
Event Tahun Baru	18.342	9.171.000,00
Jumlah	141.100	79.721.000,00

- Bahwa dalam penyetoran premi asuransi pada Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) terdapat kurang setor pada penyetoran premi asuransi Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) yang telah terdakwa terima dari penarikan di objek wisata yang mana terdakwa hanya melakukan penyetoran sebesar Rp 55.080.025,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah) dari nilai premi asuransi yang seharusnya disetorkan sebesar Rp 79.721.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa selain itu terdakwa melaksanakan penyetoran premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera secara tidak tertib dan tidak tepat waktu dari yang seharusnya dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya, sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tersebut yang menyebutkan bahwa *"pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk obyek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada Pihak kedua (PT Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing obyek wisata dan atau penggunaan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan"* yang mana justru terdakwa menahan untuk melakukan penyetoran premi asuransi selama Tahun Anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) dan hanya sebanyak 3 (tiga) kali penyetoran tanpa menyerahkan rekapitulasi pengunjung yang sebenar-benarnya pada PT. Jasa Raharja Putera, padahal penahanan premi asuransi yang dilakukan oleh terdakwa tidak diperbolehkan karena risiko akan terus berjalan selama pelaksanaan perjanjian tersebut.



Rincian waktu penyetoran premi asuransi oleh terdakwa pada tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus), sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)	Keterangan
14 Juni 2023	27.395.537,00	Penyetoran asuransi untuk bulan Januari s.d April 2023
19 September 2023	22.326.200,00	Penyetoran asuransi untuk Juni s.d Agustus 2023
17 Oktober 2023	5.358.288,00	Penyetoran asuransi untuk Agustus 2023
Jumlah	55.080.025,00	

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (januari s.d agustus) terdakwa selaku bendahara penerimaan melakukan pemotongan biaya akuisisi sebesar 20% dikurangi pajak sebesar 3% dari nilai perolehan premi asuransi yang telah dipungut dan disetorkan oleh petugas pengelola objek wisata kepada terdakwa sebagai komitmen tidak tertulis antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera untuk biaya operasional penatausahaan karcis. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pemasaran PT. Jasa Raharja Putera nomr : P/SE/05/2021 tanggal 09 Februari 2021 disebutkan bahwa biaya akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan kepada agen asuransi, pialang asuransi, dan pihak lainnya baik perorangan maupun korporasi yang secara langsung memberikan kontribusi atau memberikan peran terhadap pendapatan premi asuransi bagi perusahaan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan biaya akuisisi dari nilai perolehan premi asuransi selama tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (januari s.d agustus) sebesar Rp 44.307.635,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)
- Bahwa nilai premi asuransi yang dipotong sebagai biaya akuisisi sebesar Rp 44.307.635,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) disimpan terdakwa yang kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata untuk keperluan pribadi yang tidak dilengkapi pertanggungjawaban yang mana berdasarkan catatan terdakwa dan kuitansi tanda terima uang dari terdakwa kepada Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si , yang ditandatangani Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI,



M.Si tertanggal 30 Agustus 2023 terdapat penggunaan uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si.

- Bahwa pemotongan biaya akuisisi sebagai komitmen tidak tertulis antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera untuk biaya operasional penatausahaan karcis tidak dapat dibenarkan karena pada Dinas Pariwisata telah memiliki anggaran untuk mengalokasikan penatausahaan karcis sejak percetakan hingga pelaksanaannya sehingga seharusnya pemotongan biaya akuisi tersebut menjadi pendapatan daerah yang masuk dalam Kas Umum Daerah Kab. Tanah Laut kemudian perbuatan terdakwa dan saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si dalam penggunaan uang hasil pemotongan biaya akuisisi sebesar 20% dari perolehan premi asuransi yang diterima terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (K) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa berdasarkan perbuatan-perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana telah diuraikan diatas yang melakukan penyimpangan pada penyeteroran retribusi dan asuransi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari – Agustus 2023) yang dikelola secara tidak tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengakibatkan kerugian keuangan negara dan daerah dengan total sebesar Rp 225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :
 1. Retribusi Daerah
 - a. Retribusi daerah diterima dari tempat wisata : Rp. 941.871.000,00
 - b. Realisasi penyeteroran retribusi ke Kas Daerah : Rp. 899.829.000,00Kerugian Keuangan Daerah : Rp 42.042.000,00
 2. Premi Asuransi
 - a. Premi asuransi diterima dari tempat wisata : Rp. 183.800.000,00

Halaman 50 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- b. Realisasi pembayaran premi asuransi tepat waktu : Rp. 0,-
Kerugian Keuangan Negara : Rp 183.000.000,00
- 3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara dan Daerah (1+2) sebesar Rp 225.842.000,00
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan temuan atas kekurangan penyetoran retribusi daerah dan premi asuransi pada tahun anggaran 2022 dan 2023 (januari s.d agustus) telah ditindaklanjuti oleh terdakwa dengan melakukan menyetorkan sebagian kekurangan penyetoran berdasarkan perintah saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku Kepala Dinas Pariwisata yang tidak memiliki dasar tuntutan ganti rugi ataupun putusan pengadilan.
 1. Atas kekurangan penyetoran retribusi yang masuk ke Kas Umum Daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp 42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) telah dilakukan tindak lanjut penyetoran ke kas daerah, sebagai berikut :
 - a. Tanggal 9 Januari 2023 terdakwa menyetorkan kekurangan pembayaran retribusi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).
 - b. Tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa menyetorkan kekurangan penyetoran retribusi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 36.642.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 2. Terhadap keterlambatan penyetoran premi asuransi tahun anggaran 2022 dan 2023 (januari s.d agustus) terdakwa melakukan penyetoran kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp 139.492.365,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yaitu sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan (Rp)
14 Juni 2023	Maret 2022	4.231.500,00
	Mei 2022	27.041.300,00
	Januari 2023	10.889.866,00
	Februari 2023	2.113.332,00
	Maret 2023	2.262.039,00
	April 2023	12.130.300,00
jumlah		58.668.337,00
23 Agustus 2023	Februari 2022	2.941.900,00
	April 2022	3.667.300,00



	Juni 2022	6.045.000,00
	Juli 2022	10.639.200,00
	Agustus 2022	5.319.600,00
	September 2022	4.030.000,00
	Oktober 2022	1.950.520,00
	November 2022	2.941.900,00
	Desember 2022	12.106.129,00
	jumlah	49.641.540,00
30 Agustus 2023	Januari 2022	3.498.000,00
	Jumlah	3.498.000,00
29 September 2023	Juni 2023	7.737.600,00
	Juli 2023	11.525.800,00
	Agustus 2023	3.062.800,00
	Jumlah	22.326.200,00
17 Oktober 2023	Kekurangan	5.358.288,00
	Agustus 2023	
	Jumlah keseluruhan	139.492.365,00

Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut bersama-sama saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku Kepala Dinas Pariwisata yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyeteroran retribusi dan premi asuransi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari – Agustus 2023) tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1) : *“uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-*

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab”

Bahwa sebagaimana dalam penjelasan lampiran pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

Pasal 5 nomor (5) : *“perusahaan Negara adalah badan usaha uang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat”*

Pasal 2 huruf (h) : *“keuangan Negara meliputi “...kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan Daerah”*

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian



Pasal 28 ayat 5 : *“agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi”*

3. Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 Ayat (4) : *“Penerimaan berupa komisi pemotongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh negara/ daerah adalah hak negara /daerah”*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5 huruf (k) : *“Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan da/atau pekerjaan”*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 137

Ayat (1) : *“Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari”*

Pasal 139

Ayat (1): *“Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya”*

Ayat (3) : *“Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”*

Ayat (4) : *“PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan”*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pasal 2 :

Ayat (1) : *“Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan pertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD”*



Ayat (2) huruf c : *“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja”*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan

Tahap Penyetora Pendapatan: *“Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi obyektif lainnya yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah”*

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah

Pasal 6 : *“Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi wajib disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut”*

Pasal 7 ayat (3) : *“petugas pungut yang bertugas diluar ibukota kabupaten menyetor uang hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:*

- d. Pungutan pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu disetor pada hari Kamis pada jam kerja;*
- e. Pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja;*
- f. Huruf a dan huruf b disetorkan pada hari kerja pada tahun berjalan”*

9. Perjanjian kerja sama pertanggungungan asuransi terhadap objek wisata dengan PT Jasa Raharja Putera Nomor: 556/37/Dispar/2018

Pasal 6

ayat (2) : *“Pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk objek*



wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada pihak kedua (PT. Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing objek wisata dan atau penggunaan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan”

Ayat (3) : *“Keterlambatan penyetoran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) di atas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi”*

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan bersama-sama saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku Kepala Dinas Pariwisata, setelah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Nomor: PE.03.03/SR-339/PW16/5/2023 tanggal 8 Desember 2023 atas Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari-Agustus 2023) mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah).

--Perbuatan terdakwa TINAWATI Binti ODIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

--- Bahwa ia terdakwa **TINAWATI Binti ODIN** selaku Bendahara Penerimaan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/29-KUM/2022 tanggal 03 Januari 2022 Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/34-KUM/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan

Halaman 55 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H. ABDULLAH** selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti, dalam bulan Januari 2022 sampai dengan Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023, bertempat di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata mengelola sembilan destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut, diantara sembilan destinasi tersebut terdapat tiga tempat yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan obyek wisata dan retribusi pemakaian tempat wisata berupa karcis masuk objek wisata yaitu Pantai Takisung, Pantai Batakan Baru dan Air Terjun Bajuin, sebagaimana dalam Peraturan Bupati Tanah Laut No 30 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata, dengan tarif karcis masuk objek wisata seharga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) perorang yang terdiri dari tarif retribusi sebesar Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa **TINAWATI Binti ODIN** selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/29-KUM/2022 tanggal 03 Januari 2022 Tahun Anggaran 2022 dan

Halaman 56 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/34-KUM/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pariwisata Tahun Anggaran 2023 dengan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan daerah yang diterimanya, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut No 106 Tahun 2022, yaitu:

- a. Wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. Penatausahaan sebagaimana dimaksud diatas bentuk dan tata pengisian administrasinya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang;
 - c. Wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - d. Wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya penerimaan kepada BPK dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan ditembuskan kepada Bapenda paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - e. Format laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Selain tugas, wewenang tersebut, dalam melaksanakan tugasnya selaku Bendahara Penerimaan terdakwa juga memiliki tugas, wewenang lainnya yang telah diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:
- a. Meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
 - b. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh kepala Daerah;
 - c. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. Menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
 - e. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah;



- Bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 Dinas Pariwisata Tanah Laut memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas Pariwisata : H. MUHAMMAD RAFIQI EFENDI
 - b. Sekretaris Dinas 2022 : M. SYAHMADI PADA TAHUN 2022
PADATAHUN 2023 : HJ. HENY ASTUTI
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : HARIRAWATI
 - d. Bendahara Penerimaan : TINAWATI
 - e. Pembantu Bendahara Penerimaan : SURIANI
- Bahwa penarikan retribusi pada objek wisata di Kabupaten Tanah Laut yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dilakukan melalui petugas pengelola yang merangkap sebagai juru pungut yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Objek Wisata Pantai Takisung : UPT. Takisung
 - b. Objek Wisata Pantai Batakan : HASANUL
Objek Wisata Air Terjun Bajuin : TUTI
- Bahwa dengan kewenangan yang dimiliki Terdakwa yaitu mengurus dan mengelola pendapatan daerah, pada tahun 2022 sampai dengan bulan Januari-Agustus tahun 2023 terdakwa menerima pendapatan daerah yang disetorkan oleh masing-masing pengelola obyek wisata Kabupaten Tanah Laut yang memiliki nilai Retribusi Daerah yaitu Pantai Takisung, Pantai Batakan Baru, dan Air Terjun Bajuin untuk karcis masuk tempat objek wisata sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi Asuransi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sesuai ketentuan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2019 tentang tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, parkir obyek wisata, dan sarana pariwisata di obyek wisata, selama tahun 2022 terdakwa selaku Bendahara Penerimaan dengan sepengetahuan Saksi Muhammad Rafiki Effendi M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata menerima pendapatan retribusi sebesar Rp.899.829.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang kemudian disetorkan ke kas daerah oleh terdakwa selaku Bendahara Penerimaan dengan menggunakan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang ditanda tangani oleh Saksi Muhammad Rafiki Effendi M.Si selaku Kepala Dinas, namun pada akhir Desember 2022 terdapat perbedaan jumlah karcis retribusi yang terjual dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Laporan Pertanggungjawaban yang Saksi Muhammad Rafiki Effendi M.Si buat

Halaman 58 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



sebanyak 8.196 lembar yang belum disetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah karcis Berita Acara Kuasi	Jumlah Karcis LPJ Bendahara Penerimaan	Selisih Karcis
Pantai Takisung	55.696 lembar	49.900 lembar	5.796 lembar
Pantai Batakan	116.900 lembar	114.500 lembar	2.400 lembar
Jumlah	172.596 lembar	164.400 lembar	1.196 lembar

Sehingga didapatkan rincian nilai uang dari penjualan karcis retribusi yang belum disetorkan sebagai berikut:

Keterangan	Berita Acara Kuasi (Rp)	LPJ Bendahara Penerimaan (Rp)	Selisih (Rp)
Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	250.632.000,-	224.550.000,-	26.082.000,-
Karcis tanda masuk pantai batakan	526.050.000	515.250.000,-	10.800.000,-
Karcis tanda masuk air terjun bajuin	160.029.000,-	160.029.000,-	
Karcis permainan ATV Pantai Takisung	160.000,-		160.000,-
Penyewaan Payung Pantai Takisung	5.000.000,-		5.000.000,-
Jumlah	941.871.000,-	899.829.000	42.042.000,-

- Bahwa sebagaimana dalam rincian diatas ditemukan perbedaan nilai dari penjualan karcis retribusi senilai Rp. 42.042.000,- (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) yang digunakan oleh pengelola tempat wisata untuk melakukan perbaikan tempat wisata yang di luar ketentuan pengelolaan keuangan daerah, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan dengan persetujuan dari Saksi Muhammad Rafiki Effendi M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Tanah Laut tetap membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan menyetorkan pendapatan daerah yang diterimanya sesuai dengan pendapatan daerah yang sebenarnya, selanjutnya Saksi Muhammad Rafiki Effendi M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut mengarahkan Tim Penarikan Barang Kuasi untuk menyesuaikan hasil Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar seolah-olah sesuai dengan Surat Tanda Setoran Bendahara



Penerimaan sehingga tidak memunculkan adanya perbedaan selisih dalam pelaporan.

- Bahwa kemudian terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada awal Tahun 2023 menyerahkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi yang kemudian dilakukan pengecekan/verifikasi dari Bapenda Kabupaten Tanah Laut terdapat ketidaksesuaian antara karcis yang di porporasi Bapenda dengan jumlah karcis yang dijual Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dengan alasan karcis tersebut telah hilang, selanjutnya pada awal bulan Agustus 2023 terdakwa kembali menyerahkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi dilengkapi dengan kekurangan karcis dalam berita acara sebelumnya yang dibuat setelah tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut setelah melakukan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan retribusi dan asuransi obyek wisata di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dimana terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.36.642.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke kas daerah atas perintah dari Saksi Muhammad Rafiki Effendi M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata Tanah Laut dengan uraian berita "Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022" yang diketahui bahwa **keterlambatan penyetoran tersebut karena uang retribusi sebelumnya sudah dimanfaatkan yang penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.**
- Bahwa selain dari pendapatan retribusi daerah, karcis obyek wisata juga memiliki nilai premi asuransi yang diterima oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2022 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2022 karcis obyek wisata telah terjual sebanyak 208.158 lembar atau senilai premi asuransi Rp. 104.079.000,- (208.158 x Rp.500,-) yang seharusnya terdakwa selaku Bendahara Penerimaan wajib menyetorkan premi asuransi paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya sesuai dengan perjanjian Kerjasama dengan PT. Jasaraharja Putera yang merupakan anak perusahaan PT. Djasa Rahardja yang bergerak dalam bidang Asuransi dengan nomor perjanjian yaitu: Nomor 556/37/DISPAR/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Penutupan Asuransi Pelayanan Umum terhadap Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Tanah Laut, yang dalam perjanjian tersebut mengatur nilai premi asuransi jiwa dan penyetoran premi asuransi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Pembayaran premi asuransi dilakukan

Halaman 60 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk obyek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada Pihak kedua (PT Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing obyek wisata dan atau penggunaan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan, **namun dalam pelaksanaannya selama Tahun 2022 PT. Jasa Raharja Putera tidak ada memperoleh pembayaran premi asuransi dari Dinas Pariwisata** karena tidak ada laporan jumlah pengunjung, yang mana **Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan tidak pernah menyetorkan premi asuransi Tahun 2022 ke rekening PT. Jasa Raharja Putera, terdakwa justru menggunakan kewenangannya selaku bendahara penerimaan atas penerimaan premi asuransi tersebut untuk keperluan Saksi Muhammad Rafiki Effendi M.Si selaku kepala Dinas Pariwisata yang penggunaannya tidak dapat dipertanggung jawabkan yang seharusnya terdakwa setorkan ke PT. Jasa Raharja Putera pada tanggal 10 setiap bulannya,**

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Penerimaan seharusnya melakukan penyetoran premi asuransi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian kerja sama pertanggungansian terhadap objek wisata dengan PT Jasa Raharja Putera Nomor: 556/37/Dispar/2018 sehingga PT Jasa Raharja Putera dapat memberikan ganti rugi apabila terjadi kecelakaan kepada pengunjung objek wisata dan atau wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan namun Terdakwa melakukan penyetoran setiap empat bulan sekali sebagaimana kebiasaan yang telah ada sebelumnya, dengan maksud apabila ada kecelakaan di obyek wisata maka uang premi asuransi yang ditampung selama empat bulan tersebut dapat digunakan untuk pembayaran klaim atas kecelakaan di obyek wisata yang mana hal tersebut bertentangan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan “agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi asuransi atau kontribusi” dan aturan perusahaan tidak membenarkan pembayaran dilakukan setiap empat bulan sekali karena perjanjian Kerjasama mengatur pembayaran premi asuransi dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya dengan menyertai rekapitulasi jumlah pengunjung setiap bulannya;

Halaman 61 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa selanjutnya pada periode Januari s.d Agustus 2023 jumlah besaran premi asuransi sebesar **Rp.79.721.000,- (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdapat sebanyak 159.442 lembar karcis obyek wisata yang telah terjual, kemudian pada tanggal 14 Juni, 29 September, dan 17 Oktober 2023 terdakwa selaku Bendahara Penerimaan melakukan penyetoran premi asuransi untuk Tahun 2023 ke rekening PT. Jasa Raharja Putera Nomor: 007-0006-000053 pada Bank Kalsel sebesar Rp. 55.080.025,- (lima puluh lima juta delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Penyetoran	Nilai (Rp)	Keterangan
14 Juni 2023	27.395.537,-	Asuransi Januari – April 2023
19 September 2023	22.326.200,-	Asuransi Juni – Agustus 2023
17 Oktober	5.358.288,-	Kekurangan Asuransi Agustus 2023
Jumlah	55.080.025,-	

- Bahwa penyetoran premi asuransi tersebut tidak dilakukan dengan benar sebagaimana mestinya oleh terdakwa selaku Bendahara Penerimaan karena tidak sesuai dengan isi perjanjian Kerjasama yang mengatur penyetoran premi asuransi sebagaimana dalam perjanjian kerja sama, pembayaran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sehingga pembayaran keterlambatan tersebut mengakibatkan penolakan klaim asuransi oleh pihak PT. Jasa Raharja Putera, kemudian premi asuransi yang sudah diperoleh oleh terdakwa selaku Bendahara Penerimaan namun ditahan dan tidak disetorkan ke PT. Jasa Raharja Putera padahal perbuatan tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dikarenakan risiko akan terus berjalan selama pelaksanaan perjanjian tersebut. Selanjutnya, selama periode Tahun 2022 dan Januari – Agustus 2023 terdakwa melakukan pemotongan biaya akuisisi 20% dikurangi pajak 3% terhadap premi asuransi yang sudah dipungut dan disetorkan oleh pengelola obyek wisata kepada terdakwa selaku Bendahara Penerimaan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pemasaran PT. Jasa Raharja Putera Nomor P/SE/05/2021 tanggal 09 Februari 2021 *“akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan kepada agen asuransi, planning asuransi, dan pihak lainnya baik perorangan maupun*



korporasi yang secara langsung memberikan kontribusi atau memberikan peran terhadap pendapatan premi asuransi bagi perusahaan”, sebagaimana hal tersebut biaya akuisisi yang telah dipotong terdakwa selama periode Tahun 2022 dan Januari-Agustus 2023 sebesar Rp.44.307.635,- (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), **biaya akuisisi tersebut kemudian disimpan oleh terdakwa sebagaimana dalam buku catatan terdakwa dan kuitansi tanda terima tanggal 30 Agustus 2023 terdapat penggunaan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) oleh Saksi Muhammad Rafiki Effendi, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata yang penggunaannya tidak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang sah padahal seharusnya pemotongan biaya akuisi tersebut menjadi pendapatan daerah yang masuk ke dalam Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian, hal tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (K) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata yang merupakan Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah yang berhubungan jabatan dan/atau pekerjaannya, **biaya akuisisi tersebut tidak dibenarkan untuk dipergunakan sebagai keperluan pribadi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, atas perbuatan tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan atau memanfaatkan hasil pembayaran premi asuransi dari penjualan tiket objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut untuk keperluan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.****

Perbuatan terdakwa TINAWATI Binti ODIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 63 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARIRAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. selaku Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik semua adalah benar;
 - Bahwa Saksi di panggil di persidangan karena ada permasalahan Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Januari 2023;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sekira tahun 2019/2020 untuk pastinya saya tidak ingat sampai tanggal 05 Januari 2023 dan sejak tanggal 06 Januari 2023 Saksi bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Bahwa tugas pokok Saksi adalah melaksanakan urusan kepegawaian, melaksanakan tata urusan umum dan melaksanakan urusan kearsipan;
 - Bahwa dalam hal penyelenggaraan retribusi daerah pada Dinas Pariwisata yang menjadi tugas dan fungsi yang berkaitan dengan jabatan Saksi selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian yaitu dalam kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa karcis retribusi yang mana Saksi menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan tersebut. Terkait dengan salah satu kegiatan kami berupa kegiatan pencetakan karcis, yang dilakukan di Percetakan BUDI yang beralamat Jl. A. Yani (sebelah Bank Kalsel) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, setelah pencetakan karcis selesai kemudian karcis tersebut diambil oleh

Halaman 64 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



petugas yaitu Bapak Suryani selaku Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut. Setelah itu karcis tersebut diserahkan langsung oleh Bapak Suryani kepada Bendahara Penerimaan yaitu Ibu TINAWATI, Setelah itu untuk proses selanjutnya kami tidak mengetahui lagi. Kami dalam melakukan kegiatan pencetakan karcis mendapat laporan terlebih dahulu dari Bendahara Penerimaan (Ibu TINAWATI) ataupun dari Pembantu Bendahara Penerimaan (Bapak Suryani) mengenai ketersediaan karcis. Kemudian biasanya kami atau Bapak Suryani langsung menghubungi Percetakan BUDI melalui Ibu Mila selaku pemilik Percetakan BUDI;

- Bahwa untuk total jumlahnya dalam mencetak karcis Saksi lupa, namun biasanya kisaran 50 pax sampai 100 pax (1 pax berisi 100 lembar) dan ini campuran dari beberapa tempat wisata. 1 pax seharga Rp 28.000 (dua puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak;
- Bahwa salah satu bentuk pertanggung jawaban dari jabatan Saksi adalah membuat Kwitansi Dinas berdasarkan Nota Tagihan yang Saksi terima dari Percetakan BUDI selanjutnya dibuatkan Kwitansi Dinas sebagai bentuk pertanggung jawaban kemudian di verifikasi oleh verifikator yaitu dengan Pak Syahjani yang mana untuk jabatan beliau Saksi tidak ingat. Setelah di verifikasi oleh Pak Syahjani diserahkan ke Bendahara Pengeluaran yaitu Ibu Refma. Dan untuk pembayaran Nota Tagihan ke Percetakan BUDI dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan Ibu Refma melalui transfer;
- Bahwa penyelenggaraan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa karcis retribusi sebagai berikut dalam penganggarnya terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata yang memuat jumlah besaran percetakan karcis kemudian dapat dicairkan apabila terdapat permintaan percetakan karcis yang disampaikan oleh Bapak Suryani selaku Pembantu Bendahara Penerimaan dan Ibu Tinawati selaku Bendahara Penerimaan kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi melakukan pemesanan percetakan karcis melalui Percetakan Budi yang terletak di samping Bank Kalsel Pelaihari yang kemudian setelah itu pembayarannya akan dilakukan oleh Ibu Refma selaku Bendahara Pengeluaran dan untuk percetakan karcis yang telah

Halaman 65 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



selesai dibuat kemudian diambil oleh Bapak Suryani ke Percetakan BUDI. Pada setiap tahun terdapat anggaran untuk pencetakan karcis besarnya kisaran Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk pastinya saya tidak ingat lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai jumlah karcis retribusi wisata yang dicetak pada tahun 2023 karena Saksi tidak lagi menjabat pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terhitung dari tanggal 05 Januari 2023 dan saya mulai tanggal 06 Januari 2023 sampai saat ini saya bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut dengan jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai dengan saat ini;

- Bahwa yang menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk kegiatan percetakan karcis retribusi wisata pada Dinas Pariwisata adalah Saksi sendiri. Adapun lampiran dalam Menyusun SPJ :

- Kwitansi Dinas
- Nota Tagihan dari Percetakan BUDI
- Bukti Setor Pajak (yang saya dapat dari Bendahara Pengeluaran atau saya buat sendiri melalui aplikasi)

Setelah selesai dalam Menyusun SPJ, kemudian SPJ diverifikasi oleh Bapak Syahjani selaku verifikator yang mana setelah itu diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (Ibu Refma). Jika sudah diterima oleh Bendahara Pengeluaran berarti sudah di tanda tangan oleh Kepala Dinas dan sudah selesai.

- Bahwa dalam menyusun SPJ untuk kegiatan percetakan karcis retribusi wisata pada Dinas Pariwisata Saksi dibantu oleh Bapak Suryani. Secara structural Bapak Suryani sebagai Pengadministrasi Umum yang mana masih dibawah lingkup Kasubag Umum Kepegawaian (Saksi sendiri), namun berdasarkan SK ada tugas tambahan Bapak Suryani membantu Bendahara Penerimaan (Ibu Tinawati) karena keterbatasan SDM;

- Bahwa apabila pesanan percetakan karcis telah selesai dikerjakan oleh Percetakan BUDI maka selanjutnya Dinas Pariwisata akan menerima tagihan pembayaran melalui Saksi ataupun Bapak Suryani kemudian Saksi menyusun SPJ supaya dapat dicairkan dengan data dukung berupa Kwitansi Dinas, Nota Tagihan dari Percetakan BUDI dan Bukti Setor Pajak setelah itu Saksi serahkan kepada verifikator

Halaman 66 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



yakni Bapak Syahjani untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran supaya dilakukan pembayaran ke Percetakan BUDI melalui transfer;

- Bahwa Mekanisme permintaan percetakan karcis yang dilakukan oleh Bapak Suryani kepada Saksi yakni dilakukan pada awal tahun untuk stok awal selama setahun yang kemudian apabila dalam tahun berjalan karcis yang telah dicetak tersebut akan habis maka akan dimintakan kembali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya berapa target 1 (satu) tahun dari Bapeda;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SURIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan di Penyidik semua adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan penyetoran retribusi tempat wisata pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut sebagai staff bagian umum kepegawaian yang diperbantukan sebagai pembantu bendahara sejak tahun 2022 sampai tahun 2023;
- Bahwa tugas Saksi selaku Staff Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata adalah berkaitan dengan persuratan;
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi sebagai Staff Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah namun Saksi tidak ingat nomornya;
- Bahwa yang menjadi objek wisata di Kab. Tanah Laut seingat Saksi adalah Pantai Takisung, Pantai Batakan dan Air Terjun Bajuin dan dibawah tanggung jawab Dinas Pariwisata;
- Bahwa Saksi tidak memilik tugas terhadap pengelolaan tempat wisata, namun Saksi hanya ditugaskan untuk mengambil karcis dari percetakan budi kemudian Saksi bawa ke Badan Pendapatan daerah untuk diporporasi. Setelah selesai saya serahkan ke bendahara



penerima, selain itu Saksi bertugas untuk menyerahkan karcis ke Petugas Pengelola Wisata;

- Bahwa terhadap karcis obyek wisata tersebut Saksi bawa ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk dilakukan porporasi yang diterima oleh sdr. Jazuli selaku staff pada Bapenda Tanah laut kemudian Saksi bawa Kembali karcis tersebut untuk diserahkan ke Pak Umar untuk dilakukan pengecekan Kembali jumlah tiket karcis yang diambil, baru setelah itu Saksi serahkan ke Bendahara Penerimaan;
- Bahwa untuk karcis tahun 2022 dicetak akhir tahun 2021 dengan cara awalnya atasan Saksi yang bernama Sdri. HARIRAWATI selaku kasubag umum dan kepegawaian pada saat itu berhubungan langsung dengan percetakan budi untuk melakukan pemesanan beserta desainnya. Pemesanan dilakukan secara bertahap tidak langsung sekaligus sesuai kebutuhan. Setelah selesai Saksi mengambil ke percetakan budi dan biasanya mendapatkan tanda terima yang dibuat oleh pihak percetakan budi dimana Saksi yang bertandatangan sebagai penerima. dan untuk karcis tahun 2023 dicetak akhir tahun 2022 dengan cara awalnya atasan Saksi yang bernama Sdr. UMAR selaku kasubag umum dan kepegawaian pada saat itu langsung berhubungan langsung dengan percetakan budi untuk melakukan pemesanan beserta desainnya. Pemesanan dilakukan secara bertahap tidak langsung sekaligus sesuai kebutuhan. Setelah selesai Saksi mengambil ke percetakan budi dan biasanya mendapatkan tanda serah terima cetakan barang yang dibuat oleh pihak percetakan budi dimana Saksi yang bertandatangan sebagai penerima dan Bu Milawati yang bertandatangan sebagai yang menyerahkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah karcis yang dicetak oleh Dinas Pariwisata terhadap objek wisata pada tahun 2022 dan 2023;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menyusunnya SPJ;
- Bahwa dokumen yang di perlihatkan di persidangan merupakan tanda terima cetakan berupa karcis masuk objek wisata tahun 2022 dari percetakan budi dimana Saksi biasanya yang bertandatangan di surat tersebut pada saat pengambilan karcis;



- Bahwa harga karcis pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) namun pada bulan Agustus untuk asuransi diberhentikan sementara, sehingga dari bulan Agustus hingga seterusnya harga perkarcis menjadi Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan nomor serinya kembali terhitung dari awal. dengan demikian jumlah karcis yang dicetak oleh Dinas Pariwisata terhadap obyek Wisata Pantai Takisung sebanyak 45.000 karcis dan yang terbaru sebanyak 1200 karcis, sedangkan Wisata Pantai Batakan sebanyak 108.000 dan yang terbaru sebanyak 12.000, dan obyek Wisata Air Terjun Bajuin sebanyak 40.000 dan yang terbaru sebanyak 1200 lembar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mekanisme penyusunan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) untuk kegiatan percetakan karcis retribusi wisata pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut;
- Bahwa alur penyetoran pada karcis obyek wisata pantai Takisung, pantai Batakan dan Air Terjun Bajuin adalah berawal dari UPT pada obyek wisata pantai Batakan, pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin melakukan penyetoran langsung ke Bendahara penerima sdr. Tinawati pada Dinas Pariwisata dalam bentuk uang cash secara tunai, dan saya tidak pernah dilibatkan dalam hal tersebut selanjutnya sdr. Tinawati menyetorkan uang dalam bentuk cash/tunai ke Bank Kalsel (Rekening kas daerah);
- Bahwa struktural birokrasi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 kurang lebih masih sama dengan Tahun 2022, namun ada beberapa perubahan stuktur sebagai berikut:
 - Kasubag Kepegawaian dan Umum : Umardiansyah
 - Sekertaris : Hj Heny Astuti
 - Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan: Rahman
 - Kabid Pemasaran Wisata: Anang apanshah;
- Bahwa mengenai percetakan karcis yang fiktif Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mekanisme permintaan percetakan karcis yang dilakukan oleh Saksi kepada Kasubbag Kepegawaian dan Umum yakni dilakukan di awal tahun untuk stok awal selama setahun yang kemudian apabila dalam tahun berjalan karcis yang telah dicetak habis maka akan dimintakan kembali;



- Bahwa saat pengelola wisata mengambil karcis kami menerbitkan Surat Permohonan Pengambilan Karcis yang berisikan jumlah karcis yang diambil dan waktu pengambilan disertai dengan tandatangan Petugas pengurus Karcis yaitu saya sendiri dan terkadang langsung di tandatangani oleh Bu Tina selaku Bendahara Penerima serta terdapat tandatangan petugas pemohon dari pengelola wisata;
- Bahwa Saksi yang kumpulkan beberapa karcis yang telah di Porporasi tersebut kemudian Saksi memberikan karcis itu kepada Sdr.a Tinawati selaku Bendahara, selanjutnya Saksi mintakan tanda terima dalam buku rekapan pribadi milik saksi sebagaimana telah saksi tunjukan kepada Jaksa Penyidik, saksi juga memintakan tanda terima terkait penyerahan karcis yang telah di Porporasi tersebut dan memberikannya kepada Sdr.a Tinawati selaku Bendahara Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut pada Obyek Wisata Pantai Takisung, Obyek Wisata Batakan dan Obyek Wisata Air Terjun Bajuin pada Tahun 2022. Akan tetapi setelah penyerahan karcis tersebut saksi selaku staff pembantu bendahara tidak tahu lagi terkait apa yang dilakukan oleh Bendahara Penerima pada pengolahan karcis yang telah di Porporasi tersebut dan saksi tidak dilibatkan terkait hal tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD JAZULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. dan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik semua adalah benar;
- Bahwa Saya bekerja sebagai PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut dengan jabatan fungsional sebagai pengadministrasian data penyajian dan publikasi pada seksi pendapatan lain lain dan retribusi daerah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengingat secara pasti tugas pokok dan fungsi sebagaimana di dalam Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan namun tugas-tugas yang biasa Saksi kerjakan yakni



mengantarkan surat-surat dinas yang keluar dan melakukan porporasi karcis;

- Bahwa dalam melakukan porporasi karcis saya bertugas menerima karcis yang Dinas Pariwisata cetak untuk kemudian Saksi catat ke dalam buku agenda yang memuat tanggal masuk, tanggal keluar dan terdapat masing-masing kolom objek wisata yang memuat jumlah pack karcis dan nomor seri yang akan diporporasi, untuk selanjutnya Saksi melakukan porporasi karcis sesuai tiap nomor seri, setelah selesai diporporasi kemudian Saksi menghubungi sdr. ADITYA yang merupakan PNS pada Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa porporasi karcis sudah selesai, selanjutnya sdr. ADITYA datang menemui Saksi untuk mengambil karcis yang telah diporporasi yang mana selanjutnya Saksi melakukan pencatatan pada tanggal keluar karcis dalam buku agenda. Selanjutnya Saksi mencatat pada buku agenda tersebut kemudian di cek oleh Sdr. ABERIANSYAH selaku atasan Saksi atau sebagai Kasi Pendapatan Lain-lain setiap 1 (satu) bulan sekali atau kadang-kadang 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa apabila terdapat karcis sisa yang tidak terjual maka setiap akhir tahun karcis tersebut dikumpulkan kemudian oleh pengelola tempat wisata, karcis tersebut diserahkan ke Dinas Pariwisata yaitu bendahara penerima kemudian oleh bendahara penerima diserahkan kepada Tim Penarik Kuasi untuk dilakukan pengecekan nomor maupun jumlahnya, dan dalam membuat pengecekan tersebut juga dibuatkan Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa untuk dasar aturan tersebut Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya diperintah oleh atasan Saksi yaitu Sdr. ABERIANSYAH;
- Bahwa Tim Penarik Kuasi adalah tim yang melakukan penarikan terhadap karcis yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan pada akhir tahun dan terdapat keterlibatan peran dari tiap-tiap dinas yang melakukan penarikan retribusi daerah melalui porporasi karcis yang masuk ke dalam tim tersebut lalu tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan penarikan pada dinas terkait untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah;
- Bahwa saya ditunjuk sebagai Tim Penarik Kuasi tidak ada diberikan Surat Penunjukan Tim Penarik Kuasi, Saksi hanya disuruh oleh Sdr. ABERIANYSAH untuk menggantikan Sdr. MASHUR HAMZAH



karena beliau pensiun, dan dapat Saksi jelaskan untuk tahun 2023 tidak ada anggaran untuk Tim Penarik Kuasi;

- Bahwa untuk penarikan karcis yang telah diproporasi yang dilakukan oleh Tim Penarik Kuasi untuk Dinas Pariwisata dikerjakan pada akhir tahun yakni tanggal 31 Desember sdr. ADITYA mengumpulkan dan melakukan penarikan karcis yang telah diproporasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi dengan dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata sebagai pihak yang menyerahkan dan ditandatangani Tim Penarik Kuasi sebagai pihak yang menerima dan Berita Acara tersebut dibuat oleh Dinas Pariwisata yakni sdr. ADITYA;
- Bahwa untuk tahun 2023 cara perhitungan yang dilakukan dalam pembuatan laporan serah terima penarikan karcis yang telah diproporasi (barang kuasi) adalah dengan menghitung jumlah karcis tercetak yang diproporasi kemudian menghitung jumlah karcis yang terjual dan menghitung sisa karcis yang tidak terjual;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. tidak ada hubungan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik semua adalah benar;
- Bahwa Saksi sekarang bekerja di Dinas BPKAD Kab. Tanah Laut dan jabatan Saksi sebagai Kabid Akuntansi Pendapatan di Dinas BPKAD Kab. Tanah Laut;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi Saksi selaku sebagai Kabid Akuntansi Pendapatan di Dinas BPKAD Kab. Tanah Laut adalah Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Akuntansi, yaitu
 - Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
 - Menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan Rekon Kas Daerah / pencocokan rekening koran
 - Melaporkan DAK Fisik dan Non Fisik
 - Melaksanakan Rekon Pajak Pusat (dengan KPP Pratama Banjarnegara dan KPPN Pelabuhan)
 - Rekon Badan Layanan Umum Daerah
 - Rekon Kasda (dengan Bank Kalsel)
 - Rekon Pendapatan dengan Bendahara Penerimaan setiap triwulan
 - Rekon Keuangan dengan Bendahara Pengeluaran setiap triwulan
 - Melaksanakan Koreksi dan Pengembalian Belanja
 - Menyusun Perda dan Pergub pertanggungjawaban APBD
 - Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
 - Melaksanakan rekon belanja modal dengan Bidang PA BPKAD
 - Menyusun laporan bulanan SIKD;
- Bahwa Saksi sebagai Kabid Akuntansi Pendapatan membawahi 2 (dua) Sub Bidang yang terdiri dari Sub Bidang Akuntansi Belanja dan Beban yang dijabat oleh sdr. Supriati S.E, serta Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas yang dijabat oleh sdr. Indayani S. Akt.;
- Bahwa sebelumnya bendahara penerimaan dari Dinas melakukan penyetoran ke Kas Daerah, yang kemudian bukti penyetoran di input ke dalam 2 (dua) yaitu aplikasi SIPD (System Informasi Pemerintah Daerah) dan aplikasi FMIS Finansial Manajemen Informasi System;
- periodik pelaksanaan pencocokkan rekening koran dengan penyetoran yang dilakukan oleh Dinas pariwisata Kab. Tanah Laut pada tahun 2022 pada Pelaksanaan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, namun sebelumnya kami juga telah melakukan rekon kasda dengan Bank Kalsel setiap 1 (satu) bulan sekali;
- Bahwa BPKAD dalam melaksanakan pencocokkan rekening koran pernah menemukan ketidakcocokan dan yang Saksi ketahui permasalahan ketidakcocokan dengan data hanya sebatas terhadap waktu atau tanggal pembuatan namun tidak pernah menemukan kesalahan yang berkaitan dengan jumlah penyetoran, dan apabila terdapat ketidakcocokan maka kami langsung melakukan pengoreksian inputan;

Halaman 73 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total pemasukan kerekening daerah yang sudah disetorkan oleh Dinas pariwisata Kab. Tanah laut dari pendapatan Pariwisata Kab. Tanah laut dari Pendapatan Pariwisata pada Tahun 2022 dan 2023 Berdasarkan STS yang diserahkan oleh Dinas Parawisata, untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 957.349.000,- (Sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) rekening penerimaan, yaitu yang pertama Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp. 57.520.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), kedua Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp. 899.829.000,- (delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah). Sedangkan untuk tahun 2023 total sebesar Rp 593.909.000,00 (lima ratus Sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 2 rekening penerimaan yaitu yang pertama Retribusi Penyewaan Bangunan sebesar Rp 51.110.000,- (lima puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dan kedua Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp 542.799.000,- (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya menerima secara global apa yang disetorkan SKPD atau dalam hal ini Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut;
- Bahwa dinas Pariwisata Kab. Tanah laut menyetorkan penerimaan daerah dari hasil Pariwisata ke Rekening yang digunakan yaitu Rek No. 0070003000038 atas nama RKUD Kab. Tanah Laut;
- Bahwa alur penyampaian laporan penerimaan bulanan dari Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut kepada pihak BPKAD pertama – tama Bendahara Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut harus menyertakan dokumen dokumen dalam bentuk sofffile diantaranya:
 - Buku Rekap Penerimaan
 - SPJ Pendapatan
 - Buku Kas Penerimaan
 - Register STS
 - Register Tanda Bukti Penerimaan
 - Buku Pendapatan Harian
 - Register Penutupan Kas
 - Berita Acara Penutupan Kas



- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang ditandatangani Kepala Dinas
 - Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (LPJ Pendapatan – Fungsional) yang kemudian diunggah melalui website <https://silkeu.bpkad.tanahlaut.go.id>, oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata (Sdri Tinawati) kemudian setelah pihak Dinas Pariwisata menggunggah dokumen – dokumen tersebut akan diproses oleh Subbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas BPKAD, selanjutnya setelah dokumen – dokumen tersebut diunggah Kasubbid Akuntansi Pendapatan dan Pengelolaan Kas yang dijabat oleh sdr. Indayani S.Akt., akan melakukan kroscek mencocokkan nominal yang tercantum dalam LRA dan Register STS dengan rekening kas daerah untuk memastikan saldo yang disetor oleh Dinas Pariwisata tersebut sudah masuk dalam kas daerah, setelah itu sdr. Indayani S.Akt akan membuat Berita Acara Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan per Triwulan yang kemudian dimintakan pengesahan kepada saya selaku Kabid Akuntansi;
 - Bahwa selama kami melakukan pencocokan khas daerah hanya sebatas nilai yang masuk ke rekening kas daerah saja, untuk realisasi berapa penjualan tiket retribusi di lapangan kami kurang mengetahui karena itu menjadi tanggung jawab Bendahara penerimaan Dinas Pariwisata yang membuat laporan;
 - Bahwa terhadap adanya kekurangan/selisih yang ditemukan dari temuan tetap dapat dilakukan penyetoran ke BPKAD, dengan dilakukan pencocokan data STS (Surat Tanda Setoran) terlebih dahulu yang ada pada periode sebelumnya, jika terdapat temuan pemeriksa maka Dinas terkait harus melakukan penyetoran kembali terhadap kekurangan tersebut ke BPKAD namun pendapatan tersebut masuk ke rekening pendapatan atas temuan pemeriksa;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. **Saksi ADITYA YULINDRA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 75 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. tidak ada hubungan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik semua adalah benar;
- Bahwa Saksi Pekerjaan PTT Dinas Pariwisata (Staff Operator Pengelola Usaha Kepariwisataaan Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif 2021);
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi sebagai PTT Staff Operator Pengelola Usaha Kepariwisataaan Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif 2021 s/d saat ini yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut nomor : 556.2/010-SET/DISPAR/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang mana SK tersebut diperpanjang pada tahun 2023 dengan SK Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut nomor : 556/04-SET/DISPAR/2023 tanggal 01 Januari 2023. Bahwa Saksi kurang mengetahui tupoksi Saksi baik uraian tugasnya maupun aturan sebagai PTT Staff Operator Pengelola Usaha Kepariwisataaan Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif karena dalam praktiknya Saksi selaku staff mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh pimpinan mulai dari pekerjaan di lapangan maupun menyusun SPJ/LPJ kegiatan dan mendata pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di kabupaten tanah laut dan rumah makan;
- Bahwa Saksi selaku PTT Staff Operator Pengelola Usaha Kepariwisataaan Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif 2021 s/d 2023 secara jabatan struktural saya bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Saksi kepada Kepala Sub Koordinator Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata yang dijabat oleh sdri. Hamidah, S.I.P. Bahwa sdri. Hamidah bertanggungjawab langsung kepada pejabat atasannya yaitu Kabid Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif yang dijabat oleh sdr. Rojani Fitri. Bahwa Saksi merupakan staff yang tidak mempunyai bawahan;
- Bahwa selain menjadi PTT staf operator pengelola usaha kepariwisataan bidang pengembangan SDM dan ekonomi kreatif apakah saksi juga mempunyai jabatan lain menjadi Tim Penarikan Barang Kuasi Kabupaten Tanah Laut akan tetapi Saksi tidak pernah mengetahui ada atau tidaknya SK atas jabatan Tim tersebut dan Saksi menjabat didalam Tim Penarikan Barang Kuasi tersebut atas

Halaman 76 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



perintah Kepala Dinas Pariwisata yang dijabat oleh sdr. Rafiki Efendi. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tupoksi saksi selaku Tim Penarikan Barang Kuasi Kabupaten Tanah Laut karena pada saat diperintahkan secara langsung oleh kepala dinas tersebut Saksi tidak pernah mengetahui dasarnya apa akan tetapi Saksi selaku staff hanya menjalankan perintah pimpinan saja dan sepengetahuan yang Saksi tahu selaku Tim Penarikan Barang Kuasi Kabupaten Tanah Laut bertugas untuk menghitung dan mencatat karcis retribusi pariwisata yang disimpan oleh bendahara penerima (sdri. Tinawati) pada setiap akhir tahun anggaran. Bahwa saksi selaku PTT Staff Operator Pengelola Usaha Kepariwisataaan Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif tidak mempunyai tugas untuk mengurus atau ada kaitannya dengan retribusi jasa usaha pariwisata;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata ada 9 (sembilan) destinasi wisata diantaranya Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung, Air Terjun Bajuin, Gunung Khayangan, Rest Area Gunung Khayangan, Pantai Swarangan, taman Mina Tirta, Pantai Batu Lima dan Hutan Kota, akan tetapi yang aktif dikelola dan telah menghasilkan pendapatan asli daerah yang berasal dari penarikan retribusi pariwisata baik dari tiket masuk maupun dari pemakaian fasilitas obyek wisata hanya 5 (lima) destinasi wisata yaitu Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung, Air Terjun Bajuin, taman Mina Tirta dan Rest Area Gunung Khayangan;
- Bahwa pengelola destinasi wisata tersebut pada tahun 2022 dikelola langsung oleh dinas pariwisata melalui pegawai-pegawainya baik itu PNS maupun PTT diantaranya yaitu untuk pantai Batakan dikelola oleh sdr. Hasanul, untuk Pantai Takisung dikelola oleh UPT Pantai Takisung yang saat itu tahun 2022 dikepalai oleh sdr.Umardiansyah dan ditahun 2023 dikepalai oleh sdr. Hermawan, untuk Taman Mina Tirta dikelola oleh Muhammad Noor (Pak Amat), untuk Air Terjun Bajuin dikelola oleh sdr. Tuti Handayani dan Syamsudin serta Riski Riswandi, untuk Pantai Swarangan dikelola oleh sdr. Jahrani, untuk Gunung Khayangan dikelola oleh sdri. Hartati dan sdr.Ngatenan dan sdr. Rojani untuk Rest Area Gunung Khayangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk penyerahan retribusi yang dihasilkan dari destinasi wisata tersebut seluruhnya diserahkan oleh



pengelola obyek wisata kepada sdr. Tinawati selaku bendahara dan Saksi tidak mengetahuinya kapan penyerahannya;

- Bahwa saksi selaku Tim Penarikan Barang Kuasi Kabupaten Tanah Laut tidak pernah dilibatkan dalam proses penyerahan atau distribusi tiket retribusi obyek wisata dari Dinas Pariwisata kepada pengelola obyek wisata;
- Bahwa Saksi selaku Tim Penarikan Barang Kuasi Kabupaten Tanah Laut di tahun 2022 dan Triwulan I tahun 2023 tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah tiket retribusi pariwisata yang didistribusikan atau disalurkan oleh Dinas Pariwisata kepada pengelola obyek wisata sebelum tiket tersebut terjual karena kami tidak pernah mendapatkan data laporan berapa jumlah tiket yang didistribusikan tersebut selain daripada buku tulis catatan bendahara sdr. Tinawati dan sepengetahuan Saksi sering berbeda datanya antara buku catatan tersebut dengan realita tiket yang didistribusikan ke pengelola tersebut, jumlahnya pada saat saksi membandingkan data antara jumlah tiket opname yang tersisa dan data pada buku serta jumlah setoran tiket yang ada, yang saksi lihat data buku tersebut pada setiap akhir tahun sebelum tutup buku atau pada saat barang kuasi berupa tiket retribusi tersebut diserahkan kepada Tim Penarik;
- Bahwa buku catatan bendahara sepengetahuan Saksi mengenai jumlah tiket yang diambil oleh pengelola, jumlah tiket yang terjual dan disetor uangnya oleh pengelola dan sisa tiket (penjumlahan antara tiket yang diambil dengan tiket yang belum terjual);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA. 2022 tanggal 31 Desember 2022 tersebut tidak sesuai dengan yang aslinya karena dibuat pada tanggal dan isi yang tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Berita acara tersebut pada awalnya dibuat pada hari jumat tanggal 31 Desember 2022 oleh Saksi, dengan data jumlah karcis yang tersedia di bendahara, buku catatan bendahara dan STS (Surat Tanda Setoran) akan tetapi berdasarkan data tersebut pada saat itu saya cek tidak sama atau *balance* datanya satu sama lain (banyak fisik tiket yang hilang dan uangnya belum disetor) kemudian untuk membuat berita acara tersebut saksi menggunakan dasar buku

Halaman 78 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



catatan bendahara saja. Kemudian dari adanya simpang siur data tersebut pada tanggal 2 Januari 2023 saksi meminta saran kepada sdr. Rojani Fitri selaku Plh. Sekertaris Dinas pada saat itu dan kemudian saksi, bu Tinawati, sdr. Suryani atau Pak Isur dan sdr. Umardiansyah dikumpulkan oleh pak Rojani di ruang tamu dan diberikan arahan bahwa agar sdr. Umardiansyah menyerahkan karcis beserta uang yang belum disetorkan dengan jumlah yang belum diserahkan sebanyak 63 (enam puluh tiga) pak karcis masuk retribusi, 10 (sepuluh) pak karcis ATV dan 10 (sepuluh) pak karcis payung. Kemudian dari adanya perbedaan tersebut, Saksi, Aulia Heldayani (PTT Sekertariat), Rista Budiasih (PTT Sekertariat), sdr. Suryani atau Isur dan sdri.Tinawati pada tanggal 4 Januari 2023 sama-sama menghitung fakta tiket terobek/terjual dan fakta tiket utuh/belum terjual berdasarkan jumlah bendelan tiket yang ada;

- Bahwa berdasarkan penghitungan tersebut terdapat 63 (enam puluh tiga) pak tiket masuk obyek wisata pantai takisung yang hilang atau belum disetorkan uangnya, 12 (dua belas) pak tiket masuk obyek wisata pantai batakan, 10 (sepuluh) pak tiket ATV Pantai Takisung dan 10 (sepuluh) pak tiket Penyewaan Payung Pantai Takisung. Kemudian pada tanggal 6 Januari 2023 saya menemui sdr. Aberiansyah (Bapenda) untuk berkoordinasi masalah tiket dan uang yang belum disetorkan tersebut dan bagaimana membuat laporannya kemudian diarahkan oleh sdr. Aberiansyah bahwa "tinggal kembali lagi ke dinas untuk penyelesaiannya seperti apa dinas yang berwenang" kemudian saya kembali menemui sdr. Rojani Fitri dan diberikan jawaban olehnya "*biar nanti saya yang koordinasi dengan pak kepala dinas*". Kemudian setelah itu pada bulan february 2023 yang tanggalnya saya lupa ada surat masuk dari Bapenda untuk menyerahkan barang kuasi berupa tiket tersebut kepada bapenda, dan kemudian saya memberikan berita acara serah terima penarikan barang kuasi yang didasarkan atas data STS kepada kepala dinas sdr. Rafiki Efendi, yang mana seharusnya penyerahan barang kuasi tersebut tidak didasarkan atas jumlah STS tetapi menggunakan data barang kuasi yang senyatanya diterima atau diserahkan. Bahwa pada saat menyerahkan berita acara tersebut sdr. Rafiki Efendi menandatangani walaupun berbeda data tiket jumlah terpakainya dengan bukti setor STS yang ada (lebih sedikit

Halaman 79 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



uang tersetero dibandingkan fakta karcis yang ada). Kemudian pada bulan yang sama Februari 2023 saya dengan sdr. Suryani atau Isur menyerahkan semua tiket yang ada pada bendahara penerima kepada sdr. Jazuli (Bapenda) dan disimpan diruangan sdr. Jazuli dan Saksi sampaikan bahwa terdapat perbedaan antara jumlah tiket yang ada dengan jumlah setoran tiket terjual sehingga Saksi mendandatanganinya sedangkan sdr Jazuli dan sdr. Aberiansyah yang juga anggota Tim Penarikan Barang Kuasi tidak berani menandatangani berita acara serah terima tersebut dan tiket tersebut saksi serahkan dengan dilengkapi berita acara penyerahan barang kuasi yang tidak ditandatangani oleh sdr. Jazuli dan sdr. Aberiansyah. Kemudian pada sekitar awal Agustus 2023 saksi ditemui oleh sdr. Suryani atau Isur yang mana pada saat menemui saksi tersebut sdr. Isur membawa 51 (lima puluh satu) pak 96 (sembilan puluh enam) lembar tiket retribusi masuk obyek wisata pantai takisung tahun 2022 yang telah tersobek atau terjual dan 5 (lima) pak 4 (empat) lembar tiket retribusi masuk obyek wisata pantai takisung tahun 2022 yang masih utuh atau belum tersobek/terjual dan 10 (sepuluh) pak tiket ATV Pantai Takisung (16 lembar tiketnya tersobek) dan 10 (sepuluh) tiket penyewaan payung pantai takisung (2 pak telah tersobek/terjual, 5 pak utuh/tidak tersobek dan 3 pak hilang/belum diserahkan). Bahwa penyerahan tiket dari sdr. Isur tersebut tidak terdapat uang hasil penjualan yang diserahkan. Bahwa kemudian setelah tiket tersebut diserahkan saksi dengan sdr. Isur pergi menuju Bapenda untuk menyerahkan tiket tersebut dan menghitung ulang stok opname terakhir tiket yang ada di Bapenda dengan sdr. Jazuli dan sdr. Aberiansyah pada tanggal 2 Agustus 2023. Setelah kami (saya, sdr. Isur, sdr. Jazuli dan sdr. Aberiansyah) berkoordinasi hasil penghitungannya kami berkesimpulan bahwa dari uang hasil penjualan tiket yang telah tersobek dan tiket yang belum diserahkan oleh pengelola obyek wisata tersebut kami tuangkan dalam kolom keterangan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi tersebut dan saksi dengan ditemani oleh sdr. Rojani Fitri berkoordinasi dengan pak kadis mengenai konsep berita acara tersebut kemudian pak kadis menyetujuinya dengan menandatangani berita acara tersebut pada tanggal 3 Agustus 2023



dan kemudian kami selaku Tim Penarikan Barang Kuasi juga menandatangani;

- Bahwa pada Triwulan I tahun 2023 tidak terdapat serah terima barang kuasi melainkan serah Terima Barang Kuasi tersebut dilaksanakan pada bulan September 2023 (data terlampir) yang mana berdasarkan berita acara tersebut saksi buat berdasarkan data jumlah tiket tercetak yang saksi terima dan berita serah terima pencetakan porporasi tiket yang dibuat oleh sdr. Suryani atau Isur karena matching datanya sebagai berikut :
 - Karcis tanda masuk Air Terjun Bajuin tercetak sebanyak 400 Pak dan telah terpakai 176 pak dan tersisa 224 pak.
 - Karcis tanda masuk Pantai Batakan Baru tercetak 1.200 pak dan telah terpakai 1.053 pak dan tersisa 147 pak.
 - Karcis tanda masuk Pantai Takisung tercetak 450 pak dan terpakai 182 pak dan tersisa 268 pak.
- Bahwa didalam karcis tanda masuk pantai takisung yang terpakai tersebut nomor seri yang terjual tidak beraturan atau urut atau bolong-bolong serinya yang mana berdasarkan hal tersebut saksi pernah menanyakan kepada bendahara penerimaan bahwa hal tersebut dikarenakan bendahara penerimaan tidak tertib menyimpan barang kuasi tersebut yang menyebabkan tiket tersebut terselip dibeberapa tempat dikantor sehingga ketika diserahkan/dijual tiketnya tidak urut, meskipun fakta tiket yang tercetak selalu urut nomor serinya;
- Berdasarkan berita acara serah terima penarikan barang kuasi yang telah saya buat terdapat tiket yang belum diserahkan atau disetorkan kepada kami selaku tim penarikan barang kuasi dikarenakan tiket tersebut hilang sebanyak 7 (tujuh) pak di Objek Wisata Pantai Takisung dibuktikan dengan adanya surat keterangan tanda lapor kehilangan dari Polsek Takisung;
- Bahwa adanya perbedaan antara data jumlah karcis yang tersedia di Bendahara, buku catatan bendahara dan STS (Surat Tanda Setoran) yang saya ketahui bahwa :
 - Karcis dan uang hasil penjualan tiket masuk obyek wisata pantai takisung yang belum disetorkan oleh kepala UPT Obyek Wisata Pantai Takisung sebanyak 57,96 pak (5.796 lembar x Rp.4.500,- = Rp26.082.000,00)

Halaman 81 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Karcis dan uang yang belum disetorkan oleh pengelola OW Pantai Batakan Baru sebanyak 12 pak (1.200 lembar x Rp. 4.500,- = Rp5.400.000,00). Bahwa setelah berita acara tersebut ditandatangani oleh kadis dan kami selaku tim penarikan barang kuasi kemudian sdr. Rojani Fitri atas perintah pak Kadis memanggil sdr. Hasanul untuk mencocokkan data penyetoran yang dipunyai oleh sdr. Hasanul dengan data bendahara yang mana setelah pencocokan data tersebut didapati bahwa karcis dan uang yang disetorkan oleh sdr. Hasanul telah sama dengan catatan yang ada di buku setoran bendahara dan catatan milik sdr. Hasanul, yang artinya kemungkinan uang tersebut telah disetorkan oleh sdr. Hasanul kepada bendahara akan tetapi bendahara tidak menyetorkannya.
 - Karcis permainan ATV yang belum disetorkan oleh Kepala UPT OW Pantai Takisung sebanyak 16 lembar (16 lembar x Rp10.000,00 = Rp160.000,00)
 - Karcis penyewaan payung yang belum disetorkan oleh Kepala UPT OW Pantai Takisung sebanyak 5 pak (500 lembar x Rp10.000 = Rp5.000.000,00);
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA. 2022 tertanggal 23 Desember akan tetapi senyatanya surat tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2023, hal tersebut kami sadari merupakan perbuatan yang salah karena surat tersebut seharusnya ditandatangani dan dibuat sebagaimana fakta semestinya. Bahwa surat tersebut dibuat tidak sebagaimana fakta tanggal pembuatan sebenarnya dikarenakan mengikuti format surat awal sebelum dilakukan perubahan dengan alasan agar pembuatan surat dan penghitungan barang kuasi tersebut seolah-olah dilakukan pada sebelum berakhirnya tahun anggaran 2022 maka surat tersebut kami (saya, aberiansyah, muhammad jazuli dan rafiki effendi) menandatangani pada tanggal yang tidak sebagaimana fakta sebenarnya surat tersebut dibuat dan ditandatangani. Bahwa saya menandatangani surat tersebut sesuai instruksi dan perintah dari pak Kadis (sdr. Rafiki Efendi) karena pak Kadis memaksa agar seolah-olah didalam berita acara tersebut beliau menyerahkan barang kuasi tersebut sebelum tahun anggaran berakhir agar tidak disalahkan,

Halaman 82 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



bahkan awalnya beliau tidak menghendaki penulisan keterangan berita acara tersebut akan tetapi kami selaku tim penarikan barang kuasi tidak mau disalahkan karena nantinya dikira karcis atau uang yang belum diserahkan tersebut ada pada kami selaku tim penarik, sehingga hal tersebut yang membuat kami terpaksa menandatangani berita acara tersebut tidak sebagaimana fakta pembuatan sebenarnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencetakan tiket retribusi pariwisata tersebut karena Saksi tidak pernah terlibat dalam proses tersebut, akan tetapi sepengetahuan saksi yang mengurus pencetakan tiket retribusi pariwisata dan perforasinya yang melakukan sdr. Suryani atau Isur dengan sdr. Jazuli dari pihak Bapenda;
- Bahwa selaku Tim Penarikan Barang kuasi kami melakukan penghitungan karcis yang terjual dan karcis yang tidak terjual dengan cara mencocokkan bonggol atau bendel tiket yang tersedia dengan data yang ada didalam buku bendahara penerimaan (sdr. Tinawati), atau dengan melakukan perbandingan data bonggol atau bendel tiket yang tersedia/ada ada dengan STS (Surat Tanda Setor). Bahwa kami tidak mengecek secara detail sampai ke nomor seri tiket yang diserahkan oleh bendahara karena tiket tersebut tidak urut nomor serinya berantakan sehingga kami hanya menghitung jumlah bendelan atau bonggolan tiket saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2022 dan tahun 2023 pernah diadakan Hiburan Umum yang diselenggarakan oleh pihak ketiga di Obyek Wisata Pantai Takisung, Pantai Batakan Baru dan Air Terjun Bajuin di momen tahun baru 2023 yang mana Hiburan Umum tersebut sepengetahuan saksi dikelola oleh pihak ketiga dari Desa berdasarkan ijin yang telah turun dari PTSP yang mana tiket yang dicetakpun harganya berbeda dari tiket yang dijual atau diedarkan atau sebesar Rp10.000,00 s/d Rp15.000,00 pertiket, akan tetapi saksi tidak pernah mengetahui berapa tiket yang dicetak atau terjual dilapangan karena sepengetahuan saksi bonggol tiket yang telah tersobek tersebut tidak pernah diterima oleh kami selaku tim penarik barang kuasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tiket Hiburan Umum di tahun 2022 dan tahun 2023 pernah dilakukan porporasi atau tidak karena saya

Halaman 83 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



tidak pernah mengetahui datanya, akan tetapi sepengetahuan saya tiket tersebut dicetak sendiri oleh pihak ketiga yang mengadakan acara tersebut di obyek wisata dan yang lebih mengetahui detailnya yaitu koordinator monitoring disetiap obyek wisata yang diadakan saat hiburan umum tersebut berlangsung karena setiap sore hari setelah acara tersebut berlangsung masing-masing koordinator acara melaporkan berapa jumlah kunjungan atas hiburan umum tersebut;

- Bahwa berdasarkan jawaban Saksi sebelumnya mengenai koordinator pada saat acara hiburan umum dilaksanakan oleh pihak ketiga, yang menjadi koordinator monitoring biasanya dari bidang pemasaran diantaranya yaitu untuk koordinator pantai takisung yaitu sdr. Cecep Supriatna, untuk pantai Batakan sdr. Tinawati dan Air Terjun Bajuin yaitu sdr. Syahjani. Bahwa orang-orang tersebut kemudian kami saling berkoordinasi di Group Whatsapp yang dinamakan "Posko Fantastic Lebaran" atau "Tim Posko Fantastic" yang mana para koordinator kemudian melaporkan data jumlah kunjungan digroup tersebut kepada sdr. Suluh Seniorita Dewi selaku Kepala Sub Koordinator Data dan Informasi serta Kabid Pemasaran sdr. Anang Ifansyah. Bahwa dari data kunjungan yang dilaporkan tersebut tersebut didapatkan dari jumlah tiket hiburan umum yang telah terjual;
- Bahwa berdasarkan laporan pada Group Whattaap "Tim Posko Fantastic" Data Kunjungan dan diketahui yang bertugas merekap untuk melaporkan data kunjungan wisatanya kepada sdr. Suluh Seniorita Dewi dan sdr. Anang Ifansyah adalah sdr. Yuniska dan sdr. Totom;
- Bahwa selaku tim penarikan barang kuasi sepengetahuan saksi bonggol atau bendelan tiket masuk obyek wisata maupun tiket retribusi dari jasa usaha pariwisata untuk tahun 2022 tersebut saat ini sedang dipinjam seluruhnya oleh jaksa penyelidik kejar tanah laut kecuali sebagian dari tiket masuk OW Pantai Takisung masih dipegang oleh Bapenda Kab. Tanah Laut. Bahwa peminjaman tiket oleh jaksa penyelidik tersebut sebelum meminjam Saksi beserta sdr. Jazuli dan sdr. Isur menghitung secara detail mulai dari mengurutkan nomor seri bendel tiket yang ada hingga jumlah bendel yang ada dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh yang

Halaman 84 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



meminjamkan dan peminjam serta saksi-saksi tanpa adanya unsur tekanan atau paksaan karena kami sama-sama mencocokkan dan menghitung sesuai fakta tiket yang dipinjamkan pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2023;

- Bahwa sepengetahuan saksi selaku tim penarikan barang kuasi bonggol atau bendelan tiket masuk obyek wisata maupun tiket retribusi dari jasa usaha pariwisata untuk tahun 2023 yang telah tersobek atau terjual tersebut saat ini ada di Bendahara Penerimaan sdr. Tinawati seluruhnya dan belum diserahkan kepada Bapenda Kab.Tanah Laut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui tulisan perforasi apa yang tertuang di tiket retribusi yang diedarkan dinas pariwisata pada tahun 2022 dan 2023 tersebut serta saksi tidak tahu apakah ada tiket yang tidak diporporporasi yang diedarkan oleh Dinas Pariwisata;
- Bahwa di dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi milik Pemerintah Kab. Tanah laut TA 2022 tertanggal 23 Desember 2022 terdapat kolom jumlah cetak, kolom jumlah terpakai dan kolom sisa. Kolom jumlah isi berdasarkan data jumlah tiket yang diperforasi oleh Bapenda yang didapat dari data buku catatan sdr. Jazuli, sedangkan kolom jumlah terpakai saya dasarkan atas data jumlah bendel atau lembar tiket yang tersobek dan/atau belum diserahkan uang hasil penjualannya oleh pengelola obyek wisata, sedangkan untuk kolom sisa saksi dasarkan atas jumlah tiket yang belum tersobek/utuh dan/atau hasil pengurangan antara jumlah cetak dengan jumlah terpakai;
- Bahwa Selaku Tim Penarik Barang kuasi jumlah tiket dan uang retribusi yang belum disetorkan oleh pengelola obyek wisata tersebut tidak masuk kedalam daftar piutang daerah karena penghitungan tiket tersebut dilakukan setelah melawati tahun anggaran 2022;
- Bahwa perlu saksi sampaikan bahwa saksi selaku staff bawahan di dinas pariwisata merasa tertekan dengan adanya power dari kepala dinas sdr. Rafiki Efendi termasuk untuk menandatangani berita acara tersebut sebagaimana telah saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, ada keterangan saksi yang di tanggapi Terdakwa dengan keberatan dan selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan :



- Bahwa keberatan Terdakwa mengenai : bahwa terdakwa tidak ada memberikan perintah kepada saksi untuk mengubah Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA. 2022 ter-tanggal 23 Desember 2022.
- Tanggapan saksi : tetap pada keterangannya.

6. Saksi HASNUL BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. tidak ada hubungan kerja dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik semua dalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai pengelola Objek Wisata Pantai Batakan Baru tidak ada Surat Keputusan akan tetapi langsung diminta mengelola kebersihan dan keamanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut Nomor : 556/ -SET/DISPAR/2023 bulan Januari 2023. Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
 - Melaksanakan kegiatan keamanan terhadap ojek Wisata.
 - Melaksanakan kegiatan kebersihan pada lokasi objek wisata.
 - Menjaga keamanan asset milik Dinas Pariwisata yang berada di lokasi wisata dan hutan kota.
 - Melaksanakan tugas lain dari pimpinan;
- Bahwa Pengelolaan Tempat Wisata Batakan Baru oleh Dinas Pariwisata sejak Tahun 2019, awalnya dulu ada Tempat Wisata Batakan Lama yang dikelola BKSDA namun karena banyak pungutan diluar dari ketentuan peraturan maka ditutup dan dibuka Tempat Wisata Batakan Baru yang sekarang dikelola oleh Dinas Pariwisata;
- Bahwa Pengelolaan Tempat Wisata Pantai Batakan Baru dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, namun di lapangan dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga honorer yaitu Narasumber dan sdr. Wawan sebagai tenaga kebersihan dan keamanan;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang hasil penjualan karcis masuk objek wisata pantai batakan baru kepada sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan dinas pariwisata dengan cara langsung menemui Ibu TINAWATI selaku Bendahara Dinas Parawisata yang sebelumnya

Halaman 86 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Saksi menghubungi Ibu TINAWATI terlebih dahulu sebelum pergi ke Kantor Dinas Parawisata, yang Saksi setorkan setiap seminggu sekali di hari senin;

- Bahwa yang bertanggungjawab memegang seluruh uang karcis masuk adalah saksi sendiri selaku PTT Dinas Pariwisata yang ditugaskan mengelola karcis masuk objek wisata Pantai batakan baru;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan penyetoran karcis masuk ke dinas pariwisata ;
- Bahwa yang bertanggungjawab memegang seluruh uang karcis masuk adalah saksi sendiri yang menerima dari para penjaga masuk yang melakukan penjualan karcis untuk kemudian saksi setorkan ke bendahara penerimaan dinas pariwisata;
- Bahwa pada saat penyetoran saksi dan Sdr. TINAWATI melakukan pencocokan bundelan potongan karcis yang telah terjual dan uang tunai hasil penjualan karcis yang mana apabila telah cocok Sdr. TINAWATI menandatangani pencatatan dalam buku bantu catatan setoran karcis yang saksi buat dan menandatangani buku bantu catatan setoran karcis yang Sdr. TINAWATI buat;
- Bahwa dokumen atau laporan yang menjadi bukti penyetoran ke Bendahara Penerimaan Dinas Parawisata pada tahun 2022 yaitu bundelan potongan karcis yang telah terjual, buku bantu catatan setoran karcis yang saksi sendiri buat dan buku bantu catatan setoran karcis yang Sdr. TINAWATI buat kemudian berita acara penyetoran retribusi masuk objek wisata dan lembaran kwitansi tanda terima. Selanjutnya pada tahun 2023 ditambahkan dokumen permohonan setor karcis;
- Bahwa buku catatan tersebut memuat data pengambilan banyaknya bundelan karcis, penyetoran karcis, dan sisa karcis yang disertai dengan tanggal dan tanda-tangan dari Sdr. TINAWATI selaku Bendahara Dinas Parawisata;
- Bahwa terhadap sisa karcis yang belum selesai terjual tidak langsung dikembalikan kepada Dinas Pariwisata, namun dikumpulkan terlebih dahulu dan dikembalikan pada akhir tahun;
- Bahwa sisa karcis yang belum terjual digunakan untuk berjaga-jaga ketika kekurangan karcis;

Halaman 87 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa selama ini tidak ada setoran diluar dari retribusi resmi;
- Bahwa karcis yang saksi ambil dari Dinas Parwisata pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) pack karcis dan kemudian untuk tahun 2023 pada bulan januari s.d juni sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) pack karcis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Karcis yang terjual pada objek wisata pantai batakan baru di tahun 2022 sebanyak sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) pack karcis ($114.500 \text{ lembar} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}572.500.000,00$) selanjutnya pada tahun 2023 (januari s.d juni) yaitu sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) pack karcis ($75.000 \text{ lembar} \times \text{Rp}5.000 = \text{Rp}375.000.000,00$);
- Bahwa Penyetoran penjualan karcis yang saksi lakukan sudah termasuk dengan pungutan asuransi yang termuat dalam penjualan karcis sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar karcis dari seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar karcis;
- Bahwa pada tahun 2022 jumlah pungutan asuransi dari penjualan karcis pada pantai batakan baru yang saya setorkan ke bendahara penerimaan dinas pariwisata yakni sebesar Rp57.250.000,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan $114.500 \text{ lembar} \times \text{Rp} 500 = \text{Rp}57.250.000,00$ selanjutnya pada tahun 2023 (januari s.d juni) terdapat asuransi yang disetorkan yakni sebesar Rp37.500.000,00 dengan perhitungan $75.000 \text{ lembar} \times \text{Rp} 500 = \text{Rp}37.500.000,00$;
- Bahwa pada tahun 2022 terdapat selisih pada jumlah setoran di objek wisata pantai batakan baru sebanyak 12 pack karcis ($1.200 \text{ lembar} \times \text{Rp}4.500,- = \text{Rp}5.400.000,00$) yang saksi ketahui pada saat dipanggil di kantor dinas pariwisata oleh Sdr. RAJANI selaku kbid ekonomi kreatif dinas pariwisata dan Sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan dinas pariwisata yang memberitahukan terdapat selisih setoran yang tercatat pada kas daerah, sehingga saksi diminta untuk membuat surat pernyataan terdapatnya selisih tersebut, padahal dapat saksi jelaskan bahwa setiap setoran kepada bendahara penerimaan yang saksi lakukan telah sesuai dengan bongkahan karcis terjual dan jumlah uang yang disetorkan dengan pencocokan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. TINAWATI dan dapat saksi buktikan dengan terdapatnya tandatangan Sdr. TINAWATI pada buku bantu pencatatan setoran

Halaman 88 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



sebagai bentuk telah sesuainya uang setoran dan bongkahan karcis yang terjual. Kemudian dapat saksi jelaskan bahwa saksi sempat diminta dengan paksaan tanda tangan oleh Kabid ekonomi kreatif pada Dinas Pariwisata yang berisi pernyataan bahwa ada kekurangan 12 Pak yang seolah-olah kekurangan dari saksi, padahal saksi sudah menyetorkan sesuai dengan jumlah tiket yang laku terjual. Yang pernah saksi lihat laporan dari Dinas Pariwisata ke Dinas Pendapatan hanya rekapan (bukan bundle karcis) karena bundle karcis banyak saksi lihat numpuk di ruang Bendahara pada saat saksi setoran, sehingga saksi khawatirkan yang tidak sesuai adalah laporan dari Dinas Pariwisata ke Dinas Pendapatan;

- Bahwa pada tahun baru menuju 2023 pernah diselenggarakan kegiatan atau event hiburan di Pantai batakan baru yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Desa;
- Bahwa Saksi terlibat dalam kepanitiaan pada kegiatan atau event hiburan tahun baru 2023 di Pantai batakan baru yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Desa Batakan;
- Bahwa terdapat retribusi daerah dalam karcis masuk pada event tahun baru 2023 di pantai batakan baru;
- Bahwa harga perlembar karcis yang dijual dalam penyelenggaraan event tahun baru 2023 di pantai batakan baru yakni sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari sebagai berikut :
 - Hiburan : Rp 5.000,00
 - Retribusi daerah : Rp 4.500,00
 - Asuransi : Rp 500,00
- Bahwa jumlah karcis yang terjual dalam event tahun baru 2023 di objek wisata Pantai batakan baru yakni sebanyak 13.586 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam) lembar karcis atau sebesar Rp135.860.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan perhitungan 13.586 lembar karcis x Rp10.000,00 = Rp 135.860.000,00;
- Bahwa dari Jumlah uang pungutan retribusi daerah dan asuransi yang disetorkan kepada Sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan dinas pariwisata yakni sebesar Rp 67.930.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan bukti dukung berupa kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi masuk



objek wisata yang ditandatangani oleh Sdr. TINAWATI adapun rinciannya sebagai berikut :

- Retribusi Daerah : Rp61.137.000,00 (enam puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perhitungan 13.586 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam) lembar karcis x Rp4.500,00
- Asuransi : Rp6.793.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan perhitungan 13.586 (tiga belas ribu lima ratus delapan puluh enam) lembar karcis x Rp500,00;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan :

7. **Saksi TUTI HANDAYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. selaku Kepala dinas Pariwisata dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik semua dalah benar;
- Bahwa Pekerjaan Saksi sebagai Keamanan dan Kebersihan di Dinas Pariwisata Kejaksaan Tahah Laut (2011-2023) kemudian menjadi PTT Dinas Pariwisata (2016-2023);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai keamanan dan kebersihan adalah membersihkan area wisata Bajuin dan menjaga asset dan wilayah di area Wisata Bajuin selain itu tugas Saksi menjaga tiket/karcis masuk antara lain :
 - Menjual tiket masuk area wilayah Wisata Bajuin
 - Melakukan penyeteroran tiket masuk ke Dinas Pariwisata
 - Membuat laporan tiket masuk
 - Melakukan pencatatan pengambilan Tiket Bendahara;
- Bahwa Saksi dalam menjaga tiket masuk tidak hanya sendiri melainkan bersama-sama dengan Pak Udin dan juga Pak Riski dan yang bertanggungjawab memegang seluruh uang tiket masuk adalah Pak Udin, dimana setiap closing uang akan dibawa dan disimpan oleh pak Udin;
- Bahwa harga karcis masuk objek wisata air terjun Bajuin pada bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2023 yakni sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



- Bahwa saya dalam menjaga tiket masuk tidak hanya sendiri melainkan bersama-sama dengan Pak Udin dan juga Pak Riski;
- Bahwa sistem penyetoran tiket masuk dilakukan setiap satu minggu sekali namun terkadang bisa dilakukan 2 (dua) kali dalam seminggu tergantung situasi keramaian pengunjung yang datang, dan yang bertanggungjawab untuk melakukan penyetoran uang kepada Dinas pariwisata adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang bertanggungjawab memegang seluruh uang tiket masuk adalah Pak Udin, dimana setiap closing uang akan dibawa dan disimpan oleh pak Udin;
- Bahwa kami tidak membuat buku catatan palaporan tiket masuk namun pencatatan dilakukan saat akan melakukan penyetoran disetiap minggunya dengan cara menghitung potongan pak atau bundel tiket yang telah terjual dan sisa tiket yang belum terjual, yang kemudian saksi tulis dalam buku catatan;
- Bahwa Saksi melakukan penyetoran dengan cara langsung menemui Bu TINAWATI selaku Bendahara Dinas Pariwisata yang sebelumnya saksi menghubungi sdr TINAWATI terlebih dahulu sebelum pergi ke Kantor Dinas Pariwisata, yang saksi setorkan setiap seminggu sekali di hari senin;
- Bahwa saat penyetoran uang karcis saksi membawa bundelan potongan karcis yang telah terjual, uang tunai, serta buku catatan setoran karcis yang saksi buat secara manual, dan uang tersebut saksi setorkan secara cash langsung ke Bendahara Dinas Pariwisata;
- Bahwa buku catatan pada tahun 2022 sudah tidak saksi miliki lagi karena telah saksi bakar sebelumnya;
- Bahwa pembakaran buku tersebut berdasarkan atas inisiatif saksi sendiri dan tidak disuruh oleh siapapun karena sebelumnya saksi merasa takut jika hal tersebut dapat membuat saksi di pecat dari pekerjaan, dan pembakaran tersebut saksi lakukan 3 (tiga) hari yang lalu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023, yang mana buku catatan tersebut berisikan data pengambilan banyaknya bundelan karcis, penyetoran tiket, dan sisa tiket yang disertai dengan tanggal dan tanda-tangan dari sdr TINAWATI selaku Bendahara Dinas Pariwisata;



- Bahwa untuk tahun 2022 tidak ada bukti lain selain tandatangan yang dibubuhkan oleh sdr/i TINAWATI dalam buku catatan yang saksi buat saat sudah selesai melakukan pencocokan antara buku catatan yang saksi buat dengan buku catatan dari Bendahara, namun baru pada tahun 2023 terdapat kwitansi, Berita Acara Penyetoran Retribusi Masuk Objek Wisata dan lembar Permohonan Setor Karcis yang diberikan oleh Bendahara;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi berapa kali melakukan penyetoran kepada Bendahara Dinas Pariwisata, namun seingat saksi dalam sebulan bisa 3 hingga 4 kali melakukan penyetoran, namun saat bulan puasa biasanya kami tidak membuka wisata sehingga pada bulan tersebut tidak ada penyetoran;
- Bahwa bendahara penerimaan memiliki 2 (dua) buku catatan 1 (satu) buku untuk mencatat data yang telah dicocokkan dengan buku yang saksi buat dan 1 (satu) buku lagi untuk mencatat data yang saksi curigai telah dimanipulasi oleh bendahara penerimaan;
- Bahwa pengambilan karcis Saksi lakukan sebulan sekali di Bendahara Dinas Pariwisata Kab tanah laut yang jumlahnya terkadang tidak menentu diantara 20, 50 hingga 90 pak, banyaknya jumlah tiket juga tergantung dengan adanya event maupun saat hari libur nasional;
- Bahwa terhadap sisa tiket yang belum selesai terjual tidak langsung dikembalikan kepada Dinas Pariwisata, namun dikumpulkan terlebih dahulu dan dikembalikan pada akhir tahun karena sisa tiket yang belum terjual digunakan untuk berjaga-jaga ketika kekurangan tiket;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Pak Sahjani selaku Bendahara Barang juga sebagai penanggungjawab terhadap pengawasan di wilayah objek wisata Bajuin, karena ada pelaporan yang harus disampaikan pak Sahjani kepada kepala Dinas Pariwisata, namun hal tersebut tidak dilakukan pelaporan rutin, biasanya pak Sahjani yang menghubungi saksi terlebih dahulu saat moment-moment tertentu seperti high session dan terdapat event tertentu, dimana pak Sahjani biasanya menghubungi saksi untuk menayakan terkait berapa banyak tiket yang sudah terjual, namun hal tersebut bukan merupakan pelaporan secara rutin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada selisih dan perbedaan data pada buku catatan yang saksi setorkan dan sudah sesuai dengan

Halaman 92 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



data yang ada pada bendahara, karena saat penyetoran saksi juga telah mendatangi buku setoran bendahara, dan dalam buku pencatatan milik saksi pada tahun 2022 juga terdapat tanda-tangan dari bendahara;

- Bahwa seingat saksi pada tahun 2022 saksi mengambil kurang lebih sebanyak 410 pak dimana yang 1 (satu) pak nya sebanyak 100 lembar, kemudian tersisa 6 pak dan 38 lembar, selama Tahun 2022 total tiket masuk terjual sebesar Rp. 201.810.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa penyetoran penjualan tiket yang saya lakukan sudah termasuk dengan pungutan asuransi yang termuat dalam penjualan tiket sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per lembar tiket;
- Bahwa benar saksi melakukan penandatanganan dalam buku catatan penyetoran namun dalam buku copy yang ditunjukkan tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa terdapat pungutan asuransi yang termasuk dalam harga penjualan tiket masuk objek wisata air terjun bajuin pada bulan januari sampai dengan juni tahun 2023 sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) yang tergabung dalam harga tiket masuk objek wisata air terjun bajuin;
- Bahwa jumlah tiket objek wisata air terjun bajuin yang terjual pada bulan Januari sampai Juni tahun 2023 yakni sebanyak 13.590 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh) lembar tiket;
- Bahwa setoran uang penjualan yang saksi serahkan kepada bendahara penerimaan dinas pariwisata dari jumlah tiket objek wisata air terjun bajuin yang terjual pada bulan Januari sampai Juni tahun 2023 yakni sebanyak 13.590 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh) lembar tiket yakni sebesar Rp67.950.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang setoran sebesar Rp67.950.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pungutan untuk retribusi daerah sebesar Rp61.155.000,00 (enam puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan untuk pungutan asuransi sebesar Rp6.795.000,00 (enam juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



- Bahwa sepengetahuan Saksi selain dari tiket masuk yaitu terdapat pendapatan pada Toilet Umum yang disetorkan setiap bulannya sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi penanggungjawab adalah Pak Sarpani namun untuk penyetorannya saksi kurang mengetahui;
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD retribusi objek wisata Air Terjun Bajuin pada tahun 2022 sebesar Rp160.029.000,00 (seratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) dapat saksi jelaskan bahwa terdapat selisih jumlah setoran antara jumlah setoran yang telah saksi serahkan kepada bendahara penerimaan pada tahun 2022 sebesar Rp201.810.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah setoran yang termuat dalam LPJ yang ditunjukkan tersebut sebesar Rp160.029.000,00 (seratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah). yang mana jumlah setoran yang saksi serahkan kepada bendahara penerimaan tersebut merupakan pungutan retribusi objek wisata air terjun bajuin dan termasuk pungutan asuransi;
- Bahwa selisih jumlah setoran yakni sebesar Rp21.339.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan perhitungan bahwa setoran sebesar Rp. 201.810.000,00 (dua ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi setoran pungutan asuransi sebesar Rp 20.181.000,00 (dua puluh juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) diperoleh hasil sebesar Rp181.629.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai setoran pungutan retribusi tanpa asuransi, kemudian Rp181.629.000,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagai setoran pungutan retribusi tanpa asuransi dikurangi jumlah setoran yang termuat dalam LPJ sebesar Rp160.029.000,00 (seratus enam puluh juta dua puluh sembilan ribu rupiah) maka diperoleh hasil selisih setoran sebesar Rp 21.339.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi memiliki dokumen sebagai data pendukung catatan penjualan tiket objek wisata air terjun bajuin pada bulan Januari sampai Juni tahun 2023 berupa buku catatan setoran yang digunakan untuk pencatatan penyerahan setoran kepada bendahara penerimaan yang ditandatangani oleh bendahara penerimaan;

Halaman 94 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa rincian perbulan setoran penjualan tiket masuk objek wisata air terjun Bajuin pada bulan Januari sampai Juni 2023 sebagai berikut:

1. Januari

1.000 lembar tiket x Rp 5.000 = Rp 5.000.000,-

2. Februari

1.444 lembar tiket x Rp 5.000 = Rp 7.220.000,-

3. Maret

813 lembar tiket x Rp 5.000 = Rp 4.065.000,-

4. April

3.300 lembar tiker x Rp 5.000 = Rp 16.500.000,-

5. Mei

4.233 lembar tiket x Rp 5.000 = Rp 21.165.000,-

6. Juni

2.800 lembar tiket x Rp 5.000 = 14.000.000,-

Total keseluruhan setoran sebesar Rp 67.950.000,- (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. **Saksi UMARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik semua adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah PNS Dinas Pariwisata sejak Februari 2023 s/d sekarang bekerja sebagai Kepala UPT Objek Wisata Pantai Takisung melalui Surat Keputusan Bupati Kab. Tanah Laut Nomor : 821/9-SI/BKPSDM/III/2022 Tanggal 23 Februari 2022. Dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pengelolaan Objek Wisata Pantai Takisung meliputi keamanan, kebersihan dan retribusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Objek Wisata Pantai Takisung dikelola oleh UPT, setahu saksi sebelum menjabat ada 2 orang sebelum Saksi sebagai kepala UPT dan selanjutnya saksi diangkat pada bulan Februari 2022 sampai Februari 2023, saat ini digantikan oleh seseorang yang dipanggil sebagai Pak "Gosong";



- Bahwa pada saat menjadi Kepala UPT saksi dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Takisung;
- Bahwa saksi menerima tiket dari sdr. TINAWATI yang jumlahnya sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai tanggal 19 Desember 2022 sebanyak 522 (lima ratus dua puluh dua) bendel atau 52.200 (lima puluh dua ribu dua ratus) lembar tiket. Selanjutnya dari jumlah tiket yang terjual tersebut saksi telah menyerahkan seluruh uang hasil penjualan tiket kepada bendahara sdr. TINAWATI dengan rincian :
 - Retribusi tiket : $52.200 \times \text{Rp.}4.500,- = \text{Rp.} 234.900.000,-$
 - Asuransi : $52.200 \times \text{Rp.}500,- = \text{Rp.} 26.100.000,-$
- Bahwa dari data tiket sejumlah 522 (lima ratus dua puluh dua) bendel atau 52.200 (lima puluh dua ribu dua ratus) lembar tiket tersebut hampir semuanya sudah disetorkan kepada bendahara, akan tetapi ada sekitar kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) bandel/PAK yang belum setorkan dengan rincian sebagai berikut:
 - 51 (lima puluh satu) bendel atau PAK tiket atau setara dengan 5.100 (lima ribu seratus) tiket sudah laku terjual semua tiketnya dengan uang hasil penerimaan retribusi sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum disetorkan kepada Bendahara pada Dinas Kabupaten Tanah Laut.
 - 4 (empat) PAK atau bandel tiket atau 400 (empat ratus) tiket belum laku terjual atau masih utuh;
 - 2 (dua) PAK atau bandel atau setara dengan 200 (dua ratus) tiket ada yang sudah terjual dan ada yang masih tersisa, dimana saya lupa tentang hitungannya baik mengenai uang hasil penerimaan retribusinya maupun dengan sisa tiket karcis yang ada;

Dimana dari 51 (lima puluh satu) bendel atau PAK tiket atau setara dengan 5.100 (lima ribu seratus) tiket sudah laku terjual semua tiketnya dengan uang hasil penerimaan retribusi sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang belum disetorkan kepada Bendahara pada Dinas Kabupaten Tanah Laut, sebelumnya uang tersebut saksi pergunakan untuk biaya perawatan fasilitas umum di pantai takisung termasuk digunakan untuk mengatasi bencana alam yang pada saat itu timbul berupa naiknya lumpur dan sampah-sampah bekas kayu dan sampah yang naik dari lautan ke area pantai, dikarenakan selama saksi menjabat sebagai kepala UPT tidak ada anggaran untuk perawatan pantai

Halaman 96 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



tersebut sementara kerusakan fasilitas umum sering terjadi, sehingga untuk mengatasi hal tersebut saksi menggunakan uang tersebut untuk perbaikan fasilitas pantai;

- Bahwa Saksi menggunakan anggaran uang hasil penarikan retribusi tiket sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk perbaikan fasilitas umum di obyek wisata pantai takisung tersebut atas dasar inisiatif saksi sendiri, dikarenakan pada awalnya saat itu saksi selaku Kepala UPT. Obyek wisata pantai takisung sempat melaporkan terkait dengan adanya kerusakan-kerusakan pada berbagai macam fasilitas pada obyek wisata pantai takisung pada grup whatshaap Dinas Pariwisata dengan akun grup "DISPAR TALA", akan tetapi pada saat itu tidak ada tanggapan dari pimpinan-pimpinan dari pihak dinas pariwisata kabupaten tanah laut tentang kerusakan-kerusakan fasilitas umum yang ada di obyek wisata pantai takisung, sehingga mengingat pada saat itu tidak adanya tanggapan tentang hal itu selanjutnya karena saat itu saya merasa prihatin atas kerusakan-kerusakan failitas tersebut sehingga pada saat itu saksi mengambil kebijakan untuk menggunakan anggaran uang hasil penarikan retribusi tiket sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) guna memperbaiki failitas-fasilitas yang ada di obyek wisata pantai takisung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada anggaran untuk perbaikan fasilitas, saksi melaksanakan perbaikan fasilitas karena merasa prihatin dengan kondisi yang ada di lapangan;
- Bahwa untuk mekanisme pendistribusian dan penarikan retribusi tiket di pantai takisung sendiri yakni pada awalnya setelah saksi selaku kepala UPT. Pantai Takisung mengambil tiket karcis retribusi dari Bendahara Dinas Pariwisata dalam hal ini saudara TINA WATI disertai dengan bukti tanda terima penerimaan bandel tiket tersebut, dimana setelah saksi menerima tiket karcis tersebut selanjutnya membawa tiket karcis tersebut ke pantai takisung yang kemudian diserahkan kepada Kelompok Sadar Wisata (POK DARWIS) yang diserahkan kepada petugas-petugas loket guna dilakukan pendistribusian tiket untuk dilakukan penjualan di loket masuk pantai takisung kepada masyarakat para pengunjung obyek wisata pantai Takisung. Kemudian setelah tiket karcis berhasil dijual kepada para

Halaman 97 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



pengunjung, selanjutnya uang hasil penjualan retribusi tiket beserta hasil rekap penjualan tiket tersebut oleh petugas tiket dikumpulkan kepada Kelompok Sadar Wisata (POK DARWIS) dan selanjutnya diteruskan kepada saksi selaku kepala UPT. Obyek wisata pantai takisung dan selanjutnya barulah saksi menyetorkan uang beserta hasil rekapan penjualan tiket beserta bukti bongkahan tiket yang laku tersebut kepada saudara TINAWATI Bendahara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa berkaitan dengan proses penyetoran uang hasil penarikan retribusi yang telah saksi laksanakan di UPT. Obyek wisata Takisung sendiri, biasanya pelaksanaannya tidak menentu tergantung dari ramai tidaknya pengunjung wisatawan yang mendatangi obyek wisata pantai takisung tersebut, dimana biasanya saksi melaporkan hal itu kepada pihak bendahara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yakni : bisa 3 (tiga) hari sekali, 1 (satu) minggu sekali saksi bisa melaporkan atau bahkan 2 (dua) minggu sekali bahkan 1 (satu) bulan sekali saksi baru melaporkan uang penarikan retribusi tersebut kepada pihak bendahara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dikarenakan hal ini tergantung ramai tidaknya pengunjung wisatawan yang mendatangi obyek wisata pantai takisung tersebut, yang jelas 1 (satu) bulan sekali pasti saksi melaporkan uang penarikan retribusi tiket beserta hasil rekap penjualan retribusi tiket tersebut kepada pihak Bendahara pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa berdasarkan data penyetoran yang saksi milik dengan data setoran yang tercatat dalam pembukuan laporan bendahara dan data laporan yang ada pada Dispenda terdapat perbedaan jumlah laporan yang disetorkan yang mana laporan tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

Data penyetoran UPT ke Bendahara dari hasil retribusi tiket masuk sebanyak 52.200 tiket x Rp4.500,00 = Rp234.900.000,00 dan Asuransi sebanyak 52.200 tiket x Rp500,00 = Rp26.100.000,00. Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Retribusi pemakaian obyek wisata pantai takisung yang dibuat oleh sdr. TINAWATI yang dilaporkan sebanyak Rp224.550.000,00 atau 49.900 tiket;



- Bahwa Kalau yang dikelola dinas tidak ada perbedaan harga, akan tetapi apabila ada pihak ketiga yang akan mengadakan acara dan merubah harga untuk kepentingan acara harus mengajukan proposal untuk rincian harga tariff (dengan ada persetujuan dari Desa setempat, Kecamatan, Polsek, Polres dan Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
- Bahwa untuk jasa usaha di pantai takisung selain saksi menarik uang retribusi penjualan tiket dan Saksi juga menarik retribusi dari jasa usaha payung dan jasa usaha ATV. Bahwa dipantai takisung terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) pelaku usaha penyewaan ATV dan kurang lebih 15 (lima belas) pelaku usaha penyewaan payung, yang mana setiap pelaku usaha baik penyewaan ATV atau payung dikenakan retribusi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditarik pada setiap minggu di hari sabtu atau minggu, akan tetapi terkadang para pelaku usaha tidak mau membayar retribusi tersebut dikarenakan belum adanya pemasukan penjualan. Bahwa terkait penarikan retribusi jasa usaha tersebut saksi menyetorkannya ke dinas pariwisata melalui bendahara. Bahwa selain itu di pantai takisung terdapat penyewaan Villa yang dikelola oleh sdr. Asum (Ketua Pokdarwis) yang mana dari pemakaian asset pantai tersebut sdr. Asum membayar langsung kepada bendahara dinas pariwisata dengan kontrak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pertahun. Bahwa selain itu juga Saksi menarik retribusi dari kios-kios yang berjualan di pantai takisung dengan tariff retribusi sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus) per hari pada setiap pemilik kios yang berjumlah kurang lebih sekitar 20. Bahwa untuk penarikan jasa usaha ATV, jasa usaha payung dan retribusi kios uang hasil penjulannya telah saksi serahkan kepada sdr. TINAWATI selaku bendahara dengan bonggol sisa tiket yang telah terjual dan sisa tiket yang tidak terjual;
- Bahwa Tahun 2022 ditarget Rp345.450.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun hasilnya tidak memenuhi target, hanya sebesar Rp224.550.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Selama Tahun 2022 tidak ada event yang dilaksanakan di Tempat Wisata Pantai Takisung baik yang bersifat promosi maupun hiburan;

Halaman 99 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa Dinas tidak pernah memberikan tambahan biaya untuk kebersihan dan upah keamanan di Tempat Wisata Pantai Takisung karena sudah ada pegawai honorer untuk keamanan dan kebersihan di lapangan;
- Bahwa Selama ini tidak ada setoran diluar dari retribusi resmi.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **HENNY HASTUTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik semua adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Sekretaris pada Dinas Pariwisata adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor: 821/10-SI/BKPSDM/II/2023 tanggal 05 Januari 2023;
- Bahwa tugas pokok saksi pada pekerjaan selaku Sekretaris pada Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran dinas;
 - b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
 - c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kepala dinas;
 - d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan asset dinas;
 - f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - h. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;



- i. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protocol;
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- Bahwa tugas dan fungsi saksi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Dinas Pariwisata terdapat 2 (dua) macam Retribusi objek wisata yaitu retribusi masuk tempat wisata yang dipungut dari 3 (tiga) objek wisata yaitu pantai takisung, pantai batakan dan air terjun bajuin dan retribusi penggunaan kekayaan Negara yang dipungut dari penggunaan area objek wisata sebagai contoh warung, café, wc/toilet, ATV, Tenda, Glamping dan Payung yang ada di objek wisata tersebut;

- Bahwa untuk karcis masuk objek wisata Pantai Takisung, Pantai Batakan dan Air Terjun Bajuin sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan ketentuan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) disetorkan ke kas daerah sedangkan Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk asuransi. Sedangkan untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Warung wisata mina tirta sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Warung wisata rest area gunung kayangan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. Sewa payung Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per minggu per pelaku usaha;
- d. Permainan ATV Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per minggu per pelaku usaha;
- e. Glamorous Camping (Glamping) inap Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari.

Ketentuan tarif retribusi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata yang telah diubah dengan Peraturan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata;

- Bahwa untuk retribusi masuk tempat wisata, dinas menerbitkan mencetak karcis melalui bagian umum dan kepegawaian, setelah selesai dilakukan porporasi pada Bapenda, setelah diporporasi maka diserahkan ke Bendahara Penerima Sdr. TINAWATI untuk diserahkan ke penanggung jawab objek wisata dan kemudian dijual di tempat wisata. Untuk penggunaan kekayaan daerah dilaksanakan oleh bidang ekonomi kreatif untuk membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan terhadap penerimaan retribusinya tetap diserahkan oleh pihak ketiga kepada bendara penerimaan langsung;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah retribusi tersebut disetorkan ke bendahara penerimaan selanjutnya bendahara penerimaan membuat blanko Surat Tanda Setoran lalu dimintakan paraf kepada saksi kemudian di tandatangani oleh Kepala Dinas kemudian melakukan penyetoran ke kas daerah secara langsung melalui Bank Kalsel;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya dilakukan penyetoran 1x24 jam setelah setoran diterima dari UPT hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah. Namun saksi mengakui pada praktiknya bendahara menyetorkan satu minggu sekali;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah sejak tahun 2023 saksi pernah mengingatkan bendahara agar tidak melakukan penyalahgunaan retribusi, karena saksi mendapat laporan dari Sdr. ROZANI selaku plh sekretaris dinas bahwa pada tahun 2022 terjadi ketidak sinkronan data penerimaan retribusi antara jumlah karcis yang terjual dengan yang disetor ke kas daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi ketidak sinkronan data setoran dari UPT Takisung yang saat itu kepalanya dijabat oleh Sdr. UMAR yang saat ini menjabat sebagai kasubag umum dan kepegawaian sebesar kurang lebih Rp31.242.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan dari Batakan Baru sebesar kurang lebih Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah). Namun

Halaman 102 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan tersebut telah dikembalikan oleh Bendahara ke kas daerah pada tanggal 14 Agustus 2023;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Bendahara penerimaan melakukan penyetoran pengembalian uang selisih penerimaan retribusi obyek wisata pada tanggal 14 Agustus 2023 tersebut adalah awalnya pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 saksi diminta oleh Kepala Dinas Pariwisata yaitu Sdr. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI untuk ke kantor dengan tujuan melakukan rapat. Saksi juga diminta menghubungi Sdr. UMAR dan Sdr. Rozani untuk ikut bergabung. Setelah sampai dikantor dalam rapat dibahas masalah kekurangan setoran retribusi dari objek wisata takisung dan batakan dengan total kurang lebih Rp36.642.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah). Saat itu Kepala Dinas meminta agar kekurangan tersebut segera diselesaikan namun Sdr. UMAR saat itu tidak memiliki dana sehingga kepala dinas dan Sdr. UMAR memohon kepada saksi untuk meminjamkan uang untuk menutupi kekurangan setoran tersebut. Adapun yang ditanggung Sdr. UMAR sebesar Rp31.242.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Sdr. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku kepala dinas pariwisata. Saksi akhirnya mau meminjamkan uang tersebut untuk disetorkan ke kas daerah;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 karena pada saat itu Sdr. UMAR tidak ada ditempat;
- Bahwa Sdr. UMAR sudah mengembalikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai dari total Rp31.242.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) yaitu pada awal September namun saksi lupa tanggalnya dan dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata dengan keadaan Sdr. ANANG yang berada ditempat tersebut dan mengetahui Sdr. UMAR memberikan uang kepada saksi. Untuk kekurangan uang yang dipinjam oleh Sdr. UMAR katanya akan dilunasi setelah mendapat pinjaman dari Bank kemudian untuk pinjaman uang sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) ditanggung oleh Sdr. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku kepala dinas pariwisata namun hingga saat ini belum ada pengembalian;

Halaman 103 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penyetoran kekurangan setoran retribusi tahun 2022, namun itu semua atas perintah Sdr. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI selaku kepala dinas pariwisata;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal setoran asuransi yang dipungut bersamaan dengan pungutan retribusi masuk tempat wisata tahun 2022;
 - Bahwa yang paling bertanggung jawab adalah bendahara penerimaan yaitu Sdri. TINAWATI namun demikian Kepala Dinas dan sekretaris dinas selaku atasan juga memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan;
 - Bahwa saksi tidak ada menerima pendapatan yang tidak sah diluar pendapatan resmi dari dinas pariwisata tanah laut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan :
- 10. Saksi ABERIANSYAH, S.AP,** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai KasubBid Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut Sejak bulan Januari tahun 2017 s/d sekarang;
 - Bahwa untuk retribusi yang ada di daerah Kabupaten Tanah Laut yang saya koordinasikan dengan Dinas-Dinas dan SKPD di Kabupaten Tanah Laut antara lain meliputi :
 - a) Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah;
 - b) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c) Retribusi Parkir;
 - d) Retribusi Pengelolaan Pasar;
 - e) Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH);
 - f) Retribusi Tempat Wisata, Rekreasi, dan Olahraga;
 - g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - h) Retribusi Pengelolaan Sampah;
 - i) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Bahwa dalam pengelolaan retribusi tersebut, yang menjadi dasar acuan pelaksanaannya adalah untuk masing-masing Dinas ataupun



SKPD peraturannya berbeda-beda sesuai dengan retribusi daerah yang dikelola oleh masing-masing dinas atau SKPD tersebut;

- Bahwa untuk Dinas Pariwisata sendiri yang menjadi dasar acuan pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi tersebut yakni berdasarkan PERDA Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga, PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata, dan PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata;
- Bahwa untuk mekanisme pelaksanaan retribusi sendiri pada praktek pelaksanaan dilapangan pada dasarnya diserahkan kembali kepada masing-masing Dinas atau SKPD, dimana dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah hanya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi yang telah dilaksanakan oleh Dinas-Dinas ataupun SKPD tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan capaian target retribusi yang telah dibebankan kepada Dinas ataupun SKPD tersebut sedangkan untuk penyeteroran uang retribusi tersebut langsung disetorkan oleh dinas terkait ke Kas Daerah. Untuk mekanisme penerbitan karcis retribusi sendiri pada dasarnya dikembalikan kepada dinas ataupun SKPD terkait, dikarenakan untuk perencanaan dan kebutuhan karcis retribusi sendiri biasanya diserahkan kembali kepada dinas ataupun SKPD terkait, dimana dalam hal ini pihak Badan Pendapatan Daerah hanya melakukan Porporasi berdasarkan tiket retribusi yang dimintakan oleh pihak Dinas terkait;
- Bahwa untuk mekanisme porporasi tiket yang dimintakan oleh pihak Dinas ataupun SKPD sendiri pada dasarnya tidak ada aturan mengenai jangka waktu kapan pihak Dinas ataupun SKPD dapat mengajukan Porporasi ke Badan Pendapatan Daerah, dikarenakan permintaan porporasi sendiri biasanya tergantung dari permintaan kebutuhan dari dinas ataupun SKPD yang bersangkutan, dimana biasanya kalau tiket retribusi sudah habis barulan pihak Dinas ataupun SKPD tersebut mengajukan porporasi tiket kepada kami;

Halaman 105 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan retribusi yang dilakukan oleh Dinas-Dinas ataupun SKPD yang dimaksud, tanpa terkecuali pada dinas pariwisata, tugas Bapenda dilapangan yakni dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali pihak Bapenda dalam hal ini yang terdiri dari Kepala Bapenda, Kabid Bapenda, dan Kasubid Bapenda yang berkaitan dengan retribusi melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan capaian pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi yang telah dilakukan oleh Dinas ataupun SKPD yang dimaksud apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan capaian retribusi yang ditargetkan atau tidak;
- Bahwa untuk capaian target retribusi yang ditargetkan kepada masing-masing Dinas ataupun SKPD yang dimaksud biasanya disusun pada pertengahan tahun sebelumnya, dimana dalam hal ini pihak Dinas ataupun SKPD yang dimaksud pada pertengahan tahun sebelumnya yakni di bulan Juli ataupun Agustus mengajukan target untuk capaian penarikan retribusi untuk tahun yang akan datang yang diajukan kepada pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang mana setelah pihak Bapenda menerima data target capaian penarikan retribusi yang ditargetkan oleh Dinas-Dinas yang dimaksud selanjutnya pihak Bapenda akan menyerahkan data-data tersebut kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut guna dilakukan pembahasan terkait data capaian target penarikan retribusi untuk tahun yang akan datang, dimana dalam rapat tersebut selain melibatkan DPRD, dan pihak Dinas ataupun SKPD yang dimaksud juga pula melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang didalamnya juga meliputi dari BPKAD, dan setelah melalui pembahasan tersebut dan mendapatkan persetujuan dalam pembahasan tersebut selanjutnya hasil pembahasan tersebut dituangkan ataupun dimasukan kedalam Perda APBD Kabupaten Tanah Laut untuk tahun anggaran selanjutnya;
- Bahwa untuk tahun 2022 sendiri pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut didalam Perda APBD Kabupaten Tanah Laut pada Dinas yang bersangkutan ditargetkan dapat melakukan penarikan setoran Retribusi sebesar Rp839.135.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Bahwa target capaian penarikan retribusi tersebut tercapai dan berhasil dipenuhi

Halaman 106 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



oleh Dinas Pariwisata, dimana dari target capaian penyetoran retribusi sebesar Rp839.135.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dalam Perda APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 sendiri, pada saat itu Dinas Pariwisata bisa melakukan penyetoran melebihi target capaian yang ada yakni sebesar 101 % dengan anggaran yang disetorkan kepada Kas Umum Daerah sebesar Rp850.050.000,00 (delapan ratus lima puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penyetoran penarikan retribusi yang telah dilakukan oleh Dinas-Dinas ataupun SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan peraturan PERMENDAGRI, berdasarkan peraturanya penyetoran tersebut harus dilakukan paling lama 1 x 24 jam;
- Bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas dalam pelaksanaan penarikan Retribusi sendiri biasanya dilaporkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sekali, dimana pelaporan penyetoran tersebut dilaporkan oleh pihak dinas ataupun SKPD yang dimaksud kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- Bahwa aturan mengenai penyetoran penarikan uang retribusi harus disetorkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam yakni diatur dalam PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan untuk jangka waktu Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yakni diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PERMENDAGRI Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- Bahwa berdasarkan aturan memang diperbolehkan untuk petugas yang melakukan penarikan uang retribusi menyetorkan uang penarikan retribusi melebihi jangka waktu 1 x 24 jam, dimana untuk aturan pelaksanaannya tersebut diatur didalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke kas Umum Daerah, yang mana didalam Bab V Pasal 7 Ayat (3) huruf a dan b diatur tentang jangka waktu penyetoran bagi penarik retribusi yang jaraknya jauh dengan ketentuan sebagai berikut :

Halaman 107 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Pasal 7 huruf a : penarikan retribusi pada hari senin s/d Rabu dapat disetorkan pada hari kamis.
- Pasal 7 huruf b : penarikan pada hari Kamis s/d Minggu dapat disetorkan pada hari Senin;
- Pihak Bapenda sendiri tidak mendapatkan laporan pelaksanaan penyetoran retribusi dari dinas ataupun SKPD yang dimaksud, dimana saya selaku KasubBid biasanya mendapatkan informasi tentang penyetoran yang dilakukan oleh dinas ataupun SKPD yang dimaksud tersebut dengan cara meminta datanya secara langsung melalui laporan chat aplikasi Whatshaap semata, dimana kalau saya tidak meminta data laporan tersebut biasanya juga tidak dilaporkan kepada saya;
- Bahwa Dinas Pariwisata sendiri pada dasarnya mengelola 2 (dua) penarikan retribusi dalam hal ini Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Wisata dan Rekreasi, yang mana hal itu dituangkan didalam PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata;
- Bahwa dalam pelaksanaan penarikan retribusi yang dilakukan oleh dinas-dinas ataupun SKPD terutama Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan penarikan retribusi selanjutnya menggunakan ataupun mendasarkan dengan PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Obyek Wisata dan Sarana Pariwisata di Obyek Wisata, dan PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata dan bukan berdasarkan PERDA Kabupaten Tanah Laut Nomot 7 Tahun 2013 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga, dikarenakan dalam Perda sendiri ada disitu disebutkan ada klausul bahwa tarif retribusi mengikuti ataupun menyesuaikan dengan aturan yang selanjutnya, hal tersebut diatur didalam ketentuan pasal 21 ayat (5) PERDA Kabupaten Tanah Laut Nomot 7 Tahun 2013 tentang Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Bahwa berkaitan dengan perencanaan kebutuhan tiket biasanya dari Pihak Dinas Pariwisata sendiri yang melaksanakan perencanaannya,

Halaman 108 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



yang mana setelah Dinas Pariwisata telah merencanakan terkait dengan kebutuhan tiket dan telah melakukan percetakan dari tiket retribusi yang diperlukan, selanjutnya Dinas Pariwisata mengantarkan tiket yang sudah dicetak tersebut kepada Badan Pendapatan Daerah untuk dimintakan porporasi tiketnya, yang mana untuk pegawai Bapenda yang bertugas melakukan porporasi tiket tersebut adalah saudara MUHAMMAD JAZULI, dan setelah petugas Bapenda selesai melakukan porporasi tiket yang diajukan oleh Dinas Pariwisata, selanjutnya nantinya kami akan memberitahukan kepada Dinas Pariwisata tentang telah selesainya porporasi tiket kepada Dinas Pariwisata dan nantinya pihak Dinas Pariwisata akan mengambil tiket yang sudah di Porporasi untuk siap diedarkan;

- Bahwa data jumlah tiket, pemakaian tiket, dan sisa tiket penarikan retribusi yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata pada tahun 2022 sebagai berikut :

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENARIKAN BARANG KUASI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022										
Pihak asal dan Jumlah Tanggapi Tiga Point Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dibayar kemudian Barang Kuasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan rincian sebagai berikut:										
NO	Nama Barang Kuasi	Rincai (Rp)	Nomor Seri Kartu	Jumlah Dibayar		Jumlah Terjual		Sisa		Keterangan
				Pak	Sal Pemasok (100 Lir)	Pak	Sal Pemasok (100 Lir)	Pak	Sal Pemasok (100 Lir)	
1	Karcis Tarima Masuk Pantai Taklung	4.500	000001	898,00	89.800	858,96	55.898	341,04	34.104	Karcis yang belum dibatalkan oleh Kasubag UPV DW Pantai Taklung sebanyak 87.988 Pak (Rp.798 Lembang x Rp. 8.950 = Rp. 29.088.000)
2	Karcis Tarima Masuk Pantai Bagan	4.500	000002	1.200,00	120.000	1.169,00	116.900	31,00	3.100	Karcis yang belum dibatalkan oleh pengalut DW Pantai Bagan sebanyak 12 Pak (1200 Lembang x Rp. 8.950 = Rp. 5.000.000)
3	Karcis Tarima Masuk Pantai Taklung	4.500	000003	850,00	85.000	355,62	35.562	494,38	19.438	
4	Karcis Pemakaian ATV di DW Pantai Taklung	10.000	000004	10,00	1.000	0,16	16	9,84	984	Karcis yang sudah dibatalkan oleh Kasubag UPV DW Pantai Taklung sebanyak 119 Lembang x Rp. 10.000 = Rp. 1.190.000
5	Pemakaian Parkir di DW Pantai Taklung	10.000	000005	10,00	1.000	9,00	900	1,00	100	Pemakaian parkir sudah dibatalkan oleh Kasubag UPV DW Pantai Taklung sebanyak 5 Pak (500 Lembang x Rp. 10.000 = Rp. 5.000.000)
Jumlah				2.958,00	295.800,00	2.063,74	206.374,00	891,28	89.128,00	

- Untuk proses pembuatan data Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2022 sebagaimana data tersebut diatas, untuk prosesnya yakni pada awalnya pihak Dinas Pariwisata pada akhir tahun 2022 membuat data laporan tentang pelaksanaan penarikan retribusi yang telah mereka lakukan dan selanjutnya setelah data tersebut dibuat dan diserahkan kepada kami pihak Bapenda kemudian pihak Bapenda dan Dinas Pariwisata secara bersama-sama melakukan pengecekan dan sinkronisasi terhadap data karcis yang telah dilakukan porporasi oleh Bapenda dengan tiket yang telah terjual dan sisa dari tiket yang belum terjual, dimana setelah dilakukan sinkronisasi terhadap hal tersebut barulah kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi milik Pemerintah

Halaman 109 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2022 tersebut yang pada saat itu Berita Acara Serah Terima tersebut ditandatangani oleh saya sendiri selaku KasubBid Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, saudara MUHAMMAD JAZULI selaku Petugas Porporasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Saudara ADITYA YULINDRA PUTRA selaku Pegawai PTT pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;

- Berkaitan dengan Serah Terima Penarikan Barang Kuasi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2022 pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan masalah karcis retribusi di Kabupaten Tanah Laut memang hanya saya sendiri selaku KasubBid Retribusi dan saudara MUHAMMAD JAZULI selaku petugas porporasi tiket yang mengurus masalah seluruh porporasi tiket pada Dinas ataupun SKPD di Kabupaten Tanah Laut, tidak terkecuali pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan sinkronisasi antara tiket yang telah kami porporasi, tiket yang sudah terjual, dengan sisa tiket yang ada, dimana setelah kami melakukan hal itu selanjutnya pada saat itu ditemukan data yang tidak sinkron sehingga pada saat itu kami mengembalikan terkait dengan temuan tersebut kepada pihak dari Dinas Pariwisata sendiri, yang mana selanjutnya pada saat itu Dinas Pariwisata menyatakan bahwa memang terdapat data yang tidak sinkron dengan menyatakan terdapat kekurangan data dilapangan, pada awalnya pada awal bulan Januari 2023 pihak Dinas Pariwisata menyerahkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2022 kepada pihak Bapenda, dimana setelah kami melakukan pengecekan sinkronisasi data antara tiket yang kami porporasi dengan jumlah tiket yang dijual oleh pihak Dinas Pariwisata dan sisa tiket yang ada, pada saat itu terjadi ketidak sesuaian data dengan alasan dari Dinas Pariwisata menyatakan bahwa tiketnya hilang sehingga pada saat itu kami mengembalikan data Berita Acara tersebut kepada Dinas Pariwisata untuk diperbaiki dan dilengkapi. Kemudian pada sekitar akhir bulan Juli atau awal bulan Agustus 2023, pihak Dinas Pariwisata kembali menyerahkan kelengkapan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi milik Pemerintah

Halaman 110 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2022 disertai dengan sisa kurang lebih 51 (lima puluh satu) Pak tiket yang sudah tersobek dan kurang lebih 6 (enam) Pak tiket dalam keadaan utuh kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten, dimana setelah ada keterangan tentang hal itu barulah pada sekitar bulan Agustus setelah Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun anggaran 2022 yang telah dibuat, ditandatangani oleh saudara Drs. H. M. Rafiki Efendi, M. Si. Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, saya selaku KasubBid, saudara MUHAMMAD JAZULI selaku petugas porporasi tiket, dan Saudara ADITYA YULINDRA PUTRA mendantangani Berita Acara Serah terima tersebut;

- Bahwa setahu saksi untuk di obyek wisata pantai batakan di lapangan ada terdapat permainan ATV, penyewaan payung, penyewaan permainan banan boath dan lain sebagainya, akan tetapi saya juga tidak mengetahui mengapa hal itu tidak terdapat tiket porporasinya;
- Bahwa untuk biaya masuk ke obyek wisata yakni Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan rincian Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus) sebagai biaya tiket masuk dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk biaya asuransi;
- Bahwa didalam tiket retribusi yang dilakukan penarikan tersebut biasanya ada biaya asuransi yang wajib disetorkan oleh dinas terkait kepada pihak asuransi, tidak terkecuali pada Dinas Pariwisata sendiri yang juga wajib juga menyetorkan biaya asuransi tersebut, yang mana yang saya ketahui bahwa biaya asuransi yang didapatkan dalam setiap tiket karcis retribusi tersebut setahu saya besarnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per karcis, dimana untuk penyetoran asuransi tersebut juga pihak dinas terkait yang menyetorkan;
- Bahwa saya tidak mengetahui pihak badan asuransi mana yang ditunjuk untuk menerima uang setoran asuransi dari Dinas terkait tersebut, dimana berdasarkan peraturan PERBUP Kabupaten Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata pihak Tim Bersama dalam hal ini yang terdiri dari : Sekda, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataaan,

Halaman 111 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Bapenda ataupun unsur lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang menunjuk pihak badan asuransi yang menerima setoran asuransi dari dinas terkait, akan tetapi didalam Perbup tersebut juga tidak ada penunjukan Badan Asuransi mana yang ditunjuk tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan foto berupa:




- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tiket yang tidak dimintakan porporasi oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut (Tiket objek wisata pantai batakan dan pantai takisung). Akan tetapi berdasarkan cerita yang saksi ketahui mengapa harga tiket yang tertera dalam tiket tersebut lebih mahal dibandingkan yang ada di aturan, dikarenakan hal itu biasanya terjadi pada event-event tertentu seperti misalnya ada hiburan live music dan sebagainya sehingga retribusi tiket masuk ke obyek wisata tersebut biayanya dinaikan;
- Bahwa berkaitan dengan hal tiket yang tidak dilakukan porporasi pada dasarnya pihak Bapenda tidak dapat melakukan pengawasan tentang hal tersebut, sehingga pada dasarnya apabila pihak Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pariwisata yang menerbitkan penarikan tiket retribusi masuk ke obyek wisata yang harganya melebihi aturan yang ada hal itu menurut saya pengawasan dan pertanggungjawabannya dikembalikan kepada dinas yang bersangkutan;
- Bahwa ada 2 (dua) mesin yang digunakan untuk melakukan porporasi tiket, dimana dari 2 (dua) mesin yang ada hanya 1 (satu) mesin porporasi yang saat ini digunakan dikarenakan 1 (satu) mesin lainnya telah rusak sejak lama;
- Bahwa saksi setelah melihat 2 (dua) buah tiket yaitu Tiket Model A dan Tiket Model B yang di porporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten tanah laut kemudian saksi menjelaskan bahwa mesin yang digunakan untuk melakukan porporasi tiket milik Bapenda




Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan porporasi tiket sepengetahuan saksi adalah mesin model A;

- Bahwa setelah diperlihatkan penyidik 2 (dua) buah tiket yang telah dilakukan porporasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tiket Model A;



Tiket model B



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang porporasi tiket model B tersebut dan setahu saya mesin model B tersebut bukan merupakan milik Bapenda Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setahu saya untuk target penerimaan retribusi daerah untuk tahun 2023 yang ditargetkan oleh PEMDA Kabupaten Tanah Laut kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yakni dengan rincian untuk kekayaan daerah sebesar Rp369.480.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan untuk retribusi tiket tempat pariwisata yakni sebesar Rp1.130.523.500,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan laporan yang diterima oleh Bapenda Kabupaten Tanah Laut terhadap pelaksanaan kegiatan penarikan retribusi yang

Halaman 113 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut pertanggal 31 Mei 2023 yakni untuk kekayaan daerah sebesar Rp43.280.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 11,71%, sedangkan untuk tiket tempat wisata yakni sebesar Rp320.949.000,00 (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 28,39%;

- Bahwa saksi menjelaskan yang lebih mengetahui tentang masalah porporasi tiket adalah saudara MUHAMMAD JAZULI, dikarenakan saksinya menerima laporan tentang pelaksanaan porporasi tiket tersebut berdasarkan Berita Acara Kuasi yang dilaksanakan pada akhir tahun kegiatan;
- Bahwa untuk Laporan pelaksanaan penarikan dan penyetoran retribusi tahun 2023 sendiri pada dasarnya pihak Dinas Pariwisata tidak ada kewajiban melaporkan secara terperinci kepada kami, dikarenakan pelaporannya dilaporkan ke BPKAD, akan tetapi mengingat pihak Bapenda biasanya juga memerlukan data tersebut sehingga biasanya saya meminta data tersebut dengan cara saya meminta langsung kepada Bendahara pada Dinas Pariwisata, dimana laporannya biasanya hanya dikirimkan via chat whatshaap tentang berapa uang yang sudah distorkan oleh pihak Bendahara Dinas Pariwisata ke Kas Umum Daerah, yang mana data tersebut yang kemudian saya gunakan untuk data monev, dan terakhir saya menerima laporan tentang data penyetoran uang retribusi ke kas umum daerah yang dilaporkan oleh Bendahara yakni pada tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa adapun dasar pelaporan penyetoran uang hasil penarikan retribusi untuk tahun anggaran tahun 2023 yakni masih sama dengan tahun anggaran 2022 yakni PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan untuk jangka waktu Laporan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yakni diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PERMENDAGRI Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, serta Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke kas Umum Daerah.

Halaman 114 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
- 11. Saksi **Saksi ERWIN SUBHANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Drs. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si Bin Abdullah dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ada permasalahan Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Januari 2023;
 - Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Cabang Banjarmasin yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Jasa Raharja Putera Nomor : PG/17/III/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Promosi dan Mutasi Beberapa Orang Pegawai Grade 5 dan Grade 4 di Pt. Jasa Raharja Putera;
 - Bahwa PT. Jasa Raharja Putera mengajukan penawaran kepada pemerintah daerah pemilik objek wisata atau pokdarwis pengelola objek wisata. Setelah disetujui maka akan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama antara pengelola objek wisata dan PT. Jasa Raharja Putera;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi yang saksi miliki sebagai kepala cabang adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengakselerasikan, mengsinergikan, mengoptimalkan, melakukan analisa, evakuasi penilaian monitoring pelaporan kegiatan operasional dalam ruang lingkup kantor cabang;
 - Bahwa PT. Jasa Raharja Putera merupakan perusahaan pemerintah yang merupakan anak Perusahaan dari BUMN PT. Jasa Raharja, berdasarkan kepemilikan modal, PT. Jasa Raharja memiliki kepemilikan modal di PT. Jasa Raharja Putera sekitar 93,8 %;
 - Bahwa antara PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin dengan Pemerintah Kab. Tanah Laut memiliki Perjanjian Kerja Sama pertanggunggunaan Asuransi terhadap Objek Wisata sejak tahun 2018. Adapun Perjanjian Kerja Sama tersebut dengan Nomor: 556/37/Dispar/2018 tanggal 20 Agustus 2018 berlaku selama 5 (lima) Tahun atau sampai dengan 20 Agustus 2023;
 - Bahwa dalam kerjasama Pihak Pertama yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut saat itu yaitu Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MP



sedangkan pihak kedua dari PT. Jasa Raharja Putera diwakili oleh Sdr. IRVAN D. LASABUDA, SH. MM. selaku Kepala Cabang saat itu;

- Bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam asuransi tersebut adalah meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan dan biaya perawatan luka – luka akibat kecelakaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama tersebut terdapat 9 (Sembilan) Objek Wisata yang termasuk dalam perlindungan asuransi yaitu:
 - 1) Pantai Takisung
 - 2) Pantai Batu Lima
 - 3) Pantai Batakan
 - 4) Pantai Swarangan
 - 5) Air Terjun Bajuin
 - 6) Gunung Kayangan
 - 7) Sepeda Air Taman Mina Tirta
 - 8) Objek Wisata yang dikelola Swasta/Desa/Kelompok Masyarakat yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi
 - 9) Wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi;

Namun hanya 3 obyek wisata saja yang kami terima pembayaran premi dari penjualan karcis masuk obyek wisata yaitu Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin;

- Bahwa pada awalnya nilai premi asuransi sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) namun terdapat addendum pada Tahun 2019 dengan nomor 556/220/ADD001/Dispar 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut yaitu Sdri. LUTFIATI UYUN, S.Pd, M. Pd. Dengan Sdr. MUHAMMAD KAMEL, S.Kom. AMII selaku Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin sehingga saat ini menjadi Rp500,00 (lima ratus rupiah). Selanjutnya untuk nilai pertanggungjawabannya sebagai berikut:
 - 1) Meninggal dunia akibat kecelakaan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2) Cacat Tetap maksimum Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3) Biaya rawatan luka – luka akibat kecelakaan maksimum Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa premi dibebankan pada karcis masuk objek wisata. yang mana untuk karcis dicetak oleh Dinas Pariwisata kemudian diedarkan di masyarakat kemudian hasil penjualan dikumpulkan di Bendahara Dinas Pariwisata. Selanjutnya Bendahara Dinas Pariwisata yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyetoran premi sejumlah karcis yang terjual langsung ke rekening perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama yaitu ke Rekening Bank BNI Nomor 3593590002 An. PT. Jasa Raharja Putera atau Bank Mandiri 0310097004314 An. PT. Jasa Raharja Putera atau Bank BRI Nomor 000301000266303 An. PT. Jasa Raharja Putera. Setelah dilakukan penyetoran barulah bendahara dinas pariwisata melakukan pelaporan kepada pihak PT. Jasa Raharja Putera;
- Bahwa penyetoran premi asuransi pada tahun anggaran 2022 disetorkan terlambat yang dilakukan pada tahun 2023 dan untuk premi asuransi pada tahun anggaran 2023 (januari s.d agustus) juga tidak dilaksanakan tidak tepat waktu sebagaimana perjanjian kerjasama, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
14 Juni 2023	Maret TA. 2022	Rp. 4.231.500,00	
	Mei TA. 2022	Rp. 27.041.300,00	
	Januari TA. 2023	Rp. 10.889.866,00	
	Februari TA. 2023	Rp. 2.113.332,00	
	Maret TA. 2023	Rp. 2.262.039,00	
	April TA. 2023	Rp 12.130.300,00	
			Rp 58.668.337,00
23 Agustus 2023	Februari TA. 2022	Rp. 2.41.900,00	
	April TA. 2022	Rp. 3.667.300,00	
	Juni TA. 2022	Rp. 6.045.000,00	
	Juli TA. 2022	Rp. 10.639.200,00	
	Agustus TA. 2022	Rp. 5.319.600,00	
	September TA. 2022	Rp. 4.030.000,00	
	Oktober TA. 2022	Rp. 1.950.520,00	
	November TA. 2022	Rp. 2.941.900,00	
	Desember TA. 2022	Rp. 12.106.120,00	
			Rp 49.641.540,00
30 Agustus 2023	Januari TA. 2022 (Pantai Batakan & Pantai Takisung)	Rp. 3.498.000,00	
			Rp 3.498.000,00
29 September 2023	Juni TA. 2023	Rp. 7.737.600,00	
	Juli TA. 2023	Rp. 11.525.800,00	
	Agustus TA. 2023	Rp. 3.062.800,00	
			Rp 22.326.200,00
17 Oktober 2023	Kekurangan Agustus TA. 2023	Rp. 5.358.288,00	
			Rp 5.358.288,00
Jumlah			Rp 139.492.365,00

Bahwa kemudian pada tahun 2024 terdakwa kembali melakukan penyetoran premi asuransi yang terlambat dilakukan pada tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
17 Januari 2024	Kurang Setor Air Terjun Bajuin – Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus TA. 2023	Rp 1.285.000,00	
			Rp 1.285.000,00
07 Februari 2024	Kurang Setor TA. 2022	Rp 2.973.334,00	
	Mei TA. 2023	Rp 8.744.607,00	
			Rp 11.717.941,00
Jumlah			Rp 13.002.941,00



- Bahwa penyetoran premi asuransi yang dikirimkan terdakwa untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 (januari s.d agustus) sebesar Rp152.495.306,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);
 - Bahwa mekanime penyetoran premi asuransi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) perjanjian kerjasama bahwa pada tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 maka Dinas Pariwisata harus melakukan penyetoran premi asuransi yang dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera dengan menyertakan surat rekapiltuasi manives pengunjung objek wisata kab. tanah laut;
 - Pada tahun 2022 PT. Jasa Raharja Putera tidak ada menerima pembayaran premi dari penjualan karcis objek masuk wisata dari Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut. Namun pembayaran premi asuransi pada tahun 2022 dibayarkan di tahun 2023 tepatnya pada tanggal 14 Juni 2023;
 - Bahwa selisih nilai pembayaran premi asuransi yang dilampirkan dalam rekapitulasi pengunjung yang dikirimkan dinas pariwisata dengan nilai pembayaran asuransi yang diterima PT. Jasa Raharja Putera karena terdapat pemotongan untuk biaya operasional dan penatausahaan karcis sebesar 20 % dan pajak sebesar 3 % dari nilai 20 % sebelumnya yang telah disepakati pada komitmen awal secara lisan;
 - Bahwa terdapat dasar pemotongan untuk biaya operasional dan penatausahaan karcis sebesar 20% dan pajak sebesar 3 % dari nilai 20 % sebelumnya atas pembayaran premi asuransi yang seharusnya diterima PT. Jasa Raharja Putera yakni berupa Surat Keputusan Direksi
 - Bahwa pemotongan 20% tersebut dimaksudkan untuk operasional percetakan karcis di Dinas Pariwisata.
 - Bahwa mengenai Target di BapedaSaksi tidak mengetahuinya dan berapa target 1 tahun dari Bapeda saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 12. Saksi MUHAMMAD INDRA RIZANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Drs. MUHAMMAD RIFIKI EFFENDI, M.Si. dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pelaksana PT. Jasa Raharja Putera sejak tahun 2015 sampai tahun 2021, kemudian Asisten Manajer PT. Jasa Raharja Putera sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi selaku asisten manajer adalah bertanggung jawab terhadap penanganan asuransi objek wisata, kendaraan bermotor dan penjaminan proyek. Mengingat PT. Jasa Raharja Putera adalah perusahaan asuransi umum yang merupakan anak perusahaan dari BUMN PT. Jasa Raharja. Adapun Dasar Pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Jasa Raharja Putera yang nomornya saksi tidak ingat;
- Bahwa awal mulanya PT. Jasa Raharja Putera mengajukan penawaran kepada pemerintah daerah pemilik objek wisata atau pokdarwis pengelola objek wisata. Setelah disetujui maka akan dibuatkan Perjanjian Kerja Sama antara pengelola objek wisata dan PT. Jasa Raharja Putera;
- Bahwa antara PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin dengan Pemerintah Kab. Tanah Laut memiliki Perjanjian Kerja Sama pertanggungangan Asuransi terhadap Objek Wisata sejak tahun 2018. Adapun Perjanjian Kerja Sama tersebut dengan Nomor: 556/37/Dispar/2018 tanggal 20 Agustus 2018 berlaku selama 5 (lima) Tahun atau sampai dengan 20 Agustus 2023;
- Bahwa Pihak Pertama yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut saat itu yaitu Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MP sedangkan pihak ke dua dari PT. Jasa Raharja Putera diwakili oleh Sdr. IRVAN D. LASABUDA, SH. MM. selaku Kepala Cabang saat itu;
- Bahwa Yang dapat dipertanggungungkan dalam asuransi tersebut adalah meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan dan biaya perawatan luka – luka akibat kecelakaan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama tersebut terdapat 9 (Sembilan) Objek Wisata yang termasuk dalam perlindungan asuransi yaitu:
 - 1) Pantai Takisung
 - 2) Pantai Batu Lima
 - 3) Pantai Batakan
 - 4) Pantai Swarangan



- 5) Air Terjun Bajuin
- 6) Gunung Kayangan
- 7) Sepeda Air Taman Mina Tirta
- 8) Objek Wisata yang dikelola Swasta/Desa/Kelompok Masyarakat yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi
- 9) Wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi;

- Bahwa pada awalnya nilai premi sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) namun terdapat addendum pada Tahun 2019 dengan nomor 556/220/ADD001/Dispar 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut yaitu Sdri. LUTFIATI UYUN, S.Pd, M. Pd. Dengan Sdr. MUHAMMAD KAMEL, S.Kom. AMII selaku Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin sehingga saat ini menjadi Rp. 500,- (lima ratus rupiah). Selanjutnya untuk nilai pertanggungannya sebagai berikut:

- 1) Meninggal dunia akibat kecelakaan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Cacat Tetap maksimum Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Biaya rawatan luka – luka akibat kecelakaan maksimum Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa premi dibebankan pada karcis masuk objek wisata. yang mana untuk karcis dicetak oleh Dinas Pariwisata kemudian diedarkan di masyarakat kemudian hasil penjualan dikumpulkan di Bendahara Dinas Pariwisata. Selanjutnya Bendahara Dinas Pariwisata yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyetoran premi sejumlah karcis yang terjual langsung ke rekening perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama yaitu ke Rekening Bank BNI Nomor 3593590002 An. PT. Jasa Raharja Putera atau Bank Mandiri 0310097004314 An. PT. Jasa Raharja Putera atau Bank BRI Nomor 000301000266303 An. PT. Jasa Raharja Putera. Setelah dilakukan penyetoran barulah bendahara dinas pariwisata melakukan pelaporan kepada pihak PT. Jasa Raharja Putera;

- Bahwa mekanisme penyetoran premi asuransi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) perjanjian kerjasama bahwa pada tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 maka Dinas Pariwisata harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran premi asuransi yang dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera dengan menyertakan surat rekapitulasi manives pengunjung objek wisata kab. tanah laut;

- Bahwa penyetoran premi asuransi pada tahun anggaran 2022 disetorkan terlambat yang dilakukan pada tahun 2023 dan untuk premi asuransi pada tahun anggaran 2023 (januari s.d agustus) juga tidak dilaksanakan tidak tepat waktu sebagaimana perjanjian kerjasama, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
14 Juni 2023	Maret TA. 2022	Rp. 4.231.500,00	
	Mei TA. 2022	Rp. 27.041.300,00	
	Januari TA. 2023	Rp. 10.889.866,00	
	Februari TA. 2023	Rp. 2.113.332,00	
	Maret TA. 2023	Rp. 2.262.039,00	
	April TA. 2023	Rp. 12.130.300,00	
			Rp 58.668.337,00
23 Agustus 2023	Februari TA. 2022	Rp. 2.41.900,00	
	April TA. 2022	Rp. 3.667.300,00	
	Juni TA. 2022	Rp. 6.045.000,00	
	Juli TA. 2022	Rp. 10.639.200,00	
	Agustus TA. 2022	Rp. 5.319.600,00	
	September TA. 2022	Rp. 4.030.000,00	
	Oktober TA. 2022	Rp. 1.950.520,00	
	November TA. 2022	Rp. 2.941.900,00	
	Desember TA. 2022	Rp. 12.106.120,00	
			Rp 49.641.540,00
30 Agustus 2023	Januari TA. 2022 (Pantai Batakan & Pantai Takisung)	Rp. 3.498.000,00	
			Rp 3.498.000,00
29 September 2023	Juni TA. 2023	Rp. 7.737.600,00	
	Juli TA. 2023	Rp. 11.525.800,00	
	Agustus TA. 2023	Rp. 3.062.800,00	
			Rp 22.326.200,00
17 Oktober 2023	Kekurangan Agustus TA. 2023	Rp. 5.358.288,00	
			Rp 5.358.288,00
	Jumlah		Rp 139.492.365,00

Halaman 122 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2024 terdakwa kembali melakukan penyetoran premi asuransi yang terlambat dilakukan pada tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
17 Januari 2024	Kurang Setor Air Terjun Bajuin – Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus TA. 2023	Rp 1.285.000,00	
			Rp 1.285.000,00
07 Februari 2024	Kurang Setor TA. 2022	Rp 2.973.334,00	
	Mei TA. 2023	Rp 8.744.607,00	
			Rp 11.717.941,00
	Jumlah		Rp 13.002.941,00

Bahwa penyetoran premi asuransi yang dikirimkan terdakwa untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 (januari s.d agustus) sebesar Rp152.495.306,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);

- Bahwa Secara aturan perusahaan tidak dibenarkan hal demikian. Hal tersebut juga telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) PKS yang menyatakan bahwa penyetoran premi dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya dengan menyertakan rekapitulasi jumlah pengunjung masing – masing objek wisata;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) PKS tersebut menyatakan keterlambatan pembayaran premi asuransi mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi;
- Bahwa PT. Jasa Raharja Putera tidak dapat memastikan kebenaran jumlah rekapitulasi pengunjung / karcis terjual yang dilaporkan oleh Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut karena hanya menerapkan sistem kepercayaan. Namun untuk daerah lain biasanya PT. Jasa raharja Putera menerbitkan karcis asuransi sendiri sebagai bukti pertanggungansan bagi tertanggung sehingga dapat menjadi bahan pembandingan dengan data yang dilaporkan oleh pihak dinas. Sedangkan di Tanah Laut karcis asuransi menjadi satu dengan karcis objek wisata sehingga menyulitkan untuk pengawasan;
- Bahwa pembayaran premi asuransi yang disetorkan pada waktu yang telah melewati jatuh tempo tersebut dilakukan melalui setor

Halaman 123 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



tunai langsung melalui rekening yang termuat dalam perjanjian kerjasama yang kemudian Dinas Pariwisata melakukan pelaporan kepada PT. Jasa Raharja Putera dengan mengirimkan rekapitulasi pengunjung. Sehingga PT. Jasa Raharja Putera mengetahui pembayaran premi asuransi yang telah melewati jatuh tempo setelah pelaporan yang disampaikan PT. Jasa Raharja Putera bahwa telah melakukan pembayaran premi asuransi;

- Bahwa dikarena dinas pariwisata tetap memiliki kewajiban membayarkan premi asuransi yang telah jatuh tempo untuk menanggulangi adanya potensi kejadian atau insiden yang dapat terjadi di masa depan, sehingga apabila terdapat resiko kejadian yang akan dimintakan klaim pada masa yang akan mendatang harus dilakukan pembayaran tunggakan premi asuransi sebelum-sebelumnya supaya dapat diklaim atas resiko yang terjadi tersebut;
- Bahwa selisih nilai pembayaran premi asuransi yang dilampirkan dalam rekapitulasi pengunjung yang dikirimkan dinas pariwisata dengan nilai pembayaran asuransi yang diterima PT. Jasa Raharja Putera karena terdapat pemotongan untuk biaya operasional dan penatausahaan karcis sebesar 20 % dan pajak sebesar 3 % dari nilai 20 % sebelumnya yang telah disepakati pada komitmen awal Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa terdapat dasar pemotongan untuk biaya operasional dan penatausahaan karcis sebesar 20 % dan pajak sebesar 3 % dari nilai 20 % sebelumnya atas pembayaran premi asuransi yang seharusnya diterima PT. Jasa Raharja Putera yakni berupa Surat Keputusan Direksi
- Bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. Saksi **Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M. Si. Bin H. ABDULLAH,,** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, sebagai kepala dinas Pariwisata Tanah Laut dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Dinas Pariwisata berdasarkan SK Bupati Tanah Laut yang nomor : 821/119-SI/BKPSM/2021 tanggal 30 Agustus 2021;



- Bahwa yang menjadi tugas pokok Saksi secara garis besar adalah melaksanakan kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah, Akan tetapi secara detail diatur dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 114 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 52 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut antara lain sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan rencana kerja dinas (Renja) sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pariwisata dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
 - c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis dibidang pariwisata;
 - d. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata;
 - e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana daya tarik wisata;
 - f. Mengoordinasikan, membina, mengawasi pengembangan potensi wisata;
 - g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi pengendalian usaha jasa kepariwisataan;
 - h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi pelaksanaan standarisasi usaha jasa kepariwisataan;
 - i. Mengoordinasikan, membina, mengawasi promosi, data, dan informasi pariwisata;
 - j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pariwisata tahun 2022 bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok Saksi kepada

Halaman 125 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



atasan yaitu Bupati Tanah Laut yang dijabat oleh HM. Sukamta, dan Saksi mempunyai organ struktural dibawah Saksi yang diantaranya yaitu sekretaris dinas yang dijabat oleh Muhammad Syahmadi, S.Sos, bidang destinasi pariwisata yang dikepalai oleh Arif Setyawan ST, bidang pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif pariwisata yang dikepalai Rozani Fitri SP, bidang pemasaran pariwisata yang dikepalai oleh Leni Sari Indrawati A.KS digantikan oleh sdr. Ahmad Yani serta UPT Pantai Takisung yang dikepalai oleh sdr. Umardiansyah

- Bahwa dalam penarikan retribusi pariwisata pada dinas pariwisata ditangani oleh Bendahara Penerimaan yang dijabat oleh sdr. Tinawati dan Saksi selaku kepala dinas pariwisata bertanggungjawab atas penarikan retribusi pariwisata tersebut kapasitasnya sebagai Pengguna Anggaran dan PPK berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut nomor 106 tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Umum Kas Daerah. Akan tetapi dalam hal pemakaian fasilitas daerah pada obyek wisata khususnya warung diurus juga oleh Bidang Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif yang dikepalai oleh sdr. Rojani Fitri terkait pembinaan dan tindakan kepada pengelola warung tersebut apabila terdapat tunggakan pembayaran retribusi setelah mendapat informasi tunggakan dari bendahara penerimaan
- Bahwa dalam penarikan retribusi pariwisata selain mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut nomor 106 tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Rekening Umum Kas Daerah juga menggunakan acuan dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut No.23 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir Di Obyek Wisata Dan Sarana Pariwisata Di Obyek Wisata sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 104 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir Di Obyek Wisata sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Halaman 126 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir Di Obyek Wisata.

- Bahwa Dinas Pariwisata mengelola 2 (dua) penarikan retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pemakaian Tempat Obyek Wisata;
- Bahwa sepengetahuan Saksi destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata ada 9 (sembilan) diantaranya Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung, Air Terjun Bajuin, Gunung Khayangan, Rest Area Gunung Khayangan, Pantai Swarangan, taman Mina Tirta, Pantai Batu Lima dan Hutan Kota, akan tetapi yang aktif dikelola hanya 5 (lima) yaitu Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung, Air Terjun Bajuin, taman Mina Tirta dan Rest Area Gunung Khayangan. Bahwa 5 (lima) destinasi wisata yang dikelola tersebut sepengetahuan saya telah menghasilkan pendapatan asli daerah yang berasal dari penarikan retribusi pariwisata baik dari tiket masuk maupun dari pemakaian fasilitas obyek wisata;
- Bahwa anggaran perawatan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana obyek di tahun 2022 tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan bagaimana mekanisme pencetakan tiket retribusi pariwisata akan tetapi pencetakan tiket tersebut dilakukan dengan kebiasaan sebagaimana yang dilakukan seperti yang telah Saksi jelaskan sebelumnya;
- Bahwa proses pencetakan tiket retribusi di sektor pariwisata hingga didistribusikan ke masyarakat untuk karcis 2022 dicetak pada akhir tahun 2021 dengan cara awalnya bendahara mengajukan permintaan pencetakan tiket secara lisan terkait kebutuhan tiket yang diperlukan Sdr. HARIRAWATI selaku kasubag umum dan kepegawaian tahun 2022 pada saat itu langsung berhubungan langsung dengan percetakan budi untuk melakukan pemesanan beserta desainnya. Pemesanan dilakukan secara bertahap tidak langsung sekaligus sesuai kebutuhan. Setelah selesai kemudian sdr. Harirawati atau sdr. Isur mengambil ke percetakan budi dan biasanya mendapatkan tanda terima yang ditandatangani oleh percetakan budi dan penerima cetakan. Kemudian setelah diterima dan dihitung oleh sdr. Harirawati kemudian sdr. Isur atas perintah sdr. Harirawati menyerahkan tiket tersebut kepada sdr. Jazuli di Bapenda untuk diporporasi yang mana pada saat sdr. Isur

Halaman 127 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



menyerahkan tiket kepada sdr. Jazuli tersebut sdr. Isur mempunyai tanda terima di buku catatannya. Selanjutnya setelah tiket diporporasi oleh sdr. Jazuli diambil oleh sdr. Isur untuk diberikan kepada bendahara penerimaan (sdr. Tinawati) dan disimpan. Selanjutnya bendahara penerimaan menyerahkan tiket yang telah terporporasi tersebut secara bertahap kepada pengelola obyek wisata sesuai permintaan pada saat setiap kali penyeteroran hasil retribusi yang telah didapatkan dari masyarakat dengan disertai dengan tanda terima kuitansi untuk pantai batakan baru sedangkan pengelola obyek wisata lain hanya memakai catatan di buku bendahara saja. Kemudian pengelola obyek wisata menjual dan mendistribusikan tiket tersebut kepada pengunjung obyek wisata;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Saksi selaku yang menyerahkan dan tim penarikan barang kuasi, maka jumlah karcis tanda masuk pantai takisung telah tercetak sebanyak 898,00 pak, karcis tanda masuk pantai batakan telah tercetak sebanyak 1.200,00 pak, karcis tanda masuk air terjun bajuin telah tercetak sebanyak 550,00 pak, karcis permainan ATV di OW Pantai Takisung telah tercetak sebanyak 10,00 pak, karcis penyewaan payung di OW pantai takisung telah tercetak sebanyak 10,00 pak. Bahwa berita acara tersebut sebenarnya tidak dibuat di tanggal 30 Desember 2022 akan tetapi dirubah isinya disesuaikan dengan jumlah tiket opname yang tersedia di bapenda, yang mana perubahan tersebut dilakukan dikarenakan untuk memberesi data-data administrasi pencatatan tiket setelah kami mengetahui perkara ini ditangani oleh kejaksaan negeri tanah laut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tahun 2022 terdapat pencetakan tiket retribusi obyek wisata yang tidak dilakukan oleh dinas pariwisata dikarenakan dicetak sendiri oleh kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan ijin hiburan di obyek wisata pantai takisung dan air terjun bajuin. Permohonan ijin tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dinas PMPTSP Kab. Tanah Laut yang tertuang dalam Surat Izin nomor:556.4/02/DPM-PTSP/2022 tanggal 27 Desember 2022 dan Surat Izin nomor:556.4/03/DPM-PTSP/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang selanjutnya setelah dikeluarkan ijin

Halaman 128 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



tersebut masyarakat menggelar hiburan di obyek wisata dimaksud dengan mengedarkan tiket retribusi yang mereka cetak sendiri yang jumlahnya saya tidak ingat dan hasil penjualan tiket retribusi dan bonggol tiket yang dicetak oleh masyarakat tersebut telah disetorkan oleh masyarakat kepada bendahara penerimaan sdr. Tinawati yang jumlahnya saya tidak ingat lagi yang dicatatkan sebagai pendapatan retribusi di tahun 2022;

- Bahwa untuk penyerahan retribusi masuk obyek wisata yang dihasilkan dari 5 (lima) destinasi wisata tersebut seluruhnya diserahkan oleh masing-masing pengelola kepada bendahara sdr. Tinawati pada setiap 3 (tiga) minggu sekali atau 2 (dua) minggu sekali atau seminggu sekali, sedangkan untuk warung-warung pada obyek wisata seperti taman mina tirta, rest area gunung khayangan dan pantai takisung dikarenakan sistim penarikan retribusinya atas kontrak yang dibuat maka penyetoran dilakukan oleh pengontrak kepada bendahara penerimaan sdr. Tinawati yang dilakukan pada setiap bulannya atau dibayar sekaligus dalam beberapa bulan;
- Bahwa didalam aturan seharusnya penyetoran uang retribusi tersebut disetorkan dalam jangka waktu 1x24 jam, akan tetapi berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke kas Umum Daerah, yang mana didalam Bab V Pasal 7 Ayat (3) huruf a dan b diatur tentang jangka waktu penyetoran bagi penarik retribusi yang jaraknya jauh dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pasal 7 huruf a : penarikan retribusi pada hari senin s/d Rabu dapat disetorkan pada hari kamis.
 - Pasal 7 huruf b : penarikan pada hari Kamis s/d Minggu dapat disetorkan pada hari Senin.
- Bahwa biasanya pihak bendahara setelah menerima uang setoran dari pihak pengelola ataupun pihak ketiga yang menyewa bangunan pada hari itu juga atau keesokan harinya langsung menyetorkan uang tersebut ke kas daerah apabila penyetoran yang dilakukan oleh pihak pengelola atau pihak ketiga ke Bendahara telah melewati jam tutup bank persepsi;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas wisata tidak pernah memberikan tandatangan atau autentikasi atas proses penyerahan pendapatan

Halaman 129 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



retribusi yang dihasilkan dari sektor pariwisata yang diserahkan oleh pengelola obyek wisata dengan bendahara penerimaan, sedangkan proses penyetoran pendapatan retribusi dari bendahara kepada kas daerah membutuhkan otentikasi Saksi selaku pengguna anggaran untuk mengesahkan STS (Surat Tanda Setoran) sebelum bendahara melakukan penyetoran pendapatan ke rekening kas daerah;

- Bahwa untuk mengesahkan dokumen STS Saksi tidak ada mengecek atau memerlukan dokumen kelengkapan penunjang surat tanda setoran tersebut karena untuk STS tersebut telah dicek kelengkapannya oleh bendahara penerimaan;
- Bahwa yang membuat dokumen Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh pihak bendahara sebagai dokumen dalam melakukan penyetoran ke kas umum daerah adalah bendahara itu sendiri dalam hal ini adalah sdr. TINAWATI dan Saksi selaku kepala Dinas memang ada bertandatangan dalam surat tanda setoran (STS) tersebut sebagai pihak yang mengetahui adanya penyetoran uang pendapatan retribusi ke kas umum daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen STS disusun oleh bendahara berdasarkan data atau bukti setor berupa kuitansi yang ditandatangani oleh bendahara dan penyetor retribusi serta barang kuasi berupa bonggol tiket yang telah tersobek/terjual;
- Bahwa Saksi selaku pengguna anggaran lupa kapan saja mendandatangani dokumen Surat Tanda Setor (STS) akan tetapi yang pasti Saksi mendandatangani dokumen STS pada setiap minggunya atas penyetoran pendapatan yang disetorkan oleh penyetor retribusi obyek wisata kepada bendahara penerimaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah dilakukan proses verifikasi atas pelaporan retribusi yang dihasilkan dari sektor pariwisata yang dibuat oleh bendahara penerimaan retribusi akan tetapi hanya berdasarkan laporan bulanan yang dibuat oleh bendahara penerimaan saja dan Saksi tidak pernah diberi STS (Surat Tanda Setor) oleh bendahara penerimaan untuk mengecek kesesuaian laporan yang dibuatnya;
- Bahwa dalam hal tiket retribusi dari sektor pariwisata yang tidak terjual atau tersobek maka pada setiap akhir tahun anggaran dari dinas pariwisata diantaranya sdr. Aditya, sdri. Tinawati dan sdr. Isur

Halaman 130 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung jumlah bendel tiket yang tidak tersobek atau terjual disesuaikan dengan STS kemudian dibuatkan berita acara serah terima penarikan barang kuasi yang ditandatangani oleh Saksi selaku yang menyerahkan dan tim penarikan barang kuasi melalui perantara sdr. Aditya,

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD tahun 2022 yang didasarkan atas STS (Surat Tanda Setor) maka pendapatan retribusi yang dihasilkan dari sektor pariwisata per Desember 2022 dari total realisasi retribusi pemakaian tempat obyek wisata yaitu sebesar Rp899.829.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan dari total retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sebesar Rp57.520.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh rupiah) dengan perincian di beberapa target

pada masing-masing tempat wisata yang tidak tercapai pungutan retribusinya dengan perincian sebagai berikut :

Jenis kekayaan daerah	Target Capaian	Realisasi Capaian	Target tidak tercapai / Pelampauan target
Panggung siang	800.000	-	(-) 800.000
Panggung malam	1.000.000	-	(-) 1.000.000
Restoran Takisung	21.600.000	12.000.000	(-) 9.600.000
Pesanggrahan Takisung	2.400.000	-	(-) 2.400.000
Warung rest area	38.880.000	30.220.000	(-) 8.880.000
Warung pantai takisung	12.000.000	-	(-) 12.000.000
Warung OW Taman Mina Tirta	4.800.000	5.300.000	(+) 500.000
Café OW Taman Mina Tirta	900.000	-	(-) 900.000
Sewa area payung pantai takisung	10.000.000	-	(-) 10.000.000
Sewa area usaha ATV Pantai Takisung	6.000.000	-	(-) 6.000.000
Toilet (WC)	7.500.000	10.000.000	(+) 2.500.000
Sewa Wahana Outbound Air Terjun Bajuin	0	-	
Kamar Bilas Bajuin	5.000.000	-	(-) 5.000.000
Cafe Bajuin	0	-	-
Total	110.880.000	57.520.000	53.360.000



- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD tahun 2022 yang didasarkan atas STS (Surat Tanda Setor) maka pendapatan retribusi yang dihasilkan dari sektor pariwisata per Desember 2022 dari total retribusi pemakaian tempat obyek wisata yaitu sebesar Rp899.829.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan dari total retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu sebesar Rp57.520.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh rupiah)
- Bahwa sepengetahuan Saksi data realisasi penerimaan retribusi daerah per SKPD setiap tanggal 30 Desember 2022 dibuat oleh bendahara penerimaan retribusi sdr. Tinawati hanya berdasarkan STS (Surat Tanda Setor) yang dibuat oleh bendahara penerimaan;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA. 2022 tanggal 30 Desember 2022 tersebut tidak sesuai dengan yang aslinya karena dibuat pada tanggal dan isi yang tidak sebagaimana mestinya. Bahwa berita acara tersebut pada awalnya dibuat di akhir tahun 2022 dengan dasar data jumlah karcis yang tersedia di bendahara, buku catatan bendahara dan STS (Surat Tanda Setoran) akan tetapi berdasarkan data tersebut pada saat itu Saksi cek tidak sama atau *balance* datanya satu sama lain (banyak fisik tiket yang hilang dan uangnya belum disetor) kemudian untuk membuat berita acara tersebut digunakan dasar tiket yang tersedia saja. Kemudian dari adanya simpang siur data tersebut diketahui bahwa sdr. Umardiansyah belum menyetorkan karcis beserta uang penjualan retribusi masuk, karcis ATV dan karcis paying setelah dihitung Aulia Heldayani, Rista Budiasih, sdr. Suryani atau Isur dan sdr. Tinawati. Kemudian setelah itu pada awal tahun 2023 yang tanggal dan bulannya Saksi lupa, Saksi diberikan format berita acara serah terima penarikan barang kuasi tersebut oleh sdr. Aditya Yulindra akan tetapi didalam berita acara tersebut belum ada uraian keterangannya dan kemudian Saksi tandatangani berita acara tersebut (didalam berita acara tersebut telah ditandatangani oleh Aberiansyah, Muhammad Jazuli dan Aditya Yulindra Putra). Bahwa setelah Saksi menandatangani berita acara serah terima tersebut kemudian sdr. Aditya Yulindra barulah menyerahkan bendel-bendel tiket tersebut kepada Bapenda

Halaman 132 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



(Saksi tidak tahu orangnya). Kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2023 setelah perkara ini bergulir di kejaksaan negeri tanah laut untuk memberesi administrasi agar tidak disalahkan maka kemudian Saksi, sdr. Aditya Yulindra dan sdr. Rojani Fitri datang ke inspektorat untuk berkoordinasi secara lisan mengenai konsep berita acara tersebut kemudian saya menyetujuinya dan tim penarikan barang kuasi menandatangani berita acara tersebut pada sekitar awal bulan Agustus 2023 setelah ditambahkan uraian dalam kolom keterangan;

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima penarikan barang kuasi yang telah diubah terakhir kali di awal agustus 2023 (akan tetapi pada berita acara ditulis tanggal mundur yaitu 30 Desember 2022) diantaranya karcis dan uang hasil penjualan karcis yang belum disetorkan diantaranya:
 - Karcis tanda masuk pantai takisung yang belum disetorkan sebanyak 57,96 pak dan uang dengan nominal Rp26.082.000,00 yang tidak disetorkan oleh sdr. Umardiansyah;
 - Karcis tanda masuk pantai batakan yang belum disetorkan sebanyak 12 pak dengan nominal uang sebesar Rp5.400.000,00;
 - Karcis pemakaian ATV OW pantai takisung yang belum disetorkan sebanyak 16 lembar dengan nominal uang sebesar Rp160.000,00;
 - Karcis pemakaian payung di OW pantai takisung yang belum disetorkan sebanyak 5 pak dengan nominal uang sebesar Rp5.000.000,00;
 - Bahwa data tersebut didapatkan dari penghitungan kembali jumlah bendel tiket yang tersedia di Bapenda yang dilakukan oleh sdr. Aditya Yulindra, sdr. Muhammad Jazuli dan sdr. Aberiansyah pada awal bulan agustus 2023. Hal tersebut terjadi karena kami menghitung seluruh stok opname tiket yang tersedia dan laporan pertanggungjawaban bulanan bendahara dan jumlah bendel tiket yang telah tersobek setelah tahun anggaran 2022 berlalu, disisi lain juga penyerahan bendel tiket/barang kuasi tersebut diserahkan bendahara kepada



bagenda sekaligus setelah lewat tahun 2022 atau pada sekitar awal tahun 2023 yang waktunya Saksi lupa

- Bahwa data berita acara serah terima sebagaimana gambar diatas yang kolom keterangannya terisi uraian jumlah karcis yang tidak terseter data tersebut merupakan berita acara serah terima yang dibuat dan ditandatangani di awal bulan Agustus 2023 yang mana terhadap uraian isi tersebut didasarkan atas stock opname tiket yang ada di Bapenda saat ini, sedangkan data sebagaimana gambar diatas yang tidak terisi kolom keterangannya merupakan berita acara serah terima yang dibuat dan ditandatangani di sekitar awal tahun 2023 yang mana data tersebut didasarkan atas data STS (Surat Tanda Setor) yang dibuat oleh bendahara bukan stock opname tiket yang ada. Bahwa kami merubah merubah berita acara serah terima barang kuasi tersebut setelah perkara ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang mana Saksi, sdr. Rojani Fitri dan sdr. Aditya setelah berkoordinasi secara lisan dengan pihak inspektorat kab. Tanah laut diantaranya sdr. Joko Wuryanto selaku inspektur, sdri. Ayu Mina selaku Inspektur pembantu, sdri. Fifi selaku sekertaris dan sdri. Hj. Irus di ruangan sdr. Joko Wuryanto;
- Bahwa pada awalnya dalam pelaksanaan penyeteroran retribusi tidak ditemukan adanya permasalahan tersebut sehingga dalam hal pengawasan Saksi tidak pernah menegur terkait permasalahan itu dan yang saya lakukan adalah fungsi pembinaan yang dilakukan dengan cara mengingatkan para petugas terkait retribusi pada saat rapat-rapat kordinasi, yang mana selanjutnya setelah Saksi mengetahui terdapat permasalahan yang timbul di awal tahun 2023 pada saat perhitungan stock opname di bagenda Saksi melakukan konfirmasi dan teguran terhadap pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan stock opname karcis yang berbeda dengan surat tanda setoran (STS) yang masuk ke kas daerah;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa pada praktiknya di lapangan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut melakukan penarikan biaya untuk premi asuransi terhadap setiap tiket yang terjual karena setiap tiket yang terjual perlembar tiket seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) telah include atau termasuk untuk pembayaran premi asuransi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) sedangkan Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk retribusi, yang

Halaman 134 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



mana proses penyetoran preminya tersebut dilakukan oleh bendahara dengan diterbitkan STS (Surat Tanda Setor);

- Bahwa terkait penarikan premi asuransi yang disatukan penarikannya dengan tiket retribusi wisata dasar penarikan yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Obyek Wisata dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Obyek Wisata yang kemudian dibuatkan perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dengan PT. Jasa Raharja Putera tentang Penutupan Asuransi Pelayanan Umum terhadap Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Tanah Laut Nomor 556/37/Dispar/2018 atau Nomor P/010/KS/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang mana terhadap perjanjian tersebut berlaku 5 (lima) tahun dan telah berakhir pada tanggal 20 Agustus 2023. Sedangkan obyek wisata yang termasuk dalam perlindungan asuransi tersebut diatur dalam perjanjian tersebut pasal 3 diantaranya Pantai Batakan, Pantai Takisung, Air Terjun Bajuin, Gunung Khayangan, Pantai Swarangan, sepeda air taman Mina Tirta, Pantai Batu Lima, objek wisata yang dikelola oleh swasta/desa/kelompok masyarakat yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi, dan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi;
- Bahwa proses penyetoran asuransi awalnya disetorkan oleh pengelola obyek wisata kemudian ditampung oleh bendahara penerimaan yang kemudian disetorkan oleh bendahara penerimaan kepada PT. Jasa Raharja Putera yang dibuktikan dengan adanya slip setor bank. Bahwa perlu saya jelaskan sebagaimana diberitahukan oleh sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan yang menyampaikan pada waktu pertengahan tahun 2023 saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut penyetoran asuransi dilakukan oleh bendahara penerimaan setiap 4 (empat) bulan sekali pada tahun 2022 dikarenakan berdasarkan kebiasaan yang telah ada apabila ada kecelakaan di obyek wisata maka uang premi asuransi yang ditampung selama 4 (empat) bulan tersebutlah yang digunakan untuk pembayaran klaim atas kecelakaan di obyek wisata, namun ternyata pada saat diperiksa oleh Jaksa Penyelidik pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut saya baru mengetahui bahwa

Halaman 135 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



sepanjang tahun 2022 terhadap penyetoran premi asuransi ke PT. Jasa Raharja Putera tidak pernah disetorkan oleh bendahara penerimaan dan pada saat itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut di waktu sekitar bulan juni 2023 premi asuransi yang tidak dibayarkan sepanjang tahun 2022 tersebut akhirnya disetorkan dan selanjutnya saya melakukan fungsi kontrol terhadap penyetorannya karena berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ternyata disetorkan tiap 1 bulan.

- Bahwa nilai preminya Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan tercantum di karcis masuk tempat wisata. Untuk mekanisme penghitungannya jumlah seluruh karcis wisata yang laku kemudian dikalikan Rp500,00 (lima ratus rupiah) hasilnya disetorkan ke pihak asuransi PT. Jasa Raharja Putera.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap proses penerimaan premi asuransi dan penyetoran ke PT. Jasa Raharja Putera adalah Bendahara Penerimaan yaitu Sdr. Tinawati.
- Bahwa pembayaran premi asuransi yang harus dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera dari penarikan karcis masuk objek wisata pada tahun 2022 sebesar Rp104.079.000,00 (jumlah karcis masuk objek wisata terjual berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi TA. 2022 sebanyak 208.158 lembar karcis dikalikan Rp500,00)
- Bahwa pembayaran premi asuransi pada tahun 2022 di PT. Jasa Raharja Putera dilakukan terlambat yakni pada tahun 2023 yang mana saya mengetahui dari sdr. TINAWATI bahwa telah dilakukan penyetoran pada waktu sekitar bulan Juni dan Agustus
- Bahwa saya diberitahukan oleh sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan yang menyampaikan pada waktu pertengahan tahun 2023 saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut penyetoran asuransi dilakukan oleh bendahara penerimaan setiap 4 (empat) bulan sekali pada tahun 2022 dikarenakan berdasarkan kebiasaan yang telah ada apabila ada kecelakaan di obyek wisata maka uang premi asuransi yang ditampung selama 4 (empat) bulan tersebutlah yang digunakan untuk pembayaran klaim atas kecelakaan di obyek wisata, namun ternyata pada saat diperiksa oleh Jaksa Penyelidik pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut saya baru mengetahui bahwa sepanjang tahun 2022 terhadap penyetoran

Halaman 136 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



premi asuransi ke PT. Jasa Raharja Putera tidak pernah disetorkan oleh bendahara penerimaan dan pada saat itu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut di waktu sekitar bulan juni 2023 premi asuransi yang tidak dibayarkan sepanjang tahun 2022 tersebut akhirnya disetorkan;

- Bahwa penyetoran premi asuransi tidak disetorkan seluruhnya kepada PT. Jasa Raharja Putera dikarenakan terdapat biaya akuisisi sebesar 19% + pajak 4% sehingga untuk penyetoran premi asuransi yang telah disetorkan sebesar sekitar Rp80.914.340,00;
- Bahwa penyetoran premi asuransi tidak disetorkan seluruhnya kepada PT. Jasa Raharja Putera dikarenakan terdapat biaya akuisisi sebesar 19% + pajak 4% dan kemudian dikarenakan terdapat sebagian setoran penjualan karcis masuk objek wisata pada tahun 2022 dari juru pungut pada Pantai Takisung yakni UPT Pantai Takisung;
- Bahwa yang menyimpan uang sisa penarikan premi asuransi yang belum dibayarkan adalah sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa sehubungan biaya akuisisi sebagai komisi yang diterima sebesar 19 % + pajak 4 % dari hasil pungutan premi asuransi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja Putera kepada Dinas Pariwisata sebagai pihak ketiga dalam penarikan premi asuransi yang menjadi dasar adalah hanya mengikuti kebiasaan dalam melakukan pengelolaan pembayaran premi asuransi dan setau saya tidak tercantum dalam klausul perjanjian kerjasama;
- Bahwa biaya akuisisi sebagai komisi sebesar 19 % + 4 % dari hasil pungutan premi asuransi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja Putera kepada Dinas Pariwisata sebagai pihak ketiga dalam penarikan premi asuransi tidak disetorkan ke kas daerah karena saya tidak mengetahui apabila masuk pendapatan daerah yang disebabkan pemotongan biaya akuisisi tersebut tidak termuat dalam klausul perjanjian maupun tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis.
- Bahwa keterlambatan pembayaran premi asuransi yang melewati waktu jatuh tempo disebabkan karena saya baru diberitahukan oleh sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut bahwa penyetoran

Halaman 137 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dilakukan 4 bulan sekali yang mana dana yang terkumpul selama itu akan digunakan apabila terjadi insiden sebagai uang pengganti klaim asuransi;

- Bahwa untuk retribusi tiket untuk masuk ke obyek wisata untuk tahun 2023 sendiri (periode 01 Januari 2023 s/d tanggal 20 Agustus 2023) adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dengan skema Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sebagai retribusi masuk ke obyek wisata dan Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebagai asuransi, akan tetapi sejak tanggal 21 Agustus 2023 retribusi tiket masuk ke obyek wisata yang kita tarik dari para pelanggan yakni hanya sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dikarenakan kontrak dengan pihak asuransi sudah habis masa kontraknya sehingga untuk biaya jasa asuransi yang sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) tidak kita tarik lagi. Adapun dasar tarif sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam penarikan retribusi tiket untuk masuk ke obyek wisata tersebut adalah berdasarkan aturan yang sama dengan tahun 2022 yakni diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir Di Obyek Wisata;
- Bahwa Bahwa pengelola destinasi wisata pada tahun 2023 dikelola langsung oleh dinas pariwisata melalui pegawai-pegawainya baik itu PNS maupun PTT diantaranya yaitu :
 - Pantai Batakan dikelola oleh sdr. Hasanul yang merangkap sebagai petugas kebersihan.
 - Pantai Takisung dikelola oleh Kepala UPT Pantai Takisung yang saat itu dikepalai oleh sdr. HERMAWAN.
 - Air Terjun Bajuin dikelola oleh sdr. Tuti Handayani.
 - Pantai Swarangan dikelola oleh sdr. Jährani.
 - Gunung Khayangan dikelola oleh sdr. Hartatik.
 - Rest Area Gunung Khayangan oleh sdr. Arya Riski Mahendra.
 - Hutan Kota dikelola oleh sdr. Regowansyah .
 - Taman Mina Tirta dikelola oleh sdr. Muhammad Noor alias Amat.
- Bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara serah terima penarikan barang kuasi milik pemerintah kab. tanah laut bulan januari s.d agustus tahun 2023, dapat saya terangkan jumlah karcis yang dicetak sebagai berikut :

Halaman 138 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Pantai Batakan Baru : 1.200 pack (120.000 lembar karcis)
- Pantai Takisung : 450 pack (45.000 lembar karcis)
- Air Terjun Bajuin : 400 pack (40.000 lembar karcis)
- Bahwa total karcis yang tercetak dari seluruh objek wisata adalah 2.250 pack (225.000 lembar karcis);
- Bahwa untuk tahun 2023 sendiri, hingga akhir bulan Agustus tahun 2023 pendapatan retribusi pada tiket masuk objek wisata yang diperoleh oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yakni sebesar Rp634.950.000,00 dengan rincian januari – agustus 2023 berdasarkan Berita Acara Kuasi sebagai berikut :


No.	Objek Wisata	Karcis Terjual	Pendapatan Retribusi
1.	Pantai Takisung	18.200 lembar karcis	Rp 81.900.000
2.	Pantai Batakan Baru	105.300 lembar karcis	Rp 473.850.000
3.	Air Terjun Bajuin	17.600 lembar karcis	Rp 79.200.000
Jumlah		141.100	Rp 634.950.000,-

- Bahwa benar yang ditunjukkan merupakan data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan terkait dengan penerimaan dan penyetoran retribusi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang dibuat oleh bendahara yaitu sdr. TINAWATI;
- Bahwa pembayaran premi asuransi yang harus dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera dari penarikan karcis masuk objek wisata pada tahun 2023 sejak januari s.d agustus sebesar Rp 79.721.000,- dengan perhitungan jumlah karcis yang terjual (berita acara kuasi dan event tahun baru) sebanyak 159.442 x Rp 500;
- Bahwa pembayaran premi asuransi pada PT. Jasa Raharja Putera dilaksanakan terlambat namun saya tidak mengetahui tanggal pastinya dan untuk penyetoran sebagaimana disampaikan sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan telah dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera namun untuk bukti dukung sewaktu saya mintakan ditanggapi bahwa telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Tanah Laut;
- Bahwa saya tidak mengetahuinya karena saya tidak melihat bukti dukung berupa kwitansi yang telah disetorkan oleh bendahara penerimaan sehubungan dengan sisa sisa premi asuransi pada



tahun 2023 (periode januari-agustus) yang belum disetorkan kepada PT. Jasa Raharja Putera;

- Bahwa surat kwitansi tersebut yang menjadi tanda bukti penyerahan uang dari sdr. TINAWATI kepada saya selaku Kepala Dinas Pariwisata dengan menggunakan uang yang berasal dari perolehan penjualan karcis masuk objek wisata, namun jumlah uang yang digunakan tersebut tidak sesuai karena saya hanya diserahkan uang dari sdr. TINAWATI sebesar Rp17.000.000,00.



- Bahwa saya mengambil uang dari sdr. TINAWATI pada saat ada keperluan yang anggarannya tidak ada sehingga lebih dari sekali dan saya ada melakukan pembayaran-pembayaran yang berasal dari gaji maupun tunjangan yang saya terima sebagai pengembalian kepada sdr. TINAWATI;
- Bahwa uang yang saya ambil dari sdr. TINAWATI untuk saya gunakan dalam keperluan operasioanal kantor telah saya kembalikan kepada sdr. TINAWATI namun saya tidak memiliki tanda buktinya;
- Bahwa bukti pengembalian uang yang saya ambil dari sdr. TINAWATI hanya berupa coretan catatan pribadi pada map merah yang saya buat sebagaimana yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa dampak dari perbuatan saya mengambil uang dari sdr. TINAWATI selaku bendahara penerimaan yang berasal dari perolehan penjualan karcis masuk objek wisata berakibat sdr. TINAWATI tidak dapat menyetorkan premi asuransi pada PT. Jasa Raharja Putera secara tertib;
- Bahwa pada dasarnya saya tidak mengetahui asal uang yang digunakan oleh sdr. TINAWATI untuk meminjamkan uangnya kepada saya namun saya meminjam uang kepada sdr. TINAWATI karena jabatannya sebagai bendahara penerimaan di kantor yang

Halaman 140 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



memiliki ketersediaan uang atas penerimaan penyeteroran retribusi wisata beserta premi asuransi dari petugas pungut di lapangan;

- Bahwa tidak lama dari penetapan tersangka terhadap sdr. TINAWATI oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut terdapat Gugatan Sederhana pada PN Pelaihari kepada diri saya oleh sdr. TINAWATI atas pinjaman uang yang diakui sdr. TINAWATI sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana disebutkan dalam surat gugatannya bahwa uang yang saya pinjam tersebut merupakan uang premi asuransi yang seharusnya disetorkan kepada PT. Jasa Raharja Putera;
- Bahwa atas gugatan sederhana tersebut selesai pada tahap mediasi dengan pembayaran dari saya kepada sdr. TINAWATI sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui penggunaan uang dari gugatan sederhana yang dilakukan sdr. TINAWATI atas uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterimanya;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut ada poin-poin keberatan dari Terdakwa dan selebihnya terdakwa tidak keberatan;
 - Keberatan terdakwa : Bahwa atas pinjaman-pinjaman uang yang dilakukan sdr. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI tidak dilakukan pengembalian uang sampai pada akhirnya pengembalian uang dilakukan pada saat gugatan sederhana di PN Pelaihari;
 - Tanggapan saksi : tetap pada keterangannya.
 - Keberatan terdakwa : Bahwa atas catatan pengembalian pinjaman uang pada map merah yang ditunjukkan oleh sdr. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI hanya satu pengembalian pinjaman uang yang terdakwa akui pada saat pembayaran di dekat Masjid Al-Manaar;
 - Tanggapan saksi : tetap pada keterangannya;
 - Keberatan terdakwa : bahwa MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI mengetahui bahwa uang yang diambil dari terdakwa dengan cara dipinjam merupakan uang pungutan premi asuransi pada objek wisata;
 - Tanggapan saksi : tetap pada keterangannya;



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli sebagai berikut :

1. Ahli **ACHMAD RATOMI, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli diminta pendapat saat ini dikarenakan adanya Surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut untuk dimintai Keterangan sebagai ahli pidana dalam masalah Tindak Pidana Korupsi Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus);
 - Bahwa dasar penugasan sebagai ahli pidana dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus) adalah berawal dari adanya Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut No : B-1173/O.3.18/Fd.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli Pidana yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya surat tersebut ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan menerbitkan Surat Penunjukan No : 1932/UN8.1.11/KP/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 yang menunjuk Saksi selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Pidana terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus);
 - Bahwa secara yuridis pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2003 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 142 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa bentuk-bentuk tindak pidana korupsi di dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah :
 - a. Merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2 dan Pasal 3);
 - b. Suap menyuap (Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, Pasal 13);
 - c. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10);
 - d. Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g dan h);
 - e. Perbuatan Curang (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h);
 - f. Benturan kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf i);
 - g. Gratifikasi (Pasal 12B); dan
 - h. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan proses peradilan (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24).
- Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi” Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan *paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*;
- Bahwa melihat pada ketentuan tersebut, menurut Ahli terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

□ **Setiap orang.**

Unsur ini menunjukkan subjek/pelaku tindak pidana yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana dalam ketentuan ini. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Orang perseorangan ini adalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi (*recht persoon*) menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Halaman 143 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



□ **Secara melawan hukum.**

Kata melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara doktrin memiliki makna:

- 1) Bertentangan dengan hukum pada umumnya/*in strijd met het recht in algemeen* (Simons);
- 2) Bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar bertentangan dengan hukum/*in strijd met de wet* (Pompe);
- 3) Bertentangan dengan hukum tertulis/*in strijd met het geschreven recht* (va Bemmelen dan van Hattum);
- 4) Tanpa hak/*zonder eigen recht* atau tanpa kewenangan/*zonder bevoegdheid* (Hazewinkel-Suringa)

Atau dengan kata lain melawan hukum meliputi bertentangan dengan hukum tertulis (*objectief recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*subjectief recht*), tanpa kekuasaan atau tanpa wewenang dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis.

Pembentuk WvS Belanda telah mengambil sikap yang rasional mengenai unsur sifat melawan hukum. Bahwa dengan dibentuknya tindak pidana dalam UU sudah dengan sendirinya terdapat unsur sifat melawan hukum. Dalam setiap rumusan tindak pidana telah terdapat unsur melawan hukum. Meskipun di dalam rumusan tidak dicantumkan. Tidak perlu setiap rumusan tindak pidana selalu mencantumkan melawan hukum secara tegas. Hanya apabila dalam hal-hal ada alasan saja maka unsur melawan hukum perlu dicantumkan. Hal-hal yang dimaksud ialah apabila ada orang lain yang berhak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti tindak pidana yang dirumuskan UU. Barulah dalam rumusan sifat melawan hukum perbuatan perlu dicantumkan. WvS bermaksud mencegah agar mereka yang menggunakan hak atau kewenangan mereka itu tidak sertamerta dipidana. (Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 187).

- Bahwa menurut pendapat Ahli terhadap perbuatan terdakwa yang tidak tertib dalam penyeteroran premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja. Terkait dengan perkara ini dalam konteks Pasal 2 ayat (1) UU No. 31



Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 ini arti melawan hukum dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal tersebut yang berbunyi “Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”. Artinya secara melawan hukum ini dapat diartikan bertentangan dengan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum tidak tertulis seperti nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat melalui asas kepatutan dan kepatantasan. Namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menguji secara materiil atas Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa makna secara melawan hukum itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi berpendapat konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sehingga oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, maka arti melawan hukum menurut ketentuan ini adalah melawan hukum secara formil. Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum formil adalah setiap perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan lainnya di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya baik secara langsung diamanatkan oleh

Halaman 145 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang lebih tinggi maupun peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang ada;

➤ **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi .**

Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud memperkaya adalah membuat orang lebih kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta. Dengan demikian, maka yang maksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk menjadi lebih kaya lagi dengan cara apapun. Dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. Jadi perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan yang melebihi sumber kekayaannya yang sudah ada, dan kekayaan yang diperoleh melebihi sumber kekayaannya yang sudah ada inilah yang tidak sah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, menyatakan bahwasanya yang dimaksud "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Mengutip pendapat Adam Chazawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, terdapat beberapa ciri perbuatan memperkaya, yaitu

- 1) Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai uang.
- 2) Sebaliknya apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan, maka dari pihak lain yakni negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan;
- 3) Apabila dihubungkan dengan sifat wujud perbuatan memperkaya, maka dalam wujud perbuatan tersebut mengandung sifat melawan hukum;
- 4) Apabila kekayaan si pembuat atau orang lain yang diperkaya dihubungkan dengan sumber pendapatannya yang halal, kekayaan yang bersangkutan/orang yang diperkaya tersebut tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal yang menghasilkan kekayaannya tersebut;
- 5) Apabila dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka si



pembuat melakukan perbuatan memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Meskipun ciri yang terakhir tidaklah mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut Pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki suatu jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatannya itu.

Pihak yang diperkaya atas perbuatan memperkaya yang dilakukan oleh pelaku adalah diri pelaku sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pelaku sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya diri orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pelaku. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pelaku yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun si pelaku tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

□ **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menurut Penjelasan Umum pada alenia empat UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Selanjutnya pengertian keuangan negara dapat juga dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik



berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Ketentuan tersebut dipertegas lagi di dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun 2003 yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999) Arti kerugian negara secara yuridis dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Bunyi kedua pasal tersebut sama yaitu "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Halaman 148 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Konsep ini dapat dilihat dari kriteria yang dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu :

- 1) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkankan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara);
- 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengatakan bahwa “Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”. Namun norma tersebut kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. Mahkamah Konstitusi Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengalami perubahan dari delik formil menjadi delik materiil. Artinya unsur

Halaman 149 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*).

Berkaitan dengan penerapan pasal yang mengandung unsur merugikan keuangan negara, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) 3 Tahun 2018, diberikan batasan jumlah memperkaya sebagaimana digariskan di dalam unsur ini, yakni sebagai berikut:

"Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp 200.000.000, -(dua ratusjuta rupiah) diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK;
- 2) Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK.

- Bahwa ahli menjelaskan tentang unsur objektif dalam tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah :

- a. Setiap orang
- b. secara melawan hukum
- c. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- d. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan untuk unsur subjektifnya adalah telah termaktub di dalam perbuatan memperkaya. Artinya di dalam perbuatan memperkaya diri sendiri itu telah ada kehendak dari pelaku agar harta kekayaannya bertambah daripada harta kekayaan yang sudah ada. Dan perbuatan memperkaya itu dikedatahui pelaku bahwa dilakukannya dengan cara bertentangan dengan hukum.

- Bahwa di dalam ilmu hukum pidana perumusan bentuk unsur



kesalahan di dalam tindak pidana itu dapat dilakukan secara eksplisit dan dapat juga secara implisit. Untuk unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dapat dirumuskan secara eksplisit dan implisit. Jika bentuk kesengajaan dirumuskan secara implisit itu artinya bahwa pengetahuan dan kehendak (willen en weten) pelaku itu termaktib di dalam perbuatan nyata. Sedangkan untuk kesalahan dalam bentuk kelalaian harus dirumuskan secara eksplisit;

- Bahwa Ketentuan ini telah diadopsi di dalam KUHP Baru yaitu di dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :
 1. Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
 2. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 36 itu dinyatakan bahwa :

Ayat (1) Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Ayat(2) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa se'rap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harrs selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah "dengan maksud", "mengetahui", "yaog diketahuinya", "padahal diketahuinya", atau "sedangkan ia mengetahui"
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

Halaman 151 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Melihat pada ketentuan tersebut, menurut Saya terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur objektif :

□ **Setiap orang.**

Unsur ini menunjukkan subjek/pelaku tindak pidana yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana dalam ketentuan ini. Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi". Orang perseorangan ini adalah manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi (*recht persoon*) menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

□ **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Unsur ini merupakan cara pelaku yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Cara-cara tersebut adalah dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku.

Sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang



ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu adalah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh oleh pelaku sendiri, orang lain atau suatu korporasi itu dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan.

□ **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Menurut Penjelasan Umum pada alenia empat UU No. 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - 2) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Bahwa selanjutnya pengertian keuangan negara dapat juga dilihat di dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Ketentuan tersebut dipertegas lagi di dalam Pasal 2 UU No. 17 Tahun

Halaman 153 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



2003 yang menyatakan Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - 3) Penerimaan Negara;
 - 4) Pengeluaran Negara;
 - 5) Penerimaan Daerah;
 - 6) Pengeluaran Daerah;
 - 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999);
 - Bahwa arti kerugian negara secara yuridis dapat dilihat di dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Bunyi kedua pasal tersebut sama yaitu "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
 - UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Konsep ini dapat dilihat dari kriteria yang dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu :

Halaman 154 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- 1) Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkankan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara);
- 2) Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 3) Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 mengatakan bahwa “Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”. Namun norma tersebut kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017. Mahkamah Konstitusi Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga tindak pidana Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengalami perubahan dari delik formil menjadi delik materil. Artinya unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss).

- Berkaitan dengan penerapan pasal yang mengandung unsur merugikan keuangan negara, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) 3

Halaman 155 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Tahun 2018, diberikan batasan jumlah memperkaya sebagaimana digariskan di dalam unsur ini, yakni sebagai berikut:

"Penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 menentukan jika nilai kerugian keuangan negara kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3. Selanjutnya karena terjadi perubahan nilai mata uang, dengan tanpa mengesampingkan unsur pasal yang didakwakan, maka besarnya nilai kerugian keuangan negara tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

- 1) Nilai kerugian keuangan negara di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK;
- 2) Nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK".

Unsur subjektif :

- **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**

Dengan tujuan merupakan bentuk kata lain dari "dengan sengaja". Menurut Memorie van Toelichting, sengaja/kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai willens en wetens, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (wilstheori) dan teori pengetahuan (voorstellings-theorie). Teori kehendak berangkat dari arti kesengajaan dalam arti wetens yang dipelopori oleh von Hippel (Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan



dalam arti willens yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (voorstellen) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumusan Frank berbunyi “Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (commissionis), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (ommisionis) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

2) Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.

3) kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu, ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa dalam konteks unsur kesengajaan di dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 ini, menurut Saya kata “dengan tujuan” merupakan bentuk/corak kesengajaan sebagai maksud, sehingga pelaku harus



menghendaki perbuatan itu dan akibat yang timbul. Kata “dengan maksud” di sini harus diwujudkan dalam bentuk:

- Bahwa Pelaku menghendaki agar diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pelaku mengetahui bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Bahwa menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Apabila melihat pada unsur merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka keuntungan ini harus telah terjadi atau telah nyata dialami oleh pelaku sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- Bahwa menguntungkan diri sendiri, artinya diri si pelaku sendirilah yang memperoleh keuntungan. Sedangkan menguntungkan orang lain adalah sebaliknya, orang yang diuntungkan adalah orang lain selain si pelaku. Demikian juga halnya dengan menguntungkan suatu korporasi, bukan si pelaku yang memperoleh keuntungan oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun si pelaku tidak memperoleh keuntungan, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan keuntungan tersebut secara pribadi;
- Bahwa ahli menjelaskan ketentuan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi :

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.



Melihat pada ketentuan tersebut, menurut Saya terdapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur objektif:

□ **Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.**

- Unsur ini menerangkan kualifikasi subjek/pelaku tindak pidana yaitu Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Unsur subjek tindak pidana (pelaku) yang pertama adalah "Pegawai Negeri" yang dalam ketentuan ini mengacu pada definisi kata "Pegawai Negeri" yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 2 UU Tipikor yang berbunyi *Pegawai Negeri adalah meliputi:*

1) *Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;*

Pengertian pegawai negeri menurut ketentuan ini adalah mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 2014 menyebutkan bahwa **Pegawai Aparatur Sipil Negara** yang selanjutnya disebut **Pegawai ASN** adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) *Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.*

- Di dalam KUHP pengertian pegawai negeri memiliki pengertian lebih luas sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 yang berbunyi :

(1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan

Halaman 159 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

(2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

(3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

a. *Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;*

b. *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;*

c. *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.*

- Subjek tindak pidana (pelaku) yang kedua adalah "orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu". Kualifikasi pelaku ini bukan berarti siapapun tetapi orang yang memiliki kedudukan yang tidak termasuk kategori pegawai negeri sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 1 angka 2 UU Tipikor namun orang tersebut memiliki tugas dan pekerjaan seperti pegawai negeri. Menurut Adami Chazawi menjalankan tugas jabatan umum artinya segala tugas yang berisi segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan pekerjaan yang demikian itu adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai negeri. Jadi, ukuran subjek hukum yang dapat menjadikan si pembuat dikategorikan dalam tindak pidana korupsi penggelapan pegawai negeri ini ditentukan dari tugas pekerjaan yang dijalankannya, baik untuk sementara waktu atau secara terus-menerus.

- Orang yang bukan pegawai negeri, tetapi menjalankan tugas jabatan umum sementara waktu adalah orang yang secara insidental diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu keperluan saja, setelah keperluan itu selesai

Halaman 160 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



maka selesai pula pekerjaan yang bersifat umum tersebut. Misalnya anggota-anggota suatu LSM yang diberi tugas menyalurkan dana bantuan dari pemerintah untuk masyarakat yang kemudian menggelapkannya dengan cara memotong di luar ketentuan, atau dengan memalsu nama petani (nama fiktif) yang kemudian uangnya diambil atau dipakai untuk keperluan pribadi.

Sedangkan orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus-menerus, misalnya pegawai tidak tetap (PTT) di instansi pemerintah. Pekerjaan sehari-harinya bersifat umum. Orang-orang seperti itu sebetulnya juga sudah tercakup dalam perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 huruf c, karena pada kenyataannya mereka menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- ***menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.***

Unsur ini merupakan bentuk perbuatan yang dilarang yaitu:

- menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;
- membiarkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya itu diambil atau digelapkan orang lain;
- membantu di dalam perbuatan mengambil atau menggelapkan yang dilakukan oleh orang lain terhadap uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.
- Perbuatan menggelapkan ini menurut Saya adalah suatu perbuatan terhadap uang atau surat berharga yang bertentangan dengan sifat yang dimiliki atas uang atau surat berharga tersebut.
- Perbuatan membiarkan diambil atau digelapkan adalah memiliki makna bahwa terdapat perbuatan pelaku dalam bentuk di mana pada saat uang atau surat berharga yang dikuasainya itu kemudian diambil atau digelapkan oleh orang lain namun pelaku tidak mencegah atau melarangnya. Misalnya pelaku sebagai bendahara menyimpan uang kantor di dalam laci meja dan kemudian uang tersebut diambil oleh orang lain tetapi pelaku membiarkannya. Atau pelaku sebagai bendahara

Halaman 161 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



menitip uang kantor di temannya dan pada saat temannya ingin memakai uang tersebut untuk keperluannya, ternyata pelaku diam saja dan tidak melarang atau mencegah. Jadi bentuk perbuatan ini lebih dalam bentuk perbuatan pasif.

- Perbuatan membantu dalam perbuatan mengambil atau menggelapkan adalah adanya perbuatan pelaku dalam bentuk memberikan sarana, keterangan atau kesempatan kepada orang lain untuk mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang dibawah kekuasaannya. Atau memberikan bantuan dalam bentuk perbuatan aktif agar orang lain dapat mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpannya. Jadi bentuk perbuatan ini harus dalam bentuk perbuatan aktif.
- Objek barang/benda yang digelapkan menurut ketentuan ini adalah uang atau surat berharga yang bukan kepunyaan pelaku. Artinya uang atau surat berharga itu kepunyaan siapapun apakah kepunyaan negara atau bukan yang penting bukan kepunyaan pelaku. Dengan syarat bahwa uang negara atau uang orang lain itu berada di bawah kekuasaannya karena jabatannya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.

a. Unsur objektif :

“Dengan sengaja”

Menurut *Memorie van Toelichting*, sengaja/kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dengan demikian, maka kesengajaan itu ada dua, yaitu kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa diketahui. Dengan melihat pada arti kesengajaan sebagai *willens en wetens*, maka timbullah 2 (dua) teori yang berkaitan dengan kesengajaan, yaitu teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings-theorie*). Teori kehendak berangot dari arti kesengajaan dalam arti *wetens* yang dipelopori oleh von Hippel

Halaman 162 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



(Jerman) dan Simons (Belanda). Menurut teori ini kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori pengetahuan berangkat dari kesengajaan dalam arti *willens* yang dipelopori oleh Frank, von Listz dan van Hamel yang mengatakan bahwa berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat". Rumusan Frank berbunyi "Adanya sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut.

Dengan berorientasi pada kedua teori tersebut, maka lahirlah secara doktrin 3 (tiga) bentuk/corak kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (*commisionis*), menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan kewajiban (*ommisionis*) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku. Antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*)

Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi karena dilakukannya perbuatan tertentu. Ada dua akibat yang timbul, yaitu dikehendaki oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pelaku namun pasti terjadi.

3. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*)

Melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan itu,



ia tidak mundur dan siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

- Bahwa Corak kesengajaan di dalam Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 ini adalah mencakup ketiga corak kesengajaan tersebut yang terwujud dalam bentuk :
- Bahwa telah ada kehendak pelaku untuk menggelapkan, membiarkan orang lain mengambil atau menggelapkan, atau membantu orang lain mengambil atau menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya;
- Bahwa telah ada pengetahuan dari pelaku bahwa uang atau surat berharga yang digelapkannya itu adalah bukan kepunyaannya;
- Bahwa telah ada pengetahuan dari pelaku bahwa uang atau surat berharga yang digelapannya itu berada padanya karena jabatannya
- Bahwa frasa **“pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana”** menurut ahli dirumuskan untuk mempertegas bahwa pada saat tindak pidana korupsi dalam bentuk tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara telah terjadi, maka sifat ketercelaan dari perbuatan tersebut telah timbul dan tidak dapat dihapus dengan adanya pengembalian kerugian. Karena kepentingan hukum yang dilindungi di dalam tindak pidana korupsi adalah kepentingan hukum negara yang berkaitan dengan keuangan negara dan perekonomian negara dan kepentingan hukum masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga dengan demikian perbuatan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana yang telah dilakukan;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah melihat hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik pada Kejaksaan negeri tanah laut tentang permasalahan dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus) diketemukan fakta-fakta tersebut mengenai perbuatan saudara TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang setelah menerima uang hasil penarikan retribusi obyek wisata dari pihak pengelola obyek wisata yang selanjutnya saudari TINAWATI tidak

Halaman 164 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



segera menyetorkan uang penerimaan retribusi ke kas daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur tentang penyetoran penarikan uang retribusi harus disetorkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam kemudian selain itu saudara TINAWATI tidak melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan dan penyetoran retribusi ke BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama Tahun 2022 yang seharusnya dilaporkan setiap bulan sehingga bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut ahli yaitu perbuatan Sdri. TINAWATI yang tidak menyetorkan uang hasil retribusi objek wisata atau terlambat menyetorkannya dan kemudian uang tersebut ada digunakan untuk keperluan lain, maka perbuatan Sdri. TINAWATI tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Hal ini dikarenakan beradanya uang retribusi dan uang premi asuransi dari objek wisata itu disimpan atau beradanya pada Sdri. TINAWATI karena jabatannya selaku bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa perbuatan saudara TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan dan penyetoran ke kas daerah terhadap penerimaan retribusi masuk objek wisata pada tahun 2022 tidak sesuai dengan pelaporan pertanggungjawaban (SPJ) yang disusun dengan fakta sebenarnya yang telah diketahui oleh saudara TINAWATI dengan tergambarkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 menggambarkan penjualan karcis atas tanda masuk objek wisata dan pemanfaatan kekayaan daerah sebanyak 208.674 lembar dengan rincian sbb :

- Karcis masuk objek wisata sebanyak 208.158 lembar atau setara Rp. 936.711.000,- (Rp 4.500 x 208.158 lembar karcis);
- Karcis Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebanyak 516 lembar atau setara Rp 5.160.000,- (Rp 10.000 x 516 lembar karcis)

Halaman 165 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Sedangkan dalam pelaporan SPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Tahun 2022 hanya memuat karcis masuk objek wisata sebanyak 199.962 lembar atau setara Rp. 899.829.000,- (Rp 4.500 x 199.962 lembar karcis) dan memuat nihil karcis pemanfaatan kekayaan daerah, sehingga tergambar selisih kurang setor sebanyak 8.196 lembar tiket atau setara Rp 42.042.000 yang tidak disetorkan ke Kas Daerah, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara cq daerah menurut pandangan ahli bahwa sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa perbuatan Sdr. TINAWATI merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Dan dalam konteks tindak pidana ini telah menimbulkan kerugian negara yaitu karena uang yang digelapkan oleh Sdr. TINAWATI itu adalah uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari retribusi objek wisata;

- Bahwa perbuatan saudara TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan dan saudara RAFIQI selaku Kepala Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang memiliki kewajiban mengelola penyetoran premi asuransi yang melekat pada penerimaan retribusi objek masuk wisata untuk melakukan penyetoran premi asuransi paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya sejak premi asuransi dipungut dari tiap pengunjung masuk objek wisata untuk memperoleh jaminan resiko terhadap para pengunjung obyek sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 556/37/Dispar/2018 yang menyebutkan bahwa pembayaran premi asuransi disetorkan Dinas Pariwisata kepada PT. Jasa Raharja Putera paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan apabila terdapat keterlambatan penyetoran premi asuransi mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi untuk memperoleh jaminan resiko terhadap pengunjung objek wisata yang kemudian diketahui justru selama pada tahun anggaran 2022 Dinas Pariwisata tidak pernah melakukan kewajiban penyetoran ke PT. Jasa Raharja Putera atas premi asuransi yang telah dipungut pada karcis masuk objek wisata sebesar Rp 104.079.000 (208.158 lembar karcis x Rp 500), dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan tindak pidana korupsi menurut pendapat ahli bahwa objek dari tindak pidana Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah uang siapapun sepanjang bukan uang milik Sdr.

Halaman 166 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



TINAWATI atau Sdr. RAFIQI. Uang premi asuransi yang tidak disetorkan oleh Sdr. TINAWATI dan Sdr. RAFIQI itu adalah uang kepunyaan PT JASA RAHARJA PUETRA yang berada pada Sdr. TINAWATI karena jabatannya selaku bendara penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

- Bahwa perbuatan saudara TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan dan saudara RAFIQI selaku Kepala Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang pada tahun 2022 tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran atas pungutan premi asuransi yang melekat pada karcis masuk objek wisata yang telah dipungut sebesar Rp 104.079.000 (208.158 lembar karcis x Rp 500) namun selanjutnya pada saat proses hukum terhadap perkara a quo berjalan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut di tahun 2023 justru dilakukan penyetoran kepada PT. Jasa Raharja Putera atas premi asuransi tahun anggaran 2022 sebesar Rp 84.412.340,- dari jumlah yang seharusnya disetorkan sebesar Rp 104.079.000,- sehingga terdapat keterlambatan penyetoran premi asuransi padahal sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerjasama bahwa keterlambatan pembayaran penyetoran premi asuransi tidak memiliki nilai manfaat. Rincian pembayaran premi asuransi tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

- Tanggal 14 Juni 2023 : Rp 31.272.800,-
- Tanggal 23 Agustus 2023 : Rp 49.641.540,-
- Tanggal 30 Agustus 2023 : Rp 3.498.000,-

- Bahwa dengan demikian dapatkah dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara menurut pendapat ahli Apabila menurut ahli keuangan negara yang menyatakan bahwa keuangan PT JASA RAHARHA PUTERA adalah termasuk keuangan negara karena sebagai BUMN, maka di dalam peristiwa tersebut terdapat kerugian keuangan negara. Namun apabila melihat pada ketentuan Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, maka unsur kerugian keuangan negara tidak ada walaupun tindak pidana tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga menurut Saya unsur kerugian negara tidak perlu dibuktikan oleh penyidik atau penuntut umum dan cukup dibuktikan bahwa uang yang digelapkan adalah bukan uang pelaku;
- Bahwa diketahui berdasarkan fakta yang terungkap bahwa selain keterlambatan penyetoran premi asuransi tahun anggaran 2022 ke PT.

Halaman 167 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Jasa Raharja Putera yang baru dibayarkan pada tahun berikutnya di 2023 sebesar Rp84.412.340,00 masih terdapat selisih kurang bayar sebesar Rp19.666.660,00 atas pembayaran premi asuransi tahun anggaran 2022 dari yang seharusnya disetorkan sebesar Rp104.079.000,00 (208.158 lembar karcis x Rp 500) yang disebabkan karena terdapat pemotongan dengan presentase sebesar 20% + 3% sebagai biaya akuisisi atas perolehan pendapatan premi asuransi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja Putera untuk Dinas Pariwisata sebagai pihak ketiga yang memberikan peran terhadap pendapatan premi asuransi bagi perusahaan PT. Jasa Raharja Putera, padahal sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Pemasaran PT. Jasa Raharja Putera Nomor : P/SE/05/2021 tanggal 09 Februari 2021 menyebutkan pada poin 1 bahwa biaya akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan kepada agen asuransi, pialang asuransi dan pihak lainnya baik perorangan maupun korporasi yang secara langsung memberikan kontribusi atau memberikan peran terhadap pendapatan premi asuransi bagi Perusahaan, yang mana keuntungan atas biaya akuisisi premi asuransi tersebut tidak disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tanah Laut yang justru menjadi keuntungan bagu saudara TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan dan saudara RAFIQI selaku Kepala Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian apakah perbuatan saudara TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan dan saudara RAFIQI selaku Kepala Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan perbuatan tindak pidana korupsi menurut pendapat ahli yakni ahli kurang memahami apa yang dimaksud dengan biaya akuisisi tersebut, sehingga tidak dapat menghubungkan dengan bentuk tindak pidana korupsi.

- Bahwa perbuatan saudara TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan dan saudara RAFIQI selaku Kepala Dinas pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang memiliki kewajiban mengelola penyetoran premi asuransi yang melekat pada penerimaan retribusi objek masuk wisata sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 556/37/Dispar/2018 yang menyebutkan bahwa pembayaran premi asuransi disetorkan Dinas Pariwisata kepada PT. Jasa Raharja Putera paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan apabila terdapat keterlambatan penyetoran premi asuransi mengakibatkan penolakan

Halaman 168 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



tuntutan pengajuan ganti rugi untuk memperoleh jaminan resiko terhadap pengunjung objek wisata yang kemudian diketahui berdasarkan fakta sebenarnya justru Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut selama pada tahun anggaran 2023 (januari s.d agustus) tidak tertib waktu untuk melakukan penyetoran premi asuransi karena penyetoran premi asuransi yang dilakukan terlambat sebesar Rp55.080.025,- dari jumlah premi asuransi yang telah dipungut sebesar Rp79.721.000 (159.442 lembar x Rp 500) sehingga menimbulkan tidak adanya nilai manfaat atas pembayaran premi asuransi tersebut sebagaimana disebutkan dalam perjanjian kerjasama. Rincian pembayaran premi asuransi tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- Tanggal 14 Juni 2023 :
Rp27.395.537,00 untuk pembayaran premi asuransi bulan januari, maret, april tahun 2023
- Tanggal 29 September 2023 :
Rp22.326.200,00 untuk pembayaran premi asuransi untuk bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2023;
- Tanggal 17 Oktober 2023 :
Rp5.358.288,00 untuk kekurangan pembayaran premi asuransi bulan Agustus ;

Dengan demikian dapatkah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan tindak pidana korupsi? Menurut pendapat ahli bahwa perbuatan Sdr. TINAWATI merupakan perbuatan melawan hukum dalam konteks tindak pidana Pasal 8 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001

- Bahwa keterlambatan penyetoran atas uang pungutan retribusi masuk objek wisata ke kas daerah pada tahun anggaran 2022 yang disetorkan terlambat di tahun anggaran 2023 dan uang pungutan premi asuransi yang melekat pada karcis masuk objek wisata pada tahun anggaran 2022 dan **tahun anggaran 2023 (januari s.d agustus) yang penyetoran kepada PT. Jasa Raharja Putera dilakukan terlambat karena seharusnya** sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 556/37/Dispar/2018 menyebutkan bahwa pembayaran premi asuransi disetorkan kepada PT. Jasa Raharja Putera paling lambat tanggal **10 bulan berikutnya** dan berakibat penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi terhadap jaminan resiko pengunjung objek wisata yang menimbulkan tidak adanya **nilai manfaat**, disebabkan karena terlebih

Halaman 169 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dahulu dengan sengaja dipergunakan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dapat dikategorikan sebagai suatu “mens rea” dari saudara TINAWATI dan saudara RAFIQI menurut pendapat ahli telah ada kehendak dari Sdri. TINAWATI dan Sdr. RAFIQI untuk tidak menyetorkan uang premi yang menjadi hak dari PT JASA RAHARJA PUTERA dan justru menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain. Dan Sdri. TINAWATI dan Sdr. RAFIQI mengetahui bahwa uang yang mereka pakai dan tidak mereka setor itu adalah bukan uang mereka tetapi uang PT JASA RAHARJA PUTERA. Dengan demikian, maka mens rea dalam bentuk wellen en weten telah terpenuhi;

- Bahwa Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus dipidananya pelaku sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri. TINAWATI dan Sdr. RAFIQI itu tetap bersifat melawan hukum;
- Bahwa terhadap perkara ini secara materi Negara tidak dirugikan karena adanya pengembalian walaupun terlambat;
- Bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli **INDRA HERMAWAN, S.Akun**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan saat ini dikarenakan adanya Surat permintaan dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut untuk dimintai Keterangan sebagai ahli auditor dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus).
- Bahwa dasar penugasan Ahli sebagai auditor dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus) adalah :

1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor B-1172/O.3.18/Fd.2/10/2023 tanggal 20 Oktober 2023 hal Permintaan Bantuan Audit Investigasi/Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 170 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dalam Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari – Agustus 2023) yang berpotensi menimbulkan Kerugian Keuangan Daerah.

2. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor PE.03.02/S-1178/PW16/5/2023 tanggal 27 Oktober 2023 hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor B-24/O.3.18/Fd.10/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 hal Permintaan Bantuan Tenaga Ahli.

4. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor PE.03.02/S-16.a/PW16/5/2023 tanggal 5 Januari 2024 tentang Pemberian Keterangan Ahli.

- Bahwa ahli tidak memiliki sertifikasi dan tidak pernah mengikuti pendidikan pelatihan sehubungan dengan tugas-tugas pekerjaan sebagai auditor pada Kantor Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli belum pernah memiliki pengalaman untuk bertindak sebagai Ahli Auditor baik dalam segi bidang keilmuan maupun dalam segi praktisi akuntansi dalam memberikan keterangan sebagai ahli baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa jabatan saat ini adalah Pejabat Fungsional Auditor Muda pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan tupoksi Ahli pada Kantor Perwakilan BPKP Prov. Kalimantan Selatan sehingga ditunjuk untuk memberikan keterangan selaku ahli auditor adalah melaksanakan Audit perhitungan kerugian keuangan negara dan penugasan lainnya sesuai tugas yang diberikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Ahli telah melakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus);
- Bahwa ruang lingkup Audit penghitungan kerugian negara/daerah terbatas pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari – Agustus 2023) yang



diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan daerah;

- Bahwa Prosedur audit yang kami lakukan untuk mencapai tujuan penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan permintaan audit dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, kami mengundang Penyidik untuk melakukan ekspose (pemaparan) perkara tersebut.
 - Ekspose dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
 - Mempelajari resume dugaan penyimpangan yang diperoleh dari tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
 - Menelaah, meneliti, dan mengevaluasi dokumen dan bukti yang diperoleh melalui atau bersama-sama tim Penyidik berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari – Agustus 2023).
 - Melakukan koordinasi dan permintaan dokumen tambahan yang masih diperlukan melalui tim Penyidik.
 - Wawancara, konfirmasi, dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari – Agustus 2023).
 - Meminta pendapat ahli hukum pidana melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
 - Menghitung nilai kerugian keuangan negara.
 - Melakukan ekspose hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Laut.
- Bahwa metode yang ahli lakukan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus) adalah berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, penghitungan kerugian negara dihitung dengan cara:
 - Retribusi Daerah
 - o Menghitung retribusi daerah yang diterima dari tempat wisata;

Halaman 172 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- o Menghitung realisasi penyetoran retribusi ke Kas Daerah;
- o Selisih keduanya merupakan kerugian keuangan daerah. -
- Premi Asuransi
 - o Menghitung premi asuransi yang diterima dari tempat wisata.
 - o Menghitung realisasi pembayaran premi asuransi tepat waktu.
 - o Selisih keduanya merupakan kerugian keuangan negara.
- Bahwa atas Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus) tidak sesuai dengan:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 5 nomor (5) Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.
Pasal 2 huruf (h) Keuangan Negara meliputi “..... kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”
Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Pasal 28 ayat (5) agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pasal 5 huruf (k) Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Pasal 137 Ayat (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.
Pasal 139
Ayat (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Ayat (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.



Ayat (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Pasal 2

Ayat (1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang: c. menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan

Tahap Penyetoran Pendapatan: Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah.

Pasal 6 Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut.

Pasal 7 ayat (3) Petugas pungut yang bertugas diluar Ibukota Kabupaten menyetor uang hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut.



- a) pungutan pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu disetor pada Hari Kamis pada jam kerja;
 - b) pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja;
 - c) huruf a) dan huruf b) disetorkan pada hari kerja pada tahun berjalan.
8. Perjanjian kerja sama pertanggungjawaban asuransi terhadap objek wisata dengan PT Jasa Raharja Putera Nomor: 556/37/Dispar/2018 Pasal 6.
- Ayat (2) pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk objek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada pihak kedua (PT Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing objek wisata dan atau penggunaan wahana permainan/ketangkasan/ hiburan yang diasuransikan.
- Ayat (3) keterlambatan penyetoran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) diatas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi
- Bahwa dalam melaksanakan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ahli menemukan terdapat penyimpangan dalam Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus) Penyimpangan yang terjadi yakni:
 - Pengelola tempat wisata Pantai Takisung tidak menyetorkan sebagian hasil penjualan retribusi kepada Bendahara Penerimaan namun digunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Bendahara Penerimaan tidak menyetorkan uang retribusi Ke Kas Daerah dan uang premi asuransi secara tepat waktu ke PT Asuransi namun digunakan untuk kepentingan pribadi.
 - Bahwa Atas Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus) terdapat perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yaitu
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - Pasal 5 nomor (5) Perusahaan Negara adalah badan usaha uang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah

Halaman 175 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Pusat.

- Pasal 2 huruf (h) Keuangan Negara meliputi “..... kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”
- Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

- Pasal 28 ayat (5) agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- Pasal 5 huruf (k) Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pasal 137

Ayat (1) Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

- Pasal 139

Ayat (1) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Ayat (3) Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Ayat (4) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Bendahara;

- Pasal 2

Ayat (1) Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan



mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Ayat (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang: c. menyetorkan penerimaan yang diterima yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 hari kerja.

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan

a. Tahap Penyetoran Pendapatan: Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

7 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah.

- a. Pasal 6 Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah wajib disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut.
- b. Pasal 7 ayat (3) Petugas pungut yang bertugas diluar Ibukota Kabupaten menyetor uang hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut.
- c. pungutan pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu disetor pada Hari Kamis pada jam kerja;
- d. pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja;
- e. huruf a) dan huruf b) disetorkan pada hari kerja pada tahun berjalan.



8 Perjanjian kerja sama pertanggung jawaban asuransi terhadap objek wisata dengan PT Jasa Raharja Putera Nomor: 556/37/Dispar/2018 Pasal 6.

Ayat (2) pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk objek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada pihak kedua (PT Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing objek wisata dan atau penggunaan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan. Ayat (3) keterlambatan penyetoran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) diatas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi;

- Bahwa berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) terhadap Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan 2023 (Januari s/d Agustus) terdapat kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:

Retribusi Daerah :

1. Retribusi daerah diterima dari tempat wisata Rp941.871.000,00
 2. Realisasi penyetoran retribusi ke Kas Daerah Rp899.829.000,00
- Kerugian Keuangan Daerah Rp42.042.000,00

Premi Asuransi

1. Premiasuransi diterima dari tempat wisata Rp183.800.000,00
 2. Realisasi pembayaran premi asuransi tepat waktu Rp0,00
- Kerugian Keuangan Negara Rp183.800.000,00
jumlah kerugian Keuangan Negara/Daerah (1+2) Rp225.842.000,00

- Bahwa hal tersebut merupakan kerugian keuangan daerah karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 120 ayat (1) bahwa Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang dikelola oleh BUD
- Bahwa Terhadap perkara ini secara materi Negara tidak dirugikan karena adanya pengembalian walaupun terlambat.
- Bahwa pembayaran premi asuransi pada tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023 kepada PT. Jasa Raharja Putera yang dilaksanakan tidak

Halaman 178 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



tepat waktu dikarenakan telah dimanfaatkan untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan kerugian keuangan negara hal tersebut merupakan kerugian keuangan negara karena tidak sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf (h) Keuangan Negara meliputi “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dimana PT Jasa Raharja Putera adalah perusahaan pemerintah yang merupakan anak perusahaan dari BUMN yakni PT Jasa Raharja dengan kepemilikan modal sebesar 93,80%.

Serta berdasarkan pasal 6 perjanjian kerja sama antara Dinas Pariwisata dan PT Jasa Raharja Putera, keterlambatan pembayaran premi akan mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi.

- Bahwa terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **TINAWATI binti ODIN**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja Staf Bidang Umum dan Kepegawaian Tahun 2007 s.d November 2021, kemudian sebagai Bendahara Penerimaan sejak November 2021 sampai saat ini;
- Bahwa penunjukan Terdakwa menjadi Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata pada tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No : 188.45//29-KUM/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksanaan Teknis RSUD H. Boejasin Pelaihari, RSUD Kh. Mansyur Kintap dan Puskesmas Kab. Tanah Laut Di Lingkup Pemerintahann Kab. Tanah Laut TA. 2022 dan untuk dasar penunjukan pada tahun 2023 yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No : 188.45/34-KUM/2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Bendahara Penerimaan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksanaan Teknis RSUD H. Boejasin Pelaihari, RSUD Kh. Mansyur Kintap dan Puskesmas Kab. Tanah Laut Di Lingkup Pemerintahann Kab. Tanah Laut TA. 2023;
- Bahwa tugas dan kewenangan saya sebagai Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata yakni sebagai berikut :

Halaman 179 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan
 - c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank
 - e. Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata bertanggungjawab atas pelaksanaan tupoksi Terdakwa kepada atasan Terdakwa yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut yang dijabat oleh Sdr. Drs. H. MUHAMMAD RAFIQI EFENDI, dan Terdakwa mempunyai pejabat struktur dibawah Terdakwa yakni Pembantu Bendahara Penerimaan yang dijawabat oleh Sdr. SURYANI;
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut pengelolaan retribusi diawali dengan percetakan karcis yang menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, selanjutnya apabila telah selesai dicetak kemudian menjadi tanggung jawab Pembantu Bendahara Penerimaan untuk mengambil pada toko percetakan untuk diporporasi pada Dinas Pendapatan Daerah yang mana apabila telah selesai akan diantarkan ke Dinas Pariwisata dan selanjutnya Pengelola Objek Wisata akan mengambil sejumlah karcis sebanyak yang dibutuhkan di Bendahara Penerimaan;
 - Bahwa dalam penarikan retribusi pariwisata terdapat Peraturan Bupati yakni Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir Di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata Di Objek Wisata dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - Bahwa dalam retribusi pada dinas pariwisata terdapat retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi sarana di objek wisata;

Halaman 180 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Bahwa dapat saya jelaskan destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata ada 8 (delapan) diantaranya Pantai Batakan, Pantai Takisung, Air Terjun Bajuin, Gunung Khayangan, Rest Area Gunung Khayangan, Pantai Swarangan, taman Mina Tirta dan Hutan Kota, akan tetapi yang aktif dikelola hanya 5 (lima) yaitu Pantai Batakan, Pantai Takisung, Air Terjun Bajuin, taman Mina Tirta dan Rest Area Gunung Khayangan. Bahwa 5 (lima) destinasi wisata yang dikelola tersebut sepengetahuan saya telah menghasilkan pendapatan asli daerah yang berasal dari penarikan retribusi pariwisata baik dari tiket masuk maupun dari pemakaian fasilitas obyek wisata;
- Bahwa pengelola destinasi wisata tersebut pada tahun 2022 dan tahun 2023 dikelola langsung oleh dinas pariwisata melalui pegawai-pegawainya baik itu PNS maupun PTT diantaranya yaitu untuk pantai Batakan dikelola oleh sdr. Hasanul, untuk Pantai Takisung dikelola oleh UPT Pantai Takisung yang saat itu dikepalai oleh sdr. Agus yang kemudian digantikan oleh sdr. Umar dan di tahun 2023 dijabat oleh sdr. HERMAWAN, untuk di Mina Tirta dikelola oleh sdr. Amat, untuk Air Terjun Bajuin dikelola oleh sdr. Tutik, untuk Pantai Swarangan dikelola oleh sdr. Jahrani, untuk Gunung Khayangan dikelola oleh sdr. Hartatik dan sdr. Arya untuk Rest Area Gunung Khayangan;
- Bahwa untuk penyerahan retribusi masuk obyek wisata yang dihasilkan dari destinasi wisata tersebut seluruhnya diserahkan oleh masing-masing pengelola obyek wisata kepada saya selaku bendahara penerimaan pada setiap minggunya di hari senin sedangkan untuk warung-warung pada obyek wisata seperti taman mina tirta dan rest area gunung khayangan penyeteran dilakukan oleh pemilik warung kepada sdr. Rojani Fitri selaku Kabid Ekonomi Kreatif (Kabid Ekraf) yang kemudian uangnya disetor kepada saya selaku bendahara penerimaan;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Perbup Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan retribusi Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah yang menyebutkan "Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan **laporan pertanggungjawaban** penerimaan kepada Pengguna Anggaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya" atas tugas dan tanggung jawab tersebut ditanyakan kepada saya apakah terdapat pembuatan laporan pertanggungjawaban atas



pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawab saudara sebagai bendahara penerimaan, dapat saya jelaskan bahwa terdapat laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan yang saya buat;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada bulan Desember 2022 jumlah retribusi yang dihasilkan dari dinas pariwisata selama kurun waktu tahun 2022 yakni sebesar Rp957.349.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa retribusi sebesar Rp957.349.000,00 (sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dihasilkan dinas pariwisata terdiri dari retribusi retribusi kekayaan daerah sebesar Rp57.520.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan retribusi pemakaian tempat objek wisata sebesar Rp899.829.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilann ribu rupiah);
- Bahwa terdapat rincian retribusi yang diterima berdasarkan tempat objek wisata dan kekayaan daerah kemudian rinciannya sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Tempat Objek Wisata

- Pantai Takisung : Rp 224.550.000,-
- Pantai batakan : Rp 515.250.000,-
- Air Terjun Bajuin : Rp 160.029.000,-
- Pantai Swarangan : nihil
- Sepeda Air / Balon Air : nihil
- Gunung Kayangan : nihil
- Batu Lima : nihil
- Kereta Wisata : nihil

Jumlah : Rp 899.829.000,-

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

- Panggung siang : nihil
- Panggung malam : nihil
- Restoran Takisung : Rp 12.000.000,-
- Pesanggrahan Takisung : nihil
- Warung Rest Area : 30.220.000,-
- Warung Pantai Takisung : nihil
- Warung Objek Wisata Taman Mina Tirta : Rp 5.300.000,-

Halaman 182 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cafe Objek Wisata taman Mina Tirta : nihil
- Sewa Area Payung Pantai Takisung : nihil
- Sewa Area Usaha ATV Pantai takisung : nihil
- Toilet (WC) : Rp 10.000.000,-
- Sewa Wahana Outbond Air Terjun Bajuin : nihil
- Kamar Bilas Bajuin : nihil
- Cafe Bajuin : nihil

Jumlah : Rp 57.520.000,-;

- Bahwa dapat saya jelaskan penyelenggaraan kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan berupa karcis retribusi sebagai berikut dalam penganggarannya terdapat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinas pariwisata yang memuat jumlah besaran percetakan karcis kemudian dapat dicairkan apabila terdapat permintaan percetakan karcis yang disampaikan oleh sdr. SURYANI selaku Pembantu Bendahara Penerimaan dan saya selaku Bendahara Penerimaan kepada sdr. HERAWATI selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk selanjutnya sdr. HERAWATI selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian melakukan pemesanan percetakan karcis melalui Toko Percetakan Budi yang terletak di samping Bank Kalsel Pelaihari yang kemudian setelah itu pembayarannya akan dilakukan oleh sdr. RETMA selaku Bendahara Pengeluaran dan untuk percetakan karcis yang telah selesai dibuat kemudian diambil oleh sdr. SURYANI ke Toko Percetakan Budi untuk dilakukan porporasi yang mana apabila telah selesai akan diantarkan ke Dinas Pariwisata dan selanjutnya Pengelola Objek Wisata akan mengambil sejumlah karcis sebanyak yang dibutuhkan di Bendahara Penerimaan;
- Bahwa dapat saya jelaskan sebagaimana Surat Pertanggungjawaban Pengadaan Percetakan dan Penggandaan Karcis pada tahun 2022 terdapat karcis yang dicetak sebagai berikut :
 1. Januari
 - Karcis Takisung : 60 pack
 - Karcis Batakan : 150 pack
 - Karcis Air Terjun Bajuin : 150 pack
 2. April
 - Takisung : 150 pack
 - Karcis Batakan : 100 pack

Halaman 183 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- Karcis Air Terjun Bajuin : 100 pack
- 3. Mei Ke-1
 - Takisung : 30 pack
 - Karcis Batakan : 60 pack
 - Karcis Air Terjun Bajuin : 30 pack
- 4. Mei Ke-2
 - Karcis Batakan : 60 pack
- 5. Juni Ke - 1
 - Karcis Batakan : 90 pack
- 6. Juni Ke – 2
 - Karcis Batakan : 100 pack
 - Karcis Takisung : 100 pack
- 7. Juni Ke – 3
 - Karcis Batakan : 100 pack
 - Karcis Takisung : 100 pack
- 8. Juli Ke - 1
 - Karcis Batakan : 50 pack
- 9. Juli Ke - 2
 - Karcis Batakan : 100 pack
 - Karcis Takisung : 98 pack
- 10. Agustus
 - Karcis Takisung : 100 pack
 - Karcis Batakan : 100 pack
 - Karcis Air Terjun Bajuin : 50 pack
- 11. Oktober
 - Karcis Takisung : 150 pack
 - Karcis Batakan : 150 pack
 - Karcis Air Terjun Bajuin : 100 pack
- 12. Desember
 - Karcis Takisung : 60 pack
 - Karcis Batakan : 150 pack
 - Karcis Air Terjun Bajuin : 150 pack
- Bahwa total karcis yang tercetak berdasarkan objek wisata sebagai berikut:
 - Karcis Takisung : 848 pack (84.800 lembar karcis)



- Karcis Batakan : 1.210 pack (121.000 lembar karcis)
- Karcis Air Terjun Bajuin : 580 pack (58.000 lembar karcis)
- Bahwa total karcis yang tercetak dari seluruh objek wisata adalah 2.638 pack (263.800 lembar karcis);
- Bahwa dapat saya jelaskan tarif karcis masuk objek wisata di tahun 2022 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa jumlah **karcis masuk objek wisata** yang terjual pada tahun 2022 berdasarkan dari **Berita Acara Serah Terima** Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut TA. 2022 yakni sebanyak **208.158 lembar karcis** (apabila dihitung sebagai pendapatan daerah sebesar Rp936.711.000,00) namun dalam pelaporan di **LPJ Bendahara Penerimaan** Dinas Pariwisata jumlah karcis objek wisata yang terjual sebanyak **199.962 lembar karcis** (apabila dihitung sebagai pendapatan daerah sebesar Rp899.829.000,00);
- Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan pada **UPT Pantai Takisung terdapat 5.796 lembar karcis** yang apabila dihitung sebagai pendapatan daerah sebesar Rp26.082.000,00 (5.796 lembar karcis dikalikan Rp4.500,00) yang **belum disetorkan ke kas daerah** dan kemudian terdapat juga pada **Pantai Batakan yang belum disetorkan ke kas daerah sebanyak 2.400 lembar karcis** yang apabila dihitung sebagai pendapatan daerah sebesar Rp10.800.000,00 (2.400 lembar karcis dikalikan Rp4.500,00). Sehingga terdapat **selisih karcis masuk objek wisata sebanyak 8.196 lembar karcis** yang apabila dihitung sebagai pendapatan daerah sebesar Rp36.882.000,00 (8.196 lembar karcis dikalikan Rp4.500,00);
- Bahwa Pemerintah Kab. Tanah Laut bekerjasama dengan perusahaan jasa asuransi bernama PT. Jasa Raharja Putera yang berkantor di Banjarmasin dengan dasar Perjanjian Kerjasama sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa pembayaran premi asuransi yang harus dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera dari penarikan karcis masuk objek wisata pada tahun 2022 sebesar Rp104.079.000,00 (jumlah karcis masuk objek wisata terjual berdasarkan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi TA. 2022 sebanyak 208.158 lembar karcis dikalikan Rp500,00);



- Bahwa pembayaran premi asuransi pada PT. Jasa Raharja Putera dilakukan terlambat yakni pada tahun 2023 sebanyak dua kali dan yang menyerahkan pembayaran tersebut adalah saya yang mana saya diperintah oleh Kepala Dinas yaitu bapak Rafiki kemudian beliau mengatakan "setorkan saja", adapun pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp31.272.800,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2023 sebesar Rp49.641.540,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah). Dengan demikian jumlah premi asuransi yang telah saya bayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp80.914.340,00 sehingga sisa premi asuransi yang belum dibayarkan sebesar Rp23.164.660,00;
- Bahwa sisa premi asuransi yang belum dibayarkan sebesar Rp23.164.660,00 dikarenakan terdapat sebagian setoran penjualan karcis masuk objek wisata pada tahun 2022 dari juru pungut pada Pantai Takisung yakni UPT Pantai Takisung dan juru pungut dari Pantai Batakan tidak menyetorkan seluruhnya dengan perhitungan selisih premi asuransi yang belum disetor sebagai berikut :
 - UPT Pantai Takisung :

Rp2.898.000,00 (5.796 lembar karcis tidak disetor dikalikan Rp500,00)
 - Pantai Batakan
Rp1.200.000,00 (2.400 lembar karcis tidak disetor dikalikan Rp500,00)Bahwa jumlah seluruhnya premi asuransi tidak disetorkan dari UPT Pantai Takisung dan Pantai Batakan sebesar Rp4.098.000,00;
- Bahwa masih terdapat penarikan premi asuransi pada tarif masuk objek wisata yang belum dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera setelah dikurangi premi asuransi yang tidak disetorkan dari UPT Pantai Takisung dan Pantai Batakan yakni sebesar Rp19.066.660,00
- Bahwa sisa pungutan premi asuransi sebesar Rp 19.066.660,- yang belum dibayarkan merupakan pemotongan 20 % hasil pungutan premi asuransi karcis masuk objek wisata yang akan dibagikan kepada kepala dinas, sekretaris dinas, dan saya sebagai bendahara penerimaan, serta teman-teman pada dinas pariwisata lainnya dan sebagian lainnya telah diserahkan kepada sdr. RAFIQI selaku Kepala Dinas Pariwisata dengan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dipinjam terlebih dahulu kurang lebih sekitar RP 20.000.000,- namun baru dibayarkan pengembaliannya sekitar Rp 4.000.000,- sehingga masih terdapat kekurangan untuk melakukan penyetoran ke PT. Jasa Raharja Putera;

- Bahwa ditunjukkan dalam persidangan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh sdr. RAFIQI selaku Kepala Dinas Pariwisata tertanggal 30 Agustus 2023 yang menjadi tanda bukti saudara menyerahkan peminjaman uang kepada sdr. RAFIQI selaku Kepala Dinas Pariwisata dengan menggunakan uang yang berasal dari pungutan premi asuransi.



- Bahwa pemotongan 20 % dari hasil pungutan premi asuransi sebagai biaya akuisisi yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja Putera kepada Dinas Pariwisata sebagai pihak ketiga dalam penarikan premi asuransi yang menjadi dasar adalah hanya mengikuti kebiasaan bendahara penerimaan sebelumnya dalam melakukan pengelolaan penyetoran premi dan hal itu tidak termuat dalam klausul Perjanjian Kerja Sama Nomor: 556/37/Dispar/2018 tanggal 20 Agustus 2018 diubah dengan addendum nomor : 556/220/ADD001/Dispar 2019 tanggal 17 Mei 2019.
- Bahwa saya mengikuti kebiasaan bendahara penerimaan sebelumnya yakni sdr. LUTON HIPMI alias OTON dalam melakukan pengelolaan pembayaran premi asuransi;
- Bahwa uang sisa penarikan premi asuransi yang belum dibayarkan sebesar Rp 19.066.660,- yang menyimpan adalah saya di ruang kantor;
- Bahwa ditunjukkan kepada saya surat perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut dengan PT. Jasa Raharja Putera tentang Pentupan Asuransi Pelayanan Umum Terhadap Pengunjung Objek Wisata Di Kab. Tanah Laut Nomor : 556/37/Dispar/2018 dan Nomor : P/010/KS/VIII/2018 yang kemudian diubah melalui Addendum 001. Selanjutnya ditanyakan kepada saya bahwa dalam Pasal 6 yang

Halaman 187 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Premi disebutkan pada ayat 2 yang menyebutkan bahwa “pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh setiap pengunjung bersamaan dengan pembelian tiket masuk objek wisata / penggunaan wahana permainan / ketangkasan / hiburan yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada pihak kedua (PT. Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyertakan rekapitulasi pengunjung masing-masing objek wisata dan atau penggunaan wahana permainan / ketangkasan / hiburan yang diasuransikan” kemudian disebutkan pada ayat 3 yang menyatakan bahwa “keterlambatan penyetoran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) di atas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi”. Dapat saya jelaskan bahwa keterlambatan pembayaran premi asuransi yang melewati waktu jatuh tempo disebabkan karena saya hanya mengikuti kebiasaan daripada bendahara sebelumnya dan kemudian saya baru mengetahui batas waktu jatuh tempo pada saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian pembayaran premi asuransi dilakukan setahun berikutnya supaya memudahkan melakukan perhitungan pemotongan 20 % pungutan premi asuransi karcis masuk objek wisata yang diperuntukan kepada kepala dinas, sekretaris dinas, bendahara penerimaan;

- Bahwa pembayaran premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera dengan jumlah sebesar Rp 80.914.340,-, menggunakan setoran pungutan premi asuransi karcis masuk objek wisata dan untuk mekanisme pembayaran melalui setor tunai di Bank Kalsel Cabang Pelaihari ke rekening milik PT. Jasa Raharja Putera, dengan rincian pada tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp 31.272.800,- (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan kemudian dilakukan kembali pembayaran kedua pada tanggal 23 Agustus 2023 sebesar Rp 49.641.540,- (empat puluh sembilan juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa untuk permasalahan kurang setor yang terjadi pada UPT Takisung sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya saya tidak mengetahui bahwa terjadi selisih kurang setor namun kemudian saya mengetahuinya pada saat melakukan pembuatan LPJ yang mana ditemukan perbedaan antara jumlah karcis tersobek (barang kuasi) dengan pencatatan setoran yang saya terima dari UPT. Takisung dan kemudian ketika itu menjadi permasalahan yang

Halaman 188 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



ditemukan ketika pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut saya mendengar informasi bahwa uang sebesar Rp28.980.000,00 (5.796 lembar karcis dikalikan Rp5.000,00) telah digunakan oleh sdr. UMAR untuk keperluan operasional di UPT. Takisung. Selanjutnya dapat saya jelaskan untuk permasalahan kurang setor yang terjadi pada objek wisata Pantai Batakan sebagai berikut :

- Bahwa permasalahan tersebut saya mengetahui sama seperti permasalahan di UPT Takisung yakni ketika telah dilakukan pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut yang menemukan terdapat 2.400 lembar karcis yang kurang setor sebesar Rp12.000.000,00 (2.400 lembar karcis dikalikan Rp5.000,00) namun saya tidak mengetahui mengapa terjadi perbedaan kurang setor tersebut;
- Bahwa kurang setor pungutan retribusi pada objek wisata di UPT Pantai Takisung sebesar Rp28.980.000,00 (5.796 lembar karcis dikalikan Rp5.000,00) telah dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp26.082.000,00 (5.796 lembar karcis dikalikan Rp4.500,00) pada tanggal 14 Agustus 2023 dan yang menyerahkan uang tersebut adalah saya melalui Petugas Bank Kalsel Cabang Pelaihari yang bertugas di Kantor Dispenda yakni sdr. RIRA. Kemudian dapat saya jelaskan uang tersebut saya setorkan berdasarkan perintah kepala dinas yakni sdr. RAFIKI dan untuk asal uang tersebut saya terima dari sekretaris dinas yakni sdr. Hj. HENNY HASTUTY. Kemudian pada tanggal yang sama juga saya menyetorkan sebagian pembayaran kurang setor pungutan retribusi pada objek wisata di Pantai Batakan ke kas daerah sebesar Rp5.400.000,00 dari jumlah kurang setor ke kas daerah sebesar Rp10.800.000,00 (2.400 lembar karcis dikalikan Rp4.500,00);
- Bahwa dasar saya melakukan penyetoran pembayaran kurang setor TA. 2022 ke kas daerah pada tahun 2023 karena diperintahkan kepala dinas dan bukan berdasarkan tuntutan ganti rugi ataupun putusan pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pada bulan sampai dengan bulan Agustus 2023 jumlah retribusi masuk objek wisata yang dihasilkan dinas pariwisata selama kurun waktu bulan januari s.d bulan agustus 2023 yakni sebesar Rp771.754.500,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa terdapat rincian retribusi yang diterima berdasarkan tempat objek wisata sebagai berikut :

Halaman 189 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pantai Takisung : Rp 119.767.500,-
- Pantai Batakan Baru : Rp 564.687.000,-
- Air Terjun Bajuin : Rp 87.300.000,-

Jumlah : Rp 771.754.500,-;

- Bahwa sebagaimana termuat dalam berita acara serah terima penarikan barang kuasi milik pemerintah kab. tanah laut bulan januari s.d agustus tahun 2023, dapat saya terangkan jumlah karcis yang dicetak sebagai berikut :
 - Bahwa total karcis yang tercetak dari seluruh objek wisata adalah 2.250 pack (225.000 lembar karcis);
 - Bahwa tarif karcis masuk objek wisata di tahun 2023 pada bulan januari s. d tanggal 20 agustus yakni sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) selanjutnya sejak tanggal 21 agustus 2023 tarif masuk hanya sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) karena tidak terdapat asuransi lagi yang telah habis kontrak;
 - Bahwa jumlah **karcis masuk objek wisata** yang terjual pada tahun 2023 sejak bulan januari s.d agustus berdasarkan **Berita Acara Serah Terima** Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Januari – Agustus yakni sebanyak 1.411 pack (141.100 lembar karcis) atau setara Rp634.950.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) apabila dihitung sebagai pendapatan daerah (141.100 x Rp4.500,00) ditambah jumlah retribusi karcis masuk objek wisata pada event tahun baru yang diselenggarakan di pantai batakan baru, pantai takisung dan air terjun bajuin sebanyak 18.342 lembar karcis atau setara Rp82.539.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) apabila dihitung sebagai pendapatan daerah (18.342 x Rp4.500,00). Dengan demikian jumlah retribusi daerah yang diterima dari penjualan karcis masuk objek wisata sebanyak 159.442 lembar karcis atau setara Rp717.489.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan perhitungan 159.442 x Rp4.500,00;
 - Bahwa berdasarkan **Berita Acara Serah Terima** Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Januari – Agustus pada tiap-tiap objek wisata sebagai berikut :

Halaman 190 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- pantai batakan baru : 1.053 pack (105.300 lembar karcis) atau setara Rp473.850.000,00 apabila dihitung sebagai pendapatan daerah (105.300 x Rp 4.500);
- pantai takisung : 182 pack (18.200 lembar karcis) atau setara Rp81.900.000,00 apabila dihitung sebagai pendapatan daerah (118.200 x Rp 4.500);
- air terjun bajuin : 176 pack (17.600 lembar karcis) atau setara Rp79.200.000,00 apabila dihitung sebagai pendapatan daerah (17.600 x Rp 4.500);

- Bahwa perbedaan tersebut dikarenakan terdapat penyelenggaraan event hiburan pada tahun baru menuju 2023 pada tiap-tiap objek wisata yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang mana karcis event-event tersebut dicetak sendiri oleh penyelenggara bukan dicetak oleh dinas pariwisata sehingga tidak dilakukan penarikan dan tidak dilakukan perhitungan yang dimuat pada **Berita Acara Serah Terima** Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Januari s.d Agustus 2023. Kemudian dapat saya jelaskan bahwa pendapatan penyelenggara terhadap penjualan karcis dalam pelaksanaan event tahun baru tersebut terdapat pungutan retribusi yang harus disetorkan kepada kas daerah sehingga penyetoran yang mereka lakukan melalui saya selaku bendahara penerimaan untuk selanjutnya saya catatkan dalam **LPJ Bendahara Penerimaan** Dinas Pariwisata. Kemudian selain itu terdapat penyetoran tunggakan retribusi pada tahun 2022 yang terdapat pada objek wisata pantai takisung dan pantai batakan baru sebesar Rp31.482.000,00 yang terdiri dari tunggakan penyetoran tahun 2022 pada pantai takisung sebesar Rp26.082.000,00 dan tunggakan penyetoran tahun 2022 pada pantai batakan baru sebesar Rp5.400.000,00,-;
- Bahwa penyetoran retribusi daerah ke kas daerah dari penyelenggaraan event dilakukan oleh panitia yang menyerahkan uang hasil retribusi penjualan karcis objek wisata melalui saya selaku bendahara penerimaan untuk kemudian saya setorkan uang tersebut ke kas daerah;
- Bahwa retribusi yang dikenakan untuk event hiburan sebesar Rp5.000,00 yang terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp4.500,00 dan untuk asuransi sebesar Rp500,00;
- Bahwa retribusi yang disetorkan kepada saya untuk penyelenggara event tahun baru pada masing-masing objek wisata yakni sebagai berikut :
 - **Event tahun baru di pantai takisung**

Halaman 191 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- a. Retribusi : Rp 14.112.000,00
- b. Asuransi : Rp 1.568.000,00
- **Event tahun baru di pantai bataan**
 - a. Retribusi : Rp 61.137.000,00
 - b. Asuransi : Rp 6.793.000,00
- **Event tahun baru di air terjun bajuin**
 - a. Retribusi : Rp 8.100.000,00
 - b. Asuransi : Rp 810.000,00
- Bahwa pembayaran premi asuransi yang harus dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera dari penarikan karcis masuk objek wisata pada tahun 2023 sejak januari s.d agustus sebesar Rp79.721.000,00 dengan perhitungan jumlah karcis yang terjual (berita acara kuasi dan event tahun baru) sebanyak 159.442 x Rp 500, namun karena terdapat kompensasi pihak ketiga asuransi dari PT. Jasa Raharja Putera yang diberikan kepada Dinas Pariwisata selaku pihak ketiga dengan perhitungan pemotongan kompensasi sebesar 20% + 3 % dari nilai yang wajib perhitungan pembayaran premi asuransi sehingga ada pemotongan kompensasi pihak ketiga asuransi sebesar Rp15.463.875,00 yang selanjutnya dari jumlah itu diperoleh perhitungan yang dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp64.257.126,00 (Rp79.721.000 - Rp15.463.875);
- Bahwa pembayaran premi asuransi pada PT. Jasa Raharja Putera dilakukan terlambat yakni untuk bulan januari, februari, maret dan April tahun 2023 dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp27.395.537,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang dibayarkan melalui setor tunai di bank kalsel ke rekening PT. Jasa Raharja Putera. Selanjutnya dapat saya jelaskan bahwa sisa pembayaran asuransi sebesar Rp52.325.463,00 (lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) belum disetorkan ke PT. Jasa Raharja Putera;

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
14 Juni 2023	Maret TA. 2022	Rp. 4.231.500,00	
	Mei TA. 2022	Rp. 27.041.300,00	
	Januari TA. 2023	Rp. 10.889.866,00	
	Februari TA. 2023	Rp. 2.113.332,00	
	Maret TA. 2023	Rp. 2.262.039,00	
	April TA. 2023	Rp 12.130.300,00	
			Rp 58.668.337,00
23 Agustus 2023	Februari TA. 2022	Rp. 2.41.900,00	
	April TA. 2022	Rp. 3.667.300,00	
	Juni TA. 2022	Rp. 6.045.000,00	
	Juli TA. 2022	Rp. 10.639.200,00	



	Agustus TA. 2022	Rp. 5.319.600,00	
	September TA. 2022	Rp. 4.030.000,00	
	Oktober TA. 2022	Rp. 1.950.520,00	
	November TA. 2022	Rp. 2.941.900,00	
	Desember TA. 2022	Rp. 12.106.120,00	
			Rp 49.641.540,00
30 Agustus 2023	Januari TA. 2022 (Pantai Batakan & Pantai Takisung)	Rp. 3.498.000,00	
			Rp 3.498.000,00
29 September 2023	Juni TA. 2023	Rp. 7.737.600,00	
	Juli TA. 2023	Rp. 11.525.800,00	
	Agustus TA. 2023	Rp. 3.062.800,00	
			Rp 22.326.200,00
17 Oktober 2023	Kekurangan Agustus TA. 2023	Rp. 5.358.288,00	
			Rp 5.358.288,00
			Rp 139.492.365,00

- Bahwa sisa premi asuransi yang belum dibayarkan sebesar Rp52.325.463,00 dikarenakan ada masih tersimpan di rumah saya dan diserahkan kepada sdr. RAFIQI selaku Kepala Dinas Pariwisata dengan alasan pinjam uang serta ada yang saya gunakan sendiri;
- Bahwa kemudian pada tahun 2024 terdakwa kembali melakukan penyetoran premi asuransi yang terlambat dilakukan pada tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
17 Januari 2024	Kurang Setor Air Terjun Bajuin – Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus TA. 2023	Rp 1.285.000,00	
			Rp 1.285.000,00
07 Februari 2024	Kurang Setor TA. 2022	Rp 2.973.334,00	
	Mei TA. 2023	Rp 8.744.607,00	
			Rp 11.717.941,00
			Rp 13.002.941,00

- Bahwa seluruh penyetoran premi asuransi yang disetor untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 (januari s.d agustus) sebesar **Rp 152.495.306,00** (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);



- Bahwa tidak lama pada saat setelah penetapan tersangka terhadap terdakwa oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut terdakwa mengajukan Gugatan Sederhana pada PN Pelaihari kepada sdr. M.UHAMMAD RAFIKI EFFENDI atas pinjaman uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana disebutkan dalam surat gugatannya bahwa uang yang dipinjam tersebut merupakan uang premi asuransi yang seharusnya disetorkan kepada PT. Jasa Raharja Putera.
- Bahwa atas gugatan sederhana tersebut selesai pada tahap mediasi dengan pembayaran dari sdr. M.UHAMMAD RAFIKI EFFENDI kepada terdakwa sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa uang dari gugatan sederhana terdakwa atas uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diterima dipergunakan untuk menyettor kekurangan premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar **Rp 13.002.941,00** sehingga tersisa Rp 26.997.059,00 yang saat ini masih terdakwa simpan.
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa sisa premi asuransi yang belum dibayarkan sebesar Rp9.177.101,00 dikarenakan telah diserahkan ke sdr. RAFIQI selaku Kepala Dinas Pariwisata dengan alasan pinjam uang;
- Bahwa uang hasil kompensasi pihak ketiga asuransi sebesar Rp15.463.875,00 masih saya simpan di rumah;
- Bahwa uang hasil kompensasi pihak ketiga asuransi sebesar Rp15.463.875,00 masih saya simpan karena jumlah berkurang yang disebabkan telah diserahkan kepada Sdr. RAFIQI dengan alasan peminjaman sebesar Rp6.286.774,00 yang mana kemudian masih tersimpan di saya sebesar Rp9.177.101,00;
- Bahwa saya pernah menyampaikan ketika ditanyakan sdr. RAFIQI mengapa uang asuransi 2023 belum disetorkan yang kemudian saya jawab bahwa belum bisa saya setorkan ke PT. Jasa Raharja Putera karena uangnya masih kurang yang disebabkan karena sebagian uang dipinjam dan diserahkan oleh sdr. RAFIQI namun pada saat itu sdr. RAFIQI membantah dengan tidak pernah meminta dan meminjam uang kepada saya pada tahun 2023, padahal sdr. RAFIQI mengetahui uang yang saya pinjamkan dan diserahkan kepada sdr. RAFIQI merupakan uang tunai yang disetorkan dari pungutan retribusi dan asuransi.



- Bahwa terdapat penyerahan uang lainnya kepada Sdr. RAFIQI selaku Kadis Pariwisata dengan alasan peminjaman sebesar Rp40.000.000,00 dengan bukti dukung berupa kwitansi yang ditandatangani Sdr. RAFIQI.
- Bahwa penyetoran premi asuransi pada tahun anggaran 2022 disetorkan terlambat yang dilakukan pada tahun 2023 dan untuk premi asuransi pada tahun anggaran 2023 (januari s.d agustus) juga tidak dilaksanakan tidak tepat waktu sebagaimana perjanjian kerjasama, dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa saya pernah menyampaikan ketika ditanyakan oleh sdr. RAFIQI mengapa uang asuransi 2023 belum disetorkan yang kemudian saya jawab bahwa belum bisa saya setorkan ke PT. Jasa Raharja Putera karena uangnya masih kurang yang disebabkan karena sebagian uang dipinjam dan diserahkan oleh sdr. RAFIQI namun pada saat itu sdr. RAFIQI membantah dengan tidak pernah meminta dan meminjam uang kepada saya pada tahun 2023, padahal sdr. RAFIQI mengetahui uang yang saya pinjamkan dan diserahkan kepada sdr. RAFIQI merupakan uang tunai yang disetorkan dari pungutan retribusi dan asuransi;
- Bahwa penyetoran pungutan asuransi pada bulan januari s.d April 2023 hanya sebesar Rp27.395.537,- dikarenakan adanya pemotongan 20% + 3% dari seluruh hasil pungutan premi asuransi pada karcis masuk yang hendak dibagikan kepada kepala dinas, sekretaris dinas, para kepala bidang dan saya sebagai bendahara penerimaan, serta teman-teman pada dinas pariwisata lainnya;
- Bahwa uang sisa penarikan premi asuransi yang belum dibayarkan sebesar Rp19.066.660,- yang menyimpan adalah saya di ruang kantor

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi Ade Charge sebagai berikut :

1. Saksi **Ir. SUHARYO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sebagai saksi yang meringankan bagi Terdakwa;
 - Bahwa masalah yang dihadapi Terdakwa sepengetahuan saksi yaitu masalah Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Januari 2023;



- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kab. Tanah Laut.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Jasa Raharja Putera merupakan perusahaan pemerintah yang merupakan anak Perusahaan dari BUMN PT. Jasa Raharja, berdasarkan kepemilikan modal, PT. Jasa Raharja memiliki kepemilikan modal di PT. Jasa Raharja Putera sekitar 93,8 %;
- Bahwa antara PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin dengan Pemerintah Kab. Tanah Laut memiliki Perjanjian Kerja Sama pertanggungangan Asuransi terhadap Objek Wisata sejak tahun 2018. Adapun Perjanjian Kerja Sama tersebut dengan Nomor: 556/37/Dispar/2018 tanggal 20 Agustus 2018 berlaku selama 5 (lima) Tahun atau sampai dengan 20 Agustus 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pihak Pertama yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut saat itu yaitu Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MP sedangkan pihak kedua dari PT. Jasa Raharja Putera diwakili oleh Sdr. IRVAN D. LASABUDA, SH. MM. selaku Kepala Cabang saat itu;
- Bahwa yang dapat dipertanggungungkan dalam asuransi tersebut adalah meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan dan biaya perawatan luka – luka akibat kecelakaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama tersebut terdapat 9 (Sembilan) Objek Wisata yang termasuk dalam perlindungan asuransi yaitu:
 - 1) Pantai Takisung
 - 2) Pantai Batu Lima
 - 3) Pantai Batakan
 - 4) Pantai Swarangan
 - 5) Air Terjun Bajuin
 - 6) Gunung Kayangan
 - 7) Sepeda Air Taman Mina Tirta
 - 8) Objek Wisata yang dikelola Swasta/Desa/Kelompok Masyarakat yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi
 - 9) Wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi;



Namun hanya 3 obyek wisata saja yang kami terima pembayaran premi dari penjualan karcis masuk obyek wisata yaitu Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin;

- Bahwa pada awalnya nilai premi sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) namun terdapat addendum pada Tahun 2019 dengan nomor 556/220/ADD001/Dispar 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut yaitu Sdri. LUTFIATI UYUN, S.Pd, M. Pd. Dengan Sdr. MUHAMMAD KAMEL, S.Kom. AMII selaku Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin sehingga saat ini menjadi Rp500,00 (lima ratus rupiah), selanjutnya untuk nilai pertanggungannya sebagai berikut:
 - 1) Meninggal dunia akibat kecelakaan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Cacat Tetap maksimum Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - 3) Biaya rawatan luka – luka akibat kecelakaan maksimum Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi premi dibebankan pada karcis masuk objek wisata, yang mana untuk karcis dicetak oleh Dinas Pariwisata kemudian diedarkan di masyarakat kemudian hasil penjualan dikumpulkan di Bendahara Dinas Pariwisata, selanjutnya Bendahara Dinas Pariwisata yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyetoran premi sejumlah karcis yang terjual langsung ke rekening perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama yaitu ke Rekening Bank BNI Nomor 3593590002 An. PT. Jasa Raharja Putera atau Bank Mandiri 0310097004314 An. PT. Jasa Raharja Putera atau Bank BRI Nomor 000301000266303 An. PT. Jasa Raharja Putera. Setelah dilakukan penyetoran barulah bendahara dinas pariwisata melakukan pelaporan kepada pihak PT. Jasa Raharja Putera;
- Bahwa mekanisme penyetoran premi asuransi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) perjanjian kerjasama bahwa pada tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 maka Dinas Pariwisata harus melakukan penyetoran premi asuransi yang dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera dengan menyertakan surat rekapitulasi manives pengunjung objek wisata kab. tanah laut;



- Bahwa pada tahun 2022 PT. Jasa Raharja Putera ada menerima pembayaran premi dari penjualan karcis objek masuk wisata dari Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, Namun pembayaran premi asuransi pada tahun 2022 dibayarkan di tahun 2023 tepatnya pada tanggal 14 Juni 2023;
 - Bahwa terhadap target dalam 1 tahun dari Bapeda untuk retribusi karcis ditempat wisata tersebut Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **JOKO WURYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti kenapa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena sebagai saksi yang meringankan bagi terdakwa;
 - Bahwa masalah yang dihadapi Terdakwa sepengetahuan saksi yaitu masalah Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Januari 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Jasa Raharja Putera merupakan perusahaan pemerintah yang merupakan anak Perusahaan dari BUMN PT. Jasa Raharja, berdasarkan kepemilikan modal, PT. Jasa Raharja memiliki kepemilikan modal di PT. Jasa Raharja Putera sekitar 93,8 %.;
 - Bahwa antara PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin dengan Pemerintah Kab. Tanah Laut memiliki Perjanjian Kerja Sama pertanggungans Asuransi terhadap Objek Wisata sejak tahun 2018. Adapun Perjanjian Kerja Sama tersebut dengan Nomor: 556/37/Dispar/2018 tanggal 20 Agustus 2018 berlaku selama 5 (lima) Tahun atau sampai dengan 20 Agustus 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pihak Pertama yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut saat itu yaitu Ir. H. AKHMAD HAIRIN, MP sedangkan pihak kedua dari PT. Jasa Raharja Putera diwakili oleh Sdr. IRVAN D. LASABUDA, SH. MM. selaku Kepala Cabang saat itu;
 - Bahwa yang dapat dipertanggungkan dalam asuransi tersebut adalah meninggal dunia akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan dan biaya perawatan luka – luka akibat kecelakaan;



- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama tersebut terdapat 9 (Sembilan) Objek Wisata yang termasuk dalam perlindungan asuransi yaitu:

- 1) Pantai Takisung;
- 2) Pantai Batu Lima;
- 3) Pantai Batakan;
- 4) Pantai Swarangan;
- 5) Air Terjun Bajuin;
- 6) Gunung Kayangan;
- 7) Sepeda Air Taman Mina Tirta;
- 8) Objek Wisata yang dikelola Swasta/Desa/Kelompok Masyarakat yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi;
- 9) Wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang membayar retribusi daerah dan premi asuransi;

Namun hanya 3 obyek wisata saja yang kami terima pembayaran premi dari penjualan karcis masuk obyek wisata yaitu Pantai Batakan Baru, Pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin;

- Bahwa pada awalnya nilai premi sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) namun terdapat addendum pada Tahun 2019 dengan nomor 556/220/ADD001/Dispar 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang dibuat oleh Plt Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut yaitu Sdri. LUTFIATI UYUN, S.Pd, M. Pd. Dengan Sdr. MUHAMMAD KAMEL, S.Kom. AMII selaku Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Putera Banjarmasin sehingga saat ini menjadi Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Selanjutnya untuk nilai pertanggungannya sebagai berikut:

- 1) Meninggal dunia akibat kecelakaan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 2) Cacat Tetap maksimum Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) Biaya rawatan luka – luka akibat kecelakaan maksimum Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi premi dibebankan pada karcis masuk objek wisata, yang mana untuk karcis dicetak oleh Dinas Pariwisata kemudian diedarkan di masyarakat kemudian hasil penjualan dikumpulkan di Bendahara Dinas Pariwisata, selanjutnya Bendahara Dinas Pariwisata yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyetoran premi sejumlah karcis yang terjual langsung ke rekening



perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Perjanjian Kerja Sama yaitu ke Rekening Bank BNI Nomor 3593590002 An. PT. Jasa Raharja Putera atau Bank Mandiri 0310097004314 An. PT. Jasa Raharja Putera atau Bank BRI Nomor 000301000266303 An. PT. Jasa Raharja Putera. Setelah dilakukan penyetoran barulah bendahara dinas pariwisata melakukan pelaporan kepada pihak PT. Jasa Raharja Putera;

- Bahwa mekanisme penyetoran premi asuransi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) perjanjian kerjasama bahwa pada tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 maka Dinas Pariwisata harus melakukan penyetoran premi asuransi yang dibayarkan kepada PT. Jasa Raharja Putera dengan menyertakan surat rekapitulasi manives pengunjung objek wisata kab. tanah laut;
- Bahwa pada tahun 2022 PT. Jasa Raharja Putera ada menerima pembayaran premi dari penjualan karcis objek masuk wisata dari Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut, Namun pembayaran premi asuransi pada tahun 2022 dibayarkan di tahun 2023 tepatnya pada tanggal 14 Juni 2023;
- Bahwa terhadap target dalam 1 tahun dari Bapeda untuk retribusi karcis ditempat wisata tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan Dinas Pariwisata / Laporan Pertanggungjawaban pendapatan dari Dispenda Kab. Tanah Laut;
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan Dinas Pariwisata dari Dinas Pariwisata;
3. Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022;
4. Register surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran);
5. Berita acara serah terima penarikan barang kuasi yang dibuat oleh Kepala Dinas atas nama Rafiki Efendi pada tim penarikan barang kuasi;
6. Rekap penyetoran UPT Takisung ke Bendahara berdasarkan buku catatan Bendahara (setoran Umar);

Halaman 200 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Data realisasi penerimaan retribusi daerah per SKPD per 30 desember 2022 (dari Dispenda);
8. Data penerimaan retribusi jasa usaha atau tiket masuk yang dibuat oleh Bendahara penerimaan;
9. Rekap asuransi yang disetor tahun 2022 (disetor pada 14 juni 2023);
10. Rekening koran kas umum daerah atas setoran pendapatan Dinas Pariwisata dari Dispenda Tanah Laut;
11. Perjanjian kerjasama Dinas Pariwisata dengan Asuransi Jasa Raharja Putra tentang asuransi pengunjung objek wisata;
12. Sk Henny Astuti (Sekretaris Dinas Pariwisata);
13. Berita acara serah terima peminjaman bendel tiket retribusi pada obyek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh);
14. Berita acara serah terima peminjaman bendel tiket retribusi pada obyek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek/tersisa bonggol tiket saja);
15. Berita acara serah terima peminjaman bendel tiket retribusi pada obyek wisata pantai takisung tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh);
16. Berita acara serah terima peminjaman bendel tiket retribusi pada obyek wisata pantai takisung tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek) ;
17. Berita acara serah terima peminjaman bendel tiket retribusi pada obyek wisata Pantai Batakan tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek) ;
18. Berita acara serah terima peminjaman bendel tiket retribusi pada obyek wisata Pantai Batakan tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh) ;
19. Catatan fee asuransi yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati);
20. Catatan jumlah asuransi yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati);
21. Rekapitulasi bendel tiket retribusi pada obyek wisata di daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dengan nomor seri tiket berdasarkan berita acara serah terima peminjaman pada tanggal 10 agustus 2023;
22. Slip setoran pembayaran kepada kas daerah melalui bank kalsel 14 juni 2023 (setoran a.n. Umar yang harusnya disetorkan pada tahun 2022);
23. Fotocopy bukti chat melalui apk whatsapp terkait Kepala Dinas meminjam uang hasil retribusi terhadap Bendahara penerima;
24. Fotocopy spj setoran pada obyek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022;
25. Fotocopy spj setoran pada obyek wisata Pantai Batakan tahun 2022;
26. Fotocopy spj setoran pada obyek wisata pantai takisung tahun 2022;

Halaman 201 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Sk Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/010-set/Dinas Pariwisata 2022 pengangkatan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pariwisata;
28. Sk Bupati Tanah Laut nomor: 821/119-si/BKPSDM/v/iii/2021 Bupati Tanah Laut (Kepala Dinas Pariwisata);
29. Sk Bupati Tanah Laut nomor: 821/10-si/BKPSDM/viii/2023 Bupati Tanah Laut (Sekretaris Dinas Pariwisata);
30. Sk Bupati Tanah Laut nomor: 824/133-si/BKPSDM/xi/2021 Bupati Tanah Laut (Bendahara Dinas Pariwisata);
31. Sk Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/011/Dinas Pariwisata 2022 pengangkatan pegawai tidak tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pariwisata;
32. Sk Bupati Tanah Laut nomor: 188.45/34-kum/2023 Bupati Tanah Laut (penetapan Bendahara penerimaan SKPD, PPKD, BLUD);
33. Catatan perhitungan penerimaan karcis yang telah disetorkan pada obyek wisata di Tanah Laut tahun 2022 (suriani);
34. Surat izin nomor: 556.4/03/DPM-PTSP/2022 tentang hiburan umum (abdul hakim);
35. Surat izin nomor: 556.4/03/DPM-PTSP/2022 tentang hiburan umum (arifian nor);
36. Surat permohonan penyelenggaraan hiburan wisata Pantai Batakan baru nomor: 1758/PEMDES-BTK/xii/2022;
37. Proposal penyelenggaraan kegiatan "Natal Dan Tahun Baru 2023" di obyek wisata Pantai Batakan baru tahun 2023;
38. Data rekapitulasi penyetoran premi asuransi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut 2022 dan 2023;
39. Sk bupati penetapan Bendahara penerima dinas pariwisata;
40. Foto buku catatan Bendahara penerimaan atas penyetoran UPT Pantai Takisung (sdr. Umar);
41. Rekap setor karcis UPT Takisung yang dimanipulasi umar dan Bendahara penerima;
42. Rekap setor karcis Pantai Batakan (buku hasanul basri);
43. Tanda serah terima cetakan tiket tahun 2022 (13 tanda terima);
44. Data realisasi penerimaan retribusi daerah per-skpd per 31 mei 2023 (dari Dispenda);



45. Perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas warung Mina Tirta tahun 2022 atas nama pemilik warung Jannatul Fardiah, Syukrhawardi, Ngatmuji, Bunyamin, Inggil Kharisma, Risna Wati, Fathuramah;
46. Peranjian kerjasama atas nama pemilik warung Sadiyo, Baiti, Ulfa Latifa, Hanafi, Khusnul Khotima, Latifah, Muriyani, Lamsya Tunor, Sabdianoor, Deselva Anggraini, Siswandi, Siti Fatimah, Sofyan, Sutikno, Swito, Yunus, Lili Sugiani (17 orang);
47. Tanda setor warung Mina Tirta atas nama pemilik Janatul Fardiah (1 tanda setor) dan saudara Risnawati (2 tanda setor tahun 2022);
48. Spj pengadaan tiket sebanyak 7 rangkap (kwitansi dinas, kwitansi percetakan dan bukti transaksi over booking);
49. Rekapitulasi kinerja fisik dan keuangan Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut tahun 2022;
50. Spj surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan (penalangan kekurangan dari umar) tahun 2023;
51. Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (haniah) t.a. 2022;
52. Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (ahmadi) t.a. 2022;
53. Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (Nurdin) t.a. 2022;
54. Catatan tunggakan/pelunasan 2022 setoran pada obyek wisata warung di Rest Area Gunung Kayangan ditulis oleh Bendahara penerima t.a. 2023 (pelunasan);
55. Catatan setoran pengelolaan fasilitas toilet ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) t.a. 2022;
56. Catatan setoran pada warung Mina Tirta ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) t.a. 2022;
57. Catatan penerimaan setoran dan penyerahan setoran pada obyek wisata pantai takisung, Pantai Batakan, Air Terjun Bajuin, rest area gunung kayangan dan taman mina trita yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) tahun 2023;
58. Spj Surat Tanda Setoran (STR) retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah 21 februari 2022 (asuransi) ;
59. Spj Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 13 januari 2022 (asuransi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Spj Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 08 agustus 2022;
61. Spj Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 03 november 2022;
62. Spj Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 27 desember 2022;
63. Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022;
64. Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Pantai Batakan tahun 2022 ;
65. Catatan Bendahara penerima dan surat tanda setoran pada warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2022 (Tinawati);
66. Catatan buku besar Bendahara penerima terkait setoran dari beberapa UPT tahun 2022 (2 buku warna warna kuning dan hijau);
67. Catatan setoran karcis dan asuransi Bendahara penerima pada obyek wisata bajuin, Pantai Batakan dan Pantai Takisung tahun 2022 (Tinawati);
68. Fotocopy SPJ Belanja Modal tahun 2022 (Tinawati);
69. Tanda bukti setoran umar tahun 2023;
70. Sk Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/010-set/Dinas Pariwisata 2022 Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Pada Dinas Pariwisata;
71. Surat Pernyataan oleh Abi Maksun adanya retribusi yang belum disetorkan;
72. Sk Bupati Tanah Laut nomor: 821.2/400-si/BKPSDM/2019 Bupati Tanah Laut (Kabid Dinas Penanaman Modal Dan PTSP);
73. Sk Bupati Tanah Laut nomor: 821/121-si/BKPSDM/xi 2019 Bupati Tanah Laut (Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata);
74. Sk Bupati Tanah Laut nomor: 821.24/6-si/bkd/2017 Bupati Tanah Laut (Kasubsi Bidang Retribusi Daerah BPD kab. Tanah laut);
75. SK Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kab. Tanah laut nomor: 85/DPMPPTSP/2022;
76. Sk Dinas Penanaman Modal Dan PTSP kab. Tanah laut nomor: 98/DPM-PTSP/2022;
77. Surat pernyataan pelantikan a.n. Arif setyawan, s.t. Selaku Kabid Destinasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut;
78. Data Rekapitulasi Penyetoran Premi Asuransi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut 2022 dan 2023;

Halaman 204 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Buku bantu setoran Area Camping Batakan Baru tahun 2023 (berisi catatan setoran event tahun 2023);
80. Ba penarikan karcis objek wisata Pantai Batakan Baru tahun 2023;
81. Ba penarikan karcis objek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2023;
82. Ba penarikan karcis objek wisata Pantai Takisung tahun 2023 (hilang karcis);
83. Kontrak banana boat, payung , atv tahun 2023;
84. Permohonan setor karcis dan permohonan pengambilan karcis tahun 2023;
85. Buku bantu setor Bajuin tahun 2023 dan fotocopy berita acara penyeteroran retribusi masuk tahun 2023 Air Terjun Bajuin;
86. Buku bantu Setor Pantai Takisung tahun 2023 dan fotocopy berita acara Penyeteroran Retribusi Masuk Tahun 2023 Pantai Takisung;
87. Buku bantu setor Pantai Batakan baru tahun 2023 dan fotocopy berita acara Penyeteroran Retribusi Masuk Tahun 2023 Pantai Batakan baru;
88. Ba serah terima penarikan barang kuasi milik pemerintah kab. Tanah laut (karcis terpakai menggunakan asuransi bulan januari s.d. Agustus tahun 2023) objek wisata Pantai Takisung;
89. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (perbaikan kesalahan inputan di fmis yang seharusnya kode rekening retribusi sewa bangunan dari input ke rekening retribusi tempat rekreasi);
90. Surat permohonan pertimbangan dan fasilitasi koreksi kode rekening pendapatan;
91. Rekapitulasi Surat Tanda Setoran (dari no: Surat Tanda Setoran mt 2.11-sw-Dinas Pariwisata/viii-2023 sampai dengan Surat Tanda Setoran tks 2.01-Dinas Pariwisata/i-2023);
92. Buku pembantu per rincian obyek penerimaan (rekening pelayanan tempat rekreasi dan olahraga);
93. Buku pembantu per rincian obyek penerimaan (rekening: penyewaan bangunan);
94. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan s.d. Bulan agustus 2023;
95. Register Surat Tanda Setoran periode 1 agustus 2023 s/d 31 agustus 2023;
96. Rekapitulasi penerimaan Dinas Pariwisata agustus 2023;
97. Register Surat Tanda Setoran periode 1 januari s/d 31 juli 2023;
98. Laporan Realisasi Anggaran 2022 (januari s.d. Desember);

Halaman 205 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Laporan Realisasi Anggaran 2023 (januari s.d. Juli);
100. Ba koordinasi akuntansi penerimaan kas dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan triwulan I 2023
101. Surat Tanda Setoran event tahun baru Air Terjun Bajuin;
102. Surat Tanda Setoran event tahun baru pantai takisung;
103. Surat Tanda Setoran event tahun baru Pantai Batakan baru;
104. Sk Bendahara penerimaan ;
105. Fotocopy pemaparan spj Bendahara penerimaan bulan januari s.d. Agustus 2023;
106. Slip setor retribusi porporasi event tahun baru 2023 batakan baru;
107. Slip setor asuransi tahun 2023 dan kekurangan tahun 2022;
108. Surat setor pajak panai batakan baru dan takisung;
109. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 2022 s.d. 31 agustus 2023;
110. Berita acara penyetoran retribusi Pantai Batakan baru bulan mei 2023;
111. Surat Tanda Setoran retribusi jasa usaa pemakaian kekayaan bulan agustus 2023;
112. Surat Tanda Setoran lain-lain bulan mei 2023;
113. Surat Tanda Setoran usaha pemakaian bulan mei 2023;
114. Rekapitulasi Surat Tanda Setoran penyetoran retribusi pariwisata tahun 2023;
115. Surat Tanda Setoran retribusi Pantai Batakan baru tahun 2023;
116. Surat Tanda Setoran retribusi pantai takisung tahun 2023;
117. Surat Tanda Setoran retribusi Air Terjun Bajuin tahun 2023;
118. (tiga) buku setoran retribusi Air Terjun Bajuin;
119. Kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi masuk objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar rp. 1.500.000,- tanggal 16 agustus 2023;
120. Kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi masuk objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar rp. 1.500.000,- tanggal 21 agustus 2023;
121. Kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi non asuransi objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar rp. 400.000,- tanggal 28 agustus 2023;
122. Kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi non asuransi objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar rp. 900.000,- tanggal 04 september 2023;
123. Surat permohonan pengambilan karcis UPT Takisung Januari s/d Mei 2023;
124. Berita Acara Penarikan Karcis Pantai Takisung Bulan Agustus 2023;

Halaman 206 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



125. Berita Acara Penarikan Karcis Pantai Takisung Bulan September 2023;
126. Berita Acara Penolakan Pemungutan Asuransi Retribusi Pantai Takisung Agustus 2023;
127. Setoran retribusi objek wisata Pantai Takisung Bulan Januari – Mei 2023;
128. Surat keterangan tanda lapor kehilangan pada polsek takisung (7 pak/700 lembar karcis tanda masuk retribusi Pantai Takisung tahun 2023 yang dikeluarkan pemerintah kab. Tanah laut) atas nama pelapor Hermawan Nindyo Wardoyo;
129. Buku catatan rekapitulasi karcis Pantai Takisung;
130. Surat Tanda Setoran warung Mina Trita tahun 2023 dan buku catatan;
131. Surat Tanda Setoran Glamping Dan Area Camping Batakan Baru tahun 2023;
132. Surat Tanda Setoran warung Takisung tahun 2023;
133. Surat Tanda Setoran warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2023;
134. Surat Tanda Setoran toilet dan restoran tahun 2023;
135. Buku bantu Bendahara penerima;
136. Peraturan bupati No. 50 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata;
137. Surat permohonan setor karcis Pantai Takisung Tahun 2023;
138. Buku catatan karcis Pantai Takisung tahun 2023;
139. Sk Bupati Tanah Laut nomor : 821/11-si/BKPSDM/i/2023 tanggal 5 januari 2023 (SK Pengangkatan Kepala Upt Pantai Takisung);
140. Surat perintah tugas nomor : 556/01/UPT.TKS/Dinas Pariwisata tanggal 9 januari 2023 tentang Susunan Organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Takisung;
141. Sk Kepala Dinas Pariwisata nomor : 556/49-set/Dinas Pariwisata/2019 tanggal 10 oktober 2023 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Takisung;
142. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 189 tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Objek Wisata Dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Objek Wisata tanggal 6 november 2019;
143. Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 100 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut tanggal 31 oktober 2017;
144. Register Surat Tanda Setoran januari – juni 2023;

Halaman 207 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



145. Rekap penerimaan Dinas Pariwisata januari – juni 2023;
146. Rekap setor pendapatan retribusi Tempat Rekreasi tahun 2022 (BPKAD);
147. Berita acara serah terima penarikan barang kuasi milik Pemerintah Kab. Tanah laut (karcis terpakai objek wisata Pantai Takisung menggunakan asuransi bulan Januari s.d. Agustus 2023);
148. 1 bundle contoh tiket dan tanda serah terima cetakan barang;
149. Surat Tanda Setoran Pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin tahun 2022;
150. Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan skpd bulan agustus 2023;
151. Surat pernyataan tuti handayani;
152. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 821/10-si/BPKSDM/i/2023 tanggal 06 januari 2023 (Kabid Destinasi) Khairil Fahmi;
153. Berita Acara Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas Dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV tahun anggaran 2023;
154. Surat ketentuan pemberian biaya akuisisi dari jasa raharja putera;
155. Buku catatan setoran retribusi karcis masuk dan asuransi Pantai Takisung tahun 2022;
156. Buku catatan sewa warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2022;
157. Buku catatan setoran retribusi karcis masuk dan asuransi pantai tahun 2022;
158. Buku catatan setoran retribusi karcis masuk dan asuransi Air Terjun Bajuin tahun 2022;
159. Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 5.400.000,- tanggal 14 agustus 2023 tunggakan tahun anggaran 2022;
160. Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 26.082.000,- tanggal 14 agustus 2023 tunggakan tahun anggaran 2022;
161. Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 160.000,- tanggal 14 agustus tunggakan tahun anggaran 2022;
162. Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14 agustus 2023 tunggakan anggaran 2022;
163. 1 bundle sample karcis masuk beberapa upt objek wisata dan tempat rekreasi di tanah laut tahun 2022 dan 2023;
164. Kwitansi dan catatan rincian pinjaman Kepala Dinas Pariwisata an Rafiki Effendi pada tahun 2022 dan 2023;
165. 78 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar putih (tidak tersobek);



166. 12 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar putih (tersobek);
167. 30 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar kuning (tidak tersobek);
168. 9 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar kuning (tersobek);
169. 28 karcis masuk Pantai Batakan tersobek tahun 2023;
170. 64 karcis masuk Pantai Batakan tidak tersobek tahun 2023;
171. 450 pak Karcis Masuk Pantai Takisung tahun 2023 no. Seri 000001 – 045000;
172. 315 pak karcis masuk Pantai Batakan tahun 2023 no. Seri 000001 – 031500;
173. 435 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 031501 – 075000 dan 33 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 102001 – 105300 tahun 2023;
174. 250 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 075001 – 102000 tahun 2023;
175. 400 pak karcis masuk Air Terjun Bajuin no. Seri 000001 – 040000 tahun 2023.
176. Buku Agenda Porporasi Tahun 2022
177. Fotocopy Buku Agenda Porporasi Tahun 2023
178. SK Pengguna Anggaran
179. 1 (satu) lembar map warna merah tertuang catatan Sdr Rafiki

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TINAWATI Binti ODIN adalah** menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No: 188.45/29-KUM/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No: 188.45/34-KUM/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan SKPD, bendahara Penerimaan PPKD dan Bendahara Penerimaan BLUD di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menerima penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah
 - b. Menyimpan seluruh penerimaan

Halaman 209 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



- c. Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja
 - d. Mendapatkan bukti transaksi atas pendapatan yang diterima melalui bank
 - e. Menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya
 - f. Melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
 - g. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan
- Bahwa selain tugas pokok tersebut terdakwa selaku Bendahara Penerimaan juga bertugas untuk menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2007 tentang Mekanisme Penata usahaan Keuangan Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada pengguna anggaran anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
 - Bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Tanah Laut sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas Pariwisata : Drs. H. Muhammad Rafiqi Efendi
 - b. Sekretaris Dinas : M. Syahmadi Tahun 2022;
: Hj. Heny Astuti2023;
 - c. Bendahara Penerimaan : Tinawati
 - d. Pembantu Bendahara Penerimaan : Suriani
 - e. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Harirawati
 - Bahwa berawal pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata mengelola sembilan destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut, diantara sembilan destinasi tersebut terdapat tiga tempat yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan obyek wisata dan retribusi pemakaian tempat

Halaman 210 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



wisata berupa karcis masuk objek wisata yaitu Pantai Takisung, Pantai Batakan Baru dan Air Terjun Bajuin;

- Bahwa tarif karcis masuk objek wisata seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perorang yang terdiri dari tarif retribusi sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah). sebagaimana dalam Peraturan Bupati Tanah Laut No. 30 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata, bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja Putera berkenaan dengan pertanggung jawaban asuransi terhadap obyek wisata berdasarkan Surat Perjanjian kerja sama dengan Nomor: 556/37/Dispar/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang berlaku selama 5 (lima) Tahun atau sampai dengan 20 Agustus 2023;
- Bahwa penarikan retribusi pada objek wisata di Kabupaten Tanah Laut yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dilakukan melalui petugas pengelola yang merangkap sebagai juru pungut yang terdiri sebagai berikut :
 - a. Objek Wisata Pantai Takisung : UPT. Takisung
 - b. Objek Wisata Pantai Batakan : HASANUL
 - c. Objek Wisata Air Terjun Bajuin : TUTI
- Bahwa untuk membuat karcis masuk objek wisata dilakukan melalui tahapan pengadaan karcis berdasarkan permintaan dari masing-masing petugas pengelola obyek wisata, yang disampaikan oleh Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan kepada saksi HARIRAWATI selaku Kesubag Umum dan Kepegawaian untuk melaksanakan pengadaan percetakan karcis masuk objek wisata dengan memesan secara langsung pada "PERCETAKAN BUDI" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Pelaihari;
- Bahwa setelah karcis tercetak kemudian dibawa ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanah Laut guna dilakukan porporasi oleh saksi MUHAMMAD JAZULI selaku petugas porporasi pada Badan Pendapatan Daerah dan berdasarkan buku agenda porporasi terdapat jumlah karcis masuk objek wisata yang telah diporporasi pada Tahun

Tahun 2022	Pantai Takisung	918 pak	91.800 lembar
	Pantai Batakan	1.200 pak	120.000 lembar
	Air Terjun Bajuin	550 pak	55.000 lembar
Jumlah Tahun 2022		2.668 pak	266.800 lembar
Tahun 2023	Pantai Takisung	450 pak	45.000 lembar
	Pantai Batakan	1.200 pak	120.000 lembar
	Air Terjun Bajuin	400 pak	40.000 lembar
Jumlah Tahun 2023		2.050 pak	205.000 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sampai dengan Januari-Agustus 2023 sebanyak 471.800 lembar, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa setelah karcis diproporasi kemudian diserahkan kepada Dinas Pariwisata dan disimpan oleh Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan untuk kemudian didistribusikan kepada petugas pengelola objek wisata dan setelah karcis didistribusikan lalu petugas pengelola melakukan pungutan retribusi daerah melalui penjualan karcis yang mana perolehan uang hasil pungutan retribusi tersebut disetorkan secara tunai oleh masing-masing petugas pengelola kepada Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan pada tiap minggunya dengan disertakan kuitansi penerimaan;
- Bahwa Terdakwa TINAWATI menyetorkan uang retribusi tersebut ke kas umum daerah dengan menggunakan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) secara tidak tertib dan tidak tepat waktu, sebagaimana termuat dalam pembukuan, yang disusun Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan, atas penyetoran retribusi dari petugas pengelola kepada bendahara penerimaan, yang penyetorannya ke kas umum daerah melewati 1 (satu) hari kerja, namun Saksi Muhammad Rafiki effendi, M.Si bin H. Abdullah tetap meyetujui dan mengesahkan Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh Terdakwa TINAWATI tersebut yang seharusnya dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, **hal ini bertentangan** dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 137 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan dalam Tahap Penyetoran Pendapatan : *“dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”*, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah

Halaman 212 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah Pasal 6; penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah wajib disetorkan oleh bendahara penerimaan SKPD ke rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 jam sejak di terimanya penerimaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh Terdakwa TINAWATI untuk menyetorkan uang retribusi objek wisata ke kas umum daerah **sepanjang tahun 2022** Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari retribusi objek wisata sebesar **Rp899.829.000,00** (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan pelaporan SPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, namun pada akhir Desember tahun 2022, terdapat perbedaan jumlah karcis retribusi objek wisata yang terjual antara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebanyak 8.196 (delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar

Uraian	Jumlah Karcis Berita Acara Kuasi (lembar)	Jumlah Karcis LPJ Bendahara (lembar)	Selisih Karcis (lembar)
Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	55.696	49.900	5.796
Karcis Tanda Masuk Pantai Batakan	116.900	114.500	2.400
Karcis Tanda Masuk Air Terjun Bajuin	35.562	35.562	-
Jumlah	208.158	199.962	8.196

dengan rincian sebagai berikut:

Rincian lembar karcis jika disetarakan dengan nilai uang dari penjualan karcis retribusi yang belum disetorkan ke kas Umum Daerah, sebagai berikut

:



Keterangan	Berita Acara Kuasi (Rp)	LPJ Bendahara Penerimaan (Rp)	Selisih (Rp)
Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	250.632.000,-	224.550.000,-	26.082.000,-
Karcis tanda masuk pantai batakan	526.050.000	515.250.000,-	10.800.000,-
Karcis tanda masuk air terjun bajuin	160.029.000,-	160.029.000,-	
Karcis permainan ATV Pantai Takisung	160.000,-		160.000,-
Penyewaan Payung Pantai Takisung	5.000.000,-		5.000.000,-
Jumlah	941.871.000,-	899.829.000	42.042.000,-

Bahwa selisih penjualan karcis retribusi sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) tersebut, karena adanya retribusi yang tidak Terdakwa TINAWATI setorkan ke kas umum daerah, yang dalam hal ini disebabkan karena pembukuan penerimaan Terdakwa TINAWATI tidak sesuai antara jumlah uang yang diterima dari petugas pengelola dengan jumlah yang dicatat dalam laporan pertanggungjawaban yang disusun Terdakwa TINAWATI, sehingga mengakibatkan adanya kurang setor dari pendapatan daerah di tahun anggaran 2022 sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah), ini terjadi dikarenakan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Saksi Muhammad Rafiki Effendi, M.Si selaku Kepala SKPD atau Penguasa Anggaran (PA) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, yang seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, **hal ini bertentangan dengan** Pasal 10 ayat (1) huruf k PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, **yang mana Terdakwa membubuhkan tanda tangan dalam Surat Tanda Setor (STS) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk menyetorkan uang Retribusi ke kas umum daerah**, namun setelah mengetahui bahwa adanya perbedaan nilai setor dan jumlah penjualan karcis, kemudian Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si mengarahkan kepada Tim Penarikan Barang Kuasi untuk menyesuaikan Berita Acara Penarikan



Barang Kuasi, agar sesuai dengan Surat Tanda Setor Bendahara Pengeluaran, sehingga nantinya tidak terdapat perbedaan pelaporan;

- Bahwa Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan jumlah penjualan karcis objek wisata, dilihat dari perbandingan antara jumlah karcis dari Berita Acara Kuasi dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022, yang disusun oleh Terdakwa TINAWATI, menunjukkan adanya kurang setor pada pendapatan daerah tahun anggaran 2022, selain itu BPKAD tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban penyetoran retribusi dari Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan selama Tahun Anggaran 2022 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Ke Rekening Kas Umum Daerah bahwa Bendahara Penerimaan wajib melaporkan pertanggungjawaban penyetoran retribusi ke BPKAD setiap tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa pada **Tahun Anggaran 2023** berdasarkan Berita Acara Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tertanggal 13 September 2023, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023, atas **retribusi objek wisata terdapat perbedaan nilai yang disetorkan** ke Kas Umum Daerah, antara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata, dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selisih sebesar Rp22.783.500,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	BA Kuasi	LPJ Bendahara	Selisih
Karcis tanda masuk pantai takisung	81.900.000,-	79.573.500,-	2.326.500,-
Karcis tanda masuk Pantai Batakan	473.850.000,-	498.150.000,-	24.300.000,-
Karcis tanda masuk Air Terjun Bajuin	79.200.000,-	79.200.000,-	-
Event Tahun Baru	82.539.000,-	83.349.000,-	810.000,-
Jumlah	717.489.000,-	740.272.500,-	22.783.500,-



	-		
--	---	--	--

- Bahwa perbedaan tersebut disebabkan adanya kurang setor atas 7 (tujuh) bundel atau 700 lembar karcis yang hilang pada objek wisata Pantai Batakan senilai Rp2.326.500,00 (dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang telah dibuktikan dengan laporan kehilangan, yang atas kehilangan tersebut saksi HERMAWAN NINDYO WARDOYO telah mengganti kekurangan dengan menyetorkan ke kas daerah pada tanggal 01 September 2023 sebesar Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada Tahun 2023 Terdakwa TINAWATI melakukan penyetoran sebesar Rp25.110.000,00 (dua puluh lima juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh dari karcis tanda masuk Pantai Batakan dan karcis tanda masuk Event Tahun Baru di Objek Wisata (Rp24.300.000,00 + Rp810.000,00), sehingga menimbulkan adanya kelebihan penyetoran oleh Saksi TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan pada pendapatan retribusi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kuasi milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sampai dengan bulan Agustus Tahun 2023;
- Bahwa selain **penyimpangan pada penyetoran retribusi** objek wisata ke kas daerah pada tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023, terdapat juga **penyimpangan dalam penyetoran premi asuransi** yang timbul karena penarikannya yang melekat pada karcis masuk objek wisata dengan tarif sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pengunjung terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan **premi asuransi sebesar Rp500,00** (lima ratus rupiah) yang mana penarikan premi asuransi itu sebagai dasar pemberian perlindungan jaminan klaim santunan kepada pengunjung terhadap kecelakaan diri yang terjadi di tempat objek wisata dari perusahaan asuransi yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 Tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Objek Wisata dan Tata Cara Kerjasama Penyelenggara Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga di Objek Wisata yang dalam hal ini antara Dinas Pariwisata dengan perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja Putera melaksanakan kerjasama untuk pemberian jaminan asuransi kecelakaan diri di objek



wisata dengan Perjanjian Kerjasama Nomor : 556/37/DISPAR/2018 tanggal 20 Agustus 2018 addendum nomor : 556/220/ADD001/DISPAR 2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Asuransi Pengunjung Objek Wisata, dalam perjanjian tersebut diatur mengenai nilai premi asuransi jiwa sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per pengunjung yang akan diterima Terdakwa TINAWATI dari penarikan pada karcis objek wisata yang kemudian Terdakwa TINAWATI setorkan ke rekening PT. Jasa Raharja Putera pada Bank Kalsel dengan nomor: 007-0006-000053 dan penyeteroran premi asuransi dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian Kerjasama tersebut yang menyebutkan bahwa *"pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk obyek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada Pihak kedua (PT Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing obyek wisata dan atau penggunaan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan"*, kemudian diatur lebih lanjut pada ayat (3) ***"keterlambatan penyeteroran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) diatas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi"*** sehingga penyeteroran premi asuransi yang terlambat tidak memiliki nilai manfaat, selanjutnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa *"agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi asuransi atau kontribusi"*, namun dalam pelaksanaannya Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan yang mengelola penerimaan uang hasil penjualan karcis objek wisata yang terdiri dari retribusi daerah dan premi asuransi memisahkan antara kedua penerimaan itu tidak melaksanakan tanggungjawabnya secara tertib dan benar, sebagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut, yang mana **selama Tahun Anggaran 2022** Terdakwa TINAWATI **tidak sekalipun pernah melakukan penyeteroran perolehan premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera** dan selama Tahun Anggaran 2023 (Januari sampai dengan Agustus 2023) Terdakwa TINAWATI tidak melaksanakan penyeteroran premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera secara tertib dan tepat waktu, sehingga atas perbuatan Saksi tinawati dan disetujui oleh

Halaman 217 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Terdakwa, mengakibatkan kerugian keuangan negara, akibat timbulnya kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh PT. Jasa Raharja Putera atas premi asuransi yang seharusnya disetorkan Terdakwa TINAWATI kepada PT. Jasa Raharja Putera yang menjadi pendapatan perusahaan negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 huruf g UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana kedudukan PT. Jasa Raharja Putera merupakan anak Perusahaan dari PT. Jasa Rahardja dengan kepemilikan modal sebesar 93,8 % sebagai salah satu perusahaan utama milik negara berdasarkan Keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Djasa Rahardja dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-750/MK/IV/11/1970 tanggal 18 November 1970 tentang Pernyataan mengenai Perusahaan Negara (P.N.) Asuransi Kerugian Djasa Rahardja sebagai Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1969;

- Bahwa **sepanjang Tahun Anggaran 2022** Terdakwa TINAWATI **tidak sekalipun pernah melakukan penyetoran perolehan premi asuransi dan justru menahan uang perolehan hasil premi asuransi yang telah diterimanya** dari penarikan pada tiap objek wisata, padahal penahanan premi asuransi yang dilakukan Terdakwa TINAWATI tidak diperbolehkan karena risiko akan terus berjalan selama pelaksanaan perjanjian tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, **yang mana premi asuransi seharusnya disetorkan oleh saksi TINAWATI ke PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp104.079.000,00** (seratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut **Tahun Anggaran 2022 sebanyak 208.158 lembar** yang rinciannya sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Karcis Berita Acara Kuasi (lembar)	Premi Asuransi sebesar Rp 500,00 (Rp)
Objek Wisata Pantai Takisung	55.696	27.848.000,00
Objek Wisata	116.900	58.450.000,00



Pantai Batakan		
Objek Wisata	35.562	17.781.800,00
Air Terjun Bajuin		
Jumlah	208.158	104.079.000,00

- Bahwa untuk **tahun anggaran 2023**, periode Januari sampai dengan Agustus 2023 jumlah premi asuransi yang harus disetorkan saksi TINAWATI ke PT. Jasa Raharja Putera adalah sebesar **Rp79.721.000,00** (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), sebagaimana penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 159.442 lembar karcis obyek wisata, bahwa rincian nilai premi asuransi yang seharusnya disetorkan Terdakwa TINAWATI pada tahun anggaran 2023 (Januari sampai dengan Agustus sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Karcis Berita Acara Kuasi (lembar)	Premi Asuransi sebesar Rp 500,00 (Rp)
Objek Wisata Pantai Takisung	18.200	9.100.000,00
Objek Wisata Pantai Batakan	105.300	52.650.000,00
Objek Wisata Air Terjun Bajuin	17.600	8.800.000
Event Tahun Baru	18.342	9.171.000,00
Jumlah	141.100	79.721.000,00

- Bahwa dalam penyetoran premi asuransi pada Tahun Anggaran 2023 (Januari sampai dengan Agustus) terdapat kurang setor yang seharusnya disetorkan sebesar Rp79.721.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah) namun Terdakwa TINAWATI hanya melakukan penyetoran sebesar Rp55.080.025,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah) dari nilai premi asuransi, dan penyetoran premi asuransi tersebut di alakukan secara tidak tertib dan tidak tepat waktu, hal ini bertentangan dengan Perjanjian kerjasama dalam Pasal 6 ayat (2), dan dapat di lihat berdasarkan rincian waktu penyetoran premi asuransi oleh Terdakwa TINAWATI pada tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus), sebagai berikut :

Tanggal	Nilai (Rp)	Keterangan
---------	------------	------------

Halaman 219 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Penyetoran		
14 Juni 2023	27.395.537,00	Penyetoran asuransi untuk bulan Januari s.d April 2023
19 September 2023	22.326.200,00	Penyetoran asuransi untuk Juni s.d Agustus 2023
17 Oktober 2023	5.358.288,00	Penyetoran asuransi untuk Agustus 2023
Jumlah	55.080.025,00	

- Bahwa selama periode tahun anggaran 2022 sampai dengan Agustus 2023, Terdakwa TINAWATI selaku bendahara penerimaan melakukan pemotongan biaya akuisisi sebesar 20% dikurangi pajak sebesar 3% dari nilai perolehan premi asuransi yang telah dipungut dan disetorkan oleh petugas pengelola objek wisata kepada Terdakwa TINAWATI **sebagai komitmen tidak tertulis antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera untuk biaya operasional penatausahaan karcis**, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Pemasaran PT. Jasa Raharja Putera nomor : P/SE/05/2021 tanggal 09 Februari 2021 disebutkan bahwa biaya akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan kepada agen asuransi, pialang asuransi, dan pihak lainnya baik perorangan maupun korporasi yang secara langsung memberikan kontribusi atau memberikan peran terhadap pendapatan premi asuransi bagi perusahaan.
- Bahwa Terdakwa TINAWATI melakukan pemotongan biaya akuisisi dari nilai perolehan **premi asuransi selama tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) sebesar Rp44.307.635,00** (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa TINAWATI yang kemudian digunakan untuk keperluan Saksi MUHAMMAD Rafiki Effendi, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, dan penggunaan uang tersebut tidak dilengkapi pertanggungjawaban, hal ini berdasarkan catatan Terdakwa TINAWATI dan kuitansi tanda terima uang, dari Terdakwa TINAWATI kepada Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si tertanggal 30 Agustus 2023, terdapat di catatan penggunaan uang oleh terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa **pemotongan biaya akuisisi sebagai komitmen tidak tertulis antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera untuk**



biaya operasional penatausahaan karcis tidak dapat dibenarkan karena pada Dinas Pariwisata telah memiliki anggaran untuk mengalokasikan penatausahaan karcis sejak percetakan hingga pelaksanaannya sehingga seharusnya pemotongan biaya akuisisi tersebut menjadi pendapatan daerah yang masuk ke dalam Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut, namun oleh Terdakwa TINAWATI dan Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si dalam penggunaan uang hasil pemotongan biaya akuisisi sebesar 20% dari perolehan premi asuransi yang diterima Terdakwa TINAWATI tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa TINAWATI selaku bendahara penerimaan bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana telah diuraikan diatas yang telah melakukan penyimpangan pada penyetoran retribusi dan asuransi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Agustus 2023 ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan temuan atas kekurangan penyetoran retribusi daerah dan premi asuransi pada tahun anggaran 2022 dan 2023 (Januari s.d Agustus) telah **ditindaklanjuti oleh** Terdakwa TINAWATI **dengan menyetorkan sebagian kekurangan penyetoran** berdasarkan perintah Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata yang tidak memiliki dasar tuntutan ganti rugi ataupun putusan pengadilan;

1. Atas kekurangan **penyetoran retribusi** daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp42.042.000,00** (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) telah dilakukan pengembalian/ tindaklanjut penyetoran ke kas daerah, sebagai berikut :

- a. Tanggal 9 Januari 2023 menyetorkan kekurangan pembayaran retribusi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp5.400.000,00** (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- b. Tanggal 14 Agustus 2023 menyetorkan kekurangan penyetoran retribusi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp36.642.000,00** (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 5.796 lembar karcis Pantai Takisung senilai Rp26.082.000,00 (digunakan oleh Saksi Umardiansyah untuk perbaikan fasilitas umum di Pantai Takisung dan telah di lakukan pengembalian);
 - 2). 1.200 lembar karcis pantai Batakan Baru senilai Rp5.400.000,00;
 - 3). 500 lembar karcis penyewaan payung di pantai takisung senilai Rp5.000.000,00;
- c. Dasar penyeteroran kekurangan retrebusi daerah tahun 2022 tersebut bukan karena hasil tuntutan ganti rugi atau pemeriksaan, melainkan di perintahkan oleh kepala dinas pariwisata;
2. Terhadap keterlambatan **penyeteroran premi asuransi tahun anggaran 2022 dan 2023 (Januari s.d Agustus)** Terdakwa TINAWATI telah melakukan penyeteroran kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar **Rp139.492.365,00** (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yaitu sebagai berikut;

Tanggal Penyeteroran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan (Rp)
14 Juni 2023	Maret 2022	4.231.500,00
	Mei 2022	27.041.300,00
	Januari 2023	10.889.866,00
	Februari 2023	2.113.332,00
	Maret 2023	2.262.039,00
	April 2023	12.130.300,00
	jumlah	58.668.337,00
23 Agustus 2023	Februari 2022	2.941.900,00
	April 2022	3.667.300,00
	Juni 2022	6.045.000,00
	Juli 2022	10.639.200,00
	Agustus 2022	5.319.600,00
	September 2022	4.030.000,00
	Oktober 2022	1.950.520,00
	November 2022	2.941.900,00
Desember 2022	12.106.129,00	
	jumlah	49.641.540,00
30 Agustus 2023	Januari 2022	3.498.000,00
	Jumlah	3.498.000,00
29 September 2023	Juni 2023	7.737.600,00
	Juli 2023	11.525.800,00
	Agustus 2023	3.062.800,00
	Jumlah	22.326.200,00
17 Oktober 2023	Kekurangan Agustus 2023	5.358.288,00
	Jumlah keseluruhan	139.492.365,00

Halaman 222 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



kemudian pada tahun 2024 Terdakwa TINAWATI kembali melakukan penyetoran premi asuransi yang terlambat dilakukan penyetoran pada tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
17 Januari 2024	Kurang Setor Air Terjun Bajuin – Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus TA. 2023	Rp 1.285.000,00	
			Rp 1.285.000,00
07 Februari 2024	Kurang Setor TA. 2022	Rp 2.973.334,00	
	Mei TA. 2023	Rp 8.744.607,00	
			Rp 11.717.941,00
			Rp 13.002.941,00

Bahwa seluruh penyetoran premi asuransi yang telah disetor oleh Terdakwa TINAWATI untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 (Januari s.d Agustus) total sebesar **Rp152.495.306,00** (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah);

- Bahwa setelah penetapan tersangka terhadap Terdakwa TINAWATI oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut Terdakwa TINAWATI mengajukan Gugatan Sederhana pada PN Pelaihari kepada Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin Abdullah atas pinjaman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana disebutkan dalam surat gugatannya bahwa uang yang dipinjam tersebut merupakan uang premi asuransi yang seharusnya disetorkan kepada PT. Jasa Raharja Putera, atas gugatan sederhana tersebut selesai pada tahap mediasi dengan pembayaran dari Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin Abdullah kepada Terdakwa TINAWATI sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa atas uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diterima tersebut, oleh Terdakwa dipergunakan untuk menyetor kekurangan premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera total sebesar Rp13.002.941,00 (tiga belas juta dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);
- Bahwa sebagaimana uraian fakta pada poin 25 tersebut diatas, Terhadap kekurangan **penyetoran retribusi** daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp42.042.000,00** (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) **telah dilakukan pengembalian/ tindakan lanjut penyetoran ke kas daerah** pada tanggal 9 Januari 2023 dan tanggal 14 Agustus 2023, sedangkan terhadap **penyetoran premi asuransi**



untuk tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) yang telah disetor oleh Terdakwa TINAWATI selaku bendahara penerimaan total sebesar **Rp152.495.306,00** (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah) dari jumlah kerugian negara sebesar **Rp183.800.000,00** (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata yang bertanggungjawab dalam melaksanakan penyetoran retribusi dan premi asuransi Tahun Anggaran 2022 dan Januari – Agustus 2023 tidak melaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 Ayat (1) : *“uang negara harus dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab”*

Bahwa sebagaimana dalam penjelasan lampiran pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban

Pasal 5 nomor (5) : *“perusahaan Negara adalah badan usaha uang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat”*

Pasal 2 huruf (h) : *“keuangan Negara meliputi “...kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan Daerah”*

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Pasal 28 ayat 5 : *“agen asuransi dilarang menahan atau mengelola premi atau kontribusi”*

3. Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 16 Ayat (4) : *“Penerimaan berupa komisi pemotongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh negara/ daerah adalah hak negara /daerah”*



4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5 huruf (k) : *"Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan"*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 121 ayat (2) : *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

Pasal 137

Ayat (1) : *"Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari"*

Pasal 139

Ayat (1): *"Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya"*

Ayat (3) : *"Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya"*

Ayat (4) : *"PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka rekonsiliasi penerimaan"*

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pasal 2 :

Ayat (1) : *"Bendahara penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan pertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD"*

Ayat (2) huruf c : *"Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bendahara penerimaan SKPD berwenang menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja"*

Halaman 225 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab V Pelaksanaan dan Penatausahaan

Tahap Penyetoran Pendapatan: *“Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi obyektif lainnya yang diatur dalam peraturan Kepala Daerah”*

8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah

Pasal 6 : *“Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi wajib disetorkan oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 1x24 jam sejak diterimanya penerimaan tersebut”*

Pasal 7 ayat (3) : *“petugas pungut yang bertugas diluar ibukota kabupaten menyetor uang hasil pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:*

- a. *Pungutan pada Hari Senin sampai dengan Hari Rabu disetor pada hari Kamis pada jam kerja;*
- b. *Pungutan pada Hari Kamis sampai dengan Hari Minggu disetor pada Hari Senin pada jam kerja;*
- c. *Huruf a dan huruf b disetorkan pada hari kerja pada tahun berjalan”*

9. Perjanjian kerja sama pertanggung jawaban asuransi terhadap objek wisata dengan PT Jasa Raharja Putera Nomor: 556/37/Dispar/2018

Pasal 6

ayat (2) : *“Pembayaran premi asuransi dilakukan langsung oleh pengunjung bersamaan dengan pembelian karcis masuk objek wisata yang kemudian disetorkan pihak pertama (Dinas Pariwisata) kepada pihak kedua (PT. Jasa Raharja Putera) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menyerahkan rekapitulasi pengunjung masing-masing objek wisata dan atau*



penggunaan wahana permainan/ketangkasan/hiburan yang diasuransikan”

Ayat (3) : “Keterlambatan penyeteroran premi asuransi sebagaimana tenggang waktu pada ayat (2) di atas mengakibatkan penolakan tuntutan pengajuan ganti rugi”

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2023 telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Nomor: PE.03.03/SR-339/PW16/5/2023 atas Penyeteroran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari-Agustus 2023) atas perbuatan SAKSI MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata bersama-sama dengan Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

1. Retribusi Daerah

- a. Retribusi daerah diterima dari tempat wisata : Rp941.871.000,00
 - b. Realisasi penyeteroran retribusi ke Kas Daerah : Rp899.829.000,00
- Kerugian Keuangan Daerah : **Rp42.042.000,00**

2. Premi Asuransi

- a. Premi asuransi diterima dari tempat wisata : Rp183.800.000,00
 - b. Realisasi pembayaran premi asuransi tepat waktu : Rp 0,-
- Kerugian Keuangan Negara : **Rp183.000.000,00**

- 3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara dan Daerah (1+2) sebesar Rp225.842.000,00**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR: Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan di tambah dalam Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif - subsuderitas, maka Majelis Hakim akan langsung memilih menurut Majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Majelis akan membuktikan dakwaan pertama yang di susun dalam bentuk subsuderitas, maka Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekwensi jika dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan

Halaman 228 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada Pasal 1 butir ke-3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, dan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, Bahwa benar Terdakwa **TINAWATI Binti ODIN adalah** menjabat sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No: 188.45/29-KUM/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tahun Anggaran 2022 dan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut No: 188.45/34-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUM/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan SKPD, bendahara Penerimaan PPKD dan Bendahara Penerimaan BLUD di lingkup pemerintahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*). Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat dimintai pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga unsur “setiap orang” telah memenuhi unsur dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad, 2 : Unsur “**Secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan “tidak dengan berhak sendiri” atau “bertentangan dengan Hak orang lain” merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, “*Masalah Korupsi dan Pemecahannya*”, halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap “tercela” karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, sehingga menjadi melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang telah diuraikan di atas, diambil alih kembali sebagai bagian dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa TINAWATI Binti ODIN adalah menjabat sebagai Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang anrta lain Menyetorkan penerimaan yang diterima dari pihak ketiga ke rekening kas umum daerah (kecuali BLUD) paling lambat 1 (satu) hari kerja,

Halaman 230 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaporkan pertanggungjawaban penerimaan kepada Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Piutang pada Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset paling lembar tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana yang telah di uraikan di dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa TINAWATI selaku bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata dalam hal menyetorkan uang retribusi ke kas umum daerah dengan menggunakan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) secara tidak tertib dan tidak tepat waktu, sebagaimana termuat dalam pembukuan, yang disusun Terdakwa Tinawati selaku Bendahara Penerimaan, atas penyetoran retribusi dari petugas pengelola kepada bendahara penerimaan, yang penyetorannya ke kas umum daerah melewati 1 (satu) hari kerja, namun Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si tetap meyetujui dan mengesahkan Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh Terdakwa TINAWATI tersebut, yang seharusnya dilaksanakan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh Terdakwa TINAWATI untuk menyetorkan uang retribusi objek wisata ke kas umum daerah sepanjang tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari retribusi objek wisata sebesar Rp899.829.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sesuai dengan pelaporan SPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, namun pada akhir Desember tahun 2022, terdapat perbedaan jumlah karcis retribusi objek wisata yang terjual antara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebanyak 8.196 (delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar dan atas penjualan karcis retribusi terdapat selisih sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) tersebut, ini terjadi dikarenakan lemahnya fungsi kontrol Saksi dan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si tidak menjalankan tugas pengawasan yang menjadi tanggungjawab selaku Kepala SKPD atau Penguasa Anggaran (PA) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, yang seharusnya mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya, namun setelah mengetahui adanya perbedaan nilai setor dan jumlah penjualan karcis, kemudian Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si mengarahkan kepada Tim Penarikan Barang Kuasi untuk menyesuaikan Berita Acara Penarikan Barang Kuasi, agar sesuai dengan

Halaman 231 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Surat Tanda Setor Bendahara Pengeluaran, sehingga nantinya tidak terdapat perbedaan pelaporan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tinawati selaku Bendahara Penerimaan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang tidak sesuai dengan jumlah penjualan karcis objek wisata, dilihat dari perbandingan antara jumlah karcis dari Berita Acara Kuasi dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022, yang disusun oleh Terdakwa Tinawati, hal ini menunjukkan adanya kurang setor pada pendapatan daerah tahun anggaran 2022, selain itu BPKAD tidak pernah menerima laporan pertanggung jawaban penyetoran retribusi dari Terdakwa Tinawati selaku Bendahara Penerimaan selama Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa selain **penyimpangan pada penyetoran retribusi** objek wisata ke kas daerah pada tahun 2022 sampai dengan Agustus 2023, terdapat juga **penyimpangan dalam penyetoran premi asuransi** yang timbul karena penarikannya yang melekat pada karcis masuk objek wisata dengan tarif sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per pengunjung terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan **premi asuransi sebesar Rp500,00** (lima ratus rupiah) yang mana penarikan premi asuransi itu sebagai dasar pemberian perlindungan jaminan klaim santunan kepada pengunjung terhadap kecelakaan diri yang terjadi di tempat objek wisata dari perusahaan asuransi;

Menimbang, bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2022 Terdakwa TINAWATI tidak sekalipun pernah melakukan penyetoran perolehan premi asuransi dan justru menahan uang perolehan hasil premi asuransi yang telah diterima dari penarikan pada tiap objek wisata padahal penahanan premi asuransi yang dilakukan Terdakwa TINAWATI tidak diperbolehkan karena risiko akan terus berjalan selama pelaksanaan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk **tahun anggaran 2023**, periode Januari sampai dengan Agustus 2023 jumlah premi asuransi yang harus disetorkan Terdakwa TINAWATI ke PT. Jasa Raharja Putera adalah sebesar **Rp79.721.000,00** (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), sebagaimana penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 159.442 lembar karcis obyek wisata, namun Terdakwa TINAWATI hanya melakukan penyetoran sebesar Rp55.080.025,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu dua puluh lima



rupiah) dari nilai premi asuransi, dan penyetoran premi asuransi tersebut di lakukan secara tidak tertib dan tidak tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku bendahara penerimaan **bertentangan dengan** Peraturan Bupati Tanah Laut No. 30 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Parkir di Objek Wisata, dan Sarana Pariwisata di Objek Wisata, bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja Putera berkenaan dengan pertanggung jawaban asuransi terhadap obyek wisata berdasarkan Surat Perjanjian kerja sama dengan Nomor: 556/37/Dispar/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang berlaku selama 5 (lima) Tahun atau sampai dengan 20 Agustus 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 10 ayat (1) huruf k, Pasal 137 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan dalam Tahap Penyetoran Pendapatan : *“dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”*, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah Pasal 6; penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah wajib disetorkan oleh bendahara penerimaan SKPD ke rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 jam sejak di terimanya penerimaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas majelis menilai bahwa “unsur melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 : Unsur :”**Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi**”.

Menimbang bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam perkara No.951/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1982 dan No.275/K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya menjelaskan pengertian “memperkaya” adalah : memperoleh hasil korupsi walaupun hanya sebagian oleh karena itu sekalipun ukurannya bersifat relatif Majelis berpendapat bahwa pengertian “memperkaya” dapat diartikan bahwa kondisi seseorang menjadi lebih meningkat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur - unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh Terdakwa TINAWATI untuk menyetorkan uang retribusi objek wisata ke kas umum daerah **sepanjang tahun 2022** Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari retribusi objek wisata sebesar **Rp899.829.000,00** (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan pelaporan SPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, namun pada akhir Desember tahun 2022, terdapat perbedaan jumlah karcis retribusi objek wisata yang terjual antara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dengan Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebesar Rp941.871.000.00 (sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), selisih karcis yang tidak di setorkan oleh bendahara penerimaan sebanyak 8.196 (delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar karcis atau setara dengan Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **sepanjang Tahun Anggaran 2022 Terdakwa TINAWATI tidak sekalipun melakukan penyetoran perolehan premi asuransi yang telah diterimanya** dari penarikan pada tiap objek wisata, yang mana premi asuransi seharusnya disetorkan oleh Terdakwa TINAWATI ke PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp104.079.000,00 (seratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik

Halaman 234 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 sebanyak **208.158 lembar** yang rinciannya sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Karcis Berita Acara Kuasi (lembar)	Premi Asuransi sebesar Rp 500,00 (Rp)
Objek Wisata Pantai Takisung	55.696	27.848.000,00
Objek Wisata Pantai Batakan	116.900	58.450.000,00
Objek Wisata Air Terjun Bajuin	35.562	17.781.800,00
Jumlah	208.158	104.079.000,00

Menimbang, bahwa untuk tahun anggaran 2023, periode Januari sampai dengan Agustus 2023 jumlah premi asuransi yang harus disetorkan saksi TINAWATI ke PT. Jasa Raharja Putera adalah sebesar Rp79.721.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), namun Terdakwa TINAWATI hanya melakukan penyetoran sebesar Rp55.080.025,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah) dari nilai premi asuransi, dan penyetoran premi asuransi tersebut dilakukan secara tidak tertib dan tidak tepat waktu;

Menimbang, bahwa selama periode tahun anggaran 2022 sampai dengan Agustus 2023, Terdakwa TINAWATI selaku bendahara penerimaan melakukan pemotongan biaya akuisisi sebesar 20% dikurangi pajak sebesar 3% dari nilai perolehan premi asuransi yang telah dipungut dan disetorkan oleh petugas pengelola objek wisata kepada Terdakwa TINAWATI, dan Terdakwa TINAWATI melakukan pemotongan biaya akuisisi dari nilai perolehan premi asuransi selama tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) sebesar Rp44.307.635,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa TINAWATI yang kemudian digunakan untuk keperluan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, dan penggunaan uang tersebut tidak dilengkapi pertanggungjawaban, hal ini berdasarkan catatan Terdakwa TINAWATI dan kuitansi tanda terima uang, dari Terdakwa TINAWATI kepada Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si tertanggal 30 Agustus 2023, terdapat di catatan penggunaan uang oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa **pemotongan biaya akuisisi sebagai komitmen tidak tertulis antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera untuk biaya operasional penatausahaan karcis tidak**

Halaman 235 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



dapat dibenarkan karena pada Dinas Pariwisata telah memiliki anggaran untuk mengalokasikan penatausahaan karcis sejak percetakan hingga pelaksanaannya, sehingga seharusnya pemotongan biaya akuisisi tersebut menjadi pendapatan daerah yang masuk ke dalam Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut, namun oleh Terdakwa TINAWATI dan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si dalam penggunaan uang hasil pemotongan biaya akuisisi sebesar 20% dari perolehan premi asuransi yang diterima Terdakwa TINAWATI tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan penggunaan uang tersebut tidak dilengkapi pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa TINAWATI selaku bendahara penerimaan bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana telah diuraikan diatas yang telah melakukan penyimpangan pada penyetoran retribusi dan asuransi Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Agustus 2023 yang dikelola secara tidak tertib, mengakibatkan kerugian negara dan daerah dari retribusi daerah sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) dan dari premi asuransi sebesar Rp183.800.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo* oleh Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan temuan atas kekurangan penyetoran retribusi daerah dan premi asuransi pada tahun anggaran 2022 dan 2023 (Januari s.d Agustus) telah **ditindaklanjuti oleh Terdakwa TINAWATI dengan menyetorkan sebagian kekurangan penyetoran** berdasarkan perintah Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata yang tidak memiliki dasar tuntutan ganti rugi ataupun putusan pengadilan;

1. Atas kekurangan **penyetoran retribusi** daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp42.042.000,00** (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) **telah dilakukan pengembalian/ tindaklanjut penyetoran ke kas daerah**, sebagai berikut :
 - a. Tanggal 9 Januari 2023 menyetorkan kekurangan pembayaran retribusi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp5.400.000,00** (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 14 Agustus 2023 menyetorkan kekurangan penyetoran retribusi tahun anggaran 2022 sebesar **Rp36.642.000,00** (tiga puluh



enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1). 5.796 lembar karcis Pantai Takisung senilai Rp26.082.000,00 (digunakan oleh Saksi Umardiansyah untuk perbaikan fasilitas umum di Pantai Takisung dan telah di lakukan pengembalian);
 - 2). 1.200 lembar karcis pantai Batakan Baru senilai Rp5.400.000,00;
 - 3) 500 lembar karcis penyewaan payung di pantai takisung senilai Rp5.000.000,00;
- c. Dasar penyetoran kekurangan retrebusi daerah tahun 2022 tersebut bukan karena hasil tuntutan ganti rugi atau pemeriksaan, melainkan di perintahkan oleh kepala dinas pariwisata;

Terhadap keterlambatan **penyetoran premi asuransi tahun anggaran 2022 dan 2023 (Januari s.d Agustus)** Terdakwa TINAWATI selaku bendahara penerimaan **telah melakukan penyetoran** kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar **Rp139.492.365,00** (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 7 Februari 2024 sebesar **Rp13.002.941,00 (tiga bela juta dua ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)**, maka total premi asuransi yang telah di setorkan oleh Terdakwa Tinawati sebesar **Rp152.495.306,00** (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah) **dari jumlah kerugian negara sebesar Rp183.800.000,00** (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga kerugian negara menjadi sebesar **Rp31.304.694,00** (tiga puluh satu juga tiga ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uang sebesar Rp31.304.694,00 (tiga puluh satu juga tiga ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut, berdasarkan fakta dipersidangan tidak menyebabkan Terdakwa atau orang lain menjadi Kaya /hartanya meningkat secara signifikan, maka Majelis berpendapat bahwa adalah tidak adil dan tidak patut jika perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si dinyatakan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsider;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas majelis berpendapat bahwa “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Yang Melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” telah dibahas dan diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair oleh karena pengertian



setiap orang sama dengan pengertian unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair, maka tidak diuraikan kembali dan pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Pertama Primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud dalam hukum pidana disebut "*Bijkomed Oogmerk*", sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, "niat" atau "kehendak" untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi adalah sudah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena kedudukannya (Vide-Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989) ;

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dan cukup terpenuhinya salah satu unsur berarti unsur tersebut telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengandung arti bahwa si pelaku dalam



menggunakan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi untuk kepentingan diri si pelaku atau orang lain atau suatu korporasi. Pengertian menguntungkan tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat berupa perolehan keuntungan yang bersifat immateriil, berupa fasilitas kemudahan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, Pendapatan yang di peroleh lebih besar dari Pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang di perolehnya, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya mendapatkan untung, untuk diri sendiri atau orang lain. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sinar Grafika, Jakarta)

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur - unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa TINAWATI binti ODIN selaku Bandahara Penerimaan Kabupaten Tanah Laut bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H. ABDULLAH selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, pada Tahun 2022 Dinas Pariwisata mengelola sembilan destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut, diantara sembilan destinasi tersebut terdapat tiga tempat yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan obyek wisata dan retribusi pemakaian tempat wisata berupa karcis masuk objek wisata yaitu Pantai Takisung, Pantai Batakan Baru dan Air Terjun Bajuin dengan tarif karcis masuk objek wisata seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perorang yang terdiri dari tarif retribusi sebesar Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan premi asuransi sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan berdasarkan buku agenda porporasi terdapat jumlah karcis masuk objek wisata yang telah diporporasi pada Tahun 2022 sampai dengan Januari-Agustus 2023 sebanyak 471.800 lembar, yang kemudian didistribusikan kepada petugas pengelola objek wisata dan setelah karcis didistribusikan lalu petugas pengelola melakukan pungutan retribusi daerah melalui penjualan karcis yang mana perolehan uang hasil pungutan retribusi tersebut disetorkan secara tunai oleh masing-



masing petugas pengelola kepada Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan pada tiap minggunya dengan disertakan kuitansi penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) yang digunakan oleh Terdakwa TINAWATI untuk menyetorkan uang retribusi objek wisata ke kas umum daerah sepanjang tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh pendapatan daerah yang berasal dari retribusi objek wisata sebesar Rp899.829.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang sesuai dengan pelaporan SPJ Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, namun pada akhir Desember tahun 2022, terdapat perbedaan jumlah karcis retribusi objek wisata yang terjual antara Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dengan retribusi daerah yang di terima dari tempat wisata sebesar Rp941.871.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) selisih Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah Laut sebanyak 8.196 (delapan ribu seratus sembilan puluh enam) lembar, rinciannya sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Karcis Berita Acara Kuasi (lembar)	Jumlah Karcis LPJ Bendahara (lembar)	Selisih Karcis (lembar)
Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	55.696	49.900	5.796
Karcis Tanda Masuk Pantai Batakan	116.900	114.500	2.400
Karcis Tanda Masuk Air Terjun Bajuin	35.562	35.562	-
Jumlah	208.158	199.962	8.196

disetarakan dengan nilai uang dari penjualan karcis retribusi yang belum di setorkan ke kas umum Daerah sebesar Rp42.0420.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah);



Keterangan	Berita Acara Kuasi (Rp)	LPJ Bendahara Penerimaan (Rp)	Selisih (Rp)
Karcis Tanda Masuk Pantai Takisung	250.632.000,-	224.550.000,-	26.082.000,-
Karcis tanda masuk pantai batakan	526.050.000	515.250.000,-	10.800.000,-
Karcis tanda masuk air terjun bajuin	160.029.000,-	160.029.000,-	
Karcis permainan ATV Pantai Takisung	160.000,-		160.000,-
Penyewaan Payung Pantai Takisung	5.000.000,-		5.000.000,-
Jumlah	941.871.000,-	899.829.000	42.042.000,-

Menimbang, bahwa selisih penjualan karcis retribusi sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) tersebut, karena adanya retribusi yang Terdakwa TINAWATI tidak setorkan ke kas umum daerah, hal ini terjadi dikarenakan lemahnya fungsi kontrol dan pengawasan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa selaku Kepala SKPD atau Penguasa Anggaran (PA) pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, yang mana Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata membubuhkan tanda tangan dalam Surat Tanda Setor (STS) yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk menyetorkan uang Retribusi ke kas umum daerah;

Menimbang, bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2022 Terdakwa TINAWATI binti Odin tidak sekalipun melakukan penyetoran perolehan premi asuransi, yang telah diterima dari penarikan pada tiap objek wisata, yang mana premi asuransi seharusnya disetorkan oleh Terdakwa TINAWATI ke PT. Jasa Raharja Putera tahun anggaran 2022 sebesar Rp104.079.000,00 (seratus empat juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan hasil penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 208.158 lembar karcis;

Menimbang, bahwa untuk tahun anggaran 2023, periode Januari sampai dengan Agustus 2023 jumlah premi asuransi yang harus disetorkan Terdakwa TINAWATI ke PT. Jasa Raharja Putera adalah sebesar Rp79.721.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah), sebagaimana penjualan karcis yang dicatat dalam Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kabupaten Tanah



Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 159.442 lembar karcis obyek wisata, namun Terdakwa TINAWATI hanya melakukan penyetoran sebesar Rp55.080.025,00 (lima puluh lima juta delapan puluh ribu dua puluh lima rupiah) dari nilai premi asuransi, dan penyetoran premi asuransi tersebut dilakukan secara tidak tertib dan tidak tepat waktu;

Menimbang, bahwa selama periode tahun anggaran 2022 sampai dengan Agustus 2023, Terdakwa TINAWATI selaku bendahara penerimaan melakukan pemotongan biaya akuisisi sebesar 20%, dikurangi pajak sebesar 3% dari nilai perolehan premi asuransi yang telah dipungut dan disetorkan oleh petugas pengelola objek wisata kepada Terdakwa TINAWATI, sebagai komitmen tidak tertulis antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa Raharja Putera untuk biaya operasional penatausahaan karcis, yang mana saksi TINAWATI melakukan pemotongan biaya akuisisi dari nilai perolehan premi asuransi selama tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) sebesar Rp44.307.635,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa TINAWATI yang kemudian digunakan untuk keperluan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, dan penggunaan uang tersebut tidak dilengkapi pertanggungjawaban, hal ini berdasarkan catatan Terdakwa TINAWATI dan kuitansi tanda terima uang, dari Terdakwa TINAWATI kepada Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si tertanggal 30 Agustus 2023, terdapat di catatan penggunaan uang oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Pariwisata Tanah Laut dengan meminjam uang dari Saksi Tinawati selaku bendahara penerimaan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah menguntungkan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf (K) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10 ayat (1) huruf k PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan juga bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Perjanjian kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan PT. Jasa RaharjaPutra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan” mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang telah diuraikan di atas, diambil alih kembali sebagai bagian dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa TINAWATI dalam kedudukannya selaku bendahara penerimaan di Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dan Saksi DRS. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H. ABDULLAH dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut dan, telah melakukan pemotongan biaya akuisisi sebesar 20%, dikurangi pajak sebesar 3% dari nilai perolehan premi asuransi yang telah dipungut dan disetorkan oleh petugas pengelola objek wisata kepada Terdakwa TINAWATI, yang mana Terdakwa TINAWATI dalam kedudukannya selaku bendahara penerimaan telah melakukan pemotongan biaya akuisisi dari nilai perolehan premi asuransi selama tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) sebesar Rp44.307.635,00 (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang mana pemotongan biaya akuisisi tersebut disimpan oleh Terdakwa TINAWATI;

Menimbang, bahwa pemotongan biaya akuisisi Tersebut oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut meminjam uang kepada Terdakwa TINAWATI karena kedudukannya selaku bendahara penerimaan yang menerima setoran dari pengelola atau petugas pungut penjualan karcis di objek wisata, yang kemudian pemotongan biaya akuisisi Tersebut oleh Terdakwa Tinawati selaku bendahara Penerimaan di pinjamkan secara bertahap kepada Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata yang menjadi atasan Terdakwa Tinawati, dan berdasarkan catatanTerdakwa TINAWATI dan kuitansi tanda terima uang, dari Terdakwa TINAWATI kepada Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si tertanggal 30 Agustus 2023, terdapat di catatan penggunaan uang oleh Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, dan penggunaan uang tersebut tidak dilengkapi pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa setelah penetapan Tersangka terhadap Terdakwa Tinawati oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut Saksi Tinawati

Halaman 245 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan Sederhana pada PN Pelaihari kepada Terdakwa Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin Abdullah atas pinjaman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang mana disebutkan dalam surat gugatannya bahwa uang yang dipinjam tersebut merupakan uang premi asuransi yang seharusnya disetorkan kepada PT. Jasa Raharja Putera, atas *gugatan* sederhana tersebut selesai pada tahap mediasi dengan pembayaran dari Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin Abdullah kepada Terdakwa Tinawati sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf (k) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa pengertian merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang di maksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika) ;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah



kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 menyebutkan bahwa, dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini telah berubah yaitu dari delik formil menjadi delik materil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan yang telah diuraikan di atas, diambil alih kembali sebagai bagian dari pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) BPKP Nomor: PE.03.03/SR-339/PW16/5/2023 tertanggal 8 Desember 2023 atas Penyetoran Retribusi dan Asuransi pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2023 (Januari-Agustus 2023) atas perbuatan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata bersama dengan Terdakwa TINAWATI selaku Bendahara Penerimaan, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Retribusi Daerah

- a. Retribusi daerah diterima dari tempat wisata : Rp941.871.000,00
- b. Realisasi penyetoran retribusi ke Kas Daerah : Rp899.829.000,00
Kerugian Keuangan Daerah : Rp42.042.000,00

2. Premi Asuransi

- a. Premi asuransi diterima dari tempat wisata : Rp183.800.000,00

Halaman 247 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



b. Realisasi pembayaran premi asuransi tepat waktu : Rp. 0,-

Kerugian Keuangan Negara : Rp183.000.000,00

3. Jumlah Kerugian Keuangan Negara dan Daerah (1+2) sebesar Rp225.842.000,00

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara tersebut terdapat tindak lanjut pemulihan kerugian keuangan negara yang dilakukan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si dan Terdakwa TINAWATI dengan cara melakukan pengembalian kerugian keuangan retribusi daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) telah dilakukan pengembalian seluruhnya ke kas daerah Kab. Tanah laut, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 09 Januari 2023 terdakwa melakukan penyetoran kekurangan setor retribusi tahun 2022 sebesar Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

b. Tanggal 14 Agustus 2023 terdakwa melakukan penyetoran kekurangan setor retribusi tahun 2022 sebesar Rp36.642.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. 5.796 lembar karcis pada Pantai Takisung senilai Rp26.082.000,00

2. 1.200 lembar karcis Pantai Batakan Baru senilai Rp5.400.000,00

3. 16 lembar karcis permainan ATV di Pantai Batakan Takisung senilai Rp160.000,00

4. 500 lembar karcis penyewaan payung di Pantai Takisung senilai Rp5.000.000,00

bahwa atas kekurangan setoran retribusi ke kas daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah disetorkan seluruhnya tersebut, untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga dapat menjadi pengurangan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa atas kekurangan penyetoran premi asuransi yang telah dipungut sebesar Rp183.800.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) pada tahun anggaran 2022 dan tahun 2023 (Januari s.d Agustus) Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si dan Terdakwa TINAWATI binti ODIN telah melakukan penyetoran kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp139.492.365,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) saat perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan penyetoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.002.941,00 (tiga belas juta dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah), Bahwa seluruh penyetoran premi asuransi yang disetor untuk tahun anggaran 2022 dan 2023 (Januari s.d Agustus) sebesar Rp152.495.306,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah), yang dilakukan pada saat Terdakwa TINAWATI binti ODIN mendapatkan pelunasan hutang-piutang dari Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pelaihari dengan nomor register : 1/Pdt.G.S/2024/Pn.Pli. dengan rincian penyetoran premi asuransi sebagai berikut :

Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
14 Juni 2023	Maret TA. 2022	Rp. 4.231.500,00	
	Mei TA. 2022	Rp. 27.041.300,00	
	Januari TA. 2023	Rp. 10.889.866,00	
	Februari TA. 2023	Rp. 2.113.332,00	
	Maret TA. 2023	Rp. 2.262.039,00	
	April TA. 2023	Rp 12.130.300,00	
			Rp 58.668.337,00
23 Agustus 2023	Februari TA. 2022	Rp. 2.41.900,00	
	April TA. 2022	Rp. 3.667.300,00	
	Juni TA. 2022	Rp. 6.045.000,00	
	Juli TA. 2022	Rp. 10.639.200,00	
	Agustus TA. 2022	Rp. 5.319.600,00	
	SeptemberTA.2022	Rp. 4.030.000,00	
	Oktober TA. 2022	Rp. 1.950.520,00	
	NovemberTA.2022	Rp. 2.941.900,00	
DesemberTA.2022	Rp. 12.106.120,00		
			Rp 49.641.540,00
30 Agustus 2023	Januari TA. 2022 (Pantai Batakan & Pantai Takisung)	Rp. 3.498.000,00	
			Rp 3.498.000,00
29 September 2023	Juni TA. 2023	Rp. 7.737.600,00	
	Juli TA. 2023	Rp. 11.525.800,00	
	Agustus TA. 2023	Rp. 3.062.800,00	
			Rp 22.326.200,00
17 Oktober 2023	Kekurangan Agustus TA. 2023	Rp. 5.358.288,00	
			Rp 5.358.288,00
			Rp 139.492.365,00

kemudian pada tahun 2024 Terdakwa Tinawati binti Odin (alm) kembali melakukan penyetoran premi asuransi yang terlambat dilakukan untuk tahun anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :



Tanggal Penyetoran	Premi Asuransi	Nilai Premi Yang Dibayarkan	Jumlah
17 Januari 2024	Kurang Setor Air Terjun Bajuin – Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus TA. 2023	Rp1.285.000,00	
			Rp1.285.000,00
07 Februari 2024	Kurang Setor TA. 2022	Rp2.973.334,00	
	Mei TA. 2023	Rp8.744.607,00	
			Rp11.717.941,00
			Rp13.002.941,00

Menimbang, bahwa dengan telah di lakukan penyetoran terhadap premi asuransi ke PT. Jasa Raharja Putera sebesar **Rp152.495.306,00** (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah) dari nilai kerugian keuangan negara cq. PT. Jasa Raharja Putera sebesar **Rp183.800.000,00** (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), uang tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara cq. PT. Jasa Raharja Putera, sehingga dengan demikian kerugian keuangan negara yang belum di bayarkan sebesar **Rp31.304.694,00** (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, hal ini bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang melakukan (*pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), Menurut *MVT*, unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medepleger*), menurut *MVT* adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe, turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar;

Menimbang, bahwa pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan Hoge Raad dalam Arrest-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (vide : Dr. Leden Marpaung, S.H., Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, Mei 2005, hlm. 91);



Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain;

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik mededader maupun medepleger dipidana sebagai dader (vide : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor: 525K/Pid/1990 menetapkan: "untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur - unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2022 dan 2023 struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Tanah Laut sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pariwisata : Drs. H. Muhammad Rafiqi Efendi
- b. Sekretaris Dinas : M. Syahmadi Tahun 2022:

Halaman 252 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



: Hj. Heny Astuti2023;

- c. Bendahara Penerimaan : Tinawati
- d. Pembantu Bendahara Penerimaan : Suriani
- e. Kasubag Umum dan Kepegawaian : Harirawati

Menimbang, bahwa Terdakwa Tinawati selaku bendahara penerimaan dalam menyetorkan uang retribusi ke kas umum daerah menggunakan prosedur Surat Tanda Setoran (STS) secara tidak tertib dan tidak tepat waktu, dan Saksi selaku Kepala Dinas Pariwisata Tanah laut tetap menyetujui dan menandatangani Surat Tanda Setoran (STS) secara tidak tertib dan tidak tepat waktu tersebut, sebagaimana termuat dalam pembukuan yang disusun Saksi Tinawati selaku Bendahara Penerimaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa TINAWATI melakukan pemotongan biaya akuisisi dari nilai perolehan **premi asuransi selama tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 (Januari s.d Agustus) sebesar Rp44.307.635,00** (empat puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) yang disimpan oleh Terdakwa TINAWATI yang kemudian oleh Terdakwa Tinawati uang tersebut di pinjamkan atau digunakan untuk keperluan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, dan penggunaan uang tersebut tidak dilengkapi pertanggungjawaban, hal ini berdasarkan catatan Terdakwa TINAWATI dan kuitansi tanda terima uang, dari Terdakwa TINAWATI kepada Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si tertanggal 30 Agustus 2023, terdapat di catatan penggunaan uang oleh Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 137 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pasal 2 ayat (2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan dalam Tahap Penyetoran Pendapatan : *"dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara Penerimaan Pembantu wajib menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan*

Halaman 253 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



komunikasi, transportasi dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah”, dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2022 tentang Batas Waktu Penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Kas Umum Daerah Pasal 6; penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah wajib disetorkan oleh bendahara penerimaan SKPD ke rekening kas umum daerah dalam waktu 1 x 24 jam sejak di terimanya penerimaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim menilai ini merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa TINAWATI binti ODIN bersama-sama dengan Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si bin H. ABDULLAH selaku Kepala dinas Pariwisata Tanah Laut, oleh karenanya unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Subsidair;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Pertama subsidair tersebut, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada majelis hakim agar Terdakwa di bebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam putusan ini menjadi tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan dan haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana penjara dan sebagaimana penejatuhan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif alternatif, untuk itu terhadap pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim meyakini adanya kesalahan dari Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3, di dalam pasal 3 huruf b Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk "mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim, untuk itu agar dapat mewujudkan keadilan terhadap Terdakwa, majelis berpendapat terhadap Terdakwa kategori kerugian negara sebagaimana tersebut di atas dan dilihat dari tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan rendah kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) masuk dalam kategori Paling ringan, untuk itu penjatuhan pidana terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam Lampiran **TAHAP V menjatuhkan pidana**, Hakim **menjatuhkan pidana** berdasarkan **Rentang Penjatuhan Pidana** yang telah di pilih pada Tahap III dengan **mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan** sebagaimana dimaksud pada Tahap IV, hakim **dapat tidak menjatuhkan pidana denda** terhadap terdakwa dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara **di bawah Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TINAWATI Binti ODIN;

Halaman 255 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa telah terbukti terjadi kerugian negara sebesar Rp225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa TINAWATI Binti ODIN bersama-sama Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H.ABDULLAH, dan mengenai pertimbangan pembayaran uang pengganti perlu memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si telah melakukan pelunasan hutang-piutang atas gugatan sederhana yang diajukan Terdakwa TINAWATI binti ODIN sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa TINAWATI binti ODIN, dipergunakan untuk menyettor kekurangan premi asuransi kepada PT. Jasa Raharja Putera sebesar Rp13.002.941,00 (tiga belas juta dua ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) pada tanggal 07 Februari 2024, sehingga dengan demikian sisa uang pelunasan hutang-piutang yang bersumber dari premi asuransi sebesar Rp26.997.059,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima puluh sembilan rupiah) masih Terdakwa TINAWATI binti ODIN simpan;

Menimbang, bahwa atas kerugian keuangan negara sebesar Rp225.842.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah), berasal dari Penyettor Retribusi Daerah kerugian keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut kurang setor sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) dan Penyettor Premi Asuransi kerugian keuangan negara cq. PT. Jasa Raharja Putera kurang setor sebesar Rp183.800.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kekurangan penyettor retribusi daerah tahun anggaran 2022 terdakwa TINAWATI Binti ODIN bersama-sama saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H. ABDULLAH **telah melakukan pengembalian seluruh kekurangan penyettor retribusi**



sebagai pemulihan kerugian keuangan ke kas daerah Kab. Tanah Laut sebesar Rp42.042.000,00 (empat puluh dua juta empat puluh dua ribu rupiah) dan untuk itu diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan daerah Kabupaten Tanah Laut, sehingga menjadi pengurangan pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara;

Manimbang, bahwa atas kekurangan setoran premi asuransi ke PT. Jasa Raharja Putera pada tahun 2022 dan tahun 2023 (Januari s.d Agustus) sebesar Rp183.800.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana sebagiannya telah terdakwa TINAWATI Binti ODIN bersama-sama saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H. ABDULLAH setorkan pada saat penanganan perkara a quo, sejak tahap penyidikan sampai dengan persidangan total sebesar Rp152.495.306,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah) diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara cq. PT. Jasa Raharja Putera, sehingga menjadi pengurangan pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara dengan demikian uang pengganti atas kerugian keuangan negara yang harus dibayarkan oleh Terdakwa TINAWATI sebesar Rp31.304.694,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) disita dari Terdakwa TINAWATI Binti ODIN yang berasal dari pungutan premi asuransi yang belum disetorkan oleh Terdakwa TINAWATI binti ODIN kepada PT. Jasa Raharja Putera, sebagaimana tanda terima dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut tertanggal 24 Januari 2024, dan uang tersebut dirampas untuk negara cq. PT. Jasa Raharja Putera dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara cq. PT. Jasa Raharja Putera yang menjadi pengurangan pembayaran uang pengganti atas kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H. ABDULLAH telah melakukan pelunasan hutang atas gugatan sederhana yang diajukan Terdakwa TINAWATI binti ODIN sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diterima Terdakwa TINAWATI binti ODIN, untuk itu pembayaran uang pengganti tersebut dibebankan kepada Terdakwa TINAWATI Binti ODIN, mengingat telah terjadi pelunasan hutang-piutang atas uang yang bersumber dari pungutan premi asuransi melalui gugatan sederhana yang diajukan Terdakwa TINAWATI Bin ti ODIN kepada Saksi Drs. MUHAMMAD RAFIKI EFFENDI, M.Si Bin H. ABDULLAH dalam perkara nomor : 1/Pdt.G.S/2024/Pn.Pli di Pengadilan Negeri Pelaihari;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan Kota, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota, dan untuk penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk di tahan dalam rumah tahanan negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa telah berusaha mengembalikan kerugian Negara;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa TINAWATI Binti ODIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa TINAWATI Binti ODIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidiar;

Halaman 258 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menghukum **Terdakwa** membayar uang pengganti sebesar Rp31.304.694,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah), jika **Terdakwa** tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika **terdakwa** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 4 (empat) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan **Terdakwa** untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata / Laporan Pertanggungjawaban pendapatan dari Dispenda Kab. Tanah Laut;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dari Dinas Pariwisata;
 3. Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022;
 4. Register Surat Tanda Setoran (Surat Tanda Setoran);
 5. Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi yang dibuat oleh Kepala Dinas atas nama Rafiki Efendi pada Tim Penarikan Barang Kuasi;
 6. Rekap Penyetoran UPT Takisung ke Bendahara berdasarkan buku catatan Bendahara (setoran Umar);
 7. Data Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah per SKPD per 30 Desember 2022 (dari Dispenda);
 8. Data Penerimaan Retribusi Jasa Usaha atau tiket masuk yang dibuat oleh Bendahara penerimaan;
 9. Rekap Asuransi yang disetor tahun 2022 (disetor pada 14 juni 2023);
 10. Rekening Koran Kas Umum Daerah atas Setoran Pendapatan Dinas Pariwisata dari Dispenda Tanah Laut;
 11. Perjanjian kerjasama Dinas Pariwisata dengan Asuransi Jasa Raharja Putra tentang asuransi pengunjung objek wisata;
 12. Sk Henny Astuti (Sekretaris Dinas Pariwisata);



13. Berita Acara Serah Terima Peminjaman bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh);
14. Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek/tersisa bonggol tiket saja);
15. Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Pantai Takisung Tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh);
16. Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Pantai Takisung Tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek);
17. Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi Pada Obyek Wisata Pantai Batakan tahun 2022 dengan keterangan tiket (tersobek) ;
18. Berita Acara Serah Terima Peminjaman Bendel Tiket Retribusi pada Obyek Wisata Pantai Batakan Tahun 2022 dengan keterangan tiket (utuh);
19. Catatan fee asuransi yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati);
20. Catatan jumlah asuransi yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati);
21. Rekapitulasi bendel tiket retribusi pada obyek wisata di daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 dengan nomor seri tiket berdasarkan berita acara serah terima peminjaman pada tanggal 10 agustus 2023;
22. Slip setoran pembayaran kepada Kas Daerah melalui Bank Kalsel 14 juni 2023 (setoran a.n. Umar yang harusnya disetorkan pada tahun 2022);
23. Fotocopy bukti chat melalui apk whatsapp terkait Kepala Dinas meminjam uang hasil retribusi terhadap Bendahara penerima;
24. Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022;
25. Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Pantai Batakan tahun 2022;
26. Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata pantai takisung tahun 2022;



27. SK Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/010-set/Dinas Pariwisata 2022 pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pariwisata;
28. SK Bupati Tanah Laut nomor: 821/119-si/BKPSDM/v/III/2021 Bupati Tanah Laut (Kepala Dinas Pariwisata);
29. SK Bupati Tanah Laut nomor: 821/10-si/BKPSDM/VIII/2023 Bupati Tanah Laut (Sekretaris Dinas Pariwisata);
30. SK Bupati Tanah Laut nomor: 824/133-si/BKPSDM/XI/2021 Bupati Tanah Laut (Bendahara Dinas Pariwisata);
31. SK Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/011/Dinas Pariwisata 2022 pengangkatan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Dinas Pariwisata;
32. SK Bupati Tanah Laut nomor: 188.45/34-kum/2023 Bupati Tanah Laut (penetapan Bendahara penerimaan SKPD, PPKD, BLUD);
33. Catatan perhitungan penerimaan karcis yang telah disetorkan pada obyek wisata di Tanah Laut tahun 2022 (Suriani);
34. Surat izin nomor: 556.4/03/DPM-PTSP/2022 tentang hiburan umum (Abdul Hakim);
35. Surat izin nomor: 556.4/03/DPM-PTSP/2022 tentang hiburan umum (Arifian Nor);
36. Surat permohonan penyelenggaraan hiburan wisata Pantai Batakan baru nomor: 1758/PEMDES-BTK/xii/2022;
37. Proposal penyelenggaraan kegiatan "Natal Dan Tahun Baru 2023" di obyek wisata Pantai Batakan baru tahun 2023;
38. Data rekapitulasi penyetoran premi asuransi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut 2022 dan 2023;
39. SK Bupati Penetapan Bendahara Penerima Dinas Pariwisata;
40. Foto buku catatan Bendahara penerimaan atas penyetoran UPT Pantai Takisung (sdr. Umar);
41. Rekap setor karcis UPT Takisung yang dimanipulasi Umar dan Bendahara penerima;
42. Rekap setor karcis Pantai Batakan (buku Hasanul Basri);
43. Tanda serah terima cetakan tiket tahun 2022 (13 tanda terima);
44. Data realisasi penerimaan retribusi daerah per-SKPD per 31 mei 2023 (dari Dispenda);
45. Perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas warung Mina Tirta tahun 2022 atas nama pemilik warung Jannatul Fardiah, Syukrhawardi, Ngatmuji, Bunyamin, Inggil Kharisma, Risna Wati, Fathuramah;



46. Peranjian kerjasama atas nama pemilik warung Sadiyo, Baiti, Ulfa Latifa, Hanafi, Khusnul Khotima, Latifah, Muriyani, Lamsya Tunor, Sabdianoor, Deselva Anggraini, Siswandi, Siti Fatimah, Sofyan, Sutikno, Swito, Yunus, Lili Sugiani (17 orang);
47. Tanda setor warung Mina Tirta atas nama pemilik Janatul Fardiah (1 tanda setor) dan saudara Risnawati (2 tanda setor tahun 2022);
48. SPJ pengadaan tiket sebanyak 7 rangkap (kwitansi dinas, kwitansi percetakan dan bukti transaksi over booking);
49. Rekapitulasi kinerja fisik dan keuangan Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut tahun 2022;
50. SPJ surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan (penalangan kekurangan dari umar) tahun 2023;
51. Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (haniah) T.A. 2022;
52. Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (ahmadi) T.A. 2022;
53. Surat kontrak perjanjian kerjasama pengelolaan fasilitas toilet di objek wisata Air Terjun Bajuin (Nurdin) T.A. 2022;
54. Catatan tunggakan/pelunasan 2022 setoran pada obyek wisata warung di Rest Area Gunung Kayangan ditulis oleh Bendahara penerima t.a. 2023 (pelunasan);
55. Catatan setoran pengelolaan fasilitas toilet ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) T.A. 2022;
56. Catatan setoran pada warung Mina Tirta ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) T.A. 2022;
57. Catatan penerimaan setoran dan penyerahan setoran pada obyek wisata pantai takisung, Pantai Batakan, Air Terjun Bajuin, rest area gunung kayangan dan taman mina trita yang ditulis oleh Bendahara penerima (Tinawati) tahun 2023;
58. SPJ Surat Tanda Setoran (STR) retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah 21 februari 2022 (asuransi) ;
59. SPJ Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 13 januari 2022 (asuransi);
60. SPJ Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 08 agustus 2022;
61. SPJ Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 03 november 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. SPJ Surat Tanda Setoran Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah 27 desember 2022;
63. Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2022;
64. Fotocopy SPJ setoran pada obyek wisata Pantai Batakan tahun 2022 ;
65. Catatan Bendahara penerima dan surat tanda setoran pada warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2022 (Tinawati);
66. Catatan buku besar Bendahara penerima terkait setoran dari beberapa UPT tahun 2022 (2 buku warna warna kuning dan hijau);
67. Catatan setoran karcis dan asuransi Bendahara penerima pada obyek wisata bajuin, Pantai Batakan dan Pantai Takisung tahun 2022 (Tinawati);
68. Fotocopy SPJ Belanja Modal tahun 2022 (Tinawati);
69. Tanda bukti setoran Umardiansyah tahun 2023;
70. Sk Kepala Dinas Pariwisata nomor: 556/010-set/Dinas Pariwisata 2022 Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Pada Dinas Pariwisata;
71. Surat Pernyataan oleh Abi Maksum adanya retribusi yang belum disetorkan;
72. SK Bupati Tanah Laut nomor: 821.2/400-si/BKPSDM/2019 Bupati Tanah Laut (Kabid Dinas Penanaman Modal Dan PTSP);
73. SK Bupati Tanah Laut nomor: 821/121-si/BKPSDM/xi 2019 Bupati Tanah Laut (Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata);
74. SK Bupati Tanah Laut nomor: 821.24/6-si/bkd/2017 Bupati Tanah Laut (Kasubsi Bidang Retribusi Daerah BPD kab. Tanah laut);
75. SK Dinas Penanaman Modal Dan Ptsp Kab. Tanah laut nomor: 85/DPMPPTSP/2022;
76. SK Dinas Penanaman Modal Dan PTSP kab. Tanah laut nomor: 98/DPM-PTSP/2022;
77. Surat pernyataan pelantikan a.n. Arif setyawan, S.T. Selaku Kabid Destinasi Pariwisata Pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut;
78. Data Rekapitulasi Penyetoran Premi Asuransi dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut 2022 dan 2023;
79. Buku bantu setoran Area Camping Batakan Baru tahun 2023 (berisi catatan setoran event tahun 2023);
80. BA penarikan karcis objek wisata Pantai Batakan Baru tahun 2023

Halaman 263 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm



81. BA penarikan karcis objek wisata Air Terjun Bajuin tahun 2023;
82. BA penarikan karcis objek wisata Pantai Takisung tahun 2023 (hilang karcis);
83. Kontrak banana boat, payung , atv tahun 2023;
84. Permohonan setor karcis dan permohonan pengambilan karcis tahun 2023;
85. Buku bantu setor Bajuin tahun 2023 dan fotocopy berita acara penyetoran retribusi masuk tahun 2023 Air Terjun Bajuin;
86. Buku bantu Setor Pantai Takisung tahun 2023 dan fotocopy berita acara Penyetoran Retribusi Masuk Tahun 2023 Pantai Takisung;
87. Buku bantu setor Pantai Batakan baru tahun 2023 dan fotocopy berita acara Penyetoran Retribusi Masuk Tahun 2023 Pantai Batakan baru;
88. BA serah terima penarikan barang kuasi milik pemerintah kab. Tanah laut (karcis terpakai menggunakan asuransi bulan januari s.d. Agustus tahun 2023) objek wisata Pantai Takisung;
89. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (perbaikan kesalahan inputan di fmis yang seharusnya kode rekening retribusi sewa bangunan dari input ke rekening retribusi tempat rekreasi);
90. Surat permohonan pertimbangan dan fasilitasi koreksi kode rekening pendapatan;
91. Rekapitulasi Surat Tanda Setoran (dari no: Surat Tanda Setoran mt 2.11-sw-Dinas Pariwisata/viii-2023 sampai dengan Surat Tanda Setoran tks 2.01-Dinas Pariwisata/i-2023);
92. Buku pembantu per rincian obyek penerimaan (rekening pelayanan tempat rekreasi dan olahraga);
93. Buku pembantu per rincian obyek penerimaan (rekening: penyewaan bangunan);
94. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan s.d. Bulan agustus 2023;
95. Register Surat Tanda Setoran periode 1 agustus 2023 s/d 31 agustus 2023;
96. Rekapitulasi penerimaan Dinas Pariwisata agustus 2023;
97. Register Surat Tanda Setoran periode 1 januari s/d 31 juli 2023;
98. Laporan Realisasi Anggaran 2022 (januari s.d. Desember);
99. Laporan Realisasi Anggaran 2023 (januari s.d. Juli);
100. BA koordinasi akuntansi penerimaan kas dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan triwulan i 2023
101. Surat Tanda Setoran event tahun baru Air Terjun Bajuin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Surat Tanda Setoran event tahun baru pantai takisung;
103. Surat Tanda Setoran event tahun baru Pantai Batakan baru;
104. SK Bendahara Penerimaan ;
105. Fotocopy pemaparan SPJ Bendahara penerimaan bulan januari s.d. Agustus 2023;
106. Slip setor retribusi porporasi event tahun baru 2023 Batakan Baru;
107. Slip setor asuransi tahun 2023 dan kekurangan tahun 2022;
108. Surat setor pajak panai batakan baru dan takisung;
109. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 2022 s.d. 31 agustus 2023;
110. Berita acara penyetoran retribusi Pantai Batakan Baru bulan mei 2023;
111. Surat Tanda Setoran retribusi jasa usaa pemakaian kekayaan bulan Agustus 2023;
112. Surat Tanda Setoran lain-lain bulan mei 2023;
113. Surat Tanda Setoran usaha pemakaian bulan mei 2023;
114. Rekapitulasi Surat Tanda Setoran penyetoran retribusi pariwisata tahun 2023;
115. Surat Tanda Setoran retribusi Pantai Batakan baru tahun 2023;
116. Surat Tanda Setoran retribusi pantai takisung tahun 2023;
117. Surat Tanda Setoran retribusi Air Terjun Bajuin tahun 2023;
118. 3 (tiga) buku setoran retribusi Air Terjun Bajuin;
119. Kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi masuk objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar rp. 1.500.000,- tanggal 16 agustus 2023;
120. Kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi masuk objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 21 agustus 2023;
121. Kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi non asuransi objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar Rp. 400.000,- tanggal 28 agustus 2023;
122. Kwitansi dan berita acara penyetoran retribusi non asuransi objek wisata Air Terjun Bajuin sebesar Rp. 900.000,- tanggal 04 september 2023;
123. Surat permohonan pengambilan karcis UPT Takisung Januari s/d Mei 2023;
124. Berita Acara Penarikan Karcis Pantai Takisung Bulan Agustus 2023;
125. Berita Acara Penarikan Karcis Pantai Takisung Bulan September 2023;

Halaman 265 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



126. Berita Acara Penolakan Pemungutan Asuransi Retribusi Pantai Takisung Agustus 2023;
127. Setoran retribusi objek wisata Pantai Takisung Bulan Januari – Mei 2023;
128. Surat keterangan tanda lapor kehilangan pada Polsek Takisung (7 pak/700 lembar karcis tanda masuk retribusi Pantai Takisung tahun 2023 yang dikeluarkan pemerintah Kab. Tanah laut) atas nama pelapor Hermawan Nindyo Wardoyo;
129. Buku catatan rekapitulasi karcis Pantai Takisung;
130. Surat Tanda Setoran warung Mina Trita tahun 2023 dan buku catatan;
131. Surat Tanda Setoran Glamping Dan Area Camping Batakan Baru tahun 2023;
132. Surat Tanda Setoran warung Takisung tahun 2023;
133. Surat Tanda Setoran warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2023;
134. Surat Tanda Setoran toilet dan restoran tahun 2023;
135. Buku bantu Bendahara Penerima;
136. Peraturan Bupati No. 50 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pariwisata;
137. Surat permohonan setor karcis Pantai Takisung Tahun 2023;
138. Buku catatan karcis Pantai Takisung tahun 2023;
139. SK Bupati Tanah Laut nomor : 821/11-si/BKPSDM/i/2023 tanggal 5 januari 2023 (SK Pengangkatan Kepala Upt Pantai Takisung);
140. Surat Perintah Tugas nomor : 556/01/UPT.TKS/Dinas Pariwisata tanggal 9 januari 2023 tentang Susunan Organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Takisung;
141. SK Kepala Dinas Pariwisata nomor : 556/49-set/Dinas Pariwisata/2019 tanggal 10 oktober 2023 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Takisung;
142. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 189 tahun 2019 tentang Perlindungan Asuransi Kepada Pengunjung Objek Wisata Dan Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata Oleh Pihak Ketiga Di Objek Wisata tanggal 6 november 2019;
143. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 100 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksanaan Teknis Pada Dinas Pariwisata Kab. Tanah laut tanggal 31 oktober 2017;
144. Register Surat Tanda Setoran Januari – Juni 2023;
145. Rekap penerimaan Dinas Pariwisata Januari – Juni 2023;



146. Rekap setor pendapatan retribusi Tempat Rekreasi tahun 2022 (BPKAD);
147. Berita Acara Serah Terima Penarikan Barang Kuasi Milik Pemerintah Kab. Tanah laut (karcis terpakai objek wisata Pantai Takisung menggunakan asuransi bulan Januari s.d. Agustus 2023);
148. 1 bundle contoh tiket dan tanda serah terima cetakan barang;
149. Surat Tanda Setoran Pantai Takisung dan Air Terjun Bajuin tahun 2022;
150. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD bulan Agustus 2023;
151. Surat Pernyataan Tuti Handayani;
152. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut nomor : 821/10-si/BPKSDM/ii/2023 tanggal 06 Januari 2023 (Kabid Destinasi) Khairil Fahmi;
153. Berita Acara Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas Dan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Triwulan IV tahun anggaran 2023;
154. Surat Ketentuan Pemberian Biaya Akuisisi Dari Jasa Raharja Putera;
155. Buku Catatan Setoran Retribusi Karcis Masuk dan Asuransi Pantai Takisung tahun 2022;
156. Buku Catatan Sewa Warung Rest Area Gunung Kayangan tahun 2022;
157. Buku Catatan Setoran Retribusi Karcis Masuk Dan Asuransi Pantai tahun 2022;
158. Buku Catatan Setoran Retribusi Karcis Masuk Dan Asuransi Air Terjun Bajuin tahun 2022;
159. Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 5.400.000,- tanggal 14 Agustus 2023 tunggakan tahun anggaran 2022;
160. Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 26.082.000,- tanggal 14 Agustus 2023 tunggakan tahun anggaran 2022;
161. Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 160.000,- tanggal 14 Agustus tunggakan tahun anggaran 2022;



162. Kwitansi dan surat tanda setoran (Surat Tanda Setoran) sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 14 agustus 2023 tunggakan anggaran 2022;
163. 1 bundle sample karcis masuk beberapa upt objek wisata dan tempat rekreasi di tanah laut tahun 2022 dan 2023;
164. Kwitansi dan catatan rincian pinjaman Kepala Dinas Pariwisata an Rafiki Effendi pada tahun 2022 dan 2023;
165. 78 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar putih (tidak tersobek);
166. 12 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar putih (tersobek);
167. 30 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar kuning (tidak tersobek);
168. 9 pak tiket Event Tahun Baru Pantai Takisung lembar kuning (tersobek);
169. 28 karcis masuk Pantai Batakan tersobek tahun 2023;
170. 64 karcis masuk Pantai Batakan tidak tersobek tahun 2023;
171. 450 pak Karcis Masuk Pantai Takisung tahun 2023 no. Seri 000001 – 045000;
172. 315 pak karcis masuk Pantai Batakan tahun 2023 no. Seri 000001 – 031500;
173. 435 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 031501 – 075000 dan 33 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 102001 – 105300 tahun 2023;
174. 250 pak karcis masuk Pantai Batakan no. Seri 075001 – 102000 tahun 2023;
175. 400 pak karcis masuk Air Terjun Bajuin no. Seri 000001 – 040000 tahun 2023.
176. 1 (satu) bundle fotocopy SK Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kab. Tanah Laut sebagai Pengguna Anggaran Tahun 2022;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Rafiki Effendi;

- (1) Buku Agenda Porporasi Tahun 2022;
- (2) Fotocopy Buku Agenda Porporasi Tahun 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Rafiki Effendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) 1 (satu) lembar map warna merah tertulis catatan Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Muhammad Rafiki Effendi;

(1) Uang tunai sebesar Rp9.200.000 (Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) berdasarkan tanda terima Data/Dokumen/benda dari Kejaksaan Negeri Tanah Laut tanggal 24 Januari 2024;

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh **YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **ARIF WINARNO, S.H.** dan **HERLINDA, S.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF WINARNO, S.H.

YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum.

HERLINDA, S.H.

Panitra Pengganti

INDAH MAYA SARI, S.H

Halaman 269 dari 269 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)